



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30 /Pdt.G /2012 /PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MITRA GUSNITA NANDA berkedudukan di Jl. Sawo Indah No.24, Kelurahan Baru, Cijantung III, Jakarta Timur Yang dalam hal ini diwakili DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si, RP. Shanca Fahlifi, SH., Hasraldi, SH., Hizbullah Ashiddiqi, SH., Boyke M. Akbar, SH., Budi Nugroho, SH., Muhammad Riad, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm EGGI SUDJANA & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Jatinegara Barat III N.68 F Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: No. 012/ESP-JB/SK/XI/2012, tanggal 12 November 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**.

MELAWAN

- 1 **PT. DIYATAMA METRO SEJATI**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan ----- **Tergugat I**
- 2 **TRISNO CANDRA**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama PT. Diyatama Metro Sejati, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 88 C/D, RT 001/RW 006, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat ----- **Tergugat II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **YANIKO CANDRA**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Komisaris PT.

Diyatama Metro Sejati, beralamat di Komplek Permata Hijau Blok C-11, Kelurahan Sililas, Kecamatan Medan Barat, Sumatra Utara ----- **Tergugat III**

4 **WIRAWAN CANDRA**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama

PT. Diyatama Metro Sejati, beralamat di Veteran Komplek A. Yani 1 nomor 91, RT 030/RW 005, Kelurahan, Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya ----- **Tergugat IV**

5 **H. MAWARDI**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Diyatama

Metro Sejati, beralamat di Komplek Perumahan Citra Megah Raya I Nomor 30, RT 007/RW 04, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ----- **Tergugat V**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah Membaca:

1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.30/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bjb tanggal 20 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.30/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bjb tanggal 20 November 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

19 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Nopember 2012 di bawah register No. 30 / Pdt.G / 2012 / PN.Bjb telah mengajukan gugatan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat (PT. Mitra Gusnita Nanda) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor diantaranya jasa konstruksi sesuai dengan akte Pendirian PT. Mitra Gusnita Nanda Nomor: 41 tanggal 12 Mei 1992, dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 81 tanggal 31 Desember 2008;
- 2 Bahwa mengenai Jasa Konstruksi ini diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
- 3 Bahwa, Pada mulanya Penggugat mendapatkan undangan tender dan penjelasan/*aanwijzing* atas rencana proyek pembangunan Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q Mall, yang berlokasi di Jalan A.Yani Km 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat bulan November 2030. Karena pekerjaan tersebut merupakan salah satu bidang usaha Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk ikut dalam tender tersebut yang pada akhirnya Penggugat memenangkan tender proyek pembangunan Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q Mall, Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat. Bahwa terpilihnya Penggugat setelah melalui proses undangan, penjelasan/*aanwijzing* tender, peninjauan lokasi dan penawaran harga. Setelah Penggugat terpilih sebagai pemenang tender, pada tanggal 29 Desember 2030 dicapai Kesepakatan Kontrak Pekerjaan Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q Mall antara Penggugat dan Para Tergugat;
- 4 Bahwa, untuk penunjukan resmi Penggugat sebagai kontraktor proyek Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru milik Para Tergugat membuat Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, namun dokumen Surat Perintah Kerja *aquo* baru diterima Penggugat pada tanggal 7 Februari 2011. Isi Surat Perintah Kerja *aquo* pada intinya adalah penunjukan Penggugat sebagai kontraktor proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan Surat Penawaran Harga Terakhir Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 dari Penggugat, dan sebatas penjelasan singkat lingkup pekerjaan yang diberikan, pembayaran, uang Muka serta administrasi, sedangkan ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban baru dibuat dan ditandatangani setelah ditandatanganinya Surat Perintah Kerja *aquo* dalam bentuk Kontrak Kerja;

5 Bahwa, kemudian Penggugat menerima dokumen Kontrak Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat dalam berbentuk yang sudah jadi dari YE. Sendjaja selaku Koordinator Management yang ditunjuk Para Tergugat untuk mewakili Para Tergugat. Dokumen dimaksud adalah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang kemudian Penggugat tandatangani pada Tanggal 9 Februari 2011 serta Penggugat kembalikan kepada Para Tergugat melalui YE. Sanjaja selaku Kordinator Management yang menyampaikan dokumen Surat Perjanjian Pemborongan *aquo* kepada Penggugat;

6 Bahwa, Kontrak Kerja *aquo* sebagaimana posita angka 5 diataswajib di buat para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 18 jo pasal 22, sebagai berikut :

- Pasal 18:

1 **Kewajiban pengguna jasa** dalam pengikatan mencakup:

- a **menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa** yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.
- b **menetapkan penyedia jasa secara tertulis** sebagai hasil Pelaksanaan pemilihan.

2 Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- 4 Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

- Pasal 22 ayat:

- 1 Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hakum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak keria konstruksi.
- 2 Kontrak Kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:
 - a Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
 - b Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu Pelaksanaan;
 - c Masa pertanggungan dan atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
 - d Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - e Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang



diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan

jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;

f Cara Pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;

g Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

h Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

i Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

k Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;

l Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

3 Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.

4 Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

5 Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.

- 6 Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 7 Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.
- 8 Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/ atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.;

Karenanya apabila ada salah satu pihak tidak mau membuat Kontrak Kerja, maka perbuatan tersebut telah masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum

- 7 Bahwa, pada saat awal berjalannya tender sampai penunjukan Penggugat selaku kontraktor proyek milik Para Tergugat, tidak terjadi permasalahan yang cukup prinsip, semuanya masih sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur. Namun, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, yang seharusnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Kontrak Kerja sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang telah Penggugat tandatangani dan pembayaran uang muka proyek, ternyata mulai terlihat kejanggalan-kejanggalan dari tindakan Para Tergugat, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang cukup merugikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Kontrak Kerja, Pekerjaan, Hak Penggugat sebagai Kontraktor

Penerima Tugas dan Tindakan Aktif dari Para Tergugat yang dengan Sengaja Tidak

Menjalankan Kewajiban Hukum nya Untuk Menyerahkan Kontrak Kerja Final yang

menjadi Hak Penggugat serta Upaya Para Tergugat Menyingkirkan Penggugat sebagai

kontraktor Secara Melawan Hukum:

- 8 Bahwa, **permasalahan tersebut dimulai** dengan lambatnya penyerahan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 kepada Penggugat, faktanya dalam Surat Perintah Kerja tersebut tertera tanggal 26 Januari 2011 namun baru Penggugat terima pada tanggal 7 Februari 2011;
- 9 Bahwa, kemudian **permasalahan selanjutnya** adalah tindakan **Para Tergugat yang tidak pernah mengembalikan Kontrak Kerja berupa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang sudah Penggugat tandatangani sebelumnya** dengan berbagai alasan, walaupun baik melalui surat dan dalam setiap kesempatan pertemuan Penggugat selalu mempertanyakan Kontrak Kerja yang menjadi hak Penggugat sebagaimana telah disepakati para pihak dan diatur dalam Undang-Undang nomor: 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- 10 Bahwa, **dengan sikap profesional Penggugat mengesampingkan rasa curiga atas kejanggalan-kejanggalan tersebut**, mempertimbangkan penunjukan Penggugat sebagai Kontraktor oleh Tergugat secara resmi tertera tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, walaupun faktanya dokumen resmi tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 7 Februari 2011, serta meskipun **Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang sudah ditandatangani Penggugat tidak** belum diberikan kembali oleh Para Tergugat



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan berbagai alasan walaupun Penggugat telah pula memenuhi Surat Jaminan Uang Muka dan Surat Jaminan Pelaksanaan, namun mengingat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat, sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berpegang pada proses penjelasan/ *aanwijzing* dan sesuai “Dokumen Rencana Kerja & Syarat (RKS) Tender PROYEK PEMBANGUNAN MALL MAWAR SQUARE sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru-Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011” yang dijadikan pedoman dan acuan pelaksanaan teknis Pekerjaan Proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Tergugat oleh para calon Kontraktor yang menjadi dasar terbitnya Surat Penawaran Harga Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 dari Penggugat dan dijadikan dasar oleh Para Tergugat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, kemudian, menimbang jangka waktu pengerjaan proyek adalah 220 (dua ratus dua puluh) hari kerja yang dinilai cukup mendesak, serta berdasarkan rasa kepercayaan yang tinggi kepada Para Tergugat selaku pemilik proyek dan untuk menunjukkan itikad baik dan profesionalisme Penggugat sebagai Kontraktor yang telah di tunjuk, maka mulai tanggal 27 Januari 2011 Penggugat sudah melakukan mobilisasi tenaga ahli dan Prilementari ke lokasi proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru.

- 11 Bahwa, **faktanya mobilisasi tersebut sepenuhnya disetujui oleh Para Tergugat dan menunjuk PT. Diyatama Karya Indonesia sebagai Manajemen Konstruksi perwakilan dari Para Tergugat yang turut memeriksa, menyetujui pekerjaan lapangan dan membuat berita acara serta laporan kepada Para Tergugat.** Menandai mulai diefektifkannya pekerjaan Penggugat selaku kontraktor, pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2011 Berita Acara pertama dibuat oleh Manajemen Konstruksi yakni Berita Acara Nomor : 001/MGN-MSK/II/2011 tanggal 30 Januari 2011, tentang penentuan titik Nol Pelaksanaan pembangunan proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru milik Para Tergugat.

- 12 Bawa, karena pekerjaan pembangunan proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru oleh Penggugat sudah mulai efektif, selain itu sejak tanggal 9 Februari 2011 Penggugat sudah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang diajukan oleh Para Tergugat, dan Penggugat telah pula memberikan Surat Jaminan Uang Muka dan Surat Jaminan Pelaksana, maka, mengingat tidak ada itikad baik pemenuhan kewajiban dari Para Tergugat baik menyerahkan kembali berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang telah ditandatangani Para Tergugat ataupun melaksanakan pembayaran uang muka 30% dari nilai proyek sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 jo Perjanjian Pemborongan 002 *aquo* kepada Penggugat, karenanya **pada tanggal 14 Februari 2011 Penggugat secara aktif menyampaikan berkas tagihan uang muka kepada Para Tergugat**, selain itu **dalam meeting tanggal 18 Februari 2011** yang dituangkan dalam Notulen *Meeting* No. 009/MK-MMS/NM/II/2011 antara Penggugat dengan PT. Diyatama Karya Indonesia selaku Manajemen Konstruksi yang mewakili Para Tergugat di proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru, Penggugat kembali mempertanyakan permasalahan uang muka 30% dari nilai kontrak yang telah disepakati untuk mengefektifkan pekerjaan yang sedang berjalan atas pembangunan proyek mawar square Banjarbaru milik Para Tergugat. Namun, **didapat keterangan dari pihak Manajemen Konstruksi selaku**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan Para Tergugat bahwa keterlambatan proses pembayaran Uang

Muka dari Para Tergugat dikarenakan Bendahara dari Pihak Para Tergugat

mengalami kecelakaan dan baru aktif bekerja tanggal 18 Pebruari 2011 untuk

segera melakukan pembayaran kepada Penggugat. Tentunya hal ini cukup

menghambat Penggugat, dalam sebuah proyek yang relatif cukup besar alasan

tersebut tidaklah masuk kedalam logika akal sehat, justru dengan alasan

tersebut sepertinya ada kesengajaan Para Tergugat untuk menghambat dan

mengulur-ulur waktu kerja dari Penggugat;

13 Bahwa, fakta yang terjadi kemudian, Para Tergugat secara sepihak merubah

skema pembayaran uang mukakepada Penggugat, dari seharusnya pembayaran

uang muka 30% dari nilai proyek (dibayarkan secara keseluruhan) dilakukan setelah

ditandatanganinya Kontrak Kerja sebagaimana dijelaskan dalam Surat Perintah Kerja

Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/II/2011 tertanggal 26 januari 2011 dan Pasal 9 angka

9.1 huruf a Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011

tanggal 9 Februari 2011, menjadi 3 tahap pembayaran uang muka dengan waktu yang

menjadi mundur. Pembayaran dimaksud dimulai dengan :

- Pembayaran I, tanggal 22 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Pembayaran II, tanggal 24 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Pembayaran III, tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp. 2.425.000.000,-

Tentunya hal ini sangat merugikan pihak Penggugat dan mengakibatkan terhambatnya

rencana pekerjaan dipihak Penggugat yang di tuntut untuk tepat waktu dalam

melaksanakan pekerjaan sesuai keinginan Para Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian

Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011, selain itu,

tindakan Para Tergugat tersebut jelas memperlihatkan bahwa Para Tergugat tidak



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap Perjanjian Pemborongan *aquo* adalah perjanjian yang mengikat

Penggugat dan Para Tergugat;

14 Bahwa, walaupun faktanya Para Tergugat merubah skema pembayaran uang muka dan sampai saat ini tidak memberikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang menjadi kewajiban Para Tergugat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan yang telah disepakati bersama, dalam perjalanan pekerjaan proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall yang Penggugat lakukan, Para Tergugat bukannya memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku untuk mendukung Penggugat selaku Kontraktor, **ternyata Para Tergugat melalui Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas sebagai perwakilan resmi Para Tergugat justru bertindak tidak profesional, tidak korporatif dan sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat yang terkesan di buat-buat untuk memojokkan Penggugat dan memperlambat pekerjaan pembangunan proyek oleh Penggugat. Hal ini terlihat jelas dari tindakan-tindakan Manajemen Konstruksi yang terkesan tidak memahami rencana kerja proyek yang sudah ditetapkan semenjak penawaran/ *aanwijzing* dan sesuai isi dokumen RKS awal yang menjadi pedoman teknis kontraktor Penggugat, sehingga membuang cukup banyak hari kerja efektif Penggugat**, perbuatan mana diantaranya sebagai berikut :

- 1 Penentuan titik Nol, terjadi 3 (tiga) kali perubahan, yakni setelah disepakati tanggal 30 Januari 2011, dilakukan perubahan tanggal 2 Pebruari 2011 dan disepakati kembali tanggal 30 Pebruari 2011, dengan adanya perubahan tersebut waktu yang terbuang adalah 15 hari kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pekerjaan besi, terhambat akibat adanya penghentian tanggal 8 Maret 2011 oleh Manajemen Konstruksi dengan alasan yang mengada-ada, padahal Tanggal 3 Maret 2011 besi tahap I dari Surabaya sampai dilokasi proyek.

3 Pengecoran Beton, terhambat akibat tidak disetujui oleh Manajemen Konstruksi Tanggal 12 Maret 2011 dan baru selesai tanggal 26 Maret 2011, sehingga membuang 14 hari waktu efektif kerja dari Penggugat.

15 Bahwa, faktanya dengan berbagai halangan tersebut dan kedudukan Penggugat sebagai kontraktor yang terus digantung oleh Para Tergugat karena tidak memberikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011, Penggugat berhasil menyelesaikan progres 15% pekerjaan dengan dikirimkannya berkas tagihan 15% tanggal 29 Maret 2011 kepada Para Tergugat, namun realisasi pembayaran dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat kembali dirubah menjadi 2 tahap dari yang seharusnya pembayaran sekaligus berdasarkan ;

- Tahap I tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 5.700.000.000,-
- Tahap II tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 1.216.875.000,-

Bahwa dengan demikian kembali terlihat **tindakan Para Tergugat tersebut jelas memperlihatkan bahwa Para Tergugat tidak menganggap Perjanjian Pemborongan aquo sebagai perjanjian yang mengikat Penggugat dan Para Tergugat;**

16 Bahwa, dengan kondisi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 ditahan oleh Para Tergugat dan banyaknya waktu yang terbuang akibat ketidakprofesionalan Para Tergugat dan Manajemen Konstruksi sebagai perwakilan Para Tergugat tersebut, namun demikian secara lisan dan tersurat Para Tergugat baik langsung atau melalui manajemen konstruksi dan koordinator manajemen terus memojokkan dan memperingatkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada Perjanjian Pemborongan 002 aquo, tanpa mau menyadari faktor-faktor penghalang dan penghambat pekerjaan Penggugat dilapangan justru berasal dari Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri baik langsung maupun melalui perwakilannya sebagai mana posita Gugatan penggugat diatas. Atas masalah ini Penggugat masih mencoba berfikiran positif, sehingga akhirnya Penggugat berhasil menyelesaikan progres pekerjaan 30,25% pada tanggal 9 Mei 2011 sesuai berkas tagihan dari Penggugat kepada Para Tergugat;

17 Bahwa, ternyata **Permasalahan selanjutnya timbul** ketika Penggugat menyampaikan berkas tagihan kepada Manajemen Konstruksi untuk di tandatangani, justru Manajemen Konstruksi yang menjadi perwakilan Para Tergugat menyatakan tidak berkompeten lagi? Hal ini cukup aneh karena proses administrasi dilapangan menjadi tidak jelas, terbengkalai dan menyita banyak waktu, karena tidak adanya penanggungjawab pihak Para Tergugat dilapangan, sehingga Penggugat menyampaikan berkas tagihan prestasi 30,25% tersebut kepada Para Tergugat melalui Kordinator Manajemen YE. Sendjaja. Namun faktanya sampai saat ini tagihan tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, selain itu Penggugat sadar dan merasa ditipu karena untuk teknis yang mengatur penagihan prestasi pekerjaan tertuang dalam **Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011** yang notabene sampai saat ini tidak pernah dikembalikan lagi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dari munculnya permasalahan ini, semakin jelas terlihat ternyata Para Tergugat memang beritikad tidak baik dan berusaha mengingkari persetujuan Para Tergugat atas **Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011**;

18 Bahwa, dengan terbengkalainya tagihan Penggugat, berpengaruh pada kinerja dan kemampuan Penggugat untuk menutup biaya yang telah dan akan dikeluarkan seperti gaji karyawan dan tagihan yang berjalan, sehingga faktanya pada titik lemah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut, Para Tergugat memanfaatkan kelemahan Penggugat dengan membujuk Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Para Tergugat dan dikirimkan pada Penggugat, melalui *email* yang diteruskan/forward oleh YE. Sendjaja selaku kordinator Manajemen kepada Penggugat tanggal 27 Mei 2011 dengan janji untuk menindaklanjuti pembayaran buruh oleh Para Tergugat, yang isi pernyataan tersebut pada intinya sangat tidak masuk akal dan menyudutkan Penggugat karena **Penggugat harus mengakui telah melakukan keterlambatan dan bersedia di denda tanpa syarat apapun, Penggugat harus mengakui dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan atau akan diatur, sepakat untuk dilakukan opname, Penggugat bersedia dituntut secara pidana dan perdata di wilayah objek (Banjarbaru), namun sampai sekarang semenjak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut tanggal 28 Mei 2011, tidak ada realisasinya pembayaran dari Para Tergugat, sehingga jelas Para Tergugat telah menjebak Penggugat, karenanya tanggal 24 Juni 2011 Penggugat mencabut kembali surat pernyataan hasil bujuk rayu dan kelicikan Para Tergugat;**

19 Bahwa, fakta yang terjadi selanjutnya, justru tanggal 6 Juni 2011 YE. Sendjaja selaku Koordinator Manajemen Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall berdasarkan keputusan Para Tergugat menyampaikan surat "*Keputusan Pemberi Tugas PT. Diyatama Metro Sejati atas pelaksanaan pekerjaan proyek Mall Mawar Square* sekarang dikenal dengan nama Q Mall kepada *Penerima Tugas PT. Mitra Gusnita Nanda*" kepada Penggugat tertanggal 6 Juni 2011, yang pada intinya **memutuskan** sebagai berikut :

- 1 Meminta Penerima Tugas PT. Mitra Gusnita Nanda untuk mengundurkan diri secara sukarela tanpa syarat apapun dari



pelaksanaan pekerjaan di proyek Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q Mall dan mengembalikan seluruh kegiatan lapangan kepada pemberi tugas, PT. Diyatama Metro Sejati melalui Manajemen Konstruksi atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pemberi Tugas.

Untuk hal-hal tersebut maka Pemberi Tugas dan Penerima Tugas akan melakukan opname lapangan yang akan dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemberi Tugas, Penerima Tugas, Manajemen Konstruksi dan *Independent Surveyor* yang akan ditunjuk dan disepakati oleh Pemberi Tugas maupun Penerima Tugas

Hasil *Opname* tersebut akan dilakukan penyelesaian pembayarannya dengan mengurangi semua uang yang telah dibayarkan oleh Pemberi tugas kepada Penerima Tugas.

Semua kegiatan ini harus selesai selambatnya Rabu, tanggal 08 juni 2011

- 2 Jika butir 1 diatas tidak disetujui oleh Penerima tugas PT. Mitra Gusnita nanda, maka Pemberi tugas PT. Diyatama Metro Sejati akan menuntut secara hukum, baik secara hukum Perdata maupun hukum pidana atas segala kelalaian, kesalahan, ketidak tepatan dan segala unsur yang dapat diduga baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melakukan pekerjaan di proyek Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q Mall. Semua tuntutan hukum tersebut akan dilakukan di wilayah objek yang dikerjakan yaitu Banjarbaru, Kalimantan Selatan



Bahwa terlihat jelas tindakan Para Tergugat ini sungguh semena-mena dengan memberikan janji-janji sekaligus melakukan ancaman-ancaman yang menunjukkan itikad tidak baik Para Tergugat, memaksa Penggugat mundur dari pekerjaannya sebagai upaya cuci tangan Para Tergugat lari dari Kewajibannya, karena jelas sesungguhnya Para Penggugat lah yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan kembali Kontrak Kerja yang menjadi Hak Penggugat, karenanya perbuatan Para Tergugat ini jelas telah melawan hukum;

20 Bahwa, dalam kondisi yang dipojokkan, serta kesulitan finansial sebagai akibat tindakan sengaja Para Tergugat yang telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Para Tergugat justru melakukan beberapa tindakan hukum yang semakin merugikan Penggugat, sebagai berikut :

Laporan Polisi:

1 Para Tergugat melaporkan Penggugat di Polda Kalimantan Selatan tentang tindak pidana pemalsuan surat (asuransi), yang telah dihentikan penyidikannya melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), namun demikian ternyata padasaat perkara sedang tahap penyelidikan Para Tergugat mencoba mencairkan jaminan asuransi Penggugat, sehingga sangat bertolak belakang alasan laporan yang dibuat dengan apa yang dilakukan Para Tergugat

laporan polisi tersebut sangat merugikan Penggugat karena terbukti mengada-ada dan mencemarkan nama baik, kredibilitas yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pihak lain di dunia bisnis kepada Penggugat, sehingga jelas laporan yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata;



2 Selain itu pada tanggal 23 Juni 2011 Para Tergugat mendaftarkan Gugatan Perbuatan Inkar Janji kepada Penguat baik secara pribadi maupun Persero di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan Nomor :19/PDT.G/2011/PN.BJB, yang mana dari gugatan tersebut terdapat hal-hal janggal yang semakin membuktikan bahwa Para tergugat telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan Penggugat dalam proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru sebagai kontraktor **dan menolak berlakunya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011**, yang dapat dilihat dari gugatan Para Tergugat *aquo* pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

21 Bahwa, mengenai **Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah di tandatangani Penggugat**, telah Penggugat pertanyakan pula pada YE. Sendjaja selaku kordinator manajemen proyek pembangunan Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall yang ditunjuk Para Tergugat, didapat fakta bahwa YE. Sendjaja telah di berhentikan oleh Para Tergugat dan mengenai Perjanjian Pemborongan *aquo*, telah disampaikan langsung kepada Para Tergugat untuk di tandatangani, selain itu YE. Sendjaja telah mendesak agar Perjanjian Pemborongan *aquo* segera di tandatangani dan diberikan kepada Penggugat, namun faktanya sampai saat ini perjanjian Pemborongan *aquo* tidak pernah ditandatangani oleh Para Tergugat dan justru dalam Gugatannya Nomor :19/PDT.G/2011/PN.BJB kepada Penggugat, Para Tergugat menolak diberlakukannya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta tersebut, terlihat jelas Para Tergugat secara sengaja tidak mau menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 kepada Penggugat intinya bertujuan untuk mempersulit Penggugat membela hak-hak Penggugat, tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak Penggugat dan Kewajiban hukum Para Tergugat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sehingga jelas sebagai perbuatan melawan Hukum ;

22 Bahwa, selain itu berdasarkan informasi dan fakta yang didapat Penggugat dilapangan walaupun Gugatan Para Tergugat kepada Penggugat sesuai posita nomor 20 angka 3 diatas sedang berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, ternyata proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall tanpa persetujuan Penggugat telah dipindahtangankan kepada pihak lain, selain itu faktanya dilapangan terjadi penghancuran bedeng dan pemakain material onsite milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, atas hal tersebut Penggugat telah menegur Para Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, selain itu Penggugat telah melakukan peninjauan ke lapangan dan mendapatkan fakta, benar bahwa proyek mall mawar square Banjarbaru telah dijalankan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Para Tergugat sebagaimana diakui juga oleh staf Para Tergugat dilapangan, dan ada upaya paksa agar staf Penggugat tidak bisa masuk dan mengawasi proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall lagi dengan menempatkan keamanan yang ketat, selain itu akibat pengerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Para Tergugat tersebut telah merubah progres 30,25% pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat dan merubah inventaris serta bahan baku milik Penggugat di lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya jelas dengan adanya peralihan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat, secara *defacto* hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat selaku Kontraktor yang dipilih secara sah, telah di putus secara sepihak dan melawan hukum, tanpa menghormati proses hukum yang sedang berjalan;

Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

23 Bahwa, dari uraian diatas, dengan demikian jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah **melanggar undang-undang, melanggar kepatutan, melanggar prinsip moral, melanggar Hak Penggugat, melanggar kewajiban hukum Para Tergugat, melanggar kesusilaan, melanggar kehati-hatian** dan sebagai berikut :

- 1 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, karena dengan sengaja tidak memberikan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang menjadi hak Penggugat dan Kewajiban para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo pasal 22 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sehingga kedudukan hukum Penggugat dalam kontrak menjadi pincang dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memperoleh hak-haknya;
- 2 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik langsung ataupun melalui Manajemen Konstruksi sebagai perwakilannya terbukti telah dengan aktif menjerumuskan Penggugat agar memenuhi pekerjaan selaku kontraktor sesuai kektentuan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang sampai saat ini tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya dianggap mengikat kepada Penggugat oleh Para Tergugat, dan sekaligus menghambat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat pekerjaan kontraktor untuk mencari-cari alasan agar Penggugat dapat dikenakan sanksi sepihak;

- 3 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan tidak membayarkan hak Penggugat atas progres 30,25% sebagai hasil kerja yang Penggugat capai;
- 4 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan membuat laporan polisi yang mengada-ada sehingga baik secara moral, kesulilaan, kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi tercemar, yang berdampak pada hubungan bisnis Penggugat atas kepercayaan pihak lain;
- 5 Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menghormati Penggugat sebagai Kontraktor yang sah serta tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dimana pada saat laporan polisi dan Gugatan Para Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat dengan semena-mena dan sepihak telah membongkar bedeng, memakaimaterial *onsite* milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan mengalihkan proyek pembangunan Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q MallBanjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat kepada Pihak lain tanpa persetujuan Penggugat selaku kontraktor sah yang telah mengerjakan proyek tersebut sampai pada progres kerja 30,25%, serta tanpa lebih dahulu menyelesaikan hak Penggugat atas prestasi kerja dan inventaris peralatan dan bahan baku milik Penggugat, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan rusak dan berubahnyabaik material *onsite* maupun hasil kerja Penggugat yang telah mencapai 30,25%;

Kerugian-Kerugian Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Penggugat

- 24 Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian yang cukup besar, Kerugian Penggugat tersebut berupa :



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil Penggugat = Rp. 18.731.879.914,16 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empatbelas koma enam belas rupiah)

II. Kerugian Immateril:

Total Kerugian ImmaterilPenggugat = Rp. 31.348.695.353,82 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah)

Dengan Perincian Dasar Kerugian Materil dan Kerugian Immateril sebagai berikut :

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil = Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dikurang Biaya-biaya yang Sudah dibayar ;

A Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat :

I.Biaya Produksi

1	Bahan Utama / Raw Materials	Rp.
	11.039.024.648,01	
2	Biaya Bahan Bantu	Rp.
	302.999.525,00	
3	Biaya Upah Mandor	Rp.
	3.197.503.822,60	
4	Biaya Upah Langsung di Proyek	Rp.
	71.141.450,00	
5	Biaya Sub Kontrktor	Rp.
	2.291.013.680,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya Alat Rp.

1.969.886.999,06

7 Biaya Mobilisasi Alat Rp.

39.500.000,00

8 Biaya Inventaris Kantor Proyek Rp.80.419.000,00

Total A.I

Rp. 18.991.489.124,69

II. Biaya Umum dan Pegawai

1 Biaya Umum Rp. 172.790.950,00

2 Biaya Pegawai Rp. 222.050.000,00

Total A.II

Rp. 394.840.950,00

III. Biaya-biaya pengeluaran bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober

2011:

1 Biaya Overhead Proyek Rp. 264.992.000,00

2 Biaya Sewa alat bulan Juni 2011 s/d Oktober 2011

Rp. 3.726.940.000,00

3 PPN 30% Rp. 2.125.677.839,47

4 Estimasi biaya transportasi, akomodasi dan lainnyaRp. 5.569.815.000,00

Total A.III

Rp. 11.687.424.839,47

Total Biaya A (I+II+III)

= Rp. 31.073.754.914,16

B Biaya-Biaya yang sudah dibayar Owner/ Para Tergugat :

Total Uang Muka 30% dan Progres 15% Pengerjaan Proyek Yang sudah dibayar

oleh Tergugat I :

1 Uang Muka 30% :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran I, tanggal 22 Pebruari 2011 sejumlah Rp.
1.500.000.000,00
- Pembayaran II, tanggal 24 Pebruari 2011 sejumlah Rp.
1.500.000.000,00
- Pembayaran III, tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp.
2.425.000.000,00

2 Tagihan Progres 15% Pengerjaan Proyek:

- Tahap I tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 5.700.000.000,00
- Tahap II tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 1.216.875.000,00

Total Uang Muka 30% dan Progres 15% sudah dibayar

Rp. 12.341.875.000,00

Total Kerugian Materil Penggugat = A - B :

Rp. 31.073.754.914,16 – Rp. 12.341.875.000,00

= Rp. 18.731.879.914,16

**Terbilang : (Delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta
delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus
empat belas koma enam belas rupiah)**

II **Kerugian Immateril:**

- 1 Kerugian yang diderita Penggugat akibat Rusaknya Kredibilitas dan Nama Baik Penggugat terhadap Pihak ketiga, baik terhadap sesama kontraktor dan suplier, yang diakibatkan (sampai gugatan ini diajukan, Penggugat terpaksa mencicil pembayaran kepada supplier terkait proyek pembangunan Mall Mawar



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Squaresekarang dikenal dengan nama Q Mall
Banjarbaru), sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar
rupiah).

- 2 Kerugian Perkiraan hilangnya potensi keuntungan dalam bentuk
suku bunga Deposito Bank apabila biaya yang telah dikeluarkan
Penggugat (total Kerugian Materil) didepositokan pada Bank
dengan rata-rata bunga sebesar 0,4%/bulan dikali 18 bulan
terhitung sejak dihentikannya pembayaran dari Owner/Para
Tergugat kepada Penggugat sampaidengan dimasukkannya
gugatan =

$$\text{Rp. } 18.731.879.914,16 \times (0,4\% \times 18 \text{ bulan} = 7,2\%) = \text{Rp. } 1.348.695.353,82$$

Total Kerugian Immateril Rp. 31.348.695.353,82

**Terbilang : (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam
ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma
delapan puluh dua rupiah)**

25 Bahwa, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat,
untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni pemenuhan
hak Penggugat beserta ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan
Negeri Banjarbaru berkenan meletakkan sita jamin terhadap :

- 1 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) Nomor : 149**, Milik Tergugat I, seluas \pm 27.197. M2 (dua puluh tujuh ribu
seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya,
yang terletak di di Jalan A. Yani Km. 36, Desa Sei Besar/ Sei Ulin, Kecamatan
Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Meletakkan Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 88 C/D, RT 001/RW 006, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat ;
- 3 Meletakkan Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat III, yang terletak di Komplek Permata Hijau Blok C-11, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan barat, Sumatra Utara;
- 4 Meletakkan Sita Jamin terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat V, yang terletak di Komplek Perumahan Citra Megah Raya I Nomor 30, RT 007/RW 04, Kelurahan Loktabat, Kecamatan banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- 5 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5137** Milik Tergugat V, seluas ± 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 6 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7918** Milik Tergugat V, seluas ± 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM)**

Nomor : 7929 Milik Tergugat V, seluas \pm 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

8 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM)**

Nomor : 7930 Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

9 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM)**

Nomor : 7941 Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

26 Bahwa, karenanya pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh

Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

27 Bahwa, Penggugat mohon Putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai Kontraktor yang beritikad baik dalam proyek pembangunan mall Mawar Square Banjarbaru-Kalimantan Selatan milik Para Tergugat;
- 4 Menyatakan Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum**, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan melawan hukum, Perbuatan Para Tergugat dengan sengaja tidak memberikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang menjadi hak Penggugat dan Kewajiban para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo pasal 22 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sehingga kedudukan hukum Penggugat dalam kontrak menjadi pincang dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memperoleh hak-haknya;
- 2 Menyatakan Melawan hukum, Perbuatan Para Tergugat baik langsung ataupun melalui Manajemen Konstruksi sebagai perwakilannya terbukti telah dengan aktif



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerumuskan Penggugat agar memenuhi pekerjaan selaku kontraktor sesuai keketentuan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang sampai saat ini tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya dianggap mengikat kepada Penggugat oleh Para Tergugat, dan sekaligus menghambat dan memperlambat pekerjaan kontraktor untuk mencari-cari alasan agar Penggugat dapat dikenakan sanksi sepihak;

- 3 Menyatakan Melawan Hukum, Perbuatan Para Tergugat dengan sengaja tidak membayarkan hak Penggugat atas progres 30,25% sebagai hasil kerja yang Penggugat capai;
- 4 Menyatakan Melawan Hukum, Perbuatan Para Tergugat membuat laporan polisi yang mengada-ada sehingga baik secara moral, kesulilaan, kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi tercemar, yang berdampak pada hubungan bisnis Penggugat atas kepercayaan pihak lain;
- 5 Menyatakan Melawan Hukum, Perbuatan Para Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai Kontraktor yang sah serta tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dimana pada saat laporan polisi dan Gugatan Para Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat dengan semena-mena dan sepihak telah membongkar bedeng, memakaimaterial *onsite* milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan mengalihkan proyek pembangunan Mall Mawar Squaresekarang dikenal dengan nama Q MallBanjarbaruKalimantan Selatan milik Para Tergugat kepada Pihak lain tanpa persetujuan Penggugat selaku kontraktor sah yang telah mengerjakan proyek tersebut sampai pada progres kerja 30,25%, serta tanpa lebih dahulu menyelesaikan hak Penggugat atas prestasi kerja dan inventaris peralatan dan bahan baku milik Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan rusak dan berubahnya baik material *onsite*

maupun hasil kerja Penggugat yang telah mencapai 30,25%;

- 1 Menyatakan Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat;**

- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jamin dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 149 Milik Tergugat I, seluas \pm 27.197. M2 (dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di di Jalan A. Yani Km. 36, Desa Sei Besar/ Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 88 C/D, RT 001/ RW 006, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat III, yang terletak di Komplek Permata Hijau Blok C-11, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan barat, Sumatra Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap tanah-tanah dan bangunan milik Tergugat V, yang terletak di Komplek Perumahan Citra Megah Raya I Nomor 30, RT 007/RW 04, Kelurahan Loktabat, Kecamatan banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5137 Milik Tergugat V, seluas \pm 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7918 Milik Tergugat V, seluas \pm 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7929 Milik Tergugat V, seluas \pm 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7930 Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7941 Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten

Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

1 **Menghukum** Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat, membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng** sebagai berikut :

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil Penggugat = Rp. 18.731.879.914,16 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empatbelas koma enam belas rupiah)

II. Kerugian Immateril:

Total Kerugian ImmaterilPenggugat = Rp. 31.348.695.353,82 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah)

Dengan Perincian Dasar Kerugian Materil dan Kerugian Immateril sebagai berikut :

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil = Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dikurang Biaya-biaya yang Sudah dibayar ;

A Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat :



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Biaya Produksi

1	Bahan Utama / Raw Materials	Rp.
	11.039.024.648,01	
2	Biaya Bahan Bantu	Rp.
	302.999.525,00	
3	Biaya Upah Mandor	Rp.
	3.197.503.822,60	
4	Biaya Upah Langsung di Proyek	Rp.
	71.141.450,00	
5	Biaya Sub Kontrktor	Rp.
	2.291.013.680,00	
6	Biaya Alat	Rp.
	1.969.886.999,06	
7	Biaya Mobilisasi Alat	Rp.
	39.500.000,00	
8	<u>Biaya Inventaris Kantor Proyek</u>	<u>Rp.</u>
	<u>80.419.000,00</u>	

Total A.I Rp. 18.991.489.124,69

II. Biaya Umum dan Pegawai

1	Biaya Umum	Rp.	172.790.950,00
2	<u>Biaya Pegawai</u>	<u>Rp.</u>	<u>222.050.000,00</u>
	Total A.II	Rp.	394.840.950,00

III. Biaya-biaya pengeluaran bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober

2011:

1	Biaya Overhead Proyek	Rp.	264.992.000,00
2	Biaya Sewa alat bulan Juni 2011 s/d Oktober 2011		
		Rp.	3.726.940.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 PPN 30%

Rp. 2.125.677.839,47

4 Estimasi biaya transportasi, akomodasi dan lainnya

Rp.

5.569.815.000,00

Total A.III

Rp.11.687.424.839,47

Total Biaya A (I+II+III)

= Rp. 31.073.754.914,16

B Biaya-Biaya yang sudah dibayar Owner/ Para Tergugat :

Total Uang Muka 30% dan Progres 15% Pengerjaan Proyek Yang sudah dibayar oleh Tergugat I :

1 Uang Muka 30% :

- Pembayaran I, tanggal 22 Pebruari 2011 sejumlah Rp.
1.500.000.000,00
- Pembayaran II, tanggal 24 Pebruari 2011 sejumlah Rp.
1.500.000.000,00
- Pembayaran III, tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp.
2.425.000.000,00

2 Tagihan Progres 15% Pengerjaan Proyek:

- Tahap I tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 5.700.000.000,00
- Tahap II tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 1.216.875.000,00

Total Uang Muka 30% dan Progres 15% sudah dibayar

Rp. 12.341.875.000,00

Total Kerugian Materil Penggugat = A - B :**Rp. 31.073.754.914,16 – Rp. 12.341.875.000,00****= Rp.18.731.879.914,16**



II Kerugian Immateril:

- 1 Kerugian yang diderita Penggugat akibat Rusaknya Kredibilitas dan Nama Baik Penggugat terhadap Pihak ketiga, baik terhadap sesama kontraktor dan suplier, yang diakibatkan (sampai gugatan ini diajukan, Penggugat terpaksa mencicil pembayaran kepada supplier terkait proyek pembangunan mall Mawar Square Banjarbaru).sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- 2 Kerugian Perkiraan hilangnya potensi keuntungan dalam bentuk suku bunga Deposito Bank apabila biaya yang telah dikeluarkan Penggugat (total Kerugian Materil) didepositokan pada Bank dengan rata-rata bunga sebesar 0,4%/bulan dikali 18 bulan terhitung sejak dihentikannya pembayaran dari Owner/Para Tergugat kepada Penggugat sampaidengan dimasukkannya gugatan =

Rp. 18.731.879.914,16 x (0,4% x 18 bulan = 7,2%) = Rp. 1.348.695.353,82

Total Kerugian Immateril

Rp. 31.348.695.353,82

Terbilang : (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam

ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma

delapan puluh dua rupiah)



8 **Menghukum** Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat membayar secara tanggung renteng, uang paksa kepada Penggugat Rp. 30.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari, setiap kelalaian memenuhi isi Putusan hingga dilaksanakan;**

9 **Menyatakan** putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

10 **Menghukum** Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini.**

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Budi Nugroho, SH., Muhammad Riad, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm EGGI SUDJANA & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Jatinegara Barat III N.68 F Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No. 012/ESP-JB/SK/XI/2012, tanggal 12 November 2012 dan untuk Tergugat I tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir kuasanya ACHMAD FAUZI, SH, TITISAN JAYA PUTRA,SH, dan, TD. HERU LUKANDOW, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AFRA & ASSOCIATES beralamat di Jl. Cilandak III No. 24, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara melakukan perdamaian guna menghentikan sengketa diantara mereka dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2008, atas proses mediasi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyerahkan sepenuhnya mengenai penunjukan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan H. BUDI WINATA, SH. sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 30 /Pen.Pdt/2012/PN.Bjb tertanggal 27 Desember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dengan surat tertanggal 22 Januari 2013 menerangkan bahwa mediasi telah gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat (PT. Mitra Gusnita Nanda) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor diantaranya jasa konstruksi sesuai dengan akte Pendirian PT. Mitra Gusnita Nanda Nomor : 41 tanggal 12 Mei 1992, dan Akte Perubahan Terakhir Nomor : 81 tanggal 31 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai Jasa Konstruksi ini diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;

3. Bahwa, Pada mulanya Penggugat mendapatkan undangan tender dan penjelasan/*aanwijzing* atas rencana proyek pembangunan Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall, yang berlokasi di Jalan A.Yani Km 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat bulan November 2010. Karena pekerjaan tersebut merupakan salah satu bidang usaha Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk ikut dalam tender tersebut yang pada akhirnya Penggugat memenangkan tender proyek pembangunan Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall, Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat. Bahwa terpilihnya Penggugat setelah melalui proses undangan, penjelasan / *aanwijzing* tender, peninjauan lokasi dan penawaran harga. Setelah Penggugat terpilih sebagai pemenang tender, pada tanggal 29 Desember 2010 dicapai Kesepakatan Kontrak Pekerjaan Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall antara Penggugat dan Para Tergugat;

4. Bahwa, untuk penunjukan resmi Penggugat sebagai kontraktor proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru milik Para Tergugat membuat Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, namun dokumen Surat Perintah Kerja *aquo* baru diterima Penggugat



pada tanggal 7 Februari 2011. Isi Surat Perintah Kerja *aquo* pada intinya adalah penunjukan Penggugat sebagai kontraktor proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat dengan mempertimbangkan Surat Penawaran Harga Terakhir Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 dari Penggugat, dan sebatas penjelasan singkat lingkup pekerjaan yang diberikan, pembayaran, uang Muka serta administrasi, sedangkan ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban baru dibuat dan ditandatangani setelah ditandatanganinya Surat Perintah Kerja *aquo* dalam bentuk Kontrak Kerja;

- 5 Bahwa, kemudian Penggugat menerima dokumen Kontrak Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat dalam berbentuk yang sudah jadi dari YE. Sendjaja selaku Koordinator Management yang ditunjuk Para Tergugat untuk mewakili Para Tergugat. Dokumen dimaksud adalah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang kemudian Penggugat tandatangani pada Tanggal 9 Februari 2011 serta Penggugat kembalikan kepada Para Tergugat melalui YE. Sanjaja selaku Kordinator Management yang menyampaikan dokumen Surat Perjanjian Pemborongan *aquo* kepada Penggugat;
- 6 Bahwa, Kontrak Kerja *aquo* sebagaimana posita angka 5 diatas wajib di buat para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

**- Pasal 18 :****1 Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup:**

a **menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa** yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.

b **menetapkan penyedia jasa secara tertulis** sebagai hasil Pelaksanaan pemilihan.

2 Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

3 **Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.**

4 **Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.**

- **Pasal 22 ayat :**

1 **Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.**

2. Kontrak Kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:

a Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;



- b Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu Pelaksanaan;
- c Masa pertanggungan dan atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- d Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- e Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- f Cara Pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
- g Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- k Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
- l Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;



m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

3 Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.

4 Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

5 Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.

6 Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

7 Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa.

8 Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/ atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.;

Karenanya apabila ada salah satu pihak tidak mau membuat Kontrak Kerja, maka perbuatan tersebut telah masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum

7 Bahwa, pada saat awal berjalannya tender sampai penunjukan Penggugat selaku kontraktor proyek milik Para Tergugat, tidak



terjadi permasalahan yang cukup prinsip, semuanya masih sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur. Namun, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, yang seharusnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Kontrak Kerja sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang telah Penggugat tandatangani dan pembayaran uang muka proyek, ternyata mulai terlihat kejanggalan-kejanggalan dari tindakan Para Tergugat, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang cukup merugikan Penggugat;

Permasalahan Kontrak Kerja, Pekerjaan, Hak Penggugat sebagai Kontraktor Penerima Tugas dan Tindakan Aktif dari Para Tergugat yang dengan Sengaja Tidak Menjalankan Kewajiban Hukum nya Untuk Menyerahkan Kontrak Kerja Final yang menjadi Hak Penggugat serta Upaya Para Tergugat Menyingkirkan Penggugat sebagai kontraktor Secara Melawan Hukum:

- 8 Bahwa, permasalahan tersebut dimulai dengan lambatnya penyerahan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 kepada Penggugat, faktanya dalam Surat Perintah Kerja tersebut tertera tanggal 26 Januari 2011 namun baru Penggugat terima pada tanggal 7 Februari 2011;
- 9 Bahwa, kemudian permasalahan selanjutnya adalah tindakan Para Tergugat yang tidak pernah mengembalikan Kontrak



Kerja berupa **Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/**

DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang sudah

Penggugat tandatangani sebelumnya dengan berbagai alasan,

walaupun baik melalui surat dan dalam setiap kesempatan

pertemuan Penggugat selalu mempertanyakan Kontrak Kerja yang

menjadi hak Penggugat sebagaimana telah disepakati para pihak dan

diatur dalam Undang-Undang nomor: 18 tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi;

10 Bahwa, **dengan sikap profesional Penggugat mengesampingkan**

rasa curiga atas kejanggalan-kejanggalan tersebut,

mempertimbangkan penunjukan Penggugat sebagai Kontraktor oleh

Tergugat secara resmi tertera tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan

Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011

tertanggal 26 Januari 2011, walaupun faktanya dokumen resmi

tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 7 Februari 2011,

serta meskipun **Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/**

DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang sudah

ditandatangani Penggugat tidak belum diberikan kembali oleh

Para Tergugat kepada Penggugat dengan berbagai alasan

walaupun Penggugat telah pula memenuhi Surat Jaminan Uang

Muka dan Surat Jaminan Pelaksanaan, namun mengingat

kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat,

sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

serta berpegang pada proses penjelasan/*aanwijzing* dan sesuai

“Dokumen Rencana Kerja & Syarat (RKS) Tender PROYEK

PEMBANGUNAN MALL MAWAR SQUARE sekarang dikenal



dengan nama Q Mall Banjarbaru-Kalimantan Selatan Tahun

Anggaran 2011” yang dijadikan pedoman dan acuan pelaksanaan

teknis Pekerjaan Proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal

dengan nama Q Mall Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik

Tergugat oleh para calon Kontraktor yang menjadi dasar terbitnya

Surat Penawaran Harga Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011

tanggal 26 Januari 2011 dari Penggugat dan dijadikan dasar oleh

Para Tergugat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/

DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, kemudian,

menimbang jangka waktu pengerjaan proyek adalah 220 (dua ratus

dua puluh) hari kerja yang dinilai cukup mendesak, serta

berdasarkan rasa kepercayaan yang tinggi kepada Para Tergugat

selaku pemilik proyek dan untuk menunjukkan itikad baik dan

profesionalisme Penggugat sebagai Kontraktor yang telah di tunjuk,

maka mulai tanggal 27 Januari 2011 Penggugat sudah melakukan

mobilisasi tenaga ahli dan Prilementari ke lokasi proyek Mall

Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall

Banjarbaru.

11 Bahwa, **faktanya mobilisasi tersebut sepenuhnya disetujui oleh**

Para Tergugat dan menunjuk PT. Diyatama Karya Indonesia

sebagai Manajemen Konstruksi perwakilan dari Para Tergugat

yang turut memeriksa, menyetujui pekerjaan lapangan dan

membuat berita acara serta laporan kepada Para Tergugat.

Menandai mulai diefektifkannya pekerjaan Penggugat selaku

kontraktor, pada tanggal 30 januari 2011 Berita Acara pertama



dibuat oleh Manajemen Konstruksi yakni Berita Acara Nomor : 001/

MGN-MSK/II/2011 tanggal 30 Januari 2011, tentang penentuan titik

Nol Pelaksanaan pembangunan proyek Mall Mawar Square

sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru milik Para

Tergugat.

12 Bawa, karena pekerjaan pembangunan proyek Mall Mawar Square

sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru oleh

Penggugat sudah mulai efektif, selain itu sejak tanggal 9 Februari

2011 Penggugat sudah menandatangani Surat Perjanjian

Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9

Februari 2011 yang diajukan oleh Para Tergugat, dan Penggugat

telah pula memberikan Surat Jaminan Uang Muka dan Surat

Jaminan Pelaksana, maka, mengingat tidak ada itikad baik

pemenuhan kewajiban dari Para Tergugat baik menyerahkan

kembali berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/

DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang telah di

tandatangani Para Tergugat ataupun melaksanakan pembayaran

uang muka 10% dari nilai proyek sebagaimana yang telah diatur

dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011

tertanggal 26 Januari 2011 jo Perjanjian Pemborongan 002 *aquo*

kepada Penggugat, karenanya **pada tanggal 14 Februari 2011**

Penggugat secara aktif menyampaikan berkas tagihan uang

muka kepada Para Tergugat, selain itu **dalam meeting tanggal**

18 Februari 2011 yang dituangkan dalam Notulen *Meeting* No.

009/MK-MMS/NM/II/2011 antara Penggugat dengan PT. Diyatama



Karya Indonesia selaku Manajemen Konstruksi yang mewakili Para Tergugat di proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru, Penggugat kembali mempertanyakan permasalahan uang muka 10% dari nilai kontrak yang telah di sepakati untuk mengefektifkan pekerjaan yang sedang berjalan atas pembangunan proyek mawar square Banjarbaru milik Para Tergugat. Namun, **didapat keterangan dari pihak Manajemen Konstruksi selaku perwakilan Para Tergugat bahwa keterlambatan proses pembayaran Uang Muka dari Para Tergugat dikarenakan Bendahara dari Pihak Para Tergugat mengalami kecelakaan dan baru aktif bekerja tanggal 18 Pebruari 2011 untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat. Tentunya hal ini cukup menghambat Penggugat, dalam sebuah proyek yang relatif cukup besar alasan tersebut tidaklah masuk kedalam logika akal sehat, justru dengan alasan tersebut sepertinya ada kesengajaan Para Tergugat untuk menghambat dan mengulur-ulur waktu kerja dari Penggugat ;**

- 13 Bahwa, **fakta yang terjadi kemudian, Para Tergugat secara sepihak merubah skema pembayaran uang muka kepada Penggugat, dari seharusnya pembayaran uang muka 10% dari nilai proyek (dibayarkan secara keseluruhan) dilakukan setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja sebagaimana dijelaskan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 januari 2011 dan Pasal 9 angka 9.1 huruf a Surat Perjanjian Pembedaan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011**



tanggal 9 Februari 2011, **menjadi** 3 tahap pembayaran uang muka dengan waktu yang menjadi mundur. Pembayaran dimaksud dimulai dengan :

- Pembayaran I, tanggal 22 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Pembayaran II, tanggal 24 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Pembayaran III, tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp. 2.425.000.000,-

Tentunya hal ini sangat merugikan pihak Penggugat dan mengakibatkan terhambatnya rencana pekerjaan dipihak Penggugat yang di tuntutan untuk tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai keinginan Para Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011, selain itu, **tindakan Para Tergugat tersebut jelas memperlihatkan bahwa Para Tergugat tidak menganggap Perjanjian Pemborongan *aquo* adalah perjanjian yang mengikat Penggugat dan Para Tergugat;**

14 Bahwa, walaupun faktanya Para Tergugat merubah skema pembayaran uang muka dan sampai saat ini tidak memberikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang menjadi kewajiban Para Tergugat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan yang telah disepakati bersama, dalam perjalanan pekerjaan proyek Mall Mawar Square **sekarang dikenal dengan nama Q Mall** yang Penggugat lakukan, Para Tergugat bukannya memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku untuk mendukung Penggugat selaku Kontraktor, **ternyata Para Tergugat melalui Manajemen Konstruksi/Konsultan**



Pengawas sebagai perwakilan resmi Para Tergugat justru bertindak tidak profesional, tidak korporatif dan sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat yang terkesan di buat-buat untuk memojokkan Penggugat dan memperlambat pekerjaan pembangunan proyek oleh Penggugat. Hal ini terlihat jelas dari tindakan-tindakan Manajemen Konstruksi yang terkesan tidak memahami rencana kerja proyek yang sudah ditetapkan semenjak penawaran/*aanwijzing* dan sesuai isi dokumen RKS awal yang menjadi pedoman teknis kontraktor Penggugat, sehingga membuang cukup banyak hari kerja efektif Penggugat, perbuatan mana diantaranya sebagai berikut :

- 1 Penentuan titik Nol, terjadi 3 (tiga) kali perubahan, yakni setelah disepakati tanggal 30 Januari 2011, dilakukan perubahan tanggal 2 Pebruari 2011 dan disepakati kembali tanggal 10 Pebruari 2011, dengan adanya perubahan tersebut waktu yang terbuang adalah 15 hari kerja;
- 2 Pekerjaan besi, terhambat akibat adanya penghentian tanggal 8 Maret 2011 oleh Manajemen Konstruksi dengan alasan yang mengada-ada, padahal Tanggal 3 Maret 2011 besi tahap I dari surabaya sampai dilokasi proyek.
- 3 Pengecoran Beton, terhambat akibat tidak disetujui oleh Manajemen Konstruksi Tanggal 12 Maret 2011 dan baru selesai tanggal 26 Maret 2011, sehingga membuang 14 hari waktu efektif kerja dari Penggugat.



15 Bahwa, faktanya dengan berbagai halangan tersebut dan kedudukan Penggugat sebagai kontraktor yang terus digantung oleh Para Tergugat karena tidak memberikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011, Penggugat berhasil menyelesaikan progres 15% pekerjaan dengan dikirimkannya berkas tagihan 15% tanggal 29 Maret 2011 kepada Para Tergugat, namun realisasi pembayaran dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat kembali dirubah menjadi 2 tahap dari yang seharusnya pembayaran sekaligus berdasarkan ;

- Tahap I tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 5.700.000.000,-
- Tahap II tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 1.216.875.000,-

Bahwa dengan demikian kembali terlihat **tindakan Para Tergugat tersebut jelas memperlihatkan bahwa Para Tergugat tidak menganggap Perjanjian Pemborongan aquo sebagai perjanjian yang mengikat Penggugat dan Para Tergugat;**

16 Bahwa, dengan kondisi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 ditahan oleh Para Tergugat dan banyaknya waktu yang terbuang akibat ketidakprofesionalan Para Tergugat dan Manajemen Konstruksi sebagai perwakilan Para Tergugat tersebut, namun demikian secara lisan dan tersurat Para Tergugat baik langsung atau melalui manajemen konstruksi dan koordinator manajemen terus memojokkan dan memperingatkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada Perjanjian Pemborongan 002 *aquo*, tanpa mau menyadari faktor-faktor penghalang dan penghambat pekerjaan Penggugat dilapangan justru berasal dari Para Tergugat sendiri baik



langsung maupun melalui perwakilannya sebagai mana posita
Gugatan penggugat diatas. Atas masalah ini Penggugat masih
mencoba berfikiran positif, sehingga akhirnya Penggugat berhasil
menyelesaikan progres pekerjaan 30,25% pada tanggal 9 Mei 2011
sesuai berkas tagihan dari Penggugat kepada Para Tergugat;

17 Bahwa, ternyata **Permasalahan selanjutnya timbul** ketika
Penggugat menyampaikan berkas tagihan kepada Manajemen
Konstruksi untuk di tandatangani, justru Manajemen Konstruksi
yang menjadi perwakilan Para Tergugat menyatakan tidak
berkompeten lagi? Hal ini cukup aneh karena proses administrasi
dilapangan menjadi tidak jelas, terbengkalai dan menyita banyak
waktu, karena tidak adanya penanggungjawab pihak Para Tergugat
dilapangan, sehingga Penggugat menyampaikan berkas tagihan
prestasi 30,25% tersebut kepada Para Tergugat melalui Kordinator
Manajemen YE. Sendjaja. Namun faktanya sampai saat ini tagihan
tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, selain itu Penggugat
sadar dan merasa ditipu karena untuk teknis yang mengatur
penagihan prestasi pekerjaan tertuang dalam **Surat Perjanjian
Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9
Februari 2011** yang notabene sampai saat ini tidak pernah
dikembalikan lagi oleh Para Tergugat kepada Penggugat,
sehingga dari munculnya permasalahan ini, semakin jelas
terlihat ternyata Para Tergugat memang beritikad tidak baik
dan berusaha mengingkari persetujuan Para Tergugat atas



18 Bahwa, dengan terbengkalainya tagihan Penggugat, berpengaruh pada kinerja dan kemampuan Penggugat untuk menutup biaya yang telah dan akan dikeluarkan seperti gaji karyawan dan tagihan yang berjalan, sehingga faktanya pada titik lemah Penggugat tersebut, Para Tergugat memanfaatkan kelemahan Penggugat dengan membujuk Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah di buat oleh Para Tergugat dan dikirimkan pada Penggugat, melalui *email* yang di teruskan/forward oleh YE. Sendjaja selaku kordinator Managemen kepada Penggugat tanggal 27 Mei 2011 dengan janji untuk menindaklanjuti pembayaran buruh oleh Para Tergugat, yang isi pernyataan tersebut pada intinya sangat tidak masuk akal dan menyudutkan Penggugat karena **Penggugat harus mengakui telah melakukan keterlambatan dan bersedia di denda tanpa syarat apapun, Penggugat harus mengakui dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan atau akan diatur, sepakat untuk dilakukan opname, Penggugat bersedia dituntut secara pidana dan perdata di wilayah objek (Banjarbaru), namun sampai sekarang semenjak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut tanggal 28 Mei 2011, tidak ada realisasinya pembayaran dari Para Tergugat, sehingga jelas Para Tergugat telah menjebak Penggugat, karenanya tanggal 24 Juni 2011 Penggugat mencabut kembali surat pernyataan hasil bujuk rayu dan kelicikan Para Tergugat ;**



19 Bahwa, fakta yang terjadi selanjutnya, justru tanggal 6 Juni 2011

YE. Sendjaja selaku Koordinator Manajemen Mall Mawar Square

sekarang dikenal dengan nama Q Mall berdasarkan keputusan

Para Tergugat menyampaikan surat "*Keputusan Pemberi Tugas PT.*

Diyatama Metro Sejati atas pelaksanaan pekerjaan proyek Mall

Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall kepada

Penerima Tugas PT. Mitra Gusnita Nanda" kepada Penggugat

tertanggal 6 Juni 2011, yang pada intinya **memutuskan** sebagai

berikut :

- 1 Meminta Penerima Tugas PT. Mitra Gusnita Nanda untuk mengundurkan diri secara sukarela tanpa syarat apapun dari pelaksanaan pekerjaan di proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall dan mengembalikan seluruh kegiatan lapangan kepada pemberi tugas, PT. Diyatama Metro Sejati melalui Manajemen Konstruksi atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pemberi Tugas.

Untuk hal-hal tersebut maka Pemberi Tugas dan Penerima Tugas akan melakukan opname lapangan yang akan dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemberi Tugas, Penerima Tugas, Manajemen Konstruksi dan *Independent Surveyor* yang akan ditunjuk dan disepakati oleh Pemberi Tugas maupun Penerima Tugas



Hasil *Opname* tersebut akan dilakukan penyelesaian pembayarannya dengan mengurangi semua uang yang telah dibayarkan oleh Pemberi tugas kepada Penerima Tugas.

Semua kegiatan ini harus selesai selambatnya Rabu, tanggal 08 juni 2011

- 2 Jika butir 1 diatas tidak disetujui oleh Penerima tugas PT. Mitra Gusnita nanda, maka Pemberi tugas PT. Diyatama Metro Sejati akan menuntut secara hukum, baik secara hukum Perdata maupun hukum pidana atas segala kelalaian, kesalahan, ketidak tepatan dan segala unsur yang dapat diduga baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melakukan pekerjaan di proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall. Semua tuntutan hukum tersebut akan dilakukan di wilayah objek yang dikerjakan yaitu Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Bahwa terlihat jelas tindakan Para Tergugat ini sungguh semena-mena dengan memberikan janji-janji sekaligus melakukan ancaman-ancaman yang menunjukkan itikad tidak baik Para Tergugat, memaksa Penggugat mundur dari pekerjaannya sebagai upaya cuci tangan Para Tergugat lari dari Kewajibannya, karena jelas sesungguhnya Para Penggugat lah yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan kembali Kontrak Kerja yang menjadi Hak Penggugat, karenanya perbuatan Para Tergugat ini jelas telah melawan hukum;

- 20 Bahwa, dalam kondisi yang dipojokkan, serta kesulitan finansial sebagai akibat tindakan sengaja Para Tergugat yang telah



tentang jasa konstruksi, Para Tergugat justru melakukan beberapa tindakan hukum yang semakin merugikan Penggugat, sebagai berikut :

Laporan Polisi:

- 1 Para Tergugat melaporkan Penggugat di Polda Kalimantan Selatan tentang tindak pidana pemalsuan surat (asuransi), yang telah dihentikan penyidikannya melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), namun demikian ternyata pada saat perkara sedang tahap penyelidikan Para Tergugat mencoba mencairkan jaminan asuransi Penggugat, sehingga sangat bertolak belakang alasan laporan yang dibuat dengan apa yang dilakukan Para Tergugat

laporan polisi tersebut sangat merugikan Penggugat karena terbukti mengada-ada dan mencemarkan nama baik, kredibilitas yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pihak lain di dunia bisnis kepada Penggugat, sehingga jelas laporan yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata;

Gugatan Perdata:

- 2 Selain itu pada tanggal 23 Juni 2011 Para Tergugat mendaftarkan Gugatan Perbuatan Inkar Janji kepada Penggugat baik secara pribadi maupun Persero di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan Nomor :19/PDT.G/2011/PN.BJB, yang mana dari gugatan tersebut terdapat hal-hal janggal yang semakin membuktikan bahwa Para tergugat telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk kepentingan sendiri dengan



mengorbankan Penggugat dalam proyek Mall Mawar Square

sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru sebagai

kontraktor dan menolak berlakunya Surat Perjanjian

Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9

Februari 2011, yang dapat dilihat dari gugatan Para Tergugat aquo

pada Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

21 Bahwa, mengenai **Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/**

DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah di

tandatangani Penggugat, telah Penggugat pertanyakan pula pada

YE. Sendjaja selaku kordinator manajemen proyek pembangunan

Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall yang

ditunjuk Para Tergugat, didapat fakta bahwa YE. Sendjaja telah di

berhentikan oleh Para Tergugat dan mengenai Perjanjian

Pemborongan *aquo*, telah disampaikan langsung kepada Para

Tergugat untuk di tandatangani, selain itu YE. Sendjaja telah

mendesak agar Perjanjian Pemborongan *aquo* segera di tandatangani

dan diberikan kepada Penggugat, namun faktanya sampai saat ini

perjanjian Pemborongan *aquo* tidak pernah ditandatangani oleh Para

Tergugat dan justru dalam Gugatannya Nomor :19/PDT.G/2011/

PN.BJB kepada Penggugat, Para Tergugat menolak

diberlakukannya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/

SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011

Dari fakta tersebut, terlihat jelas Para Tergugat secara sengaja tidak mau

menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/

SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 kepada Penggugat intinya bertujuan untuk



57

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit Penggugat membela hak-hak Penggugat, tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak Penggugat dan Kewajiban hukum Para Tergugat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sehingga jelas sebagai perbuatan melawan Hukum ;

22 Bahwa, selain itu berdasarkan informasi dan fakta yang didapat Penggugat dilapangan walaupun Gugatan Para Tergugat kepada Penggugat sesuai posita nomor 20 angka 3 diatas sedang berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, ternyata proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall tanpa persetujuan Penggugat telah dipindahtangankan kepada pihak lain, selain itu faktanya dilapangan terjadi penghancuran bedeng dan pemakain material *on site* milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, atas hal tersebut Penggugat telah menegur Para Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, selain itu Penggugat telah melakukan peninjauan ke lapangan dan mendapatkan fakta, benar bahwa proyek mall mawar square Banjarbaru telah dijalankan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Para Tergugat sebagaimana diakui juga oleh staf Para Tergugat dilapangan, dan ada upaya paksa agar staf Penggugat tidak bisa masuk dan mengawasi proyek Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall lagi dengan menempatkan keamanan yang ketat, selain itu akibat pengerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Para Tergugat tersebut telah merubah progres 30,25% pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat dan merubah inventaris serta bahan baku milik Penggugat di lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya jelas dengan adanya peralihan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat, secara *defacto* hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat selaku Kontraktor yang dipilih secara sah, telah di putus secara sepihak dan melawan hukum, tanpa menghormati proses hukum yang sedang berjalan;

Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

23 Bahwa, dari uraian diatas, dengan demikian jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah melanggar undang-undang, melanggar kepatutan, melanggar prinsip moral, melanggar Hak Penggugat, melanggar kewajiban hukum Para Tergugat, melanggar kesusilaan, melanggar kehati-hatian dan sebagai berikut :

- 1 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, karena dengan sengaja tidak memberikan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang menjadi hak Penggugat dan Kewajiban para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo pasal 22 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sehingga kedudukan hukum Penggugat dalam kontrak menjadi pincang dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memperoleh hak-haknya;
- 2 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik langsung ataupun melalui Manajemen Konstruksi sebagai perwakilannya terbukti telah dengan aktif menjerumuskan Penggugat agar memenuhi pekerjaan selaku kontraktor sesuai kektentuan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya dianggap mengikat kepada Penggugat oleh Para Tergugat, dan sekaligus menghambat dan memperlambat pekerjaan kontraktor untuk mencari-cari alasan agar Penggugat dapat dikenakan sanksi sepihak;

- 3 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan tidak membayarkan hak Penggugat atas progres 30,25% sebagai hasil kerja yang Penggugat capai;
- 4 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan membuat laporan polisi yang mengada-ada sehingga baik secara moral, kesulilaan, kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi tercemar, yang berdampak pada hubungan bisnis Penggugat atas kepercayaan pihak lain;
- 5 Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menghormati Penggugat sebagai Kontraktor yang sah serta tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dimana pada saat laporan polisi dan Gugatan Para Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat dengan semena-mena dan sepihak telah membongkar bedeng, memakai material *on site* milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan mengalihkan proyek pembangunan Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru, Kalimantan Selatan milik Para Tergugat kepada Pihak lain tanpa persetujuan Penggugat selaku kontraktor sah yang telah mengerjakan proyek tersebut sampai pada progres kerja 30,25%, serta tanpa lebih dahulu menyelesaikan hak Penggugat atas prestasi



kerja dan inventaris peralatan dan bahan baku milik Penggugat, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan rusak dan berubahnya baik material *on site* maupun hasil kerja Penggugat yang telah mencapai 30,25%;

Kerugian-Kerugian Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Penggugat

24 Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian yang cukup besar, Kerugian Penggugat tersebut berupa :

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil Penggugat = Rp. 18.731.879.914,16 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas koma enam belas rupiah)

II. Kerugian Immateril:

Total Kerugian Immateril Penggugat = Rp. 31.348.695.353,82 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah)

Dengan Perincian Dasar Kerugian Materil dan Kerugian Immateril sebagai berikut :

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil = Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dikurang Biaya-biaya yang Sudah dibayar ;

A Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat :

I. Biaya Produksi

1	Bahan Utama / Raw Materials	Rp.
	11.039.024.648,01	



2	Biaya Bahan Bantu	Rp.
	302.999.525,00	
3	Biaya Upah Mandor	Rp.
	3.197.503.822,60	
4	Biaya Upah Langsung di Proyek	Rp.
	71.141.450,00	
5	Biaya Sub Kontrktor	Rp.
	2.291.013.680,00	
6	Biaya Alat	Rp.
	1.969.886.999,06	
7	Biaya Mobilisasi Alat	Rp.
	39.500.000,00	
8	Biaya Inventaris Kantor Proyek	Rp.
	<u>80.419.000,00</u>	

Total A.I Rp. 18.991.489.124,69

II. Biaya Umum dan Pegawai

1.	Biaya Umum	Rp.	172.790.950,00
2.	Biaya Pegawai	Rp.	<u>222.050.000,00</u>
Total	A.II	Rp.	394.840.950,00

III. Biaya-biaya pengeluaran bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2011:

1	Biaya Overhead Proyek	Rp.	264.992.000,00
2	Biaya Sewa alat bulan Juni 2011 s/d Oktober 2011	Rp.	3.726.940.000,00
3	PPN 10%	Rp.	2.125.677.839,47
4	<u>Estimasi biaya transportasi, akomodasi dan lainnya</u>	Rp.	<u>5.569.815.000,00</u>
Total	A.III	Rp.	11.687.424.839,47

Total Biaya A (I+II+III) = Rp.
31.073.754.914,16



Total Uang Muka 10% dan Progres 15% Pengerjaan Proyek Yang sudah dibayar oleh Tergugat I

:

1 Uang Muka 10% :

- Pembayaran I, tanggal 22 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- Pembayaran II, tanggal 24 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- Pembayaran III, tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp. 2.425.000.000,00

2 Tagihan Progres 15% Pengerjaan Proyek:

- Tahap I tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 5.700.000.000,00
- Tahap II tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 1.216.875.000,00

Total Uang Muka 10% dan Progres 15% sudah dibayar Rp. 12.341.875.000,00

Total Kerugian Materil Penggugat = A - B :

Rp. 31.073.754.914,16 – Rp. 12.341.875.000,00

= Rp. 18.731.879.914,16

Terbilang : (Delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas koma enam belas rupiah)

II Kerugian Immateril:

- 1 Kerugian yang diderita Penggugat akibat Rusaknya Kredibilitas dan Nama Baik Penggugat terhadap Pihak ketiga, baik terhadap sesama kontraktor dan suplier, yang diakibatkan (sampai gugatan ini diajukan, Penggugat terpaksa mencicil pembayaran kepada supplier terkait proyek pembangunan Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru). sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).



- 2 Kerugian Perkiraan hilangnya potensi keuntungan dalam bentuk suku bunga Deposito Bank apabila biaya yang telah dikeluarkan Penggugat (total Kerugian Materil) didepositokan pada Bank dengan rata-rata bunga sebesar 0,4%/bulan dikali 18 bulan terhitung sejak dihentikannya pembayaran dari Owner/Para Tergugat kepada Penggugat sampaidengan dimasukkannya gugatan =

$$\text{Rp. } 18.731.879.914,16 \times (0,4\% \times 18 \text{ bulan} = 7,2\%) = \text{Rp. } 1.348.695.353,82$$

Total Kerugian Immateril Rp. 31.348.695.353,82

Terbilang : (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah)

25 Bahwa, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni pemenuhan hak Penggugat beserta ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan meletakkan sita jamin terhadap :

- 1 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 149**, Milik Tergugat I, seluas ± 27.197 . M2 (dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di di Jalan A. Yani Km. 36, Desa Sei Besar/ Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
- 2 Meletakkan Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 88 C/D, RT 001/RW 006, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat ;
- 3 Meletakkan Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat III, yang terletak di Komplek Permata Hijau Blok C-11, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan barat, Sumatra Utara;



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Meletakkan Sita Jamin terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat V, yang terletak di Komplek Perumahan Citra Megah Raya I Nomor 10, RT 007/RW 04, Kelurahan Loktabat, Kecamatan banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- 5 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5137** Milik Tergugat V, seluas \pm 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 6 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7918** Milik Tergugat V, seluas \pm 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 7 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7929** Milik Tergugat V, seluas \pm 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 8 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7930** Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 9 Meletakkan Sita Jamin terhadap **sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7941** Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

26 Bahwa, karenanya pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

- 27 Bahwa, Penggugat mohon Putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai Kontraktor yang beritikad baik dalam proyek pembangunan mall Mawar Square Banjarbaru-Kalimantan Selatan milik Para Tergugat;
- 4 Menyatakan Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum**, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan melawan hukum, Perbuatan Para Tergugat dengan sengaja tidak memberikan



Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/

DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Februari

2011 yang menjadi hak Penggugat dan

Kewajiban para Tergugat sebagaimana diatur

dalam Pasal 18 jo pasal 22 Undang-Undang

nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi, sehingga kedudukan hukum

Penggugat dalam kontrak menjadi pincang

dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk

memperoleh hak-haknya;

2 Menyatakan Melawan hukum, Perbuatan Para

Tergugat baik langsung ataupun melalui

Manajemen Konstruksi sebagai

perwakilannya terbukti telah dengan aktif

menjerumuskan Penggugat agar memenuhi

pekerjaan selaku kontraktor sesuai keketentuan

dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :

002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9

Februari 2011 yang sampai saat ini tidak

diberikan kepada Penggugat dan hanya

dianggap mengikat kepada Penggugat oleh

Para Tergugat, dan sekaligus menghambat

dan memperlambat pekerjaan kontraktor

untuk mencari-cari alasan agar Penggugat

dapat dikenakan sanksi sepihak;



- 3 Menyatakan Melawan Hukum, Perbuatan Para Tergugat dengan sengaja tidak membayarkan hak Penggugat atas progres 30,25% sebagai hasil kerja yang Penggugat capai;
- 4 Menyatakan Melawan Hukum, Perbuatan Para Tergugat membuat laporan polisi yang mengada-ada sehingga baik secara moral, kesulilaan, kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi tercemar, yang berdampak pada hubungan bisnis Penggugat atas kepercayaan pihak lain;
- 5 Menyatakan Melawan Hukum, Perbuatan Para Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai Kontraktor yang sah serta tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dimana pada saat laporan polisi dan Gugatan Para Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat dengan semena-mena dan sepihak telah membongkar bedeng, memakai material *on site* milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan mengalihkan proyek pembangunan Mall Mawar Square sekarang dikenal dengan nama Q Mall Banjarbaru Kalimantan Selatan milik Para Tergugat kepada Pihak lain tanpa persetujuan Penggugat selaku kontraktor sah yang telah mengerjakan proyek tersebut sampai pada progres kerja 30,25%, serta tanpa lebih dahulu menyelesaikan hak Penggugat atas prestasi kerja dan inventaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan dan bahan baku milik Penggugat, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan rusak dan berubahnya baik material *on site* maupun hasil kerja Penggugat yang telah mencapai 30,25%;

5. Menyatakan Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat;**

6 Menyatakan sah dan berharga sita jamin dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 149 Milik Tergugat I, seluas \pm 27.197. M2 (dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di di Jalan A. Yani Km. 36, Desa Sei Besar/ Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 88 C/D, RT 001/RW 006, Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat III, yang terletak di Komplek Permata Hijau Blok C-11, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan barat, Sumatra Utara;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap tanah-tanah dan bangunan milik Tergugat V, yang terletak di Komplek Perumahan Citra Megah Raya I Nomor 10, RT 007/RW 04, Kelurahan Loktabat, Kecamatan banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5137 Milik Tergugat V, seluas \pm 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7918 Milik Tergugat V, seluas \pm 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7929 Milik Tergugat V, seluas \pm 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7930 Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7941 Milik Tergugat V, seluas \pm 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntur Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

1 **Menghukum** Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan

tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK

001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selaku Para**

Tergugat, membayar ganti kerugian yang dialami oleh

Penggugat secara tanggung renteng sebagai berikut :

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil Penggugat = Rp. 18.731.879.914,16 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empatbelas koma enam belas rupiah)

II. Kerugian Immateril:

Total Kerugian ImmaterilPenggugat = Rp. 31.348.695.353,82 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah)

Dengan Perincian Dasar Kerugian Materil dan Kerugian Immateril sebagai berikut :

I. Kerugian Materil:

Kerugian Materil = Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dikurang Biaya-biaya yang Sudah dibayar ;

A Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat :

I. Biaya Produksi

1	Bahan Utama / Raw Materials	Rp. 11.039.024.648,01
2	Biaya Bahan Bantu	Rp. 302.999.525,00
3	Biaya Upah Mandor	Rp. 3.197.503.822,60
4	Biaya Upah Langsung di Proyek	Rp. 71.141.450,00
5	Biaya Sub Kontrktor	Rp. 2.291.013.680,00
6	Biaya Alat	Rp. 1.969.886.999,06



71

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Biaya Mobilisasi Alat Rp. 39.500.000,00

8 Biaya Inventaris Kantor Proyek Rp. 80.419.000,00

Total A.I Rp. 18.991.489.124,69

II. Biaya Umum dan Pegawai

1 Biaya Umum Rp. 172.790.950,00

2 Biaya Pegawai Rp. 222.050.000,00

Total A.II Rp. 394.840.950,00

III. Biaya-biaya pengeluaran bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2011:

1 Biaya Overhead Proyek Rp. 264.992.000,00

2 Biaya Sewa alat bulan Juni 2011 s/d Oktober 2011 Rp. 3.726.940.000,00

3 PPN 10% Rp. 2.125.677.839,47

4 Estimasi biaya transportasi, akomodasi dan lainnya Rp. 5.569.815.000,00

Total A.III

Rp.11.687.424.839,47

Total Biaya A (I+II+III) = Rp. 31.073.754.914,16

B Biaya-Biaya yang sudah dibayar Owner/ Para Tergugat :

Total Uang Muka 10% dan Progres 15% Pengerjaan Proyek Yang sudah dibayar oleh

Tergugat I :

1 Uang Muka 10% :

- Pembayaran I, tanggal 22 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- Pembayaran II, tanggal 24 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- Pembayaran III, tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp. 2.425.000.000,00

2 Tagihan Progres 15% Pengerjaan Proyek:

- Tahap I tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 5.700.000.000,00
 - Tahap II tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 1.216.875.000,00
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Total Kerugian Materil Penggugat = A - B :****Rp. 31.073.754.914,16 – Rp. 12.341.875.000,00****= Rp. 18.731.879.914,16**

Terbilang : (Delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empatbelas koma enam belas rupiah)

II Kerugian Immateril:

- 1 Kerugian yang diderita Penggugat akibat Rusaknya Kredibilitas dan Nama Baik Penggugat terhadap Pihak ketiga, baik terhadap sesama kontraktor dan suplier, yang diakibatkan (sampai gugatan ini diajukan, Penggugat terpaksa mencicil pembayaran kepada supplier terkait proyek pembangunan mall Mawar Square Banjarbaru). sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- 2 Kerugian Perkiraan hilangnya potensi keuntungan dalam bentuk suku bunga Deposito Bank apabila biaya yang telah dikeluarkan Penggugat (total Kerugian Materil) didepositokan pada Bank dengan rata-rata bunga sebesar 0,4%/bulan dikali 18 bulan terhitung sejak dihentikannya pembayaran dari Owner/Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan dimasukkannya gugatan =

Rp. 18.731.879.914,16 x (0,4% x 18 bulan = 7,2%) = Rp. 1.348.695.353,82**Total Kerugian Immateril****Rp. 31.348.695.353,82**

Terbilang : (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah)

- 8. Menghukum** Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya selaku organ Perseroan Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri**

ataupun bersama-sama selaku Para Tergugat membayar secara tanggung renteng, uang

paksa kepada Penggugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari, setiap kelalaian

memenuhi isi Putusan hingga dilaksanakan;

9 **Menyatakan** putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

10 **Menghukum** Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Tergugat V bertindak baik atas nama Tergugat I selaku organ Perseroan sesuai

SPK 001 dan atau atas nama masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

IV dan Tergugat V berdasarkan tanggung jawabnya selaku organ Perseroan

Tergugat I sesuai SPK 001, **baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama**

selaku Para Tergugat membayar secara tanggung renteng biaya perkara

ini.

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1 **Gugatan Kurang Pihak**, berdasarkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Bahwa Penggugat mendalilkan keterlibatan **YE. Sendjaja selaku Koordinator**

Management yang ditunjuk oleh Para Tergugat(tersurat dalam Posita gugatan nomor 5, nomor 16 s/d 19 dan nomor 21);

b Bahwa Penggugat juga mendalilkan keterlibatan **PT. Diyatama Karya Indonesia sebagai**

Manajemen Konstruksi perwakilan dari

c. Para

Tergugat yang turut memeriksa, menyetujui pekerjaan lapangan dan membuat Berita

Acara serta laporan kepada Para Tergugat (tersurat dalam Posita gugatan nomor 11,

nomor 12, nomor 14 angka 2, nomor 16 dan 17, serta nomor 23 angka 2);

d Bahwa faktanya Penggugat **HANYA** menggugat:

- **PT. Diyatama Metro Sejati**, sebagai TergugatI;
- **Trisno Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama PT. Diyatama Metro Sejati, sebagai TergugatII;
- **Yaniko Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Komisaris PT. Diyatama Metro Sejati, sebagai TergugatIII;
- **Wirawan Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Diyatama Metro Sejati, sebagai TergugatIV;
- **H. Mawardi**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Diyatama Metro Sejati, sebagai TergugatV;

TANPA MENYERTAKAN Sendjaja selaku Koordinator Management Proyek

Pembangunan Mall Mawar Square, dan PT. Diyatama Karya Indonesia selaku

Manajemen Konstruksi Proyek Pembangunan Mall Mawar Square;

Berdasarkan alasan-alasan hukum pada butir a s/d c di atas dan karena hal-hal yang

Penggugat dalilkan berkaitan dengan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square

(sekarang dikenal dengan nama Q Mall) yang telah dikerjakan oleh Penggugat, maka

tidak disertakannya. Sendjaja selaku Koordinator Management dan PT. Diyatama



75

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Indonesia selaku Manajemen Konstruksi, cukup alasan hukumnya untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karenanya beralasan hukum;gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

2 Gugatan Salah Pihak Dan Tidak Ada Hubungan Hukum, berdasarkan :

a Bahwa Penggugat menggugat :

- **Trisno Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama PT.

Diyatama Metro Sejati, sebagaiTergugat-II;

- **Yaniko Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Komisaris PT.

Diyatama Metro Sejati, sebagaiTergugat-III;

- **Wirawan Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. *Diyatama Metro Sejati*, sebagaiTergugat-IV;

- **H. Mawardi**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai Direktur PT. *Diyatama Metro Sejati*, sebagaiTergugat-V;

b Bahwa sejak bulan **Agustus 2012**, TergugatII s/d TergugatV **BUKAN**lagi Pengurus PT. *Diyatama Metro Sejati* (TergugatI), sesuai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. *Diyatama Metro Sejati* No. 38 tanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat oleh Noor Hasanah, SH., Notaris/PPAT di Banjarbaru;

c Bahwa Surat Perintah Kerja No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang dibuat dan disiapkan oleh YE. Sendjaja selaku Koordinator Management Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2011 oleh Tergugat II s/d Tergugat V dalam kapasitasnya sebagai Pengurus serta bertindak untuk atas nama PT. *Diyatama Metro Sejati* (Tergugat I), **BUKAN** selaku Pribadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang ditandatangani sepihak oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penguat sendiri adalah **tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum untuk diberlakukan**(*Vide Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara*);

e Bahwa Surat Perintah Kerja No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 ditandatangani oleh Tergugat II s/d Tergugat V **pada tanggal 7 Februari 2011** saat menjabat Pengurus serta bertindak untuk atas nama Tergugat I, **BUKAN** selaku Pribadi, dan saat ini Tergugat II s/d Tergugat V **BUKAN** lagi menjabat Pengurus Tergugat I, sehingga konsekuensinya; Tergugat II s/d Tergugat V **tidak ada hubungan hukum** dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum pada butir a s/d e di atas, maka **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II s/d Tergugat V selaku Pribadi dan Direksi/Komisaris Tergugat I adalah **Salah Pihak dan Tidak Ada Hubungan Hukumnya**, karenanya beralasan hukum; **gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.**

3 Penggugat Bertindak Curang, berdasarkan :

- a Bahwa berdasarkan saran/petunjuk dari YE. Sendjaja selaku Koordinator ManagementProyek Pembangunan Mall Mawar Square, maka TergugatI mensyaratkan perusahaan kontraktor harus memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)untuk dapat ditunjuk sebagai perusahaan yang mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Squaredengan persyaratan yang harus ditaati dan dipenuhi terlebih dahulu;
- b Bahwa Penggugat mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah atas rekomendasi YE. Sendjaja selaku Koordinator Management Proyek Pembangunan Mall Mawar Square;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa **tanpa penunjukkan resmi/tanpa prosedur dan serah terima lapangan** dari TergugatI, serta Penggugat belum memenuhi persyaratan terlebih dahulu, antara lain; Penggugat belum memberikan bukti-bukti memiliki **Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,-** NAMUN Penggugat telah memasuki lapangan (proyek) dan bekerja;
- d Bahwa meskipun Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 yang HANYA ditandatangani sepihak oleh Penggugat **tidak sah/tidak memenuhi syarat hukum untuk diberlakukan**, NAMUN Penggugat tetap melakukan pekerjaan;
- e Bahwa TergugatI telah mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 12.341.875.000,-** (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square yang dilakukan oleh Penggugat, MESKIPUN hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak, karenanya TergugatI lah yang dirugikan oleh Penggugat;

Bahwa dari jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut di atas, yaitu pembayaran pada tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dan pembayaran pada tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- itu pun sesuai bukti dari bank merupakan **PINJAMAN** Penggugat untuk Proyek Pembangunan Mall Mawar Square. Oleh karenanya **cukup alasan hukum** bahwa Penggugat memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- adalah **disangsikan kebenarannya**.

- f Bahwa meskipun TergugatI yang dirugikan, **namun Penggugat melaporkan TergugatI maupun Tergugat II s/d Tergugat V ke Polda Kalimantan Selatan**, selain itu Penggugat juga melepas dan mengambil material-material besi yang sudah terpasang di Proyek Pembangunan Mall Mawar Square milik TergugatI



dimana material-material besi tersebut pun sudah dibeli/dibayar dengan uang-uang dari TergugatI sendiri ;

g Bahwa perlu juga untuk diketahui reputasi penggugat sebagai kontraktor dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan proyek banyak yang bermasalah, hal ini dapat dilihat dalam berita on line dgn alamat web site :

g.1. <http://www.bakinnews.com/index.php?>

[option=com_content&view=article&id=2052:menyigi-pekerjaan-renovasi-gedung-askes-ala-pt-mitra-gusnita-nanda&catid=35:kota-padang&Itemid=56](http://www.bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2052:menyigi-pekerjaan-renovasi-gedung-askes-ala-pt-mitra-gusnita-nanda&catid=35:kota-padang&Itemid=56)

(Kutipan dalam alinea ke 3 dari Berita Bakin News ini tentang Penggugat adalah “ *PT. Mitra Gusnita Nanda (MGN) selaku penyedia jasa atau kontraktor yang katanya, “Komitmen Dalam Mutu,” ternyata dalam mengerjakan renovasi gedung Askes Kota Padang terindikasi tidak sesuai dengan bestek yang telah disepakati dengan instansi terkait. Pasalnya, kontraktor tersebut selaku rekanan proyek Gedung Askes Padang, diduga memakai besi bekas “.*)

g.2. <http://www.bakinnews.com/index.php?>

[option=com_content&view=article&id=5576:proyek-gedung-h-unand-terbengkalai-&catid=52:kota-solok&Itemid=75](http://www.bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5576:proyek-gedung-h-unand-terbengkalai-&catid=52:kota-solok&Itemid=75) (Kutipan dalam alinea ke 3 dari Berita Bakin News ini tentang Penggugat adalah “*PT. Mitra Gusnita Nanda (MGN) selaku pemenang tender dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, hingga sekarang nampak baru mampu melaksanakan pekerjaan mencapai 5 s/d 30 persen saja, padahal pekerjaan yang dimulai 1 Juni 2011 seharusnya sudah bisa terlaksana hingga 40 persen, artinya proyek benomor kontrak 4/PLK/KONTRAK/PEMB/RM/Unand/2011 terkesan tak sesuai jadwal.*)



g.3. Bahwa selain 2 (dua) berita pada media online sebagaimana dimaksud pada

butir g.1. dan g.2. ada banyak lagi berita yang mengupas tentang Penggugat adalah Kontraktor yang bermasalah.

Berdasarkan alasan-alasan hukum pada butir a s/d f dan penjelasan pada butir g, g1, g2 dan g3 di atas, serta hal-hal yang Penggugat dalilkan adalah menyimpang dari kejadian yang sebenarnya dengan tujuan menimbulkan kesan seolah-olah Penggugat lah pihak yang taat prosedur, pihak yang benar dan/atau pihak yang dirugikan dalam pekerjaan

Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall),

PADAHAL kenyataannya adalah jauh dari kejadian yang sebenarnya, maka cukup

berdasar dan beralasan bahwa ada tindakan curang/itikad tidak baik dari Penggugat

dalam menggugat para Tergugat. Oleh karena itu, **cukup alasan hukum** untuk

menyatakan bahwa **Penggugat bertindak curang dalam mengajukan gugatan a quo,**

karenanya beralasan hukum; **gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.**

Berdasarkan seluruh alasan hukum Eksepsi yang telah dikemukakan, dengan ini Tergugat II s/d Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Sela :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Eksepsi dari Tergugat II s/d Tergugat V. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat II s/d Tergugat V menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara.



Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diuraikan kembali seluruhnya.
- 2 Bahwa TergugatII s/d TergugatV **MENOLAK** seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Penggugat BUKAN Pemenang Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square

- 3 Bahwa untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, Tergugat I mengadakan tender dan sesuai dengan petunjuk/saran dari YE. Sendjaja selaku Koordinator Management yang ditunjuk oleh Tergugat I, disyaratkan bahwa perusahaan kontraktor yang akan ditunjuk HARUS memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) dan HARUS mampu menyelesaikan target penyelesaian dalam waktu 226 hari kalender.
- 4 Bahwa pada akhir Nopember 2030 tender diadakan dan diikuti oleh 5 (lima) perusahaan kontraktor, dan karena persyaratan perusahaan kontraktor yang nanti ditunjuk harus memiliki modal kerja Rp. 15.000.000.000,- dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 226 hari, maka tinggal 2 (dua) peserta tender yang tersisa, yaitu; Penggugat yang



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan oleh YE. Sendjaja selaku Koordinator Management, dan PT. Adhi

Karya.

- 5 Bahwa dari 2 perusahaan yang tersisa tersebut secara resmi dan sah belum ditentukan Pemenang Tenderanya. Namun atas dasar rekomendasi/permintaan dari YE. Sendjaja; disetujui Penggugat yang mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square **dengan syarat Penggugat HARUS terlebih dahulu mentaati dan memenuhi persyaratan**, seperti:

- Menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,-
- Menyerahkan Rencana Kerjanya serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan;

Persyaratan tersebut HARUS ditaati dan dipenuhi oleh Penggugat, sesuai surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga.

- 6 Bahwa namun pada tanggal 27 Januari 2011 atau sehari dari surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga, ternyata penggugat telah memasuki Lokasi Proyek dan Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari (tersurat pada Posita angka 30 Gugatan), PADAHAL Penggugat **BELUM DITUNJUK SECARA RESMI/SAH, BELUM ADA SURAT PERINTAH KERJA dan BELUM ADA SERAH TERIMA LAPANGAN** dari Tergugat I kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa karena Penggugat belum ditunjuk secara resmi/sah sebagai pemenang tender, belum ada Surat Perintah Kerja dan/atau belum ada serah terima lapangan, maka **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa Penggugat **BUKAN** pemenang Tender, MELAINKAN lebih kepada pihak Penerima Kerja yang memaksakan kehendaknya secara sepihak sebagai Pemenang Tender dan secepatnya mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) **TANPA TERLEBIH DAHULU** mentaati/memenuhi persyaratan dari Tergugat I selaku Pemberi Kerja.

- 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 3 s/d 7 di atas, maka dalil-dalil Penggugat (tersurat dalam Posita angka 3, angka 30 dan Petitum gugatan angka 3) yang mendalilkan dan memohon bahwa *Penggugat adalah Pemenang Tender serta bersikap Profesional dan Beritikad Baik dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall)* adalah **dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN**, karenanya **PATUT DITOLAK**.

Penggugat Bertindak Sepihak/Memaksakan Kehendak Dan Sewenang-wenang Dalam Memasuki Lokasi Proyek dan Mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square

- 9 Bahwa:
- **TANPA ADA PENUNJUKAN RESMI/SAH;**
 - **TANPA ADA SURAT PERINTAH KERJA;**
 - **TANPA ADA SERAH TERIMA LAPANGAN;**

Penggugat telah memasuki Lokasi Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) serta Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari pada



83 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2011 (*atau sehari dari surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-*

Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga).

10 Bahwa tindakan mobilisasi yang dilakukan oleh Penggugat ke dalam lokasi Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah tidak pernah disetujui oleh Tergugat I maupun para Tergugat, melainkan lebih kepada tindakan sepihak/pemaksaan kehendak dari Penggugat.

11 Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang dibuat/disiapkan oleh YE. Sendjaja selaku Koordinator Management Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dan yang merekomendasikan Penggugat adalah ditandatangani dan diserahkan oleh Tergugat I pada **tanggal 7 Februari 2011** kepada Penggugat melalui YE. Sendjaja.

Selain itu, suatu hal yang sangat dipaksakan dan patut disangsikan kebenarannya atas sikap profesional dan itikad baik dari Penggugat, karena **Surat Perintah Kerja (SPK)**

No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 TERBIT DIHARI

YANG SAMAATAU BERBARENGAN dengan **surat Penggugat Nomor:**

060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga.

12 Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS//II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang HANYA ditandatangani SEPIHAK oleh Penggugat (*sesuai dalil Penggugat dalam Posita angka 5 dan 30 Gugatan*) adalah **tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum untuk diberlakukan**, NAMUN Penggugat secara sepihak tetap mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, **TANPA MENGINDAHKAN HAK-HAK Tergugat I selaku Pemberi Kerja.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 adalah **bukan dibuat dan diajukan oleh Tergugat I maupun para Tergugat**, serta antara Tergugat I dengan Penggugat **TIDAK PERNAH duduk bersama** untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut termasuk hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. *Hal ini didasari bahwa dalam membuat setiap perjanjian, maka para pihak harus dalam keadaan kehendak yang bebas dan tidak diburu-buru/dipaksakan*, oleh karenanya **sangat berdasar/beralasan hukum** Tergugat I (saat itu Pengurusnya adalah Tergugat II s/d Tergugat V) tidak menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011, karena hal-hal yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut memang **TIDAK PERNAH** dibahas bersama sebelumnya dan **TIDAK PERNAH** disepakati oleh Tergugat I.

- 13 Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 9 s/d 12 di atas, maka **cukup beralasan hukum** untuk menyatakan bahwa tindakan Penggugat memasuki lokasi proyek dan mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah **TINDAKAN SEPIHAK/ MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN SEWENANG-WENANG**.

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang pokoknya mendalilkan bahwa *Penggugat bertindak sesuai prosedur, beritikad baik dan profesional* adalah **dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN**, karenanya **PATUT DITOLAK**.

Penggugat Tidak Melaksanakan Kewajiban Sejak Memasuki Lokasi Proyek dan Mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square



85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa sejak Penggugat secara sepihak mulai memasuki Lokasi Proyek dan mulai mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square :

- Penggugat **TIDAK PERNAH** menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- ;
- Penggugat **TIDAK PERNAH** menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan;
- Penggugat **TIDAK PERNAH** memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi) ;
- Penggugat **TIDAK PERNAH** menyerahkan Counter Cek sebesar 30% dari nilai kontrak sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011;

Oleh karenanya **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa Penggugat **TIDAK melaksanakan kewajiban dan sewenang-wenang** sejak mulai memasuki lokasi Proyek dan mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang pokoknya mendalilkan bahwa *Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan bertindak profesional* adalah **dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN**, karenanya **PATUT DITOLAK**.

Pekerjaan Dan Hasil Pekerjaan Penggugat Tidak Sesuai Target, Tidak Sesuai Jadwal, Tidak Sesuai Spesifikasi dan Banyak Yang cacat/Rusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa meskipun: - **TANPA ADA PENUNJUKAN RESMI ;**

- **TANPA ADA SURAT PERINTAH KERJA ;**

- **TANPA ADA SERAH TERIMA LAPANGAN;**

Namun sejak tanggal 27 Januari 2011 Penggugat secara sepihak telah memasuki Lokasi

Proyek dan Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari, serta memulai pekerjaan.

16 Bahwa faktanya pekerjaan dan hasil pekerjaan Penggugat dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah **tidak sesuai target, tidak sesuai jadwal dan tidak sesuai spesifikasi**, dimana hal ini **dapat dibuktikan mulai tanggal 12 Februari 2011 Penggugat sudah mendapat Teguran.**

17 Bahwa **teguran** kepada Penggugat tersebut terus berlanjut, sebagaimana dibuktikan dengan :

- 1 *Surat No. 005/MK-MMS/II/2011 tanggal 12 Februari 2011, perihal: Surat Teguran Pertama ;*
- 2 *Surat No. 030/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 3 *Surat No. 013/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 4 *Surat No. 016/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 5 *Surat No. 020/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011, perihal: Surat Teguran ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Surat No. 024/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, perihal: Surat

Teguran ;

7 Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, perihal: Surat

Teguran ;

8 Surat No. 003/MK-MMS/ST/V/2011 tanggal 4 Mei 2011, perihal: Teguran

ke-3 (Keterlambatan target penyelesaian tahap-1) ;

9 Surat No. 042/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, perihal: Surat

Teguran ;

10 Surat No. 044/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal: Surat

Teguran ;

18 Bahwa teguran atas keterlambatan dari jadwal adalah **DIAKUI** oleh Penggugat sebagaimana terbukti dalam suratnya No. 21/MGN-Ekst/DKI/IV/2011 tanggal 18 Maret 2011, perihal: *Tanggapan Surat Teguran*. NAMUN hasil pekerjaan yang dicapai sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan di lapangan, sebagaimana **TERBANTAHKAN** dengan Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, perihal: Surat Teguran.

19 Bahwa selain *tidak sesuai target/tidak sesuai jadwal dan tidak sesuai Spesifikasi*, **FAKTANYA** hasil pekerjaan Penggugat **banyak yang cacat/rusak** (dapat dibuktikan pada saat tahap pembuktian nanti), sehingga tentunya sangat mempengaruhi ketahanan bangunan, terlebih lagi ke depannya membahayakan keselamatan manusia (Penyewa/Pengguna dan Pengunjung Mall).

Penggugat Telah Menerima dan Menikmati Pembayaran Berjumlah Sebesar Rp. 12.341.875.000,- Meskipun Hasil Pekerjaan Penggugat Tidak Sesuai Target, Tidak Sesuai Spesifikasi dan Banyak Yang Cacat/Rusak



20 Bahwa Tergugat I telah membayar kepada dan telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 12.341.875.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah ditagih-tagih oleh Penggugat, MESKIPUN pekerjaan dan hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai target/jadwal dan tidak sesuai spesifikasi, serta hasil pekerjaan Penggugat banyak yang cacat/rusak.

21 Bahwa pembayaran yang telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat berjumlah sebesar Rp. 12.341.875.000,- juga DIAKUI oleh Penggugat sendiri dalam Posita angka 13, angka 15 dan angka 24 huruf B dan Petitum angka 7 huruf B gugatan.

22 Bahwa karena Penggugat telah menerima dan menikmati pembayaran dari Tergugat I sebesar Rp. 12.341.875.000,- NAMUN FAKTANYA hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai target, tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang rusak, maka JELAS DAN TIDAK DISANGSIKAN LAGI BAHWA TERGUGAT I MAUPUN PARA TERGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH TINDAKAN PENGGUGAT YANG TIDAK PROFESIONAL, SEPIHAK/MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN SEWENANG-WENANG.

Sehingga, jika Penggugat mendalilkan bahwa keterlambatan dan hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah lebih disebabkan oleh tindakan Para Tergugat, maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada.



89 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa jika Penggugat mendalilkan; ...dengan terbelengkalainya tagihan Penggugat, berpengaruh kepada kinerja dan kemampuan Penggugat untuk menutupi biaya yang telah dan akan dikeluarkan, seperti gaji karyawan dan tagihan yang berjalan...(tersurat pada Posita gugatan angka 18), maka **dalil-dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan berlebihan, karena telah JELAS bahwa sesuai TENDER yang diadakan. Syarat perusahaan kontraktor untuk dapat ditunjuk mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah HARUS MEMILIKI MODAL KERJA Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).**

Sehingga, jika memang benar Penggugat memiliki modal kerja Rp. 15.000.000.000,- sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Tender Proyek, tentunya Penggugat **TIDAK AKAN** kesulitan dana dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.

- 24 Bahwa mengenai Penggugat memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- itu pun **PATUT DISANGSIKAN KEBENARANNYA**, karena **FAKTANYA Penggugat TIDAK PERNAH** menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Tergugat I, baik sebelum memulai pekerjaan hingga dihentikannya pekerjaan Penggugat dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall).

Patut disangsikannya Penggugat memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- **sangat beralasan hukum** karena **FAKTANYA** berdasarkan bukti dari bank bahwa pembayaran oleh Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dan pembayaran pada tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- merupakan **PINJAMAN** Penggugat untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.



25 Bahwa meskipun Penggugat telah menerima dan menikmati pembayaran dari Tergugat I sehingga berjumlah sebesar Rp. 12.341.875.000,- yang merupakan jumlah yang sangat besar, namun yang didapat oleh Tergugat I adalah hasil pekerjaan Penggugat yang tidak sesuai target, tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak, NAMUN ternyata Penggugat telah melaporkan Tergugat I maupun Tergugat II s/d Tergugat V ke Polda Kalimantan Selatan.

Bahwa oleh karena **Laporan Polisi Penggugat** terhadap Tergugat I maupun Tergugat II s/d Tergugat V **dipaksakan/mengada-ada**, maka berdasarkan hasil penyelidikan, pihak Penyelidik Polda Kalimantan Selatan telah menghentikan penyeidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut, karena **apa yang dilaporkan oleh Penggugat adalah BUKAN TINDAK PIDANA.**

JADI PATUT DIKETAHUI BERSAMA: *siapa sebenarnya pihak yang memutarbalikkan fakta dan bertindak sewenang-wenang serta maumenang/untungnya sendiri ?* Tentunya **BUKAN** Tergugat I maupun Tergugat II s/d Tergugat V.

Bahwa dari berita di media elektronik, permasalahan yang dialami oleh para Tergugat ini ternyata **dialami juga oleh beberapa pihak/instansi pemerintah yang Proyek Pembangunannya dikerjakan oleh Penggugat dimana kemudian TIMBUL MASALAH.**

26 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum pada poin 20 s/d 25 di atas, maka **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa **dalil-dalil Penggugat yang pokoknya mendalilkan**



91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pihak yang bertindak sesuai prosedur, melaksanakan kewajibannya dengan baik, bersikap profesional dan beritikad baik, serta pihak yang dirugikan adalah dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN, karenanya PATUT DITOLAK.

Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Dari Para Tergugat

- 27 Bahwa :
- TANPA ADA PENUNJUKAN RESMI;
 - TANPA ADA SURAT PERINTAH KERJA ;
 - TANPA ADA SERAH TERIMA LAPANGAN;

Penggugat secara sepihak telah memasuki Lokasi Proyek serta Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari.

28 Bahwa sejak mulai memasuki Lokasi Proyek dan mulai mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square :

- Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- ;
- Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan ;
- Penggugat TIDAK PERNAH memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat **TIDAK PERNAH** menyerahkan Counter Cek sebesar 30% dari nilai kontrak sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001/DMS/SPK/MMS//I/2011 ;

29 Bahwa karena **TIDAK ADA** penunjukan resmi, Surat Perintah Kerja dan serah terima lapangan dari Tergugat I kepada Penggugat, dan Penggugat **TIDAK PERNAH** menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- **TIDAK PERNAH** menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan dan **TIDAK PERNAH** menyerahkan Counter Cek sebesar 30% dari nilai kontrak kepada Tergugat I, serta antara Tergugat I dan Penggugat **TIDAK PERNAH** duduk bersama untuk membahas secara seksama dan menyepakati hal-hal yang dituangkan termasuk hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak didalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011, maka **sangat berdasar dan beralasan hukum** Tergugat I tidak menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011, *karena segala hal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut memang tidak pernah disepakati oleh Tergugat I (maupun Tergugat II s/d Tergugat V saat itu).*

Oleh karenanya **cukup alasan hukum** bahwa Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 adalah **tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum untuk diberlakukan**, sehingga **PATUT DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** dalil-dalil Penggugat mengenai penerapan Pasal 18 jo. Pasal 22 UU. No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

30 Bahwa pekerjaan dan hasil pekerjaan Penggugat dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square ternyata adalah **tidak sesuai target/jadwal, tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak.**



93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa Penggugat telah menerima dan menikmati pembayaran berjumlah sebesar Rp.

12.341.875.000,- NAMUN hasil pekerjaan Penggugat **tidak sesuai target. Tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang rusak**, karenanya **TIDAK DISANGSIKAN LAGI BAHWA TERGUGAT I MAUPUN PARA TERGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH TINDAKAN PENGGUGAT.**

32 Bahwa meskipun Tergugat I maupun para Tergugat telah dirugikan oleh tindakan Penggugat, NAMUN kenyataannya Penggugat lah yang terlebih dahulu melaporkan para Tergugat ke Polda Kalimantan Selatan, akan tetapi laporan Pengugat tersebut DIHENTIKAN oleh pihak Penyidik Polda Kalimantan Selatan karena apa yang dilaporkan oleh Penggugat adalah BUKAN TINDAK PIDANA.

33 Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 27 s/d 32 sebagaimana yang telah diurai di atas, maka sangat berdasar/beralasan, jelas dan tidak disangsikan lagi bahwa **TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I maupun Tergugat II s/d Tergugat V kepada Penggugat.**

Sehingga, **cukup alasan hukum MENOLAK TEGAS DAN MENGKESAMPINGKAN** dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana *tersurat dalam Posita antara lain angka 6, angka 7, angka 12, angka 17 s/d angka 23 beserta Petitum angka 1 s/d angka 5 gugatan.*

34 Bahwa oleh karena **TIDAK ADA** Perbuatan melawan Hukum dari para Tergugat, maka **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa :

- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan kerugian baik materil dan immateril yang diajukan oleh Penggugat (*tersurat dalam Posita angka 24 dan Petitum angka 7 gugatan*), karena **tidak berdasar, tidak didukung alasan hukum yang cukup, dicari-cari/mengada-ada dan berlebihan.**
- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat



(tersurat dalam Posita angka 25 dan Petitum angka 6 gugatan), karena **tidak berdasar, tidak didukung alasan hukum yang cukup dan berlebihan.**

Terlebih lagi tuntutan sita jaminan terhadap 6 (enam) harta benda milik Tergugat V adalah **tuntutan pemaksaan kehendak yang tidak berdasar, tidak didukung alasan hukum yang cukup dan berlebihan.**

- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat (tersurat dalam Posita angka 26 dan Petitum angka 8 gugatan), karena **tidak didukung alasan hukum yang cukup, tidak jelas dasar hukumnya serta tidak berlaku terhadap tuntutan membayar sejumlah uang.**
- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan Putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat (tersurat dalam Posita angka 27 dan Petitum angka 9 gugatan), karena **tidak beralasan dan tidak didukung bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak diragukan lagi.**

Berdasarkan seluruh alasan hukum yang telah dikemukakan serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat-II s/d Tergugat-V, maka cukup berdasar/beralasan hukum dengan ini Tergugat-II s/d Tergugat-V mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk memutuskan :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

DALAM REKONPENSI



- 1 Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam Kompensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rekompensi ini, karenanya tidak perlu diuraikan kembali seluruhnya.
- 2 Bahwa untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, Penggugat Rekompensi I/Tergugat I mengadakan tender dengan nilai Rp. 54.250.000.000,- (lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan sesuai dengan petunjuk/saran dari YE. Sendjaja selaku Koordinator Management yang ditunjuk oleh Penggugat Rekompensi I/Tergugat I, **disyaratkan bahwa perusahaan kontraktor yang akan ditunjuk HARUS MEMILIKI MODAL KERJA Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) dan HARUS mampu menyelesaikan target penyelesaian dalam waktu 226 hari kalender.**
- 3 Bahwa untuk itu pada akhir Nopember 2030 tender diadakan dan diikuti oleh 5 (lima) perusahaan kontraktor, dan karena persyaratan perusahaan kontraktor yang nanti ditunjuk harus memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 226 hari, maka tinggal 2 (dua) peserta tender yang tersisa, yaitu; **Tergugat Rekompensi/Penggugat** yang direkomendasikan oleh YE. Sendjaja selaku Koordinator Management, dan **PT. Adhi Karya.**



96

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dari 2 perusahaan yang tersisa tersebut *secara resmi/sah* belum ditentukan/ditunjuk Pemenang Tender nya. Namun atas dasar rekomendasi dan desakan dari YE. Sendjaja; maka Tergugat Rekonpensi yang mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dengan syarat Tergugat Rekonpensi HARUS terlebih dahulu memenuhi persyaratan antara lain :

- Menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- Menyerahkan Rencana Kerjanya;

Dan hal tersebut HARUS DITAATI DAN DIPENUHI oleh Tergugat Rekonpensi, sesuai surat Tergugat Rekonpensi Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga.

1 Bahwa namun pada tanggal 27 Januari 2011 atau sehari dari surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga, ternyata Tergugat Rekonpensi telah memasuki Lokasi Proyek dan Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari (tersurat pada Posita angka 30 Gugatan), PADAHAL Tergugat Rekonpensi BELUM DITUNJUK SECARA RESMI/SAH, BELUM ADA SURAT PERINTAH KERJA dan BELUM ADA SERAH TERIMA LAPANGAN dari Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I.

2 Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang tanggalnya sama dengan surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga adalah ditandatangani dan baru diserahkan oleh Penggugat Rekonpensi I kepada Tergugat Rekonpensi melalui YE. Sendjaja pada tanggal 7 Februari 2011.

3 Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi memasuki Lokasi Proyek dan mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, faktanya :

- Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- ;
- Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan;
- Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi) ;
- Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan Counter Cek sebesar 30% dari nilai kontrak sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 ;

4 Bahwa kemudian fakta yang terjadi; pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonpensi dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah tidak sesuai target/jadwal dan tidak sesuai spesifikasi, dimana hal tersebut terbukti mulai tanggal 12 Februari 2011 Tergugat Rekonpensi mendapat teguran dari Penggugat Rekonpensi I, dan teguran demi teguran dilayangkan kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana terbukti dengan :



1 Surat No. 005/MK-MMS/II/2011 tanggal 12 Februari 2011, perihal: Surat

Teguran Pertama ;

2 Surat No. 030/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, perihal: Surat

Teguran ;

3 Surat No. 013/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Surat

Teguran ;

4 Surat No. 016/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, perihal: Surat

Teguran ;

5 Surat No. 020/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011, perihal: Surat

Teguran ;

6 Surat No. 024/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, perihal: Surat

Teguran ;

7 Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, perihal: Surat

Teguran ;

8 Surat No. 003/MK-MMS/ST/V/2011 tanggal 4 Mei 2011, perihal: Teguran

ke-3 (Keterlambatan target penyelesaian tahap-1) ;

9 Surat No. 042/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, perihal: Surat

Teguran ;

10 Surat No. 044/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal: Surat

Teguran ;

- 5 Bahwa terhadap pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang tidak sesuai target/jadwal dan tidak sesuai spesifikasi serta banyak yang cacat/rusak, namun Penggugat Rekonpensi I tetap melaksanakan pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi.



Bahwa pembayaran yang telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi adalah berjumlah sebesar **Rp. 12.341.875.000,-** (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dimana pembayaran yang telah diterima tersebut **DIAKUI** oleh Tergugat Rekonpensi sendiri dalam dalilnya.

Adapun rincian pembayaran yang telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat adalah :

Pembayaran uang muka (Down Payment) sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar **Rp.**

5.425.000.000,- dengan rincian :

- Tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp. 2.425.000.000,-

Pembayaran kedua sebesar **Rp. 6.916.875.000,-** dengan rincian :

- Tanggal 13 April 2011 sejumlah Rp. 5.700.000.000,-
- Tanggal 15 April 2011 sejumlah Rp. 1.216.875.000,-

Sehingga total pembayaran uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.

$5.425.000.000 + \text{Rp. } 6.916.875.000 = \underline{\text{Rp. } 12.341.875.000,-}$

6 Bahwa meskipun pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonpensi dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) telah **tidak sesuai target/jadwal, tidak sesuai Spesifikasi dan banyak yang cacat/ rusak**, serta kerusakan tersebut tidak pernah ditanggapi serius untuk diperbaiki dengan benar dan sesuai spesifikasi yang nantinya tentunya sangat



mempengaruhi ketahanan bangunan terlebih lagi ke depannya sangat membahayakan keselamatan manusia (Penyewa/Pengguna dan Pengunjung Mall), namun Tergugat Rekonpensi telah menerima dan menikmati pembayaran sebesar Rp. 12.341.875.000,-

7 Bahwa karena tindakan Tergugat Rekonpensi memasuki Lokasi Proyek serta Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari adalah :

- **TANPA ADA PENUNJUKAN RESMI/SAH ;**
- **TANPA ADA SURAT PERINTAH KERJA ;**
- **TANPA ADA SERAH TERIMA LAPANGAN;**

Kemudian Tergugat Rekonpensi juga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu :

- **Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,-;**
- **Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan;**
- **Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi);**
- **Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan Counter Cek sebesar 30% dari nilai kontrak sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011;**



Serta nyatanya pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonpensi **tidak sesuai target/jadwal, tidak sesuai Spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak**, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonpensi I, sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat Rekonpensi I menghentikan pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi.

- 8 Bahwa tindakan Penggugat Rekonpensi I tersebut ditanggapi lain oleh Tergugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi yang telah menerima dan menikmati pembayaran sebesar Rp. 12.341.875.000,- melakukan tindakan sepihak/sewenang-wenang mengambil material-material besi sekaligus melepas, membongkar dan mengambil material-material besi yang sudah terpasang di Proyek Pembangunan Mall Mawar Square milik Penggugat Rekonpensi I.

Selain itu, Tergugat Rekonpensi melaporkan Penggugat Rekonpensi I beserta Penggugat Rekonpensi II s/d Penggugat Rekonpensi V ke Polda Kalimantan Selatan. NAMUN berdasarkan hasil penyidikan terhadap Laporan Polisi dari Tergugat Rekonpensi, pihak Penyidik menghentikan penyidikan, karena apa yang dilaporkan oleh Tergugat Rekonpensi adalah BUKAN TINDAK PIDANA.

Begitupun terhadap biaya-biaya yang didalilkan telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam pengerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) adalah PATUT DISANGSIKAN KEBENARANNYA, karena faktanya Tergugat Rekonpensi telah menerima dan menikmati pembayaran dari Penggugat Rekonpensi I berjumlah sebesar Rp. 12.341.875.000,-



102 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada angka 12 di atas, maka

tindakan Tergugat Rekonpensi sangat merugikan Penggugat Rekonpensi I maupun Penggugat Rekonpensi II s/d Penggugat Rekonpensi V yang mana tindakan Tergugat Rekonpensi diklasifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi para Penggugat Rekonpensi, yaitu sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Biaya yang telah dikeluarkan dan diterima oleh Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square sejumlah Rp. 12.341.875.000,- dengan rincian :

• Tanggal	22	Februari	2011
	sejumlah	Rp.	1.500.000.000,-
- Tanggal 24 Februari 2011	sejumlah	Rp.	1.500.000.000,-
- Tanggal 8 Maret 2011	sejumlah	Rp.	2.425.000.000,-
- Tanggal 13 April 2011	sejumlah	Rp.	5.700.000.000,-
- Tanggal 15 April 2011	sejumlah	Rp.	1.216.875.000,-

Kerugian Moril

- Dampak negatif terhadap kredibilitas dan nama baik para Penggugat Rekonpensi dimata rekan bisnis dan/atau masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya pekerjaan rutin para Penggugat Rekonpensi karena harus diperiksa oleh Penyidik Polda Kalimantan Selatan atas Laporan Polisi dari Tergugat Rekonpensi, serta digugat oleh Tergugat Rekonpensi ;
- Tersitanya waktu, pikiran dan tenaga serta biaya ;

Bahwa kerugian Moril yang timbul akibat tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dapat dinilai secara materil namun bila dinilai secara materil adalah tidak kurang dari Rp. 40.000.000.000,- (dengan rincian dari Penggugat Rekonpensi II s/d Penggugat Rekonpensi V masing-masing sebesar Rp. 30.000.000.000,-)

10 Bahwa atas kerugian materiil dan moril yang diderita oleh para Penggugat Rekonpensi, maka **adil dan patut terhadap Tergugat Rekonpensi dituntut pertanggung jawabannya secara hukum.**

11 Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia (illusoir), karena dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi mengalihkan harta kekayaannya, maka adalah adil dan patut jika Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Sawo Indah No. 24 Kelurahan Baru Cijantung III, Jakarta Timur - 13780.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Jatiluhur No. 2 Bekasi - 17425.

12 Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka Adil kiranya jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan, dengan ini para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk memutuskan :

- 1 MENGABULKAN gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi II, Penggugat Rekonsensi III, Penggugat Rekonsensi IV dan Penggugat Rekonsensi V untuk seluruhnya ;
- 2 MENYATAKAN Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II, Penggugat Rekonsensi III, Penggugat Rekonsensi IV dan Penggugat Rekonsensi V ;
- 3 MENETAPKAN meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonsensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa :



- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Sawo Indah No. 24 Kelurahan Baru Cijantung III, Jakarta Timur - 13780.
- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Jatiluhur No. 2 Bekasi - 17425.

1 MENYATAKAN Sita Jaminan sah dan berharga ;

2 MENGHUKUM Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III, Penggugat Rekonpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V sebesar Rp. 12.341.875.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

3 MENGHUKUM Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III, Penggugat Rekonpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III, Penggugat Rekonpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V yang dinilai secara materil adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ;



4 MENYATAKAN Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

5 MENGHUKUM Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1 **Gugatan Kurang Pihak**, berdasarkan:

- a Bahwa Penggugat mendalilkan keterlibatan **YE. Sendjaja selaku Koordinator Management yang ditunjuk oleh Para Tergugat** (tersurat dalam Posita gugatan nomor 5, nomor 16 s/d 19 dan nomor 21);
- b Bahwa Penggugat juga mendalilkan keterlibatan **PT. Diyatama Karya Indonesia sebagai Manajemen Konstruksi perwakilan dari**



c *Para Tergugat yang turut memeriksa, menyetujui pekerjaan lapangan dan membuat Berita Acara serta laporan kepada Para Tergugat (tersurat dalam Posita gugatan nomor 11, nomor 12, nomor 14 angka 2, nomor 16 dan 17, serta nomor 23 angka 2);*

d Bahwa faktanya Penggugat **HANYA** menggugat:

- **PT. Diyatama Metro Sejati**, sebagai Tergugat I;
- **Trisno Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai *Komisaris Utama PT. Diyatama Metro Sejati*, sebagai Tergugat II;
- **Yaniko Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai *Komisaris PT. Diyatama Metro Sejati*, sebagai Tergugat III;
- **Wirawan Chandra**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai *Direktur Utama PT. Diyatama Metro Sejati*, sebagai Tergugat IV;
- **H. Mawardi**, selaku pribadi dan dalam jabatannya sebagai *Direktur PT. Diyatama Metro Sejati*, sebagai Tergugat V;

TANPA MENYERTAKAN Sendjaja & Co yang dipimpin oleh YE. Sendjaja selaku Koordinator Management Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, dan PT. Diyatama Karya Indonesia selaku Manajemen Konstruksi Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, dimana keduanya merupakan konsultan yang terlibat dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square;

Berdasarkan alasan-alasan hukum pada butir a s/d c di atas dan karena hal-hal yang Penggugat dalilkan adalah berkaitan dengan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) yang telah dikerjakan oleh Penggugat, maka **tidak disertakannya** Sendjaja & Co (YE. Sendjaja) selaku Koordinator Management



dan PT. Diyatama Karya Indonesia selaku Manajemen Konstruksi, **cukup alasan hukumnya** untuk menyatakan bahwa **gugatan Penggugat Kurang Pihak, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan**, karenanya beralasan hukum; **gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima**.

1 **Penggugat Bertindak Curang**, berdasarkan :

a Bahwa berdasarkan saran/petunjuk dari YE. Sendjaja dari Sendjaja & Co selaku Koordinator Management Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, maka Tergugat I mensyaratkan perusahaan

kontraktor harus memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk dapat ditunjuk sebagai perusahaan yang mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dengan persyaratan yang harus ditaati dan dipenuhi terlebih dahulu;

b Bahwa Penggugat mengikuti proses tender dan mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah atas rekomendasi YE. Sendjaja;

c Bahwa **tanpa penunjukkan resmi/tanpa prosedur dan serah terima lapangan dari Tergugat I, serta Penggugat belum memenuhi persyaratan terlebih dahulu, antara lain; Penggugat belum memberikan bukti-bukti memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,-** NAMUN Penggugat telah memasuki lapangan (proyek) dan bekerja;

d Bahwa meskipun Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 yang HANYA ditandatangani sepihak oleh Penggugat **tidak sah/tidak memenuhi syarat hukum untuk diberlakukan**, NAMUN Penggugat tetap melakukan pekerjaan;



e Bahwa **Tergugat I telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 12.341.875.000,-**

(dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar

Square yang dilakukan oleh Penggugat, MESKIPUN hasil pekerjaan

Penggugat tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak, karenanya

Tergugat I lah yang dirugikan oleh Penggugat;

Bahwa dari jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut di atas,

yaitu pembayaran pada tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dan

pembayaran pada tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- itu pun

sesuai bukti dari bank merupakan **PINJAMAN** Penggugat untuk Proyek

Pembangunan Mall Mawar Square. Oleh karenanya **cukup alasan hukum** untuk

menyangsikan kebenaran mengenai Penggugat memiliki Modal Kerja Rp.

15.000.000.000,-

f Bahwa meskipun Tergugat I yang dirugikan, **namun Penggugat melaporkan**

Tergugat I maupun Tergugat II s/d Tergugat V ke Polda Kalimantan Selatan,

selain itu Penggugat juga melepas dan mengambil material-material besi yang

sudah terpasang di Proyek Pembangunan Mall Mawar Square milik Tergugat

I dimana material-material besi tersebut pun sudah dibeli/dibayar dengan

uang-uang dari Tergugat I sendiri ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum pada butir a s/d f di atas, serta hal-hal yang Penggugat

dalilkan adalah menyimpang dari kejadian yang sebenarnya dengan tujuan menimbulkan

kesan seolah-olah Penggugat lah pihak yang taat prosedur, pihak yang benar dan/atau

pihak yang dirugikan dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square



110 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang dikenal dengan nama Q Mall), **PADAHAL** kenyataannya adalah jauh dari kejadian yang sebenarnya, maka cukup berdasar dan beralasan bahwa ada tindakan curang/itikad tidak baik dari Penggugat dalam menggugat para Tergugat. Oleh karena itu, **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa **Penggugat bertindak curang dalam mengajukan gugatan a quo**, karenanya beralasan hukum; **gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima**.

Berdasarkan seluruh alasan hukum Eksepsi yang telah dikemukakan, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Sela :

- **Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I.**
- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat I menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diuraikan kembali seluruhnya.



- 1 Bahwa Tergugat I **MENOLAK** seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Penggugat BUKAN Pemenang Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square

- 2 Bahwa untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, Tergugat I mengadakan tender dan sesuai dengan petunjuk/saran dari YE. Sendjaja (Sendjaja & Co) selaku Koordinator Management, **disyaratkan bahwa perusahaan kontraktor yang akan ditunjuk HARUS memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) dan HARUS mampu menyelesaikan target penyelesaian dalam waktu 226 hari kalender.**
- 3 Bahwa pada akhir Nopember 2010 tender diadakan dan diikuti oleh 5 (lima) perusahaan kontraktor, dan karena persyaratan perusahaan kontraktor yang nanti ditunjuk harus memiliki modal kerja Rp. 15.000.000.000,- dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 226 hari, maka tinggal 2 (dua) peserta tender yang tersisa, yaitu; Penggugat yang



direkomendasikan oleh YE. Sendjaja, dan PT. Adhi Karya.

- 4 Bahwa dari 2 perusahaan yang tersisa tersebut secara resmi dan sah belum ditentukan Pemenang Tendernya. Namun pada **tanggal 27 Januari 2011** atau sehari dari surat Penggugat Nomor: **060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga, ternyata** Penggugat telah memasuki Lokasi Proyek dan Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari (tersurat pada Posita angka 10 Gugatan), PADAHAL BELUM ADA PENUNJUKKAN RESMI/SAH, BELUM ADA SERAH TERIMA LAPANGAN DAN BELUM ADA SURAT PERINTAH KERJA dari Tergugat I kepada Penggugat.

Selain itu, Penggugat yang sudah memasuki Lokasi Proyek dan Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari serta mulai melakukan pekerjaan adalah TANPA memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, seperti :

- Menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja Rp. **15.000.000.000,-**
- Menyerahkan Rencana Kerjanya serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan ;



113 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana persyaratan tersebut HARUS ditaati dan dipenuhi oleh Penggugat, sesuai surat

Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal:

Penawaran Harga.

6. Bahwa tindakan Penggugat memasuki Lokasi Proyek serta Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari TANPA ADANYA surat penunjukkan secara resmi/sah sebagai pemenang tender dan TANPA ADANYA surat serah terima lapangan, serta TANPA ADANYA Surat Perintah Kerja, maka **cukup alasan hukumnya** untuk menyatakan bahwa Penggugat **BUKAN** pemenang Tender, MELAINKAN lebih kepada pihak Penerima Kerja yang memaksakan kehendaknya secara sepihak sebagai Pemenang Tender dan secepatnya mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) **TANPA TERLEBIH DAHULU** mentaati/memenuhi persyaratan dari Tergugat I selaku Pemberi Kerja.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 3 s/d 6 di atas, maka dalil-dalil Penggugat (tersurat dalam Posita angka 3, angka 10 dan Petitum gugatan angka 3) yang mendalilkan dan memohon bahwa *Penggugat adalah Pemenang Tender serta bersikap Profesional dan Beritikad Baik dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall)* adalah **dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN, karenanya PATUT DITOLAK.**

Penggugat Bertindak Sepihak/Memaksakan Kehendak Dan Sewenang-wenang Dalam Memasuki Lokasi Proyek dan Mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square

8. Bahwa:
- **TANPA ADA SURAT PENUNJUKAN RESMI/SAH;**
 - **TANPA ADA SURAT SERAH TERIMA LAPANGAN;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah memasuki Lokasi Proyek Pembangunan Mall Mawar Square serta Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari pada tanggal 27 Januari 2011 (*atau sehari dari surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga*).

- 1 Bahwa tindakan mobilisasi yang dilakukan oleh Penggugat ke dalam lokasi Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah **tidak pernah disetujui** oleh Tergugat I, melainkan lebih kepada tindakan sepihak/pemaksaan kehendak dari Penggugat.
- 2 Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang dibuat/disiapkan oleh YE. Sendjaja selaku Koordinator Management Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dan yang merekomendasikan Penggugat adalah ditandatangani dan diserahkan oleh Tergugat I pada **tanggal 7 Februari 2011** kepada Penggugat melalui YE. Sendjaja.

Selain itu, **suatu hal yang sangat dipaksakan dan patut disangsikan kebenarannya** atas sikap profesional dan itikad baik dari Penggugat, karena Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 TERBIT DIHARI YANG SAMA ATAU BERBARENGAN dengan surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga.



- 3 Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang HANYA ditandatangani SEPIHAK oleh Penggugat (*sesuai dalil Penggugat dalam Posita angka 5 dan 10 Gugatan*) adalah **tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum untuk diberlakukan**, NAMUN Penggugat secara sepihak tetap mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, **TANPA MENGINDAHKAN HAK-HAK Tergugat I selaku Pemberi Kerja.**

Adapun Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 adalah bukan dibuat dan diajukan oleh Tergugat I/para Tergugat, dan Tergugat I tidak pernah menerima Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, serta antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah duduk bersama untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut termasuk hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. *Hal ini didasari bahwa dalam membuat setiap perjanjian, maka para pihak harus dalam keadaan kehendak yang bebas dan tidak diburu-buru/dipaksakan.*

- 4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 8 s/d 11 di atas, maka **cukup beralasan hukum** untuk menyatakan bahwa tindakan Penggugat memasuki lokasi proyek dan mengerjakan Proyek

Pembangunan Mall Mawar Square adalah **TINDAKAN SEPIHAK/MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN SEWENANG-WENANG.**



Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang pokoknya mendalilkan bahwa *Penggugat bertindak sesuai prosedur, beritikad baik dan profesional* adalah **dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN**, karenanya **PATUT DITOLAK**.

Penggugat Tidak Melaksanakan Kewajiban Sejak Memasuki Lokasi Proyek dan Mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square

13 Bahwa sejak Penggugat secara sepihak mulai memasuki Lokasi Proyek dan mulai mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square :

- **Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- ;**
- **Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan ;**
- **Penggugat TIDAK PERNAH memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi) ;**
- **Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan Counter Cek sebesar 10% dari nilai kontrak sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 ;**

Oleh karenanya **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa Penggugat **TIDAK melaksanakan kewajiban dan sewenang-wenang** sejak mulai memasuki lokasi Proyek dan mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.



117 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang pokoknya mendalilkan bahwa *Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan bertindak profesional* adalah **dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN**, karenanya **PATUT DITOLAK**.

Pekerjaan Dan Hasil Pekerjaan Penggugat Tidak Sesuai Target, Tidak Sesuai

Jadwal, Tidak Sesuai Spesifikasi dan Banyak Yang cacat/Rusak

14 Bahwa Penggugat dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, **FAKTANYA** pekerjaan dan hasil pekerjaan Penggugat adalah **tidak sesuai target, tidak sesuai jadwal dan tidak sesuai spesifikasi**, dimana hal tersebut **dapat dibuktikan mulai tanggal 12 Februari 2011 Penggugat sudah mendapat Teguran**, dan teguran kepada Penggugat tersebut terus berlanjut, sebagaimana terbukti dengan:

- 1 Surat No. 005/MK-MMS/II/2011 tanggal 12 Februari 2011, perihal; Surat Teguran Pertama ;
- 2 Surat No. 010/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;
- 3 Surat No. 013/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;
- 4 Surat No. 016/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;
- 5 Surat No. 020/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011, perihal: Surat Teguran ;
- 6 Surat No. 024/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 7 Maret 2011,perihal: Surat Teguran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011,

perihal: Surat Teguran ;

8 Surat No. 003/MK-MMS/ST/V/2011 tanggal 4 Mei 2011,

perihal: Teguran ke-3 (Keterlambatan target penyelesaian tahap-1) ;

9 Surat No. 042/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 5 Mei 2011,

perihal: Surat Teguran ;

10 Surat No. 044/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011,

perihal: Surat Teguran ;

15 Bahwa teguran atas keterlambatan dari jadwal adalah **DIAKUI** oleh Penggugat sebagaimana terbukti dalam suratnya No. 21/MGN-Ekst/DKI/IV/2011 tanggal 18 Maret 2011, perihal: Tanggapan Surat Teguran. **NAMUN** hasil pekerjaan yang dicapai sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut di atas adalah **tidak sesuai dengan di lapangan**, sebagaimana **TERBANTAHKAN** dengan

Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, perihal: Surat Teguran.

16 Bahwa selain tidak sesuai target/tidak sesuai jadwal dan tidak sesuai Spesifikasi, **FAKTANYA** hasil pekerjaan Penggugat **banyak yang cacat/rusak** (dapat dibuktikan pada saat tahap pembuktian nanti), sehingga tentunya sangat mempengaruhi ketahanan bangunan, terlebih lagi ke depannya membahayakan keselamatan manusia (Penyewa/ Pengguna dan Pengunjung Mall).

17 Bahwa terhadap progress hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah dinilai oleh pihak ketiga, yaitu **Manajemen Kontruksi (PT. Diyatama Karya Indonesia)**, **BUKAN** menurut penilaian sepihak Penggugat. **Hal ini jelas diatur dalam**



SYARAT pada angka 3, bahwa :

Pembayaran progress dilakukan 14 hari setelah Penyerahan Kwitansi dan bukti foto/hasil pekerjaan disertakan berita acara progress yang telah disetujui dan diterima serta ditandatangani oleh pihak MK (Manajemen Kontruksi).

Dengan demikian, progress atas hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square yang dicapai adalah **BUKAN** atas dasar penilaian sepihak dari Penggugat (tersurat pada Posita gugatan angka 16 dan 17). Hal ini didasarkan pula bahwa Proyek Pembangunan Mall Mawar Square merupakan suatu proyek besar dengan nilai Rp. 54.250.000.000,- sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square BUKAN didasarkan penilaian sepihak dari Penggugat.

Penggugat Telah Menerima dan Menikmati Pembayaran Berjumlah Sebesar Rp. 12.341.875.000,- Meskipun Hasil Pekerjaan Penggugat Tidak Sesuai Target, Tidak Sesuai Spesifikasi dan Banyak Yang Cacat/Rusak

18 Bahwa Tergugat I telah membayar kepada dan telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 12.341.875.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

setelah ditagih-tagih oleh Penggugat, MESKIPUN pekerjaan dan hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai target/jadwal dan tidak sesuai spesifikasi, serta hasil pekerjaan Penggugat banyak yang cacat/rusak.



120 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa pembayaran yang telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat berjumlah sebesar Rp. 12.341.875.000,- juga **DIAKUI** oleh Penggugat sendiri dalam Posita angka 13, angka 15 dan angka 24 huruf B dan Petitum angka 7 huruf B gugatan.

20 Bahwa karena Penggugat telah menerima dan menikmati pembayaran dari Tergugat I sebesar Rp. 12.341.875.000,- NAMUN FAKTANYA hasil pekerjaan Penggugat **tidak sesuai target, tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang rusak**, maka **JELAS DAN TIDAK DISANGSIKAN LAGI BAHWA TERGUGAT I YANG DIRUGIKAN OLEH TINDAKAN PENGGUGAT YANG TIDAK PROFESIONAL, SEPIHAK/MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN SEWENANG-WENANG.**

Sehingga, jika Penggugat mendalilkan bahwa keterlambatan dan hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah lebih disebabkan oleh tindakan Para Tergugat, maka **hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada.**

21 Bahwa jika Penggugat mendalilkan; *...dengan terbelenggalnya tagihan Penggugat, berpengaruh kepada kinerja dan kemampuan Penggugat untuk menutupi biaya yang telah dan akan dikeluarkan, seperti gaji karyawan dan tagihan yang berjalan...* (tersurat pada Posita gugatan angka 18), maka **dalil-dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan berlebihan, karena telah JELAS bahwa sesuai TENDER yang diadakan, Syarat perusahaan kontraktor untuk dapat ditunjuk mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah HARUS MEMILIKI MODAL KERJA Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, jika memang benar Penggugat memiliki modal kerja Rp. 15.000.000.000,- sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Tender Proyek, tentunya Penggugat **TIDAK AKAN** kesulitan dana dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.

22 Bahwa mengenai Penggugat memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- itu pun **PATUT DISANGSIKAN KEBENARANNYA**, karena **FAKTANYA** Penggugat **TIDAK PERNAH** menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Tergugat I, baik sebelum memulai pekerjaan hingga dihentikannya pekerjaan Penggugat dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall).

Patut disangsikannya Penggugat memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- **sangat beralasan hukum** karena **FAKTANYA** berdasarkan bukti dari bank bahwa pembayaran oleh Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dan pembayaran pada tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- **merupakan PINJAMAN Penggugat untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.**

23 Bahwa meskipun Penggugat telah menerima dan menikmati pembayaran dari Tergugat I sehingga berjumlah sebesar Rp. 12.341.875.000,- yang merupakan jumlah yang sangat besar, namun yang didapat oleh Tergugat I adalah hasil pekerjaan Penggugat yang tidak sesuai target, tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak, **NAMUN ternyata Penggugat telah melaporkan Tergugat I termasuk Tergugat II s/d Tergugat V ke Polda Kalimantan Selatan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena **Laporan Polisi Penggugat** terhadap Tergugat I maupun Tergugat II s/d Tergugat V **dipaksakan/mengada-ada**, maka sesuai hasil penyidikan, pihak Penyidik Polda Kalimantan Selatan telah menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut, karena **apa yang dilaporkan oleh Penggugat adalah BUKAN TINDAK PIDANA**.

JADI PATUT DIKETAHUI BERSAMA: *siapa sebenarnya pihak yang memutarbalikkan fakta dan bertindak sewenang-wenang serta maumenang/untungnya sendiri ?* Tentunya **BUKAN** Tergugat I atau para Tergugat.

Bahwa berdasarkan berita di media elektronik, permasalahan yang dialami oleh para Tergugat ini ternyata **dialami juga oleh beberapa pihak/instansi pemerintah yang Proyek Pembangunannya dikerjakan oleh Penggugat dimana yang terjadi kemudian TIMBUL MASALAH**.

24 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum pada poin 18 s/d 23 di atas, maka **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat yang pokoknya mendalilkan *Penggugat adalah pihak yang bertindak sesuai prosedur, melaksanakan kewajibannya dengan baik, bersikap profesional dan beritikad baik, serta pihak yang dirugikan* adalah **dalil-dalil yang TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN, karenanya PATUT DITOLAK**.

Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Dari Para Tergugat

25 Bahwa : - **TANPA ADA SURAT PENUNJUKAN RESMI/SAH ;**
- **TANPA ADA SURAT SERAH TERIMA LAPANGAN ;**



123 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANPA ADA SURAT PERINTAH KERJA ;

- TANPA ADA SURAT PERJANJIAN ;

Penggugat secara sepihak telah memasuki Lokasi Proyek, Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari, serta mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.

26 Bahwa sejak mulai memasuki Lokasi Proyek dan mulai mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square :

- Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- ;
- Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan ;
- Penggugat TIDAK PERNAH memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi) ;
- Penggugat TIDAK PERNAH menyerahkan Counter Cek sebesar 10% dari nilai kontra.k sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 ;

27 Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 adalah bukan dibuat dan diajukan oleh Tergugat I/para Tergugat, dan Tergugat I tidak pernah menerima Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, serta antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah duduk bersama untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut termasuk hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 yang HANYA ditandatangani SEPIHAK oleh Penggugat adalah **tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum untuk diberlakukan**, sehingga **cukup alasan hukum untuk menolak dan mengesampingkan** Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011. Oleh karenanya **PATUT DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** dalil-dalil Penggugat mengenai penerapan Pasal 18 jo. Pasal 22 UU. No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

28 Bahwa pekerjaan dan hasil pekerjaan Penggugat dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square ternyata adalah **tidak sesuai target/jadwal, tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak**.

29 Bahwa Penggugat telah menerima dan menikmati pembayaran berjumlah sebesar Rp. 12.341.875.000,- NAMUN hasil pekerjaan Penggugat **tidak sesuai target. Tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang rusak**, karenanya **TIDAK DISANGSIKAN LAGI BAHWA TERGUGAT I MAUPUN PARA TERGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH TINDAKAN PENGGUGAT.**

30 Bahwa meskipun Tergugat I maupun para Tergugat telah dirugikan oleh tindakan Penggugat, NAMUN kenyataannya Penggugat lah yang terlebih dahulu melaporkan para Tergugat ke Polda Kalimantan Selatan, akan tetapi laporan Pengugat tersebut DIHENTIKAN oleh pihak Penyidik Polda Kalimantan Selatan karena BUKAN TINDAK PIDANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada poin 25 s/d 30 terurai di atas, maka sangat berdasar/beralasan, jelas dan tidak disangsikan lagi bahwa **TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I maupun para Tergugat kepada Penggugat.**

Sehingga, **cukup alasan hukum untuk MENOLAK TEGAS DAN MENGESAMPINGKAN** dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana *tersurat dalam Posita antara lain angka 6, angka 7, angka 12, angka 17 s/d angka 23 beserta Petitum angka 1 s/d angka 5 gugatan.*

32 Bahwa oleh karena **TIDAK ADA Perbuatan melawan Hukum** dari Tergugat I dan/atau para Tergugat, maka **cukup alasan hukum** untuk menyatakan bahwa :

- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan kerugian baik materil dan immateril yang diajukan oleh Penggugat (*tersurat dalam Posita angka 24 dan Petitum angka 7 gugatan*), karena **tidak berdasar, tidak didukung alasan hukum yang cukup, dicari-cari/mengada-ada dan berlebihan.**
- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat (*tersurat dalam Posita angka 25 dan Petitum angka 6 gugatan*), karena **tidak berdasar, tidak didukung alasan hukum yang cukup dan berlebihan.**
- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat (*tersurat dalam Posita angka 26 dan Petitum angka 8 gugatan*), karena **tidak didukung alasan hukum yang cukup, tidak jelas dasar hukumnya serta tidak berlaku terhadap tuntutan membayar sejumlah uang.**
- **HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** tuntutan Putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat (*tersurat dalam Posita angka 27 dan Petitum angka 9*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan), karena tidak beralasan dan tidak didukung bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak diragukan lagi.

Berdasarkan seluruh alasan hukum yang telah dikemukakan serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat I, maka cukup berdasar/beralasan hukum dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk memutuskan :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

REKONPENSİ

- 1 Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rekonpensi ini, karenanya tidak perlu diuraikan kembali seluruhnya.
- 2 Bahwa untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I mengadakan tender dengan nilai Rp. 54.250.000.000,- (lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan sesuai dengan petunjuk/saran dari YE. Sendjaja selaku Koordinator Management, **disyaratkan bahwa perusahaan kontraktor yang akan ditunjuk HARUS MEMILIKI MODAL KERJA Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) dan HARUS mampu menyelesaikan target penyelesaian dalam waktu 226 hari kalender.**



3 Bahwa untuk itu pada akhir Nopember 2010 tender diadakan dan diikuti oleh 5 (lima) perusahaan kontraktor, dan karena persyaratan perusahaan kontraktor yang nanti ditunjuk harus memiliki Modal Kerja Rp. 15.000.000.000,- dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 226 hari, maka tinggal 2 (dua) peserta tender yang tersisa, yaitu; **Tergugat Rekonpensi/Penggugat** yang direkomendasikan oleh YE. Sendjaja selaku Koordinator Management, dan **PT. Adhi Karya**.

4 Bahwa dari 2 perusahaan yang tersisa tersebut *secara resmi/sah belum ditentukan/ditunjuk Pemenang Tender*nya. Namun atas dasar rekomendasi dan desakan dari YE. Sendjaja, ternyata pada tanggal 27 Januari 2011 atau sehari dari surat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga, Tergugat Rekonpensi telah memasuki Lokasi Proyek dan Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari, **PADAHAL Tergugat Rekonpensi BELUM DITUNJUK SECARA RESMI/SAH, BELUM ADA SERAH TERIMA LAPANGAN dan BELUM ADA SURAT PERINTAH KERJA** dari Penggugat Rekonpensi I, **serta BELUM ADA SURAT PERJANJIAN** antara Penggugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi. Selain itu, Tergugat Rekonpensi **HARUS terlebih dahulu memenuhi persyaratan antara lain :**

- Menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- Menyerahkan Rencana Kerjanya;



- 1 Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang tanggalnya sama dengan surat Penggugat Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga adalah ditandatangani dan baru diserahkan oleh Penggugat Rekonpensi I kepada Tergugat Rekonpensi melalui YE. Sendjaja pada tanggal 7 Februari 2011.
- 2 Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi memasuki Lokasi Proyek dan mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, faktanya :
- 3 Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- ;
 - Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan ;
 - Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi) ;
 - Tergugat Rekonpensi TIDAK PERNAH menyerahkan Counter Cek sebesar 10% dari nilai kontrak sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 ;
- 4 Bahwa kemudian fakta yang terjadi; pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonpensi dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square adalah **tidak sesuai target/jadwal dan tidak sesuai spesifikasi**, dimana hal tersebut terbukti mulai tanggal 12 Februari 2011 Tergugat Rekonpensi mendapat teguran dari Penggugat Rekonpensi I, dan teguran demi teguran dilayangkan kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana terbukti dengan :



- 1 *Surat No. 005/MK-MMS/II/2011 tanggal 12 Februari 2011, perihal: Surat Teguran Pertama ;*
- 2 *Surat No. 010/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 3 *Surat No. 013/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 4 *Surat No. 016/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 5 *Surat No. 020/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 6 *Surat No. 024/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 7 *Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 8 *Surat No. 003/MK-MMS/ST/V/2011 tanggal 4 Mei 2011, perihal: Teguran ke-3 (Keterlambatan target penyelesaian tahap-1) ;*
- 9 *Surat No. 042/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, perihal: Surat Teguran ;*
- 10 *Surat No. 044/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal: Surat Teguran ;*

- 5 Bahwa terhadap pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang tidak sesuai target/jadwal dan tidak sesuai spesifikasi serta banyak yang cacat/rusak, namun Penggugat Rekonpensi I tetap melaksanakan pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi, karena ditagih-tagih oleh Tergugat Rekonpensi



130 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran yang telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi adalah berjumlah sebesar **Rp. 12.341.875.000,-** (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dimana pembayaran yang telah diterima tersebut **DIAKUI** oleh Tergugat Rekonsensi sendiri dalam dalilnya.

Adapun rincian pembayaran yang telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi adalah :

Pembayaran uang muka (Down Payment) sebesar 10% dari nilai kontrak sebesar **Rp.**

5.425.000.000,- dengan rincian :

- Tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp. 2.425.000.000,-

Pembayaran kedua sebesar **Rp. 6.916.875.000,-** dengan rincian :

- Tanggal 13 April 2011 sejumlah Rp. 5.700.000.000,-
- Tanggal 15 April 2011 sejumlah Rp. 1.216.875.000,-

Sehingga total pembayaran uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.

$5.425.000.000 + \text{Rp. } 6.916.875.000 = \underline{\text{Rp. } 12.341.875.000,-}$

Bahwa sesuai bukti dari bank terhadap pembayaran pada tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dan pembayaran pada tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- merupakan **PINJAMAN Tergugat Rekonsensi** untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.



6 Bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi telah menerima dan menikmati pembayaran sebesar Rp. 12.341.875.000,- NAMUN pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonsensi dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) telah **tidak sesuai target/jadwal, tidak sesuai Spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak**, serta kerusakan tersebut tidak pernah ditanggapi serius untuk diperbaiki dengan benar dan sesuai spesifikasi yang nantinya tentunya sangat mempengaruhi ketahanan bangunan terlebih lagi ke depannya sangat membahayakan keselamatan manusia (Penyewa/Pengguna dan Pengunjung Mall).

7 Bahwa karena tindakan Tergugat Rekonsensi memasuki Lokasi Proyek serta Mobilisasi Tenaga Ahli dan Prilementari :

- **TANPA ADA PENUNJUKAN RESMI/SAH ;**
- **TANPA ADA SURAT SERAH TERIMA LAPANGAN ;**
- **TANPA ADA SURAT PERINTAH KERJA ;**
- **TANPA ADA SURAT PERJANJIAN ;**

Kemudian Tergugat Rekonsensi juga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu :

- **Tergugat Rekonsensi TIDAK PERNAH menyerahkan bukti-bukti memiliki Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,-;**
- **Tergugat Rekonsensi TIDAK PERNAH menyerahkan Rencana Kerja serta Lampirannya sebelum memulai pekerjaan;**
- **Tergugat Rekonsensi TIDAK PERNAH memberikan dan/atau menyerahkan Progress Report (laporan hasil pekerjaan konstruksi);**



- **Tergugat Rekonsensi TIDAK PERNAH menyerahkan Counter**

Cek sebesar 10% dari nilai kontrak sebagaimana disyaratkan dalam SPK No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011;

Serta nyatanya pekerjaan dan hasil pekerjaan Tergugat Rekonsensi **tidak sesuai target/jadwal, tidak sesuai Spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak**, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonsensi I, sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat Rekonsensi I menghentikan pembayaran kepada Tergugat Rekonsensi.

Selain itu, karena hasil pekerjaan Tergugat Rekonsensi banyak yang cacat/rusak, maka berakibat Penggugat Rekonsensi I mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk memperbaiki dan melanjutkan pembangunan Mall Mawar Square sesuai spesifikasi hingga selesai sesuai jadwal dengan memakai jasa perusahaan lain yang nantinya hasilnya merupakan bangunan Mall yang kuat/kokoh dan bagus serta menjamin bagi keselamatan manusia dalam hal ini Penyewa/Pengguna dan Pengunjung Mall Mawar Square (sekarang bernama Q Mall).

- 8 Bahwa tindakan Penggugat Rekonsensi I menghentikan pembayaran ditanggapi lain oleh Tergugat Rekonsensi, dimana Tergugat Rekonsensi yang telah menerima dan menikmati pembayaran sebesar Rp. 12.341.875.000,- melakukan tindakan sepihak/sewenang-wenang mengambil material-material besi sekaligus melepas, membongkar dan mengambil material-material besi yang sudah terpasang di Proyek Pembangunan Mall Mawar Square milik Penggugat Rekonsensi I.

Selain itu, Tergugat Rekonsensi melaporkan Penggugat Rekonsensi I beserta Penggugat Rekonsensi II s/d Penggugat Rekonsensi V ke Polda Kalimantan Selatan. NAMUN berdasarkan hasil penyidikan terhadap Laporan Polisi dari Tergugat Rekonsensi, pihak



Penyidik menghentikan penyidikan, karena laporan dari Tergugat Rekonsensi adalah BUKAN TINDAK PIDANA.

Begitupun terhadap biaya-biaya yang didalilkan telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam pengerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal dengan nama Q Mall) adalah **patut disangsikan kebenarannya**, karena FAKTANYA Tergugat Rekonsensi telah menerima dan menikmati pembayaran dari Pengugat Rekonsensi I berjumlah sebesar Rp. 12.341.875.000,-

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas, maka **tindakan Tergugat Rekonsensi sangat merugikan Pengugat Rekonsensi I yang mana tindakan Tergugat Rekonsensi diklasifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi Pengugat Rekonsensi I, yaitu sebagai berikut :**

Kerugian Materil

- Biaya yang telah dikeluarkan dan diterima oleh Tergugat Rekonsensi sehubungan dengan pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (sekarang bernama Q Mall) sebesar *Rp. 12.341.875.000,-* dengan rincian :
 - Tanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
 - Tanggal 24 Februari 2011 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
 - Tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp. 2.425.000.000,-
 - Tanggal 13 April 2011 sejumlah Rp. 5.700.000.000,-
 - Tanggal 15 April 2011 sejumlah Rp. 1.216.875.000,-
- Biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki dan melanjutkan pembangunan Mall Mawar Square sesuai spesifikasi dan sesuai jadwal yang hasilnya merupakan bangunan Mall yang kuat/kokoh dan bagus serta menjamin bagi keselamatan manusia sebesar *Rp. 21.500.000.000,-* (selisih dari nilai proyek yang baru



134 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai proyek sebelumnya, yaitu; Rp. 75.750.000.000 – Rp. 54.250.000.000).

Total kerugian materil adalah Rp. 12.341.875.000 + Rp. 21.500.000.000 = Rp. 33.841.875.000,-

Kerugian Moril

- Dampak negatif terhadap kredibilitas dan nama baik Penggugat Rekonpensi I, baik terhadap sesama perusahaan, rekan bisnis dan/atau masyarakat;
- Terganggunya aktifitas rutin Penggugat Rekonpensi karena harus diperiksa oleh Penyidik Polda Kalimantan Selatan atas Laporan Polisi dari Tergugat Rekonpensi, serta digugat oleh Tergugat Rekonpensi ;
- Tersitanya waktu, pikiran dan tenaga serta biaya ;

Bahwa kerugian Moril yang timbul akibat tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dapat dinilai secara materil namun bila dinilai secara materil adalah tidak kurang dari Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

10 Bahwa atas kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I, maka **adil dan patut terhadap Tergugat Rekonpensi dituntut pertanggung jawabannya secara hukum.**

11 Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia (illusoir), karena dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi mengalihkan harta kekayaannya, maka adalah adil dan patut jika Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Sawo Indah No. 24 Kelurahan Baru Cijantung III, Jakarta Timur - 13780.
- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Jatiluhur No. 2 Bekasi - 17425.

12 Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka Adil kiranya jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan, dengan ini Penggugat Rekonpensi I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk memutuskan :

- 1 MENGABULKAN gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I untuk seluruhnya ;
- 2 MENYATAKAN Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi I ;
- 3 MENETAPKAN meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Sawo Indah No. 24 Kelurahan Baru Cijantung III, Jakarta Timur - 13780.
- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada dan melekat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama Jalan Jatiluhur No. 2 Bekasi - 17425.

- 1 MENYATAKAN Sita Jaminan sah dan berharga ;
- 2 MENGHUKUM Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi I sebesar Rp. 33.841.875.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 MENGHUKUM Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonpensi I yang dinilai secara materil adalah sebesar Rp. 40.000.000.000 (Empat puluh milyar rupiah) ;
- 4 MENYATAKAN Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
- 5 MENGHUKUM Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, III, IV dan V tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 20 Maret 2013, terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 dan



137 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat II, III, IV dan V mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 10 April 2013, selanjutnya Tergugat I mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 25 Juli 2013, yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

- 1 Bukti P-1 : Akte Pendirian PT. Mitra Gusnita Nanda
Nomor: 41 tanggal 12 Mei 1992
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor :C2-4366 HT.01.01.Th.93./ Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 8 Juni 1993
- 3 Bukti P-3 : Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Akte
Berita Acara rapat Nomor: 81 tanggal 31 Desember 2008;
- 4 Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor:
AHU-16065.AH.01.02. Tahun 2009, Tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- 5 Bukti P-5 : Dokumen Penawaran : Surat Penawaran
harga Nomor: 060_REV-4/MGN-Pnw/I/2011 tanggal 26 Januari
2011, dari PT. MITRA GUSNITA NANDA (Penggugat) kepada
PT. DIYATAMA METRO SEJATI (Tergugat) Pemilik proyek
mall mawar square banjarbaru
- 6 Bukti P-6 : Estimasi Construction Cost Mawar
Square banjar Baru PT. MITRA GUSNITA NANDA tanggal
26 Januari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bukti P-7 : Project Schedule Mawar Square Project I
Banjarbaru, Kalimantan Selatan PT. MITRA GUSNITA
NANDA tanggal 26 Januari 2011
- 8 Bukti P-8 : SURAT PERINTAH KERJA No : 001/
DMS/SPK/MMS/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, dan lampiran;
- 9 Bukti P-9 : Estimasi Construction Cost Mawar
Square banjar Baru PT. MITRA GUSNITA NANDA tanggal
26 Januari 2011
- 10 Bukti P-10 : SURAT PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN STRUKTUR DAN
ARSITEKTUR PROYEK MAWAR SQUARE –
BANJARBARU No: 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9
Februari 2011
- 11 Bukti P-11 : Undang-Undang nomor 18 tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi, Pasal 18 jo pasal 22
- 12 Bukti P-12 : Berita Acara No : 001/MGN-MSK/
II/2011 tanggal 30 Januari 2011 antara PT.MIRA GUSNITA
NANDA dan PT.DIYATAMA KARYA INDONESIA
- 13 Bukti P-13 : Berita Acara No : 002/MGN/BA/GBB/
II/2011 tanggal 10 Februari 2011 antara PT.MIRA GUSNITA
NANDA dan PT.DIYATAMA KARYA INDONESIA
- 14 Bukti P-14 : Surat PT. DIYATAMA KARYA
INDONESIA No : 002/MK-MS/II/2011, perihal Pendataan di
Sekeliling Pagar Proyek, tanggal 11 Februari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti P-15 : Surat PT. DIYATAMA METRO SEJATI

(Tergugat I) No : 06/DMS/MS/II/2011, Perihal : Undangan

Rapat Koordinasi, tanggal 11 Februari 2011

16 Bukti P-16 : Notulen Meeting tanggal 11 Februari

2011 antara PT. DIYATAMA METRO SEJATI,

PT.DIYATAMA KARYA INDONESIA dan PT.MIRA

GUSNITA NANDA

17 Bukti P-17 : Surat PT. DIYATAMA KARYA

INDONESIA No : 004/MK-MMS/II/2011, perihal: Surat

Perintah Pekerjaan, tanggal 12 Februari 2011

18 Bukti P-18 : Berita Acara Pembongkaran Ex Hotel

No: 002/MGN-MS/DKI/BA/II/2011, tanggal 12 Februari 2011

antara PT.MIRA GUSNITA NANDA dan PT.DIYATAMA

KARYA INDONESIA

19 Bukti P-19 : Berita Acara No: 008/MK-MMS/BA /

II/2011, tanggal 15 Februari 2011 antara PT. DIYATAMA

METRO SEJATI, PT.DIYATAMA KARYA INDONESIA dan

PT.MIRA GUSNITA NANDA

20 Bukti P-20 : Berita Acaral No: 014/MK-MMS/ BA/

II/2011, tanggal 18 Februari 2011 antara PT.MIRA GUSNITA

NANDA dan PT.DIYATAMA KARYA INDONESIA

21 Bukti P-21 : Notulen Meeting No : 012/MK-MMS/NM/

II/2011, tanggal 23 Februari 2011 antara PT. DIYATAMA

METRO SEJATI, PT.DIYATAMA KARYA INDONESIA dan

PT.MIRA GUSNITA NANDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bukti P-22 : Notulen Meeting No : 013/MK-MMS/
BA/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 antara PT.DIYATAMA
KARYA INDONESIA dan PT.MIRA GUSNITA NANDA

23 Bukti P-23 : Notulen Meeting No : 013/MK-MMS/
BA/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 antara PT.DIYATAMA
KARYA INDONESIA dan PT.MIRA GUSNITA NANDA

24 Bukti P-24 : Notulen Meeting No : 009/MK-MMS/
NM/II/2011, tanggal 18 Februari 2011 antara PT.DIYATAMA
KARYA INDONESIA dan PT.MIRA GUSNITA NANDA

25 Bukti P-25 : Surat PT.DIYATAMA KARYA
INDONESIA No. 025/MK-MMS/SSP/III/2011, tanggal 8 Maret
2011, perihal: Penghentian Pekerjaan Besi

26 Bukti P-26 : Surat arsip dan Tanda Terima PT.MITRA
GUSNITA NANDA No.: 017/MGN-Ekst/DKI/III/2011, tanggal
9 Maret 2011, Perihal: Tindak Lanjut Penghentian Pekerjaan
Besi

27 Bukti P-27 : Surat PT.DIYATAMA KARYA
INDONESIA No. 029/MK-MMS/SSP/III/2011 , tanggal 8
Maret 2011, perihal: Perintah Kerja

28 Bukti P-28 : Notulen Meeting No : 028/MK-MMS/
NM/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 antara PT.
DIYATAMA METRO SEJATI, PT.DIYATAMA KARYA
INDONESIA dan PT.MIRA GUSNITA NANDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Bukti P-29 : Surat Pengantar Tagihan progres 30%

PT.MITRA GUSNITA NANDA nomor :006/TGH/MGN-DMS/

MMS/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dan lampiran

30 Bukti P-30 : Surat PT.DIYATAMA METRO SEJATI

(Tergugat I) tanggal 6 Juni 2011, Perihal: Keputusan

Pemberi TugasPT. Diyatama Metro Sejati atas Pelaksanaan

Pekerjaan Proyek Mawar Square Kepada Penerima Tugas PT.

Mitra Gusnita Nanda

31 Bukti P-31 : **Sertipikat Hak Guna Bangunan**

(SHGB) Nomor 149, seluas $\pm 27.197. M^2$ (dua puluh tujuh ribu

seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl.

A. Yani KM 36, Desa Sei Besar / Sei Ulin, Kecamatan

Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

32 Bukti P-32 : **Sertipikat Hak Milik (SHM)** Nomor

5137, seluas $\pm 160 M^2$ (seratus enam puluh meter persegi)

yang terletak di Jl. Karang Rejo, kelurahan Guntung Manggis,

Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan

Selatan

33 Bukti P-33 : **Sertipikat Hak Milik (SHM)** Nomor :

7918, seluas $\pm 136 M^2$ (seratus tiga puluh enam meter persegi),

yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis,

Kecamatan landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan

Selatan

34 Bukti P-34 : **Sertipikat Hak Milik (SHM)** 7929

seluas $\pm 136 M^2$ (seratus tiga puluh enam meter persegi) yang

terletak di Jl. Karenag Rejo, Kelurahan Guntung Manggis,



Selatan

35 Bukti P-35 : **Sertipikat Hak Milik (SHM)** Nomor

7930 seluas $\pm 140 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh meter persegi) yang

terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis,

kecamatan Landasan Ulin, kabupaten Banjarbaru, Kalimantan

Selatan

36 Bukti P-36 : **Sertipikat Hak Milik (SHM)** Nomor :

7941 seluas $\pm 140 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh meter persegi) yang

terletak di jalan Karang Rejo, kelurahan Guntur Manggis,

Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan

Selatan

37 Bukti P-37 : **Rekapitulasi Biaya Proyek Mall Mawar**

Square s/d Progres 30% (Bulan Oktober 2011) PT. Mitra

Gusnita Nanda, tertanggal 7 oktober 2011

38 Bukti P-38 : **Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar**

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan

Gudang, tanggal Transaksi 19/03/ 2011, tanggal Buku

31/03/2011, No Bukti MMS PG 15

39 Bukti P-39 : **Bon Tagihan dari toko besi UD.**

Anugerah kepada Penggugat (PT. MGN) sebesar Rp.

1.283.029.812,- tertanggal 26 Februari 2011 (beserta lampiran)

40 Bukti P-40 : **Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar**

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan

Gudang, tanggal Transaksi 30/03/ 2011, tanggal Buku

31/03/2011, No Bukti MMS PG 25



143 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Bukti P-41 : Bon tagihan dari toko besi UD. Anugerah kepada Penggugat (PT. MGN) sebesar Rp. 1.438.648.464,- tertanggal 14 Maret 2011 (beserta lampiran)
- 42 Bukti P-42 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 26/04/ 2011, tanggal Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 36
- 43 Bukti P-43 : Bon tagihan dari toko besi UD. Anugerah kepada Penggugat (PT. MGN) sebesar Rp. 1.476.680.143,- tertanggal 16 April 2011 (beserta lampiran)
- 44 Bukti P-44 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 13/05/ 2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 54
- 45 Bukti P-45 : Bon tagihan dari toko besi UD. Anugerah kepada Penggugat (PT. MGN) sebesar RP. 1.443.035.451,- tertanggal 2 Mei 2011 (beserta lampiran)
- 46 Bukti P-46 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 19/03/ 2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 16
- 47 Bukti P-47 : Invoice 007/NJM-RM/III/11 dari PT. Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (12/03) sejumlah Rp. 228.835.750,- tertanggal 14 Maret 2011 (beserta lampiran)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Bukti P-48 : Kwitansi No. 10/KWT-NJM/III/11

tertanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Penggugat (PT. MGN)

49 Bukti P-49 : Untuk pembayaran Beton Ready Mix invoice 007/NJM-RM/III/11 sebesar Rp. 228.835.750,- kepada PT. Nusantara Jaya Mix

50 Bukti P-50 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 29/03/ 2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 24

51 Bukti P-51 : Invoice No. 012/NJM-RM/III/11 dari PT. Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (15/30) dan (18/03) tertanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp. 120.138.769,- (beserta lampiran)

52 Bukti P-52 : Kwitansi No. 18/KWT-NJM/III/11 tertanggal 22 Maret 2011 yang dibayarkan oleh Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran Beton Ready Mix invoice 012/NJM-RM/III/11 sebesar Rp. 120.138.769,-

53 Bukti P-53 : Invoice No. 014/NJM-RM/III/11 dari PT. Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (22/3) dan (24/3) tertanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 221.794.650,- (beserta lampiran)

54 Bukti P-54 : Kwitansi No. 22/KWT-NJM/III/11 tertanggal 25 Maret 2011 yang dibayarkan oleh Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran Beton Ready Mix Invoice 014/NJM-RM/III/11 sebesar Rp. 221.794.650,-



55 Bukti P-55 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan

Gudang, tanggal Transaksi 08/04/ 2011, tanggal Buku

30/04/2011, No Bukti MMS PG 29

56 Bukti P-56 : Invoice No. 019/NJM-RM/III/11 dari PT.

Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (28/03)

dan (30/03) tertanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 303.647.438,-

(beserta lampiran)

57 Bukti P-57 : Kwitansi No. 30/KWT-NJM/III/11 yang

dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran Beton

Ready Mix invoice 019/NJM-RM/III/11 tertanggal 31 Maret

2011 sebesar Rp. 303.647.438,-

58 Bukti P-58 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan

Gudang, tanggal Transaksi 15/04/ 2011, tanggal Buku

30/04/2011, No Bukti MMS PG 32

59 Bukti P-59 : Invoice No. 003/NJM-RM/IV/11 dari PT.

Nusantara Jaya Mix atas pemesanan beton Ready Mix (02/4)

tertanggal 6 April 2011 sebesar Rp. 275.923.106. (beserta

lampiran)

60 Bukti P-60 : Kwitansi No. 003/KWT-NJM/IV/11 yang

dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran beton

Ready Mix Invoice 003/NJM-RM/ IV/11 tertanggal 6 April

2011 sebesar Rp. 275.923.106

61 Bukti P-61 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan



Gudang, tanggal Transaksi 09/05/ 2011, tanggal Buku

31/05/2011, No Bukti MMS PG 44

62 Bukti P-62 : Invoice No. 013/NJM-RM/IV/11 dari PT.

Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (19/4),
(20/4) dan (22/4) tertanggal 25 April 2011 sebesar Rp.
146.982.963. (beserta lampiran)

63 Bukti P-63 : Kwitansi No. 17/KWT-NJM/IV/11 yang

dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran Beton
Ready Mix Invoice 013/ NJM-RM/IV/11 tertanggal 25 April
2011 sebesar Rp. 146.982.963

64 Bukti P-64 : Invoice No. 003/NJM-RM/V/11 dari PT.

Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (02/5)
tertanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 112.217.531,- (beserta
lampiran)

65 Bukti P-65 : Kwitansi No. 03/KWT-NJM/V/11 yang

dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran Beton
Ready Mix Invoice 003/NJM-RM/V/11 tertanggal 4 Mei 2011
sebesar Rp. 112.217.531

66 Bukti P-66 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan
Gudang, tanggal Transaksi 19/05/ 2011, tanggal Buku
31/05/2011, No Bukti MMS PG 55

67 Bukti P-67 : Invoice No. 009/NJM-RM/V/11 dari PT.

Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (04/5)
dan (06/5) tertanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp. 302.767.300,-
(beserta lampiran)



68 Bukti P-68 : Kwitansi No. 11/KWT-NJM/V/11 yang
dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran Beton
Ready Mix Invoice 009/NJM-RM/V/11 tertanggal 9 Mei 2011
sebesar Rp. 302.767.300,-

69 Bukti P-69 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar
Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan
Gudang, tanggal Transaksi 20/05/ 2011, tanggal Buku
31/05/2011, No Bukti MMS PG 56

70 Bukti P-70 : Invoice No. 015/NJM-RM/V/11 dari PT.
Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix (09/5),
(10/5), dan (11/5) tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.
310.248.469. (beserta lampiran)

71 Bukti P-71 : Kwitansi No. 19/KWT-NJM/V/11 yang
dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran Beton
Ready Mix Invoice 015/NJM-RM/V/11 tertanggal 12 Mei 2011
sebesar Rp. 310.248.469,-

72 Bukti P-72 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar
Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan
Gudang, tanggal Transaksi 21/05/ 2011, tanggal Buku
31/05/2011, No Bukti MMS PG 57

73 Bukti P-73 : Invoice No. 019/NJM-RM/V/11 dari PT.
Nusantara Jaya Mix atas pemesanan Beton Ready Mix
(12/05/11), (13/05/11), (14/05/11), (16/05/11) dan (19/05/11)
tertanggal 21 Mei 2011 sebesar Rp. 345.894.038,- (beserta
lampiran)

74 Bukti P-74 : Kwitansi No. yang dibayarkan Penggugat
(PT. MGN) untuk pembayaran Beton Ready Mix Invoice 019/



148 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NJM-RM/V/11 tertanggal 21 Mei 2011 sebesar Rp.

345.894.038,-

75 Bukti P-75 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 13/05/ 2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 52

76 Bukti P-76 : Faktur Penjualan No. 099/PBA/IV/11 dari PT. Perkasa Beton Abadi atas pemesanan Beton Ready Mix K-250 tertanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 231.440.000,- (beserta lampiran)

77 Bukti P-77 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 13/05/ 2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 52

78 Bukti P-78 : Invoice / tagihan dari CV. Alam Makmur (Kontraktor dan Perdagangan) material sesuai No. PO. : 003/MGN/MS/II/2011 dan No. PO. : 004/MGN/MS/II/2011 tertanggal 17 Februari 2011 (beserta lampiran)

79 Bukti P-79 : Kwitansi No. 01 yang dibayar Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran material Base Course, Batu 5/7, dan Sirtu (pasir baru) tertanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp. 35.162.300,-

80 Bukti P-80 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 25/02/ 2011, tanggal Buku 28/02/2011, No Bukti MMS PG 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 Bukti P-81 : Invoice / tagihan dari CV. Alam Makmur

(Kontraktor dan Perdagangan) material sesuai No. PO. : 005/

MGN/MS/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011 (beserta lampiran)

82 Bukti P-82 : Kwitansi yang dibayarkan Penggugat

(PT. MGN) untuk pembayaran pengadaan kayu Meranti Campur tertanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp. 71.312.500,-

83 Bukti P-83 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 19/02/ 2011, tanggal Buku 28/02/2011, No Bukti MMS PG 4

84 Bukti P-84 : Tagihan dari Toko UD. Tirta Dewi

invoice No. 015/II/TD/2011 tertanggal 18 Februari 2011 berdasarkan PO. 006/MGN/MS/II/2011 untuk pemesanan Plywood 12mm x 4 x 8, Plywood 3mm x 4 x 8, dan Seng Gelombang 90 x 180 cm sebesar Rp. 36.724.000,- (beserta lampiran)

85 Bukti P-85 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 08/03/ 2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 9

86 Bukti P-86 : Payment Request / Permintaan

Pembayaran dari CV. Pentha Agro Prima kontraktor dan suplayer Invoice No. 01/INV-PAP/II/2011 untuk pembayaran pasir dan batu bata tertanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 5.355.440,- (beserta lampiran)



87 Bukti P-87 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan

Gudang, tanggal Transaksi 16/03/ 2011, tanggal Buku

31/03/2011, No Bukti MMS PG 11

88 Bukti P-88 : Invoice dari UD. Tirta Dewi No. 025/III/

TD/2011 berdasarkan PO. No. 011/MGN-TD/MMS/II/2011 atas

pemesanan plywood 4x8x12 mm, 4x8x15 mm, paku Uk: 4",

paku Uk: 3", paku Uk: 2" tertanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.

486.000.000,- (beserta lampiran)

89 Bukti P-89 : Kwitansi No. 002/III/TD/2011 yang

dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran uang

muka PO No. 011/MGN-TD/MMS/II/2011 tertanggal 3 Maret

2011 sebesar Rp. 122.250.000,-

90 Bukti P-90 : Kwitansi No. 018/III/TD/2011 yang

dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran pelunasan

PO. No. 011/MGN-TD/MMS/II/2011 tertanggal 11 Maret 2011

sebesar Rp. 363.750.000,-

91 Bukti P-91 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan

Gudang, tanggal Transaksi 19/03/ 2011, tanggal Buku

31/03/2011, No Bukti MMS PG 13

92 Bukti P-92 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar

Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan

Gudang, tanggal Transaksi 19/03/ 2011, tanggal Buku

31/03/2011, No Bukti MMS PG 14

93 Bukti P-93 : Surat Rekapitulasi Pengiriman Material

PT. Mitra Gusnita nanda, Lokasi Proyek Mall Mawar Square



151 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar baru Kalsel Periode : 24 peb s/d 14 Maret 2011,
tertanggal 15 Maret 2011, dari UD. Ade Irma (beserta lampiran)

94 Bukti P-94 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar
Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan
Gudang, tanggal Transaksi 27/03/ 2011, tanggal Buku
31/03/2011, No Bukti MMS PG 20

95 Bukti P-95 : Surat Rekapitulasi Pengiriman Material
PT. Mitra Gusnita nanda, Lokasi Proyek Mall Mawar Square
Banjar baru Kalsel, tertanggal 21 Maret 2011, dari UD. Ade
Irma (beserta lampiran)

96 Bukti P-96 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar
Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan
Gudang, tanggal Transaksi 08/04/ 2011, tanggal Buku
30/04/2011, No Bukti MMS PG 30

97 Bukti P-97 : Surat Rekapitulasi Pengiriman Material
PT. Mitra Gusnita nanda, Lokasi Proyek Mall Mawar Square
Banjar baru Kalsel, tertanggal 5 April 2011, dari UD. Ade Irma
(beserta lampiran)

98 Bukti P-98 : Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar
Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Penerimaan
Gudang, tanggal Transaksi 21/03/ 2011, tanggal Buku
31/03/2011, No Bukti MMS PG 18

99 Bukti P-99 : Surat Payment Request dari CV. Penta
Agro Prima, invoice no.: 01/INV-PAP/III/2011 tanggal 18
Maret 2011 (beserta lampiran)

100 Bukti P-100 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 05/04/ 2011, tanggal

Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 26

101 Bukti P-101 : Surat Payment Request dari CV.

Penta Agro Prima, invoice no.: 01/INV-PAP/II/2011 tanggal 3

April 2011 (beserta lampiran)

102 Bukti P-102 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 26/04/ 2011, tanggal

Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 35

103 Bukti P-103 : Surat Payment Request dari CV.

Penta Agro Prima, invoice no.: 01/INV-PAP/II/2011 tanggal 18

April 2011 (beserta lampiran)

104 Bukti P-104 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 13/05/ 2011, tanggal

Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 51

105 Bukti P-105 : Surat Payment Request dari CV.

Penta Agro Prima, invoice no.: 01/INV-PAP/V/2011 tanggal 1

Mei 2011 (beserta lampiran)

106 Bukti P-106 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 05/04/ 2011, tanggal

Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 27

107 Bukti P-107 : Surat Payment Request

pembayaran batako volume 9393 Bj, dari Bapak Mardi (beserta

lampiran)



108 Bukti P-108 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/06/ 2011, tanggal

Buku 31/06/2011, No Bukti MMS PG 46

109 Bukti P-109 : Surat Payment Request

pembayaran batako volume 6132 Bj, dari Bapak Mardi (beserta
lampiran)

110 Bukti P-110 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/06/ 2011, tanggal

Buku 31/06/2011, No Bukti MMS PG 67

111 Bukti P-111 : Surat Payment Request

pembayaran batako volume 2290 Bj, dari Bapak Mardi (beserta
lampiran)

112 Bukti P-112 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 25/03/ 2011, tanggal

Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 19

113 Bukti P-113 : Surat Rekap Tagihan dari Ir.

T.Baskoro (Baskoro Material Service), Periode 15 s/d 21 Maret

2011, material Batu Gunung, tertanggal 22 Maret 2011 (beserta

lampiran)

114 Bukti P-114 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 27/03/ 2011, tanggal

Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 21



115 Bukti P-115 : Surat tagihan, Rekapitulasi

Pengiriman Kayu Balok, dari UD. Rizky Aka, tertanggal 26
Maret 2011 (beserta lampiran)

116 Bukti P-116 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/05/ 2011, tanggal
Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 47

117 Bukti P-117 : Surat Invoice No.:038/III/

TD/2011, dari UD. Tirta Dewi, tertanggal 18 Maret 2011

118 Bukti P-118 : Surat Invoice No.:018/VI

TD/2011, dari UD. Tirta Dewi, tertanggal 20 April 2011
(beserta lampiran)

119 Bukti P-119 : Kuitansi bukti Pembayaran PT.

Mitra Gusnita No. 018/IV/TD/2011 dari UD. Tirta Dewi,
tertanggal 18 Maret 2011

120 Bukti P-120 : Kuitansi bukti Pembayaran PT.

Mitra Gusnita Nanda No. 038/III/TD/2011 dari UD. Tirta Dewi,
tertanggal 20 April 2011

121 Bukti P-121 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 08/04/ 2011, tanggal
Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 28

122 Bukti P-122 : Surat Rekap Tagihan ke-2,

periode 23 s/d 29 Maret 2011, material Batu gunung, dari
Baskoro Material Service (beserta lampiran)

123 Bukti P-123 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon



155 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 22/05/ 2011, tanggal

Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 58

124 Bukti P-124 : Surat Rekap Tagihan ke-3,
periode 30 Maret s/d 5 April 2011, material Batu gunung/ Pasir,
dari baskoro Material Service (beserta lampiran)

125 Bukti P-125 : Surat Rekap Tagihan, periode 16
April s/d 13 Mei 2011, Pasir Pasang/ Batu gunung/ Pasir Urug/
Batako, dari baskoro Material Service (beserta lampiran)

126 Bukti P-126 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 08/04/ 2011, tanggal
Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 31

127 Bukti P-127 : Surat tagihan, nomor: 005/SL-
ST/03/2011, tertanggal 5 April 2011, dari UD. Sumber Lestari
(beserta lampiran)

128 Bukti P-128 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 13/05/ 2011, tanggal
Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 53

129 Bukti P-129 : Surat tagihan, nomor: 006/SL-
ST/03/2011, tertanggal 11 Mei 2011, dari UD. Sumber Lestari
(beserta lampiran)

130 Bukti P-130 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 22/05/ 2011, tanggal
Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131 Bukti P-131 : Surat Payment Request dari CV.

Penta Agro Prima, invoice no.: 01/INV-PAP/III/2011 tanggal 17

Mei 2011 (beserta lampiran)

132 Bukti P-132 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 26/04/ 2011, tanggal

Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 37 (beserta lampiran nota

bon pembelian tunai semen dari TB. Al-Khair)

133 Bukti P-133 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 26/04/ 2011, tanggal

Buku 30/04/2011, No Bukti MMS PG 34

134 Bukti P-134 : Surat Invoice, Nomor:0001.F-

IV-2011, dari CV. Bagas Bangun Perkasa, tertanggal 16 April

2011 (beserta lampiran)

135 Bukti P-135 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 22/05/ 2011, tanggal

Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 61

136 Bukti P-136 : Surat Rekap Tagihan ke-3,

periode 20 April s/d 13 mei 2011, Pasir Pasang, Batu gunung,

Batako, dari baskoro Material Service (beserta lampiran)

137 Bukti P-137 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 22/05/ 2011, tanggal

Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 59



138 Bukti P-138 : Surat Rekap Tagihan, periode 18

April s/d 28 April 2011, Batu gunung/ Pasir Urug, dari baskoro

Material Service (beserta lampiran)

139 Bukti P-139 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 04/05/ 2011, tanggal

Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 39

140 Bukti P-140 : Surat Rekapitulasi Pengiriman

Material Semen ke PT. Mitra Gusnita nanda, Lokasi Proyek

Mall Mawar Square Banjar baru Kalsel, tertanggal 27 April

2011, dari UD. Ady Irma (beserta lampiran)

141 Bukti P-141 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/05/ 2011, tanggal

Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 45

142 Bukti P-142 : Surat Rekapitulasi Pengiriman

Material Semen ke PT. Mitra Gusnita nanda, Lokasi Proyek

Mall Mawar Square Banjar baru Kalsel, tertanggal 8 Mei 2011,

dari UD. Ady Irma (beserta lampiran)

143 Bukti P-143 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon

Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 28/05/ 2011, tanggal

Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 65

144 Bukti P-144 : Surat Rekapitulasi Pengiriman

Material Semen ke PT. Mitra Gusnita nanda, Lokasi Proyek

Mall Mawar Square Banjar baru Kalsel, tertanggal 21 Maret

2011, dari UD. Ady Irma (beserta lampiran)



- 145 Bukti P-145 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/06/ 2011, tanggal
Buku 30/06/2011, No Bukti MMS PG 70 (beserta lampiran
bundle pembelian Plywood dari UD. Tirta Dewi)
- 146 Bukti P-146 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/06/ 2011, tanggal
Buku 30/05/2011, No Bukti MMS PG 66
- 147 Bukti P-147 : Surat Payment Request pembelian
Bata Merah, dari CV. Penta Agro Prima, invoice no.: 01/INV-
PAP/II/2011 tanggal 2 juni 2011 (beserta lampiran)
- 148 Bukti P-148 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 28/05/ 2011, tanggal
Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 64
- 149 Bukti P-149 : Surat Rekapitulasi Pengiriman
Material Semen ke PT. Mitra Gusnita Nanda, Lokasi Proyek
Mall Mawar Square Banjar baru Kalsel, tertanggal 23 Mei 2011,
dari. UD. Ade Irma (beserta lampiran)
- 150 Bukti P-150 : Lembar Pembukuan Proyek Mall
Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/06/ 2011, tanggal
Buku 30/06/2011, No Bukti MMS PG 68
- 151 Bukti P-151 : Surat Rekap Tagihan, Periode 15
s/d 27 May 2011, material Pasir Pasang, Batu Gunung dan
Batako, dari Baskoro Material Service (beserta lampiran)



159 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 Bukti P-152 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 22/05/ 2011, tanggal
Buku 31/05/2011, No Bukti MMS PG 63 (beserta lampiran Bon
dan data Pembelian besi beton dan dari CV. Bagas Bangun
Perkasa)

153 Bukti P-153 : Lembar Pembukuan Proyek Mall

Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon
Penerimaan Gudang, tanggal Transaksi 09/06/ 2011, tanggal
Buku 30/06/2011, No Bukti MMS PG 69 (beserta lampiran bon
pembelian Pasir Mataraman dari Suplier Wajih Parikh)

154.	Bukti P-154:	Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita Nanda, tentang: Bon Biaya La Transaksi 15/03/2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS BL 9 Kwitansi yang dikeluarkan dan dibayarkan Penggugat untuk pembayaran uang muka 20% 155. Bukti P-155: + uang Mob Demob Rp. 7.000.000,-) tertanggal 10 februari 2011 dan Faktur No. 0005 dibayar Penggugat (PT. MGN) sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pelunasan sewa alat Februari 2011. Bukti pelunasan yang dikeluarkan UD. Gas Bersaudara Faktur No. 000567 untuk Penggu sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran pelunasan sewa alat kontrak 2 tertanggal 15 Faktur No. 000569 untuk Penggugat (PT. MGN) sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembay 156 Bukti P-156: Excavator kontrak ke 3 Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang : Bon Biaya Lan Transaksi 13/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 44
------	--------------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Bukti pelunasan yang dikeluarkan UD. Gas Bersaudara faktur No. 000572 untuk PT. MGN) sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran sisa pembayaran excavator I tertanggal 5 Mei 2011
157	Bukti P-157:	Surat Perjanjian Sewa Mobil Crane No. 005/MGN/SPS-PBL/MMS/III/2011 tertanggal 11 Mei 2011 tentang Sewa Mobil Crane (Tadano) pada Proyek Pembangunan Mall mawar Square Banjarmasin PT. Mitra Gusnita Nanda (Penggugat) dengan CV. Permata Borneo Logistik
158	Bukti P-158:	Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Langg. Transaksi 13/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 45
159	Bukti P-159:	Kwitansi pembayaran dari Penggugat (PT. MGN) uang sejumlah Rp. 65.000.000,- untuk sewa mobil crane (Tadano) untuk bulan pertama (per 23 Maret s/d 23 April) tertanggal 23 Maret 2011 dan Kwitansi pembayaran dari Penggugat (PT. MGN) uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk biaya mobilisasi mobil crane ke proyek mawar Square tertanggal 20 Maret 2011
160	Bukti P-160:	Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Langg. Transaksi 31/07/2011, tanggal Buku 31/07/2011, No Bukti MMS BL 55
161	Bukti P-161:	Kwitansi pembayaran dari Penggugat (PT. MGN) uang sejumlah Rp. 65.000.000,- untuk sewa mobil crane untuk perbulan kedua tertanggal 06 Mei 2011
162	Bukti P-162:	Surat Perjanjian Sewa Peralatan Proyek Ruko Mall Square, Banjarmasin, Kalimantan Selatan No. SPK No. BKFH-110189-0044-0095 tertanggal 21 Maret 2011 antara Penggugat (PT. MGN) dengan PT. Beton Perkasa Wijaksana.
		Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Langg. Transaksi 21/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 48.
		Kwitansi No. BKFR 000538 yang dikeluarkan PT. Beton Perkasa Wijaksana atas pembayaran dari Penggugat (PT. MGN) sebesar Rp. 435.755.331,- untuk pembayaran pemakaian rental Hoisting frame & prop support tertanggal 3 Mei 2011, disertai dengan lampiran-lampirannya
		Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Langg. Transaksi 31/07/2011, tanggal Buku 31/07/2011, No Bukti MMS BL 62



- | | | |
|-----|--------------|---|
| 163 | Bukti P-163: | Kwitansi No. BKFR 000610 yang dikeluarkan PT. Beton Perkasa Wijaksana atas pe
Penggugat (PT. MGN) sebesar Rp. 416.964.323,- untuk pembayaran pemakaian rental Ho
frame & prop support tertanggal 20 Juni 2011, disertai dengan lampiran-lampirannya |
| 164 | Bukti P-164: | Surat Perjanjian Sewa Peralatan Proyek Ruko Mall Mawar Square Banjarmasin Kalimant
BKFH-110189-0044-0095 tertanggal 21 Maret 2011 antara PT. Mitra Gusnita Nanda den
Perkasa Wijaksana

Bilyet Giro Bank Mandiri tertanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 545.290.000,- untu
kepada PT. Beton perkasa Wijaksana yang jatuh Tempo tgl. 04 April 2011. |
| 165 | Bukti P-165: | Surat Perjanjian Sewa Alat Proyek Mall Mawar Square Banjarbaru No. 018/MBGM
antara PT. Mitra Gusnita Nanda dengan PT. Mitra Bangun Graha Mandiri tertanggal 22 Fe
Surat Perjanjian Sewa Alat Proyek Mawar Square banjarbaru No. 019/MBGM/MGN/II/20
Mitra Gusnita Nanda dengan PT. Mitra Bangun Graha Mandiri tertanggal 17 Februari 201 |
| 166 | Bukti P-166: | Surat Perjanjian Sewa Alat Proyek Mall Mawar Square Banjarbaru No. 020/MBGM
antara PT. Mitra Gusnita Nanda dengan PT. MitraBangun Graha Mandiri tertanggal 17 Fe
Surat Perjanjian Sewa Alat Proyek Mall Mawar Square Banjarbaru No. 021/MBGM
antara PT. Mitra Gusnita Nanda dengan PT. Mitra Bangun Graha Mandiri tertanggal 12 M
Surat Perjanjian Sewa Alat Proyek Mall Mawar Square Banjarbaru No. 022/MBGM
antara PT. Mitra Gusnita Nanda dengan PT. Mitra Bangun Graha Mandiri tertanggal 12 M |
| 167 | Bukti P-167: | Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lan
Transaksi 16/03/2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS BL 10 |
| 168 | Bukti P-168: | Kwitansi pembayaran No. 11/MBGM/BJBRU/III/2011 yang dikeluarkan PT. Mitra l
Mandiri atas pembayaran dari PT. Mitra Gusnita Nanda sebesar Rp. 39.075.000,- untu
sewa alat sesuai surat jalan tertanggal 31 maret 2011

Kwitansi pembayaran No. 13/MBGM/BJBRU/IV/2011 yang dikeluarkan PT. Mitra l
Mandiri atas pembayaran dari PT. Mitra Gusnita Nanda sebesar Rp. 5.017.000,- tertangga |



169	Bukti P-169:	untuk pembayaran sewa alat dengan surat jalan terlampir Kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT. Mitra Bangun Graha Mandiri atas pembay Mitra Gusnita Nanda sebesar Rp. 300.000,- untuk pembayaran mobilisasi genset 40 KVA Maret 2011
170	Bukti P-170:	Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lan Transaksi 21/03/2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS BL 15 Kwitansi pembayaran No. 10/MBGM/BJBRU/III/2011 yang dikeluarkan PT. Mitra l Mandiri atas pembayaran dari PT. Mitra Gusnita Nanda sebesar Rp. 47.606.400,- tertan
171	Bukti P-171:	2011 untuk pembayaran sewa alat scaffolding & accesories dengan surat jalan terlampir . Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lan Transaksi 19/03/2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS BL 12 Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 007/NJM-CP/III/11 tertanggal 14 Maret 2011
172	Bukti P-172:	tambahan adukan Beton (12/30) sebesar Rp. 3.850.000,- Kwitansi No. 11/KWT-NJM/III/11 yang dibayarkan Penggugat (PT.MGN) untuk pembay adukan beton invoice 007A/NJM-CP/III/11 tertanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 3.850.00 Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lan Transaksi 29/03/2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS BL 20
173	Bukti P-173:	Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 012 A/NJM-CP/III/11 tertanggal 22 Maret untuk tag adukan Beton (18/03) sebesar Rp. 3.850.000,- Kwitansi No. 19/KWT-NJM/III/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untul tambahan adukan beton invoice 012A/NJM-CP/III/11 tertanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp
174	Bukti P-174:	Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 014 A/NJM-CP/III/11 tertanggal 25 Maret untuk tag adukan Beton (22/3) dan tambahan adukan beton (24/3) sebesar Rp. 7.700.000,- Kwitansi No. 23/KWT-NJM/III/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untul tambahan adukan beton invoice 014A/NJM-CP/III/11 tertanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp
175	Bukti P-175:	Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lan



176	Bukti P-176:	Transaksi 8/04/2011, tanggal Buku 30/04/2011, No Bukti MMS BL 26 Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 019 A/NJM-CP/III/11 tertanggal 31 Maret untuk tag adukan Beton (28/3) dan tambahan adukan beton (30/3) sebesar Rp. 7.700.000,- Kwitansi No. 31/KWT-NJM/III/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk tambahan adukan beton invoice 019A/NJM-CP/III/11 tertanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 7.700.000,- Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lanj
177	Bukti P-177:	Transaksi 16/04/2011, tanggal Buku 30/04/2011, No Bukti MMS BL 27 Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 003 A/NJM-CP/IV/11 tertanggal 6 april 2011 tambahan adukan Beton (02/04) sebesar Rp. 6.875.000,- Kwitansi No. 04/KWT-NJM/IV/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk tambahan adukan beton invoice 003A/NJM-CP/IV/11 tertanggal 6 April 2011 sebesar Rp. 6.875.000,- Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lanj
178	Bukti P-178:	Transaksi 9/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 38. Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 013 A/NJM-CP/IV/11 tertanggal 15 april 2011 tambahan adukan Beton (19/04) dan tambahan adukan beton (22/04) sebesar Rp. 7.700.000,- Kwitansi No. 18/KWT-NJM/IV/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk tambahan adukan beton invoice 013A/NJM-CP/IV/11 tertanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 7.700.000,- Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 003 A/NJM-CP/V/11 tertanggal 4 Mei 2011 tambahan adukan Beton (02/5) sebesar Rp. 4.400.000,- Kwitansi No. 04/KWT-NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran adukan beton invoice 003A/NJM-CP/V/11 tertanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 4.400.000,- Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lanj
179	Bukti P-179:	Transaksi 20/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 47 invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 009 A/NJM-CP/V/11 tertanggal 9 Mei 2011 tambahan adukan Beton (04/5) sebesar Rp. 8.525.000,- Kwitansi No. 12/KWT-NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran
180	Bukti P-180:	
181	Bukti P-181:	



		adukan beton invoice 009A/NJM-CP/V/11 tertanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp. 8.525.000,- Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 015 A/NJM-CP/V/11 tertanggal 12 Mei 2011 tambahan adukan Beton (09/5) dan tambahan adukan beton (11/5) + overtime sebesar Rp.
182	Bukti P-182:	Kwitansi No. 20/KWT-NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembay adukan beton invoice 015A/NJM-CP/V/11 tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 9.075.000,- Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lanj
183	Bukti P-183:	Transaksi 25/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 51 Invoice dari Nusantara Jaya Mix No. 019 A/NJM-CP/V/11 tertanggal 21 Mei 2011 tambahan adukan Beton sebesar Rp. 10.037.500,-
184	Bukti P-184:	Kwitansi No. 26/KWT-NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembay adukan beton invoice 019A/NJM-CP/V/11 tertanggal 21 Mei 2011 sebesar Rp. 10.037.000 Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang: Bon Biaya Lanj Transaksi 13/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 45
185	Bukti P-185:	Nota No. 310/PBA/IV/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayaran pump tertanggal 29 april 2011 sebesar Rp 7.000.000,- Surat perjanjian Pemborongan No. 002/MGN/SPB-MBKM/II/2011 tertanggal 12 februar
186	Bukti P-186:	Pekerjaan Pengadaan Material dan Peralatan Pemancangan Tiang Pancang pada Proyek mall mawar Square Banjar baru antara PT. Mitra Gusnita Nanda dengan PT. Multi Beton I Kwitansi No. 067/SDA/III/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembayar
187	Bukti P-187:	30% pekerjaan jasa pancang untuk lokasi proyek mall mawar Square, banjar baru, Kalin sebesar Rp. 66.000.000,- tertanggal 11 Maret 2011 Kwitansi No. 109/SDA/IV/2011 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pembay:
188	Bukti P-188:	pekerjaan jasa pancang untuk lokasi proyek mall mawar Square, banjar baru, Kalim sebesar Rp. 233.333.500,- tertanggal 21 April 2011 beserta lampiran berita ac pemancangan Berita Acara Pembayaran No. 001/MGN/BAP-MBKM/MMS/II/2011 tertanggal 28 I



- 189 Bukti P-189: tentang kwitansi Tagihan uang muka sebesar Rp. 267.290.100,-
Kwitansi No. 015/MBKM-SDA/II/2011 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untu
uang muka 30% pekerjaan pengadaan untuk lokasi proyek mall mawar Square,
Kalimantan, Selatan sebesar Rp. 267.290.100,- tertanggal 23 Februari 2011 beserta lampir
pekerjaan
- 190 Bukti P-190: Berita Acara Pembayaran No. 002/MGN/BAP-MBKM/MMS/II/2011 11 Maret 2011 te
Tagihan dan progress lapangan sebesar Rp. 501.431.700,-
Kwitansi No. 026/MBKM-SDA/III/2011 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untu
- 191 Bukti P-191: termin 1 pekerjaan pengadaan untuk lokasi proyek mall mawar Square, banjar bar
Selatan sebesar Rp. 501.431.100,- tertanggal 11 Maret 2011 beserta lampiran pekerjaan
Berita Acara Pembayaran No. 004MGN/BAP-MBKM/MMS/III/2011 tertanggal 15 Mare
kwitansi Tagihan uang muka sebesar Rp. 121.275.000,-
- 192 Bukti P-192: Kwitansi No. 028/MBKM-SDA/III/2011 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untu
uang muka pekerjaan pengadaan untuk lokasi proyek mall mawar Square, banjar bar
Selatan sebesar Rp. 121.275.000,- tertanggal 15 Maret 2011 beserta lampiran pekerjaan
Kwitansi No. 055/MBKM-SDA/VI/2011 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untu
- 193 Bukti P-193: kerja tambahan pengadaan tiang pancang untuk lokasi proyek mall mawar Square
Kalimantan, Selatan sebesar Rp. 64.275.000,- tertanggal 16 Juni 2011 beserta lampiran pe
Kwitansi No. 037/MBKM-SDA/IV/2011 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untu
- 194 Bukti P-194: pelunasan pekerjaan tiang pancang untuk lokasi proyek mall mawar Square, banjar bar
Selatan sebesar Rp. 122.245.200,- tertanggal 21 April 2011 beserta lampiran pekerjaan
Surat Perjanjian Pemborongan No. 003/MGN/SPB-NJM/MMS/II/2011, tertanggal 12
- 195 Bukti P-195: tentang Pekerjaan Pengadaan Material dan Peralatan Pemancangan Tiang Pancang
Pembangunan Mall Square Banjarbaru antara PT. Mitra Gusnita Nanda dengan PT. Nusan
Berita Acara Pembayaran No. 003/MGN/SPB-NJM/MMS/II/2011 sebesar Rp. 22.345.0
15 Maret 2011



166 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196	Bukti P-196	: Kwitansi No. 045/KWT-TP/III/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pem demob alat pancang droup hammer tertanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 42.285.000,-
197	Bukti P-197	: Kwitansi No. 048/KWT-TP/IV/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pem pemancangan tertanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 42.285.000,- Berita Acara Pembayaran No. 005/MGN/BAP-NJM/MMS/III/2011 sebesar Rp. 38.880.00 5 April 2011
198	Bukti P-198	: Kwitansi No. 049/KWT-TP/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pem pemancangan tertanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 29.520.000,- Kwitansi No. 051/KWT-TP/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pem pemancangan tertanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 19.905.000,- Berita Acara Pembayaran No. 001/MGN/BAP-NJM/MMS/II/2011 sebesar Rp. 123.750.0 28 februari 2011
199	Bukti P-199	: Kwitansi No. 18/KWT-TP/NJM/II/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk per uang muka tiang pancang segi tiga tertanggal 28 februari 2011 sebesar Rp. 123.750.000,- Berita Acara Pembayaran No. 002/MGN/BAP-NJM/MMS/II/2011 sebesar Rp. 207.900.0 15 Maret 2011
200	Bukti P-200	: Kwitansi No. 13/KWT-TP/NJM/III/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk per pancang segi tiga tertanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 207.900.000,- Kwitansi No. 09/KWT-TP/NJM/IV/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk per pancang segi tiga tertanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 80.850.000,- Berita Acara Pembayaran No. 004/MGN/BAP-NJM/MMS/IV/2011 sebesar Rp. 80.850.00 5 April 2011
201	Bukti P-201	: Kwitansi No. 05/KWT-TP/NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pen pancang segi empat tertanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 87.450.000,- Kwitansi No. 21/KWT-TP/NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pen pancang segi tiga tertanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 24.750.000,-
202	Bukti P-202	: Kwitansi No. 05/KWT-TP/NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pen pancang segi empat tertanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 87.450.000,- Kwitansi No. 21/KWT-TP/NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pen pancang segi tiga tertanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 24.750.000,-
203	Bukti P-203	: Kwitansi No. 05/KWT-TP/NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pen pancang segi empat tertanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 87.450.000,- Kwitansi No. 21/KWT-TP/NJM/V/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pen pancang segi tiga tertanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 24.750.000,-



204	Bukti P-204	Kwitansi No. 12/KWT-NJM/IV/11 yang dibayarkan Penggugat (PT. MGN) untuk pen pancang segi tiga tertanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 139.425.000,- Surat Perjanjian Pemborongan No. 006/MGN/SPB-AM/MMS/V/2011 tertanggal 10 Mare Pekerjaan Pengurugan dan Pemadatan Tanah pada Proyek Pembangunan Mall Mawar Squ Mitra Gusnita Nanda dengan CV. Alam Makmur Hitungan volume tanah proyek mawar Square Banjarbaru, Kalimantan Selatan
205	Bukti P-205	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 001/MGN/SPK/MMS/I/2011 masa kerja 04 Februar 2011 tertanggal 10 maret 2011 nama Ahmad Basuki Laporan Pekerjaan Borongan SPK 002/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 04 Februar 2011 tertanggal 10 Maret 2011 nama Suyoto
206	Bukti P-206	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 002B/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 04 Februar 2011 tertanggal 10 Maret 2011 nama Suyoto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 003/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 04 Februar 2011 tertanggal 10 Maret 2011 nama Nurmaidi
207	Bukti P-207	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 003/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 11 Maret 2011 tertanggal 24 Maret 2011 nama Nurmaidi Laporan Pekerjaan Borongan SPK 003/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 25 Maret 2011 tertanggal 30 Maret 2011 nama Nurmaidi
208	Bukti P-208	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 003/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 1 April s/d tertanggal 13 April 2011 nama Nurmaidi Laporan Pekerjaan Borongan SPK 003/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 14 April s/d tertanggal 27 April 2011 nama Nurmaidi
209	Bukti P-209	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 003/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 28 April s/c tertanggal 11 Mei 2011 nama Nurmaidi Laporan Pekerjaan Borongan SPK 003/MGN/SPK/MMS/II/2011 masa kerja 28 April s/c tertanggal 11 Mei 2011 nama Nurmaidi
210	Bukti P-210	



211	Bukti P-211	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 004/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 4 Februar 2011 tertanggal 10 Maret 2011 nama Suprpto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 004/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 Mare 2011 tertanggal 24 Maret 2011 nama Suprpto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 004/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 25 Mare 2011 tertanggal 30 Maret 2011 nama Suprpto
212	Bukti P-212	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 004/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 1 April s/d tertanggal 13 April 2011 nama Suprpto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 004/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 Apri 2011 tertanggal 27 April 2011 nama Suprpto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 004/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 28 April s/
213	Bukti P-213	: tertanggal 11 Mei 2011 nama Suprpto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 004/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 12 Mei s/ tertanggal 25 Mei 2011 nama Suprpto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 4 Februar 2011 tertanggal 10 maret 2011 nama Radiyanto
214	Bukti P-214	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 Mare 2011 tertanggal 24 maret 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 25 Mare 2011 tertanggal 30 maret 2011 nama Radiyanto
215	Bukti P-215	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 1 April s/d tertanggal 13 April 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 Apri 2011 tertanggal 27 April 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 Apri 2011 tertanggal 27 April 2011 nama Radiyanto



216	Bukti P-216	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 12 Mei s/ tertanggal 25 Mei 2011 nama Radiyanto
217	Bukti P-217	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 Mare 2011 tertanggal 24 maret 2011 nama Radiyanto
218	Bukti P-218	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 mare 2011 tertanggal 24 maret 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 mare 2011 tertanggal 24 maret 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 25 Mare 2011 tertanggal 30 maret 2011 nama Radiyanto
219	Bukti P-219	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 25 Mare 2011 tertanggal 30 Maret 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 25 Mare 2011 tertanggal 30 Maret 2011 nama Radiyanto
220	Bukti P-220	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 1 Apri 2011 tertanggal 13 April 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 1 Apri 2011 tertanggal 13 april 2011 nama Radiyanto
221	Bukti P-221	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 apri 2011 tertanggal 27 april 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 apri 2011 tertanggal 27 april 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 apri 2011 tertanggal 27 april 2011 nama Radiyanto Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 apri 2011 tertanggal 27 april 2011 nama Radiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 28 ap 2011 tertanggal 11 mei 2011 nama Radiyanto
		Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 28 ap 2011 tertanggal 11 Mei 2011 nama Radiyanto
222	:	
Bukti P-222	:	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 28 ap 2011 tertanggal 11 Mei 2011 nama Radiyanto
		Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 12 mei s/d tertanggal 25 Mei 2011 nama Radiyanto
		Laporan Pekerjaan Borongan SPK 005B/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 12 mei s/d tertanggal 25 Mei 2011 nama Radiyanto
223	:	
Bukti P-223	:	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 006/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 Mare 2011 tertanggal 24 Maret 2011 nama Suprpto
		Laporan Pekerjaan Borongan SPK 006/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 25 Mare 2011 tertanggal 30 Maret 2011 nama Suprpto
224	:	
Bukti P-224	:	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 006/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 1 april s/d tertanggal 13 April 2011 nama suprpto
		Laporan Pekerjaan Borongan SPK 006/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 Apri 27 april 2011 tertanggal 27 april 2011 nama suprpto
225	:	
Bukti P-225	:	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 006/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 28 april s/c tertanggal 11 mei 2011 nama suprpto
226	:	
Bukti P-226	:	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 006/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 12 mei s/d tertanggal 25 mei 2011 nama suprpto
		Laporan Pekerjaan Borongan SPK 007/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 4 februar 2011 tertanggal 10 maret 2011 nama suprpto
227	:	
Bukti P-227	:	Laporan Pekerjaan Borongan SPK 008/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 4 10 maret 2011 tertanggal 10 maret 2011 nama Dwi Jumroni



228	Bukti P-228	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 008/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 Maret 2011 tertanggal 24 maret 2011 nama Dwi Jumroni
229	Bukti P-229	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 008/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 25 Mare 2011 tertanggal 30 maret 2011 nama Dwi Jumroni
230	Bukti P-230	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 008/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 1 April 2011 tertanggal 13 April 2011 nama Dwi Jumroni
231	Bukti P-231	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 008/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 14 april s/d tertanggal 27 april 2011 nama Dwi Jumroni
232	Bukti P-232	: Laporan Pekerjaan Borongan SPK 009/MGN/SPK/MMS/III/2011 masa kerja 11 mare 2011 tertanggal 24 maret 2011 namaSeti
233	Bukti P-233	: Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Pe Gudang, tanggal Transaksi 16/03/ 2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 12
234	Bukti P-234	: Surat tagihan, nomor: 002/SL-ST/03/2011, tertanggal 16 Maret 2011, dari UD. Sumber Le lampiran)
235	Bukti P-235	: Surat tagihan, nomor: 003/SL-ST/03/2011, tertanggal 16 Maret 2011, dari UD. Sumber Le lampiran)
		: Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bon Pe Gudang, tanggal Transaksi 27/03/ 2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 22
		: Surat tagihan, nomor: 004/SL-ST/03/2011, tertanggal 25 Maret 2011, dari UD. Sumber Le lampiran)
		: Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bo Gudang, tanggal Transaksi 11/03/ 2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS PG 10
		: Invoice dari UD. Tirta Dewi No. 007/III/TD/2011 tertanggal 3 Maret
		: lampiran)
		: Invoice dari UD. Tirta Dewi No. 032/II/TD/2011 tertanggal 25 Februari
		: lampiran)



236	Bukti P-236	: Invoice dari UD. Tirta Dewi No. 032/II/TD/2011 tertanggal 25 Februari 2011 (beserta lam Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bc Gudang, tanggal Transaksi 21/03/ 2011, tanggal Buku 31/03/2011, No Bukti MMS
237	Bukti P-237	: lampiran nota pembelian tunai CV. Sumber Jaya dan Ahmad Husin, total pembelian Rp. 9 Lampiran:
238	Bukti P-238	: <ul style="list-style-type: none">• Nota bukti pembayaran tunai 350 batang besi beton 10ml dari CV. Sumber 19-03-2011, sejumlah Rp. 18.900.000.- (beserta lampiran)• Bukti transfer Bank Mandiri, kepada Ahmad Husin tanggal 18-03-2011, untuk pe besi betom 22mm dan 450 besi beton 10mm, sejumlah Rp.78.387.500,- (beserta lai Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bc Gudang, tanggal Transaksi 16/02/ 2011, tanggal Buku 28/02/2011, No Bukti MMS
239	Bukti P-239	: lampiran nota pembelian tunai Al-khair dan UD Sumber Swarga, total pembelian Rp. 3.56 Lampiran:
240	Bukti P-240	: <ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai tanggal 1-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran semen, paku, meteran..., sejumlah Rp. 2.290.000,-• Nota pembelian tunai tanggal 1-2-2011 dari UD Sumber Swarga, pembelian dan pe
241	Bukti P-241	: kayu, paper cor, sejumlah Rp. 1.275.000,- Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bc Gudang, tanggal Transaksi 17/02/ 2011, tanggal Buku 28/02/2011, No Bukti MMS
242	Bukti P-242	: lampiran kwitansi dan nota pembelian tunai UD Tirta Dewi dan Toko Jaya Makmur. total 6.275.000,-)
243	Bukti P-243	: Lampiran: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi pembelian tunai tanggal 17-2-2011 dari UD Tirta Dewi, pembelian dan p plywood 12mm, sejumlah Rp.5.700.000,-• Nota ongkos kirim UD Tirta Dewi tanggal 17-2-2011, sejumlah Rp.75.000,-
244		



	Bukti P-244	Nota pembelian tunai tanggal 16-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan pembaya triplek 4mm, sejumlah Rp. 1.275.000,-
245		: Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bo
	Bukti P-245	Gudang, tanggal Transaksi 22/02/ 2011, tanggal Buku 28/02/2011, No Bukti MMS lampiran kwitansi dan nota pembelian tunai Toko Jaya Makmur. total pembelian Rp. 1.654
246		: Lampiran:
	Bukti P-246	<ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai tanggal 13-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan p paku, sejumlah Rp. 990.000,-
247		: Nota pembelian tunai tanggal 20-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan
	Bukti P-247	pembayaran paku, sejumlah Rp. 665.000,-
		Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bo
248		: Gudang, tanggal Transaksi 22/02/ 2011, tanggal Buku 28/02/2011, No Bukti MMS
	Bukti P-248	lampiran kwitansi dan nota pembelian tunai Al-Khair, Toko Jaya Makmur. total p 805.000,-)
249		: Lampiran:
	Bukti P-249	<ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai tanggal 23-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayarar gresik, sejumlah Rp. 57.000,-
250		: <ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai tanggal 22-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan p
	Bukti P-250	paku, sejumlah Rp. 340.000,-
		Nota pembelian tunai tanggal 23-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan
251		: pembayaran paku, sejumlah Rp. 408.000,-
	Bukti P-251	Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Bo
		Gudang, tanggal Transaksi 27/02/ 2011, tanggal Buku 28/02/2011, No Bukti MMS
252		: lampiran kwitansi dan nota pembelian tunai Toko Sumber Wangi, Toko Jaya Makmur. t
	Bukti P-252	Rp. 941.000,-)
		Lampiran:



253	Bukti P-253	<ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai tanggal 25-2-2011 dari Sumber Wangi, pembelian dan koral, sejumlah Rp. 500.000,-
254	Bukti P-254	<ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai tanggal 26-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan paku seng, sejumlah Rp. 225.000,-
255	Bukti P-255	Nota pembelian tunai tanggal 26-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran paku3”, sejumlah Rp. 216.000,-
256	Bukti P-256	Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: B Gudang, tanggal Transaksi 13/05/ 2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS P lampiran kwitansi dan nota pembelian tunai UD Tirta Dewi. total pembelian Rp. 900.000,-
257	Bukti P-257	Lampiran: <ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai tanggal 12-5-2011 dari Sumber Wangi, pembelian dan pemb gelombang, sejumlah Rp. 900.000,-
258	Bukti P-258	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, t Langsung, tanggal Transaksi 16/02/2011, tanggal pembukuan 28/02/2011, No Bukti beserta lampiran Kwitansi pembayaran :
259	Bukti P-259	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 25-02-2011 sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran lembur (3) orang• Kwitansi tanggal 27-02-2011 sejumlah Rp. 5.750.000,- untuk pembayaran penge & Air Untuk Mck Tenaga Kerja (2 titik) x @ Rp. 2.875.000
260	Bukti P-260	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 15-02-2011 sejumlah Rp. 250.000,- untuk bukti pembayaran lembur (pancang)• Kwitansi tanggal 16-02-2011 sejumlah Rp. 200.000,- untuk bukti pembayaran pancang, ukuran (3)M
261	Bukti P-261	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 16-02-2011 sejumlah Rp. 100.000,- untuk bukti pembayaran ua lembur



		Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, t
262		: Langsung, tanggal Transaksi 27/02/2011, tanggal pembukuan 28/02/2011, No Bukti
	Bukti P-262	beserta lampiran Kwitansi pembayaran :
		<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 23-02-2011 sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran t
263		: lembur (3) orang dan pancang,
	Bukti P-263	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 23-02-2011 sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran ua
		lembur (untuk orang pancang),
264		: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 25-02-2011 sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran t
	Bukti P-264	lembur (3) orang,
		<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 9-2-2011 dari Yuly bengkel, pembelian dan pembayaran 1 unit gaw
265		: 150, sejumlah Rp. 5.800.000,-
	Bukti P-265	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, t
		Langsung, tanggal Transaksi 27/02/2011, tanggal pembukuan 28/02/2011, No Bukti
266		: beserta lampiran Kwitansi dan bukti pembayaran :
	Bukti P-266	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 14-03-2011 sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran uang
		+ lembur,
267		: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 13-03-2011 sejumlah Rp. 100.000,- untuk bukti pembayaran ja
	Bukti P-267	untuk pawing hujan
		<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 13-03-2011 sejumlah Rp. 150.000,- untuk bukti pembayaran per
268		: pancang
	Bukti P-268	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 17-03-2011 sejumlah Rp. 75.000,- untuk bukti pembayaran ja
		angkot + muat scaffolding
269		: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 16-03-2011 sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran
	Bukti P-269	scaffolding ke lokasi mawar square
		<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 14-03-2011 sejumlah Rp. 60.000,- untuk bukti pembayaran n
270		:



	Bukti P-270	muat scaffolding 6 (orang)
271	:	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 15-03-2011 sejumlah Rp. 100.000,- untuk bukti pembayaran beli• Kwitansi tanggal 19-03-2011 sejumlah Rp. 100.000,- untuk bukti pembayar
	Bukti P-271	+boarding pas MDR. Dwi. J
272	:	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 17-03-2011 sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk bukti pemi <p>poengeboran air kerja 2 titik di proyek mall mawar square</p>
	Bukti P-272	<ul style="list-style-type: none">• nota biaya tiket lion air tanggal 18-03-2011 sebesar Rp.764.600,-
273	:	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, t
	Bukti P-273	Langsung, tanggal Transaksi 19-Maret-2011, tanggal pembukuan 31-Maret-2011, No Bu
274	:	13 , beserta lampiran:
	Bukti P-274	<ul style="list-style-type: none">• Surat Rekap Premi Jam Kerja Operator Excavator, tertanggal 26 Februari 20 <p>lampiran)</p>
275	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat Rekap Premi Jam Kerja Operator Excavator, periode 24 Februari s/d 9 1 <p>tertanggal 9 Maret 2011(beserta lampiran)</p>
	Bukti P-275	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, t
276	:	Langsung, tanggal Transaksi 25 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, No Bu
	Bukti P-276	17 , beserta lampiran:
277	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat Absensi tenaga harian atas nama Wahyu Junianto dan total upah, proyek square periode 8 Maret 2011 s/d 23 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011• Surat Absensi tenaga harian atas nama Puguh Adrianto dan total upah, proyek square periode 8 Maret 2011 s/d 23 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011
278	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat Absensi tenaga harian atas nama Candra P dan total upah, proyek mall m periode 8 Maret 2011 s/d 23 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011
	Bukti P-278	<ul style="list-style-type: none">• Surat Absensi tenaga harian atas nama Andika B.R dan total upah, proyek mall m periode 8 Maret 2011 s/d 23 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011



279	Bukti P-279	: <ul style="list-style-type: none">• Rekap Premi Jam Kerja Operator Excavator, periode 10 s/d 23 Maret 2011, te Maret 2011 (beserta lampiran)
280	Bukti P-280	: Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, t Langsung, tanggal Transaksi 27 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti Lampiran:
281	Bukti P-281	: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir Tukang oleh Mandor Suprapto dan total upah, periode 17 Maret s 2011
282	Bukti P-282	: <ul style="list-style-type: none">• Rincian Tagihan Kantin II Parmin tanggal 26 Maret 2011, beserta lampiran mem Gusnita nanda (Penggugat)
283	Bukti P-283	: Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, t Langsung, tanggal Transaksi 31 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti Lampiran:
284	Bukti P-284	: <ul style="list-style-type: none">• Absensi tenaga harian atas nama Wahyu Junianto dan total upah, proyek mall m periode 24 Maret 2011 s/d 30 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011• Absensi tenaga harian atas nama Puguh Andrianto dan total upah, proyek mall m periode 8 Maret 2011 s/d 23 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011
285	Bukti P-285	: <ul style="list-style-type: none">• Absensi tenaga harian atas nama Andika B.R dan total upah, proyek mall m periode 8 Maret 2011 s/d 23 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011• Absensi tenaga harian atas nama Candra P dan total upah, proyek mall mawar sq 8 Maret 2011 s/d 23 Maret 2011, tertanggal 23 Maret 2011
286	Bukti P-286	: Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20 pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 1 , Nilai pengeluaran total Rp. 121.50
287	Bukti P-287	: lampiran perincian pengeluaran total) Lampiran:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



288	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran , sejumlah Rp. 1
Bukti P-288	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku payung. Rp. 23.000,-
289	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 1
Bukti P-289	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Toko Kartika ATK, pembelian dan pembayaran catt Rp. 9.500,-
290	:	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20
Bukti P-290	:	pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 2 , Nilai pengeluaran total Rp. 118.00 lampiran perincian pengeluaran total)
291	:	Lampiran:
Bukti P-291	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran meteran..., s 55.000,-
292	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat spre 34.000,-
293	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Toko CXahaya Terang, pembelian dan pembay alkalin, sejumlah Rp. 20.000,-
Bukti P-293	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-1-2011 dari Toko Cahaya Terang, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 9.000,-
294	:	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20
Bukti P-294	:	pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 3 , Nilai pengeluaran total Rp. 701.00 lampiran perincian pengeluaran total)
295	:	Lampiran:
Bukti P-295	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cangkul (
296	:	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bukti P-296	sejumlah Rp. 209.000,-
297	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gerobak artco.
	Bukti P-297	Rp. 447.000,-
	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ember cor, se
		45.000,-
298	:	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
	Bukti P-298	/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20
		pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 4 , Nilai pengeluaran total Rp.
		(beserta lampiran perincian pengeluaran total)
		Lampiran:
	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-2-2011 dari UD. Sumber Swarga, pembelian dan pembayarani ling
299	:	Rp. 100.000,-
	Bukti P-299	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-2-2011 dari UD Tirta Dewi, pembelian dan pembayaran plator
300	:	thiner, sejumlah Rp. 902.000,-
	Bukti P-300	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-2-2011 dari UD Tirta Dewi, pembelian dan pembayaran cat p
301	:	sejumlah Rp. 190.000,-
	Bukti P-301	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
302	:	/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20
	Bukti P-302	pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 5 , Nilai pengeluaran total Rp. 187.00
		lampiran perincian pengeluaran total)
		Lampiran:
	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku, sejumlah F
	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaranbotol spra
		sejumlah Rp. 75.000,-
	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat spre, taspe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Rp. 39.000,-</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran katan ulin..., s <p>37.000,-</p> <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Alat Ba</p> <p>Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, tanggal</p>
303	<p>28 februari 2011, No Bukti MMS AB 6, Nilai pengeluaran total Rp. 176.500,- (beser</p>
Bukti P-303	<p>perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 3-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 34• Nota tanggal 3-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 17• Nota tanggal 3-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 39• Nota no: P2211271, tanggal 03-Feb-2011 dari Depo Gemilang, pembelian dan <p>sketmat, siku tulang, sejumlah Rp. 93.500,-</p> <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang</p> <p>/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20</p> <p>pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 7, Nilai pengeluaran total Rp. 181.00</p> <p>lampiran perincian pengeluaran total)</p>
304	<p>Lampiran:</p>
Bukti P-304	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 4-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 91• Nota tanggal 4-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 10• Nota tanggal 4-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 21• Nota tanggal 3-2-2011 dari UD. Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran, s <p>33.500,-</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 3-2-2011 dari toko Nabila, pembelian dan pembayaran krepton 15 <p>sejumlah Rp. 25.000,-</p>



305

Bukti P-305

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, No **Bukti MMS AB 8**, Nilai **pengeluaran total Rp. 143.500,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 4-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran stiker, stop kontok, Rp. 35.000,-
- Nota tanggal 5-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku, sejumlah Rp. 18.000,-
- Nota tanggal 5-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 18.000,-
- Nota tanggal 4-2-2011 dari UD. Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 48.000,-
- Nota tanggal 4-2-2011 dari UD. Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 18.000,-

306

Bukti P-306

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, No **Bukti MMS AB 9**, Nilai **pengeluaran total Rp. 156.900,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota dari hero supermarket, pembelian dan pembayaran power+sen, sejumlah Rp. 15.000,-
- Nota tanggal 7-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gembok, sejumlah Rp. 15.000,-
- Nota tanggal 7-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat, sejumlah Rp. 38.000,-
- Nota tanggal 7-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran engsael, sejumlah Rp. 38.000,-
- Nota tanggal 7-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran isolasi, sejumlah Rp. 38.000,-



	17.000,-
	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 10 , Nilai pengeluaran total Rp 57.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)
307	Lampiran: <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 8-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 56• Nota tanggal 9-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat platon, sejumlah Rp. 57.000,-
Bukti P-307	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 9-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 18• Nota tanggal 9-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 19 Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 11 , Nilai pengeluaran total Rp 14.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)
	Lampiran: <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 10-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat, sejumlah Rp. 28.000,-• Nota tanggal 10-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran stop k dex, sejumlah Rp. 28.000,-• Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran tali rafia, sejumlah Rp. 14.000,-• Nota no: P2212560, tanggal 09-Feb-2011 dari Depo Gemilang, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 344.100,-
308	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 12 , Nilai pengeluaran total Rp 344.100,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)
Bukti P-308	



309	Bukti P-309	<p>pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 12, Nilai pengeluaran total Rp</p> <p>(beserta lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 11-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat, sejumlah R• Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran sand flex, hand melamine, sejumlah Rp. 121.000,-• Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 6• Nota tanggal 12-2-2011 dari took Ceria Baru, pembelian dan pembayaran jek caba sejumlah Rp. 10.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20</p> <p>pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 13, Nilai pengeluaran total Rp</p> <p>(beserta lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran Thiner, se 55.000,-• Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku 3", se 15.000,-• Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran tang, trest isolasi, sejumlah Rp. 94.000,-• Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku payung, s 13.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20</p> <p>pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 14, Nilai pengeluaran total Rp.</p>
310	Bukti P-310	



311

Bukti P-311

(beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota no: P6020877, tanggal 12-2-2011 dari Depo Gemilang, pembelian dan pemb
NYM, sejumlah Rp. 979.200,-
- Nota tanggal 12-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku, se
10.000,-
- Nota tanggal 13-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran stop k. broco, s
30.000,-
- Nota tanggal 13-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran stop k. broco, s
42.000,-
- Nota Kontan tanggal 13-2-2011, pembelian dan pembayaran 1 Bodem 3kg, se
65.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ter

Bantu / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Feb
tanggal pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 15**, Nilai **pengeluaran total R**

(beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 14-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 1
- Nota tanggal 14-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 5
- Nota tanggal 14-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 2
- Nota tanggal 14-2-2011 dari UD. Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran goc
sejumlah Rp. 180.000,-
- Nota tanggal 14-2-2011 dari Toko Risa, pembelian dan pembayaran lampu, se
63.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang



	<p>/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 16, Nilai pengeluaran total Rp 68.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 15-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran klem amco, majum, sejumlah Rp. 68.000,-• Nota tanggal 15-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku payung, sejumlah Rp. 12.000,-• Nota tanggal 15-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran seng sejumlah Rp. 375.000,-• Nota tanggal 15-2-2011 dari Toko Mariena, pembelian dan pembayaran Tali Rap sejumlah Rp. 18.000,-• Nota tanggal 15-2-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan pembayarar sejumlah Rp. 130.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, No Bukti MMS AB 17, Nilai pengeluaran total Rp. 1.800.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 10-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-• Nota tanggal 10-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 600.000,-• Nota tanggal 11-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.920.000,-
312	
Bukti P-312	



313

Bukti P-313

- Nota tanggal 12-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.920.000,-
- Nota tanggal 13-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 14-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 15-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 16-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 17-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota no : 407 A tanggal 10-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran K 3x2,5 (NS) sejumlah Rp. 1.700.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 18,**

(beserta lampiran nota pembelian tunai)

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 19,**

(beserta lampiran nota pembelian tunai)

Lampiran:

- Nota tanggal 18-2-2011, pembelian dan pembayaran balak halogen 1000w dexta,. Rp. 5.592.000,-

314

Bukti P-314



315

: Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, te
Bukti P-315 Bantu/Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 16 Februari 20
pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 20**, Nilai **pengeluaran total Rp**
(beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 18-2-2011, pembelian dan pembayaran klem no 9 visicom,..., se
99.000,-
- Nota tanggal 18-2-2011 dari electra sakura, pembelian dan pembayaran k. :
sejumlah Rp. 5.200,-
- Nota dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 50.000,-
- Nota tanggal 18-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku, se
50.000,-
- Nota tanggal 19-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa, se
20.000,-
- Nota tanggal 19-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran bant, se
24.000,-
- Nota tanggal 17-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku seng, hc
Rp. 120.000,-
- Nota tanggal 18-2-2011 dari Toko Mariena, pembelian dan pembayaran terpal 4x
Rp. 120.000,-

316

: Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 Februari 20
Bukti P-316 pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 21**, Nilai **pengeluaran total Rp**.
(beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:



317

Bukti P-317

- Nota tanggal 17-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran plywood, cat Rp. 372.000,-
- Nota tanggal 18-2-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran paku, se 5.000,-
- Nota tanggal 18-2-2011 dari Toko Risa, pembelian dan pembayaran haloge sejumlah Rp. 158.000,-
- Nota tanggal 18-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 19-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran sola Rp.1.200.000,-
- Nota tanggal 20-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 19-2-2011 dari UD. Tirta Dewi, pembelian dan pembayaran terpal 4 Rp. 160.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 22 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 22**, Nilai **pengeluaran total Rp.** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 20-2-2011 dari Toko Atlanta, pembelian dan pembayaran sepatu bc Rp. 130.000,-
- Nota tanggal 20-2-2011 dari Toko Sinar Jaya, pembelian, sejumlah Rp. 23.000,-
- Nota tanggal 20-2-2011 dari Toko Sinar Jaya, pembelian, sejumlah Rp. 30.000,-
- Nota tanggal 22-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.200.000,-



318

Bukti P-318

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 25 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 23**, Nilai **pengeluaran total Rp. 3.302.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 22-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gembok fim. Rp. 58.000,-
- Nota tanggal 24-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.200.000,-
- Nota tanggal 23-Februari-2011 dari UD. Tirta Dewi, pembelian dan pembayaran AW 4",..., sejumlah Rp. 2.302.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 25 Februari 2011, pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 24** Nilai **pengeluaran total Rp. 381.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 24-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ember, se 100.000,-
- Nota tanggal 24-2-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran terpal 4. Rp. 110.000,-
- Nota tanggal 24-2-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran kno 100.000,- sejumlah Rp. 105.000,-
- Nota tanggal 24-2-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran PVC se 27.000,-
- Nota tanggal 14-2-2011, pembelian dan pembayaran ikat paning sejumlah Rp. 9.000,-

319

Bukti P-319



320

Bukti P-320

- Nota tanggal 24-2-2011, pembelian dan pembayaran ikat ijuk sejumlah Rp. 30.000

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang

/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 27 Februari 20

pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 25**, Nilai **pengeluaran total Rp.**

(beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 25-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cangkul+gag; sejumlah Rp. 91.000,-

- Nota tanggal 26-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran seng tala seng..., sejumlah Rp. 345.000,-

- Nota tanggal 25-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran kunci inggris, s 60.000,-

- Nota tanggal 26-2-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.200.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang

/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 27 Februari 20

pembukuan 28 februari 2011, **No Bukti MMS AB 26**, Nilai **pengeluaran total Rp**

(beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 25-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat pj, se 34.000,-

- Nota tanggal 25-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 1

- Nota tanggal 25-2-2011 dari Toko Sinar Jaya, pembelian dan pembayaran, se 315.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang

321

:



Bukti P-321	<p>/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 3 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 27, Nilai pengeluaran total Rp. 352.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran knee..., se 154.000,-• Nota tanggal 1-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran semen gresik, s 114.000,-• Nota tanggal 2-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran saklar besar..., s 84.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang</p>
322 Bukti P-322	<p>/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 3 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 28, Nilai pengeluaran total Rp. 1.400.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 27-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran terpal 3x5, seju 90.000,-• Nota tanggal 28-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat, kuas..., sej 72.000,-• Nota tanggal 28-2-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran terpal 6x8, seju 288.000,-• Nota tanggal 28-2-2011 dari Meylinda Elektrik, pembelian dan pembayaran kabel sejumlah Rp. 950.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang</p> <p>/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 3 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 29, Nilai pengeluaran total Rp. 1.400.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p>



	<p>pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 29, Nilai pengeluaran total Rp. 2.250.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 17• Nota tanggal 3-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar sejumlah R• Nota tanggal 3-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.200.000,-• Nota tanggal 1-3-2011 dari UD Tirta Dewi, pembelian dan pembayaran tang p kombinasi, sejumlah Rp. 55.000,-• Nota tanggal 1-3-2011 dari INS, pembelian dan pembayaran tang potong, tang sejumlah Rp. 225.000,-
323 : Bukti P-323	<p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 3 Maret 20 pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 30, Nilai pengeluaran total Rp. 187.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <p>(beserta lampiran nota pembelian/pembayaran. Nilai total Rp. 2.089.000,-)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 1-3-2011 dari INS, pembelian dan pembayaran nymhy 2x0,75 100 sejumlah Rp. 2.089.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 8 Maret 20 pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 31, Nilai pengeluaran total Rp. 3.558.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p>



324

Bukti P-324

Lampiran:

- Nota tanggal 5-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran meteran, se 100.000,-
- Nota tanggal 5-3-2011 dari Toko Ceria Baru, pembelian dan pembayaran lampu 20 Rp. 25.000,-
- Nota tanggal 5-3-2011 dari Tokmo Sinar Jaya, pembelian dan pembay nym...,sejumlah Rp. 1.033.000,-
- Nota tanggal 4-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar sejumlah R
- Nota tanggal 5-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek tentang Alat Bantu / Bahan Bantu PT. Mitra Gu (Penggugat) tanggal transaksi 8 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti 32**, Nilai **pengeluaran total Rp. 634.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 4-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gerobak artec, s 375.000,-
- Nota tanggal 4-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ember cor, se 100.000,-
- Nota dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa..., sejumlah Rp. 159.000,-

325

Bukti P-325

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 8 Maret 20 pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 33**, Nilai **pengeluaran total Rp. 3.336.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 3-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran terpal 6x8, se



326

Bukti P-326

- 560.000,-
- Nota tanggal 4-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran selang..., se
1.400.000,-
 - Nota tanggal 4-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran drum besi, se
400.000,-
 - Nota tanggal 3-3-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran das..., se
216.000,-
 - Nota tanggal 3-3-2011 dari Toko Sinar Jaya, pembelian dan pembayaran Bop
sejumlah Rp. 110.000,-
 - Nota tanggal 4-3-2011 dari Toko Naga Mandiri, pembelian dan pembayaran
eterna..., sejumlah Rp. 650.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 8 Maret 20
pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 34**, Nilai **pengeluaran total Rp. 6.829.24**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota no:P38-085924 tanggal 6-3-2011 dari Depo Gemilang, pembelian dan pemba
flexovit...,sejumlah Rp. 245.250,-
- Nota tanggal 7-3-2011, pembelian dan pembayaran sipatan, sejumlah Rp. 50.000,-
- Nota tanggal 6-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se
2.400.000,-
- Nota tanggal 7-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se
1.800.000,-
- Nota tanggal 8-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se
1.800.000,-



327

Bukti P-327

- Nota tanggal 7-3-2011 dari INS, pembelian dan pembayaran MIB 20A/3P..., se
410.000,-
- Nota tanggal 7-3-2011 dari INS, pembelian dan pembayaran sirene ms..., se
124.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 11 Maret 20
pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 35**, Nilai **pengeluaran total Rp. 744.30**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 6-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gerobak artco.
Rp. 595.000,-
- Nota dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 55.000,-
- Nota tanggal 4-3-2011 dari Sinar Terang, pembelian dan pembayaran oli 10, se
19.000,-
- Nota tanggal 8-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran seltip, sejumlah l
- Nota tanggal 6-3-2011 dari Hero supermarket, pembelian dan pembayaran ston sik
Rp. 31.800,-
- Nota tanggal 6-3-2011 dari Toko Kartika ATK, pembelian dan pembayarar
sejumlah Rp. 6.000,-

328

Bukti P-328

- Nota tanggal 8-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ember hitram, s
10.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran tali rafia, se
25.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ter



329

Bukti P-329

Bantu / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 11 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 36**, Nilai **pengeluaran total Rp. 367.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 5-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pengki PV sejumlah Rp. 227.000,-
- Nota tanggal 5-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran terpal 4x6, sejumlah Rp. 140.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tanggal transaksi 11 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 37**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.078.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 9-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa, kawat sejumlah Rp. 40.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari UD Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 100.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari Toko Ansari Listrik, pembelian dan pembayaran sia sejumlah Rp. 66.000,-
- Nota tanggal 8-3-2011 dari UD Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran game sejumlah Rp. 110.000,-
- Nota tanggal 8-3-2011 dari Toko Risa, pembelian dan pembayaran lampu halo sejumlah Rp. 162.000,-
- Nota tanggal 8-3-2011 dari Toko Cahaya Mandiri, pembelian dan pembayaran eternal 2x1,5, sejumlah Rp. 600.000,-



330

Bukti P-330

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 11 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 38**, Nilai **pengeluaran total Rp. 652.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 11 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 39**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.001.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 9-3-2011 dari toko Huda, pembelian dan pembayaran TL 36w Phi 1000w, sejumlah Rp. 240.000,-
- Nota tanggal 8-3-2011 dari Rizky Pratama, pembelian dan pembayaran lampu ha 1000w..., sejumlah Rp. 634.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari Sarana Teknik, pembelian dan pembayaran mata bor, s 17.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari INS, pembelian dan pembayaran steker arde augen, s 110.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 11 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 40**, Nilai **pengeluaran total Rp. 7.938.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

331

Bukti P-331

Bundle Lembar Pembukuan Proyek tentang Alat Bantu / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 11 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 41**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.224.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:



- Nota tanggal 9-3-2011 dari INS, pembelian dan pembayaran twisted 4x16,...,tern htc, sejumlah Rp. 7.938.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari INS, pembelian dan pembayaran termiral 16 mm halogen 1000 w daeco, sejumlah Rp. 219.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari Bhaktiratutama, pembelian dan pembayaran k. la sejumlah Rp. 1.224.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 15 Maret 20 pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 42**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.250.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 10-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran paku, palu, se 75.000,-
- Nota tanggal 10-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran palu, se 30.000,-
- Nota tanggal 10-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gergaji, se 35.000,-
- Nota tanggal 7-3-2011, pembelian dan pembayaran peleser 25..., sejumlah Rp. 2.1

332

Bukti P-332

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 15 Maret 20 pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 43**, Nilai **pengeluaran total Rp. 813.50** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 11-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cangkul, se 65.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 11-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran terpal 5x7, ku Rp. 468.000,-• Nota tanggal 11-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran kuas, se 14.000,-• Nota tanggal 11-3-2011 dari Alexa Motor, pembelian dan pembayaran G t sejumlah Rp. 22.500,-• Nota tanggal 11-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ember cor, se 100.000,-• Nota tanggal 11-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat semprot sejumlah Rp. 24.000,-• Nota tanggal 11-3-2011 dari toko Jaya Makmur pembelian dan pembayaran k. aya Rp. 120.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 15 Maret 20 pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 44, Nilai pengeluaran total Rp. 1 (beserta lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 10-3-2011 dari toko Jaya, pembelian dan pembayaran jerigen, se 450.000,-• Nota tanggal 14-3-2011, pembelian dan pembayaran mesin air, sejumlah Rp. 82.500,-• Nota tanggal 9-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-• Nota tanggal 10-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-• Nota tanggal 10-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se
--	--

333

Bukti P-333



334

Bukti P-334

1.800.000,-

- Nota tanggal 11-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 600.000,-
- Nota tanggal 12-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 12-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 12-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 13-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota tanggal 14-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-

335

Bukti P-335

1.800.000,-

- Nota tanggal 15-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se 1.800.000,-
- Nota no: P6022754 tanggal 15-3-2011 dari Depo Gemilang, pembelian dan pem Diamond R.Violet..., sejumlah Rp. 228.000,-
- Faktur penjualan kontan, no.:UJK258, tanggal 15-3-2011 dari Toko Sumt pembelian dan pembayaran sarung tangan kain bintik kng sejumlah Rp. 120.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 45**, Nilai **pengeluaran total Rp. 926.500,-** (lampiran perincian pengeluaran total)



336

Bukti P-336

Lampiran:

- Nota tanggal 15-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran mata cater..., s
132.000,-
- Nota tanggal 14-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat spray rj, s
164.000,-
- Nota tanggal 14-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran benang, se
210.000,-
- Nota tanggal 15-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran kain, sejumlah
- Nota tanggal 14-3-2011, pembelian dan pembayaran oli bekas, sejumlah Rp. 25.00
- Nota tanggal 14-3-2011 dari UD Sumber Swarga, pembelian dan pembaya
sejumlah Rp. 200.000,-
- Nota tanggal 15-3-2011 dari Toko Kartika ATK, pembelian dan pembayaran AB
sejumlah Rp. 38.000,-
- Kwitansi tanggal 11-3-2011, untuk bukti pembayaran air bersih PDAM
Rp.150.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 Maret 20
pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 46**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.760.000**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 16-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran kuas, se
20.000,-
- Nota tanggal 16-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran siku lobang, s
20.000,-
- Nota tanggal 17-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran terpal 3



337	:	sejumlah Rp. 135.000,- <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 17-3-2011 dari toko Sumber Anugerah, pembelian dan pembayaran
Bukti P-337	:	6, sejumlah Rp. 1.260.000,- <ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian dan pembayaran magnet, sejumlah Rp. 25.000,-• Nota dari toko H.Fadli, pembelian dan pembayaran tali no (12), sejumlah Rp. 200.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 47, Nilai pengeluaran total Rp. 8.013.000 (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 13-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran skop buaya, sejumlah Rp. 100.000,-• Nota tanggal 13-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran mneteran 7.5, sejumlah Rp. 25.000,-• Nota tanggal 19-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gerobak artc sejumlah Rp. 375.000,-• Nota tanggal 13-3-2011 dari toko H.Fadli, pembelian dan pembayaran tali se sejumlah Rp. 600.000,-
338	:	200.000,- <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 16-3-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran AM 100, sejumlah Rp. 200.000,-• Nota tanggal 18-3-2011 dari Meylinda Elektrik, pembelian dan pembayaran l. I sejumlah Rp. 113.000,-• Nota tanggal 16-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se sejumlah Rp. 1.800.000,-• Nota tanggal 17-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se sejumlah Rp. 1.800.000,-
Bukti P-338	:	



	<p>2.400.000,-</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 18-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se <p>2.400.000,-</p> <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 21 Maret 2011, No Bukti MMS AB 48, Nilai pengeluaran total Rp. 346.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p>
339 Bukti P-339	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 20-3-2011 dari Al-Khair, pembelian gergaji besi sejumlah Rp. 13.000,-• Nota tanggal 20-3-2011 dari Al-Khair, sejumlah Rp. 33.000,-• Nota tanggal 20-3-2011 dari Sumber Anugrah sebesar Rp. 297.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 21 Maret 2011, No Bukti MMS AB 49, Nilai pengeluaran total Rp. 2.070.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 19-3-2011, pembelian dan pembayaran roda gerobak sejumlah Rp. 27.000,-• Nota tanggal 19-3-2011, pembelian dan pembayaran 300 liter solar sejumlah Rp. 1.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 21 Maret 2011, No Bukti MMS AB 50, Nilai pengeluaran total Rp. 916.500,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 19-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa..., se <p>365.000,-</p>



340

Bukti P-340

- Nota tanggal 19-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran D luar, kenil.
Rp. 68.000,-
- Nota tanggal 19-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran semen putih, s
65.000,-
- Nota tanggal 19-3-2011 dari Sinar Terang, pembelian dan pembayaran me
sejumlah Rp. 125.000,-
- Nota tanggal 19-3-2011 dari Sinar Terang, pembelian dan pembayaran Pertamina
Rp. 200.000,-
- Nota tanggal 17-3-2011, pembelian dan pembayaran bensin, sejumlah Rp. 38.500,-
- Nota tanggal 18-3-2011, pembelian dan pembayaran bensin, sejumlah Rp. 27.500,-
- Nota tanggal 19-3-2011, pembelian dan pembayaran bensin, sejumlah Rp. 27.500,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 21 Maret 20
pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 51**, Nilai **pengeluaran total Rp. 9.400.00**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Kwitansi tanggal 21-03-2011 sejumlah Rp. 7.000.000,- dari PT Mitra Bangun C
untuk bukti pembayaran CP Bond 1 Drum 200Kg
- Nota tanggal 21-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar
2.400.000,-

341

Bukti P-341

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 25 Maret 20
pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 52**, Nilai **pengeluaran total Rp. 9.368.00**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:



342

Bukti P-342

- Nota dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa...lem arau, sejumlah Rp. 70.000,-
- Nota tanggal 21-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran kaos tangan, s...
208.000,-
- Nota tanggal 22-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se...
2.400.000,-
- Nota tanggal 23-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se...
1.800.000,-
- Nota tanggal 24-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se...
1.800.000,-
- Nota tanggal 25-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar se...
1.800.000,-
- Nota tanggal 21-3-2011 dari MCA, pembelian dan pembayaran busa 1cm, se...
510.000,-
- Nota tanggal 22-3-2011, pembelian dan pembayaran as+roda gerobak, sejumlah Rp.

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 25 Maret 2011,
pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 53**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.838.000,-**
(lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

343

Bukti P-343

- Nota tanggal 23-3-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran be...
air 1", sejumlah Rp. 498.000,-
- Nota pembelian tunai tanggal 22-3-2011 dari Sarana Teknik, pembelian dan...
RB-26/2,6..., sejumlah Rp. 880.000,-
- Nota pembelian tunai tanggal 22-3-2011 dari UD Bintang terang Elektrik, per...
pembayaran MCB chint..., sejumlah Rp. 460.000,-



344 : Bukti P-344	<p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 25 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 54, Nilai pengeluaran total Rp. 3.009.500,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 22-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 20.000,-• Nota tanggal 21-3-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran slang JB, sejumlah Rp. 60.000,-• Nota tanggal 22-3-2011 dari Toko Sumber Anugerah, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 175.000,-• Nota tanggal 21-3-2011 dari Toko Surya Abadi, pembelian dan pembayaran sarung, sejumlah Rp. 87.000,-• Nota tanggal 21-3-2011 dari toko Amin Pagaran, pembelian dan pembayaran sarung, sejumlah Rp. 160.000,-• Nota tanggal 23-3-2011 dari toko H.Fadli, pembelian dan pembayaran tali manik, sejumlah Rp. 2.500.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 27 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 55, Nilai pengeluaran total Rp. 630.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 24-3-2011 dari Jaya Subur, pembelian dan pembayaran seling, sejumlah Rp. 330.000,-• Nota tanggal 24-3-2011 dari Jaya Subur, pembelian dan pembayaran katrol timbangan, sejumlah Rp. 150.000,-
-------------------------	--



345

Bukti P-345

• Nota tanggal 24-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'

• Nota tanggal 25-3-2011 dari toko Sarana Teknik, pembelian dan pembayaran hel
las, sejumlah Rp. 67.500,-

• Nota dari toko Fajar, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 27.50

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 27 Maret 20
: pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 56**, Nilai **pengeluaran total Rp. 4.527.50**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 23-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran kawat seng, se
40.000,-
- Nota tanggal 22-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa, se
860.000,-
- Nota tanggal 22-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'
- Nota tanggal 25-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se
1.800.000,-
- Nota tanggal 27-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se
1.800.000,-

346

Bukti P-346

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 29 Maret 20
pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 57**, Nilai **pengeluaran total Rp. 4.862.50**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 26-3-2011 dari Berkat Restu, pembelian dan pembayaran kawat, se
600.000,-



347

Bukti P-347

- Nota tanggal 26-3-2011 dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran gabus puti Rp. 1.500.000,-
- Nota tanggal 26-3-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. :
- Nota tanggal 26-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'
- Nota tanggal 27-3-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. :
- Nota tanggal 28-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 29-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 27-3-2011, pembelian dan pembayaran besi holo 4x4, sejumlah Rp. 1

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 29 Maret 20 pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 58**, Nilai **pengeluaran total Rp. 562.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 25-3-2011 dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran kapur sejumlah Rp. 25.000,-
- Nota tanggal 25-3-2011 dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran gabus p sejumlah Rp. 147.000,-
- Nota tanggal 25-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran list artcc bearing..., sejumlah Rp. 280.000,-
- Nota tanggal 25-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'
- Nota tanggal 25-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'
- Nota tanggal 25-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'
- Nota tanggal 25-3-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'

348

Bukti P-348



Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 30 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 59**, Nilai **pengeluaran total Rp. 570.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 29-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat spray, se-
90.000,-
- Nota tanggal 29-3-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 100.000,-
- Nota tanggal 29-3-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran besi, se-
425.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 30 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MMS AB 60**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.161.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 28-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ember cor, se-
20.000,-
- Nota tanggal 28-3-2011 dari UD Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran ka-
sejumlah Rp. 220.000,-
- Nota tanggal 28-3-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran bt air, k-
sejumlah Rp. 514.000,-
- Nota tanggal 28-3-2011, pembelian dan pembayaran lampu hogen, sejumlah Rp. 100.000,-
- Nota tanggal 28-3-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 100.000,-
- Nota tanggal 28-3-2011, pembelian dan pembayaran jas hujan, sejumlah Rp. 300.000,-
- Nota tanggal 28-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran isolasi kertas, s-

349

Bukti P-349



	8.000,- Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 1 April 20 pembukuan 31 April 2011, No Bukti MMS AB 61 , Nilai pengeluaran total Rp. 5.569.00 lampiran perincian pengeluaran total) Lampiran: <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 31-3-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat sprai sejumlah Rp. 129.000,-• Nota tanggal 30-3-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran besi sik Rp. 270.000,-• Nota tanggal 1-4-2011 dari Sinar Terang, pembelian dan pembayaran oli sae, s 250.000,-• Nota tanggal 31-3-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp.• Nota tanggal 31-3-2011, pembelian dan pembayaran tambal ban gerobak artco, s 10.000,-
350 : Bukti P-350	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 30-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-• Nota tanggal 31-3-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-• Nota tanggal 1-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 2.400.000,- Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 5 April 20 pembukuan 31 April 2011, No Bukti MMS AB 62 , Nilai pengeluaran total Rp. 6.034.50 lampiran perincian pengeluaran total)



351

Bukti P-351

Lampiran:

- Nota tanggal 2-4-2011 dari Berkas Restu, pembelian dan pembayaran kawat, se 600.000,-
- Nota tanggal 2-4-2011, pembelian dan pembayaran jas hujan, sejumlah Rp. 240.000,-
- Nota tanggal 1-4-2011, pembelian dan pembayaran 25 liter bensin, sejumlah Rp. 1.200.000,-
- Nota tanggal 3-4-2011, pembelian dan pembayaran lem pipa, sejumlah Rp. 12.000,-
- Nota tanggal 2-4-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp. 1.200.000,-
- Nota tanggal 3-4-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 500.000,-
- Nota tanggal 4-4-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp. 1.200.000,-
- Nota tanggal 3-4-2011 dari UD Naryo, pembelian dan pembayaran gorong, se 1.170.000,-
- Nota tanggal 2-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.800.000,-
- Nota tanggal 3-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.800.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 9 April 2011, pembukuan 31 April 2011, No **Bukti MMS AB 63**, Nilai **pengeluaran total Rp. 5.035.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 4-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.800.000,-
- Nota tanggal 5-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.800.000,-
- Nota tanggal 6-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.800.000,-



352

Bukti P-352

1.200.000,-

- Nota tanggal 2-4-2011 dari Sinar Jaya, pembelian dan pembayaran kabel nym, se

235.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 April 2011, pembukuan 30 April 2011, **No Bukti MMS AB 64**, Nilai **pengeluaran total Rp. 6.848.500,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 14-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran meteran, se 25.000,-
- Nota tanggal 17-4-2011 dari toko Jaya Subur, pembelian dan pembayaran tes kunci, sambungan, sejumlah Rp. 160.000,-
- Nota tanggal 17-4-2011 dari Sukaramai motor, pembelian dan pembayaran oli pr sejumlah Rp. 63.500,-
- Nota tanggal 14-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.800.000,-
- Nota tanggal 16-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 17-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 18-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 19 -4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se

353

Bukti P-353

1.200.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang



354

Bukti P-354

/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 April 2011, pembukuan 30 April 2011, **No Bukti MMS AB 65**, Nilai **pengeluaran total Rp. 441.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 5-4-2011 dari Sinar Jaya, pembelian dan pembayaran bola lampu F W, sejumlah Rp. 90.000,-
- Nota tanggal 5-4-2011 dari Rudi Motor Variasi, pembelian dan pembayaran steering, sejumlah Rp. 30.000,-
- Nota tanggal 14-4-2011 dari Rudi Motor Variasi, pembelian dan pembayaran AT sejumlah Rp. 30.000,-
- Nota tanggal 14-4-2011 dari Al-Khair, sejumlah Rp 121.000,-
- Nota tanggal 14-4-2011, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 110.000,-
- Nota tanggal 14-4-2011 dari Pagaran Elektronik, pembelian dan pembayaran te sejumlah Rp. 35.000,-
- Nota tanggal 7-3-2011 dari Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran kerekan s 25.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang

/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 22 April 2011, pembukuan 30 April 2011, **No Bukti MMS AB 66**, Nilai **pengeluaran total Rp. 3.965.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

355

Bukti P-355

Lampiran:

- Nota tanggal 20-4-2011 dari syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 20-4-2011 dari Flashycom, pembelian dan pembayaran lap hal senter..., sejumlah Rp. 2.765.000,-



356	Bukti P-356	<p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang :/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 26 April 2011, No Bukti MMS AB 67, Nilai pengeluaran total Rp. 7.677.900,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 14-3-2011 dari Toko Budi Jaya, pembelian dan pembayaran Voucher, sejumlah Rp. 17.000,-• Nota tanggal 21-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran plastic cor, sejumlah Rp. 190.000,-• Nota tanggal 21-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa, stop kr. sock..., sejumlah Rp. 95.500,-• Nota tanggal 21-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran tali, sejumlah Rp. 190.000,-• Nota tanggal 22-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cat RJ, metera, sejumlah Rp. 43.000,-• Nota tanggal 21-4-2011 dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran spidol, sejumlah Rp. 11.900,-
357	Bukti P-357	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 23-4-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp. 1.200.000,-• Nota tanggal 22-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, sejumlah Rp. 1.200.000,-• Nota tanggal 24-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, sejumlah Rp. 2.400.000,-• Nota tanggal 25-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, sejumlah Rp. 1.800.000,- <p>Nota tanggal 26-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, sejumlah Rp. 1.800.000,-</p> <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang</p>



358

Bukti P-358

/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 26 April 2011, pembukuan 30 April 2011, **No Bukti MMS AB 68**, Nilai **pengeluaran total Rp. 874.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 18-4-2011 dari Pagaran Electronic, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 9.000,-
- Nota tanggal 17-4-2011 dari Putra Daha, pembelian dan pembayaran seal robin, s
- 25.000,-
- Nota tanggal 18-4-2011, pembelian dan pembayaran sok TKR, sejumlah Rp. 217.500,-
- Nota tanggal 18-4-2011, pembelian dan pembayaran kran,sealtipe sejumlah Rp. 17.000,-
- Nota tanggal 17-4-2011 dari Putra Daha, pembelian dan pembayaran seal robin, s
- 25.000,-
- Nota tanggal 18-4-2011 dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran bearing amplas, sejumlah Rp. 77.500,-
- Nota tanggal 18-4-2011 dari toko Sabar, pembelian dan pembayaran ring p
- sejumlah Rp. 50.000,-
- Nota tanggal 18-4-2011 dari toko Risa, pembelian dan pembayaran MCB Sneid
- Rp. 90.000,-
- Nota tanggal 20-4-2011, pembelian dan pembayaran paralon, keni, tee, lem, se
- 388.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang

/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 26 April 2011, pembukuan 30 April 2011, **No Bukti MMS AB 69**, Nilai **pengeluaran total Rp. 624.500,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:



359

Bukti P-359

- Nota tanggal 14-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa, se 90.000,-
- Nota tanggal 15-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran pipa, shok se 97.000,-
- Nota tanggal 19-4-2011, pembelian dan pembayaran 5 liter bensin, sejumlah Rp. 2'
- Nota tanggal 19-4-2011 dari Rudy Motor, pembelian dan pembayaran lem red, se 75.000,-
- Nota tanggal 19-4-2011, pembelian dan pembayaran gembok, sejumlah Rp. 7.500,-
- Nota tanggal 19-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ban dalam sejumlah Rp. 95.000,-
- Nota tanggal 19-4-2011 dari toko Sabar, pembelian dan pembayaran biji ring pisto Rp. 50.000,-
- Nota tanggal 19-4-2011, pembelian dan pembayaran kawat ayam, sejumlah Rp. 25

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 26 April 2011, pembukuan 30 April 2011, **No Bukti MMS AB 70**, Nilai **pengeluaran total Rp. 3.960.000** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 8-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran as ban luar, se 110.000,-
- Nota tanggal 13-4-2011 dari Rudy Motor, pembelian dan pembayaran oli pc sejumlah Rp. 30.000,-
- Nota tanggal 11-4-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp.
- Nota tanggal 13-4-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp.
- Nota tanggal 7-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se



360

Bukti P-360

600.000,-

- Nota tanggal 8-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 600.000,-
- Nota tanggal 9-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 600.000,-
- Nota tanggal 11-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 12-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 600.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 26 April 2011 pembukuan 30 April 2011, No **Bukti MMS AB 71**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.213.000** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 25-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran plastic cor, se 190.000,-
- Nota tanggal 26-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran bearing, sejumlah Rp. 100.000,-
- Nota tanggal 25-4-2011 dari toko Berkat Restu, pembelian dan pembayaran sok , se 3.000,-
- Nota tanggal 25-4-2011 dari Putra Daha, pembelian dan pembayaran klep kuning, Rp. 45.000,-
- Nota tanggal 25-4-2011 dari toko Sinar Jaya, pembelian dan pembayaran MCB sejumlah Rp. 50.000,-
- Nota tanggal 24-4-2011 dari Sinar Terang, pembelian dan pembayaran oli medist



361

Bukti P-361

sejumlah Rp. 825.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 6 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 72**, Nilai **pengeluaran total Rp. 16.240.10** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 26-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 600.000,-
- Nota tanggal 27-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.200.000,-
- Nota tanggal 28-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.800.000,-
- Nota tanggal 29-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.300.000,-
- Nota tanggal 30-4-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.950.000,-
- Nota tanggal 1-5-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.950.000,-
- Nota tanggal 2-5-2011 dari dicky, pembelian dan pembayaran solar, sejumlah Rp.
- Nota tanggal 3-5-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 1.400.000,-
- Nota tunai tanggal 5-5-2011 dari Syahrani, pembelian dan pembayaran solar, se 2.100.000,-
- Nota tanggal 4-5-2011 dari Gybsan, sejumlah Rp. 1.710.000,- untuk pen pembayaran solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



362

Bukti P-362

- Kwitansi tanggal 30-4-2011 dari Generasi Singosari, sejumlah Rp. 900.000,-
pembayaran pembelianlilit pompa, angker grinda potong

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 6 May 20
pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 73**, Nilai **pengeluaran total Rp. 346.00**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 4-5-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran meteran, se
15.000,-
- Nota tanggal 4-5-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran ban dalam, bai
sejumlah Rp. 110.000,-
- Nota tanggal 4-5-2011 dari Putra Daha, pembelian dan pembayaran sok 2x2, se
35.000,-
- Nota tanggal 3-5-2011, pembelian dan pembayaran baut, ban dalam, ongkos, se
58.000,-
- Nota tanggal 3-5-2011 dari Chiyoda, pembelian dan pembayaran lem pipa, sok, se
18.000,-
- Nota tanggal 2-4-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 5:
- Nota tanggal 5-4-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 5:

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 6 May 20
pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 74**, Nilai **pengeluaran total Rp. 917.50**
lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 29-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran bola lampu, se



		9.000,-
		<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 4-5-2011 dari UD Sumber Swarga, pembelian dan pembayaran lise Rp. 17.500,-• Nota tanggal 1-5-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran blender Yamaha Rp. 300.000,-• Nota dan pembayaran 1 liter bensin, sejumlah Rp. 5.500,-• Nota dan pembayaran 1 liter bensin, sejumlah Rp. 5.000,-• Nota tanggal 2-5-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 50.000,-• Nota tanggal 3-5-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 50.000,-• Nota tanggal 3-5-2011 dari toko Risa, pembelian dan pembayaran bohlam halo sejumlah Rp. 54.000,-
363	Bukti P-363	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-5-2011, pembelian dan pembayaran kawat ayam, sejumlah Rp. 250.000,-• Nota tanggal 3-5-2011 dari Chiyoda, pembelian dan pembayaran halogen 500w, sejumlah Rp. 110.000,-• Nota tanggal 3-5-2011 dari toko Berkat Mufakat, pembelian dan pembayaran bohlam 1000w, sejumlah Rp. 56.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 6 May 2011, pembukuan 31 May 2011, No Bukti MMS AB 75, Nilai pengeluaran total Rp. 1.811.000,- (lampiran perincian pengeluaran total)</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 27-4-2011 dari toko Berkat, pembelian dan pembayaran kawat 14, sejumlah Rp. 720.000,-• Nota tanggal 27-5-2011 dari Toko Jaya Subur, pembelian dan pembayaran tespen..., sejumlah Rp. 690.000,-
364	Bukti P-364	



365

Bukti P-365

- Nota dari Mojopahit Motor, pembelian dan pembayaran oli, stang stir, H copot, Rp. 217.000,-
- Nota tanggal 27-4-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp.
- Nota tanggal 27-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran kaos tang sejumlah Rp. 19.000,-
- Nota tanggal 28-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran cutting tape, s 20.000,-
- Nota tanggal 21-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran stop kontak, k sejumlah Rp. 15.000,-
- Nota tanggal 25-4-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran tali rafia, s 20.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 9 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 76**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.885.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 8-5-2011, pembelian dan pembayaran 10 liter bensin, sejumlah Rp. 4.
- Nota tanggal 27-4-2011 dari Toko Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 690.000,-
- Kwitansi tanggal 5-5-2011 dari taupik, sejumlah Rp. 340.000,- untuk bukti pe tangki air PDAM
- Kwitansi tanggal 6-5-2011 dari Marwoto, sejumlah Rp. 850.000,- untuk bukti pe tangki air PDAM
- Kwitansi tanggal 7-5-2011 dari Marwoto, sejumlah Rp. 340.000,- untuk bukti pe tangki air PDAM



366

Bukti P-366

- Kwitansi tanggal 8-5-2011 dari Marwoto, sejumlah Rp. 340.000,- untuk bukti pe tangki air PDAM

Kwitansi tanggal 8-5-2011 dari Sadiun, sejumlah Rp. 600.000,- untuk bukti pembayaran pembelian seling untuk angkutan

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 9 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 77**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.460.00**

lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 6-5-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran gerobak artco, s sejumlah Rp. 764.000,-
- Nota tanggal 5-5-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran dynabold, le sejumlah Rp. 320.000,-
- Nota tanggal 5-5-2011, pembelian dan pembayaran 20 liter bensin, sejumlah Rp. 1
- Nota tanggal 5-5-2011 dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran Alkalin, s 20.000,-
- Nota tanggal 5-5-2011 dari toko Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran S sejumlah Rp. 180.000,-

367

Bukti P-367

- Nota tanggal 5-5-2011, pembelian dan pembayaran lampu sorot 500w, sejumlah Rp

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 9 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 78**, Nilai **pengeluaran total Rp. 10.231.1** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 6-5-2011 dari toko Sinar Terang, pembelian dan pembayaran



368

Bukti P-368

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 9 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 79**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.265.000,-** (lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

(beserta lampiran nota pembelian/pembayaran. Nilai total Rp. 1.265.000,-)

Lampiran:

- Nota tanggal 9-5-2011 dari toko Berkat Restu, pembelian dan pembayaran k sejumlah Rp. 1.265.000,-



369

Bukti P-369

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 9 May 20 pembukuan 31 May 2011, No **Bukti MMS AB 80**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.355.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 9-5-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran sok, keni sejumlah Rp. 78.000,-
- Nota tanggal 9-5-2011 dari toko Jaya Makmur, pembelian dan pembayaran resili sejumlah Rp. 60.000,-
- Nota tanggal 9-5-2011 dari toko Artika, pembelian dan pembayaran spi permaner sejumlah Rp. 27.000,-
- Nota tanggal 9-5-2011 dari Al-Khair, pembelian dan pembayaran bodem, se 80.000,-
- Nota tanggal 10-5-2011 dari toko Amat Sari, pembelian dan pembayaran kereka sejumlah Rp. 540.000,-
- Kwitansi tanggal 9-5-2011 dari Marwoto, sejumlah Rp. 340.000,- untuk bukti pe tangki air PDAM
- Kwitansi tanggal 10-5-2011 dari Marwoto, sejumlah Rp. 170.000,- untuk bukti pe tangki air PDAM
- Faktur pembelian tunai 1 tabung oxygen GBI, tanggal 18-april-2011 dari Gas sebesar Rp. 115.000,-
- Faktur pembelian tunai 1 tabung oxygen GBI, tanggal 26-april-2011 dari Gas sebesar Rp. 115.000,-
- Faktur pembelian tunai 1 tabung elpiji besar, tanggal 26-april-2011 dari Gas sebesar Rp. 600.000,-



370

Bukti P-370

- Faktur pembelian tunai 1 tabung oxygen GBI, tanggal 29-april-2011 dari Gas sebesar Rp. 115.000,-
- Faktur pembelian tunai 1 tabung oxygen GBI, tanggal 7-mei-2011 dari Gas sebesar Rp. 115.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 13 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 81**, Nilai **pengeluaran total Rp. 5.154.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 82**, Nilai **pengeluaran total Rp. 3.909.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 83**, Nilai **pengeluaran total Rp. 12.998.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 19 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 84**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.135.00** lampiran perincian pengeluaran total)

371

Bukti P-371

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 22 May 20 pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 85**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.570.00** lampiran perincian pengeluaran total)

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 22 May 20



372

Bukti P-372

pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 86**, Nilai **pengeluaran total Rp. 7.915.00**
lampiran perincian pengeluaran total)
Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 22 May 20
pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 87**, Nilai **pengeluaran total Rp. 3.594.00**
lampiran perincian pengeluaran total)
Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 22 May 20
pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 88**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.006.00**
lampiran perincian pengeluaran total)
Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 28 May 20
pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 89** Nilai **pengeluaran total Rp. 2.802.50**
lampiran perincian pengeluaran total)
Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 28 May 20
pembukuan 31 May 2011, **No Bukti MMS AB 90**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.588.00**
lampiran perincian pengeluaran total)
Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang
/ Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 23 feb 20
pembukuan 28 feb 2011, **No Bukti MW AB 001**, Nilai **pengeluaran total Rp. 8.400.00**
lampiran perincian pengeluaran total)
Lampiran:

- Nota tanggal 23-maret-2011 dari UD. Karunia Abadi, pembelian dan pembayara
mur pireng, sejumlah Rp. 8.400.000,-



373

Bukti P-373

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 25 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MW AB 002**, Nilai **pengeluaran total Rp. 132.000.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 25-maret-2011 dari toko Mega Baja, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 44.000,-
- Nota tanggal 25-maret-2011 dari toko Mega Baja, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 88.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang / Bahan Bantu PT. Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 26 Maret 2011, pembukuan 31 Maret 2011, **No Bukti MW AB 003**, Nilai **pengeluaran total Rp. 212.500.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 26 maret-2011 dari UD Karunia Abadi, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 21.250.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang Langsung, tanggal Transaksi 15-Mar-2011, tanggal pembukuan 31-Mar-2011, **No Bukti MW AB 004**, Nilai **pengeluaran total Rp. 97.000.000,-**

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang Langsung, tanggal Transaksi 13-May-2011, tanggal pembukuan 31-May-2011, **No Bukti MW AB 005**, Nilai **pengeluaran total Rp. 73.000.000,-**

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang Langsung, tanggal Transaksi 25-Mar-2011, tanggal pembukuan 31-Mar-2011, **No Bukti MW AB 006**, Nilai **pengeluaran total Rp. 500.000,-**



374

Bukti P-374

Lampiran:

Kwitansi tanggal 20-3-2011, sejumlah Rp. 500.000,- untuk bukti pembayaran mobilisasi a

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan

Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, **No Bukti**

: **Nilai pengeluaran total Rp. 12.000.000,-**

Lampiran:

Kwitansi tanggal 16 februari 2011, sejumlah Rp. 12.000.000,- dari CV Muna Jaya Expre

pembayaran biaya pengiriman barang/trucking container dari Jakarta ke banjarbaru

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan

Langsung, tanggal Transaksi 28-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti**

Nilai pengeluaran total Rp. 12.000.000,-

Lampiran:

Kwitansi tanggal 28 maret 2011, sejumlah Rp. 12.000.000,- dari CV Muna Jaya Expres:

pembayaran biaya pengiriman barang1 unit container 20ft...

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan

tanggal Transaksi 16-02-2011, tanggal pembukuan 28-02-2011, **No Bukti INV**

375

Bukti P-375

: **pengeluaran total Rp. 2.750.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tunai tanggal 1-2-2011 dari Al Khair, sejumlah Rp. 410.000,-
- Nota tanggal 31-1-2011, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 2.340.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan

tanggal Transaksi 16-02-2011, tanggal pembukuan 28-02-2011, **No Bukti INV**

pengeluaran total Rp. 1.240.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 8-2-2011 dari Cahaya Mandiri sejumlah Rp. 260.000,-



376

Bukti P-376

- Nota pembelian tunai dan pembayaran kursi lipat, sejumlah Rp. 420.000,-
- Nota tanggal 10-2-2011 dari toko Ceria Baru, pembelian dan pembayaran k sejumlah Rp. 110.000,-
- Nota tanggal 13-2-2011, pembelian dan pembayaran meja computer stylish, se 200.000,-
- Nota tanggal 12-2-2011, pembelian dan pembayaran MTB 102 Big Panel, se 250.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan tanggal Transaksi 16-02-2011, tanggal pembukuan 28-02-2011, **No Bukti INV pengeluaran total Rp. 10.798.400,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

- Kwitansi tanggal 2-2- 2011 sejumlah Rp. 450.000,- untuk bukti pembayaran biay mesin pompa dan perbaikan
- Nota no : 0002764, tanggal 12-2-2011 dari Kharisma Maju Jaya, pembelian dan printer, pc..., sejumlah Rp. 8.600.000,-
- Nota tanggal 14/16-2-2011 dari toko Ema Computer, pembelian dan pembayar mouse, speaker, sejumlah Rp. 675.000,-
- Nota dari toko Sinar Jaya Gorden, pembelian dan pembayaran kain, batang kota Rp. 873.400,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan **No Bukti INV 004**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.150.000,-** (beserta lampiran perincian total)

Lampiran:

- Nota dari toko Cahaya Tehnik, pembelian dan pembayaran Makita Cut..., se 2,150.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan



377

Bukti P-377

tanggal Transaksi 20-02-2011, tanggal pembukuan 28-02-2011, **No Bukti INV pengeluaran total Rp. 990.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota pembelian dan pembayaran kursi putar, sejumlah Rp. 370.000,-
- Nota dari toko mebel standard, pembelian dan pembayaran kursi putar hidrolik, s 660.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan tanggal Transaksi 3-3-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV 005**, Nilai p **total Rp. 690.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 2-3-2011 pembelian dan pembayaran meja tulis, kasur Palembang. 345.000,-
- Nota tanggal 2-3-2011 dari toko mebel standard, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 440.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan tanggal Transaksi 8-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV 006**, Nilai p **total Rp. 7.217.500,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 6-3-2011, dari Depo Gemilang, pembelian dan pembayaran s sejumlah Rp. 2.452.500,-
- Nota tanggal 4-3-2011 dari toko Ceria Baru, pembelian dan pembayaran HT, s 2.700.000,-
- Nota tanggal 5-3-2011 dari toko Ceria Baru, pembelian dan pembayaran HT, sejumlah Rp. 2.065.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan



378

Bukti P-378

tanggal Transaksi 11-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV**
pengeluaran total Rp. 5.345.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 5-3-2011, dari toko Cahaya Mandiri, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 130.000,-
- Nota tanggal 10-3-2011 dari toko Ceria Baru, pembelian dan pembayaran k sejumlah Rp. 200.000,-
- Faktur penjualan kontan dari toko Sumber Logam tanggal 9-3-2011, pembelian 6016, sejumlah Rp.2.615.000,-
- Nota tanggal 10-3-2011 dari toko Ceria Baru, pembelian dan pembayaran HT, s 2.025.000,-
- Nota tanggal 9-3-2011 dari toko Sarana Teknik, pembelian dan pembayaran kav sejumlah Rp. 1.027.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan
tanggal Transaksi 11-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV**
pengeluaran total Rp. 29.150.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

Nota tanggal 9-3-2011, dari UD Prima Diesel, pembelian dan pembayaran beton...dll, s 29.250.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan
tanggal Transaksi 19-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV**
pengeluaran total Rp. 8.600.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 12-3-2011, pembelian dan pembayaran meja big panel, sejumlah Rp.
- Nota tanggal 18-3-2011 dari toko Widya Kencana Computer, pembelian dan



379

Bukti P-379

laptop...dll, sejumlah Rp. 5.400.000,-

- Faktur penjualan kontan dari toko Sumber Logam tanggal 18-3-2011, pembelian sejumlah Rp.3.705.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan tanggal Transaksi 21-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV pengeluaran total Rp. 2.720.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 19-3-2011 dari toko besi Amat Sari, pembelian dan pembayaran t sejumlah Rp. 1.430.000,-
- Faktur penjualan kontan dari PT Raitra, tanggal 19-3-2011, pembelian TV Samsur Rp.1.020.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan tanggal Transaksi 25-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV pengeluaran total Rp. 565.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 21-3-2011 dari toko Hidup Jaya, pembelian dan pembayaran rc sejumlah Rp. 315.000,-
- Nota tanggal 25-3-2011, pembelian dan pembayaran MTB big panel, sejumlah Rp.

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan tanggal Transaksi 27-03-2011, tanggal pembukuan 31-03-2011, **No Bukti INV pengeluaran total Rp. 2.308.100,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 27-3-2011 dari Depo Gemilang, pembelian dan pembayaran mesin l sejumlah Rp. 2.308.100,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentan



380

Bukti P-380

: tanggal Transaksi 22-04-2011, tanggal pembukuan 30-04-2011, **No Bukti INV****pengeluaran total Rp. 4.215.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Faktur penjualan kontan dari toko Sumber Logam tanggal 20-4-2011, pembeli Makita..., sejumlah Rp.1.465.000,-
- Nota no. EA133, tanggal 20 April 2011, pembelian dan pembayaran mesin air, se 2.750.000,-

Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: Inves

Transaksi 26-04-2011, tanggal pembukuan 30-04-2011, **No Bukti INV 014**, Nilai **pengel****Rp. 1.650.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

- Nota tanggal 14-3- 2011, pembelian dan pembayaran pompa, kunci inggris, se 1.650.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten

Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, **No****TL 1**, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.392.075,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran tc

Lampiran:

- Kwitansi tanggal 29 januari 2011, sejumlah Rp. 800.000,- untuk biaya sewa mo BBM mobil
- Nota pembelian BBM mobil Rp.174.375,-
- Nota tanggal 6-2- 2011, dari UD Annisa, pembelian dan pembayaran bak be sejumlah Rp. 37.000,-
- Nota dari hero supermarket, pembelian dan pembayaran hanger baju...dll, se 108.200,-
- Nota dari Rumah makan Takano Juo, pembelian dan pembayaran makan karya

381

:



Bukti P-381	<p>Rp. 148.000,-</p> <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No I</p> <p>TL 2, Nilai pengeluaran total Rp. 1.579.850,- (beserta lampiran perincian pengeluaran tc</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi sejumlah Rp. 450.000,- untuk bukti pembayaran panjar sewa rumah...• Kwitansi tanggal 2-2-2011, sejumlah Rp. 700.000,- untuk bukti pembayaran Daihatsu Xenia• Kwitansi tanggal 3-2-2011, sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran relasi 1 daya listrik kantor
382	:
Bukti P-382	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-2- 2011, dari AZ Computer, pembelian dan pembayaran buku fol agenda, sejumlah Rp. 53.000,-• Nota tanggal 2-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran odner...d Rp. 166.250,-• Nota tanggal 1-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran clip, : sejumlah Rp. 69.600,-• Nota tanggal 2-2- 2011, dari toko gemilang, pembelian dan pembayaran payung, s 70.000,-• Nota tanggal 31-1- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax, sejumlah Rp. 2 <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No I</p> <p>TL 3, Nilai pengeluaran total Rp. 8.240.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran tc</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 5-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran penggæ



383

Bukti P-383

- buku, sejumlah Rp. 33.500,-
- Nota tanggal 5-2- 2011, dari PT. Hero Intiputra, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 22.500,-
 - Kwitansi tanggal 4-2-2011, sejumlah Rp. 800.000,- untuk bukti pembayaran kontrakan 5 Unit
 - Kwitansi tanggal 6-2-2011, sejumlah Rp. 600.000,- untuk bukti pembayaran se unit 2350.000/Bln (kekurangan)
 - Nota tanggal 5-2- 2011, dari PT. Hero Intiputra, pembelian dan pembayaran per Rp. 14.000,-
 - Nota tanggal 4-2- 2011, dari toko Bersaudara, pembelian dan pembayaran kasur la sarung bantal, sejumlah Rp. 820.000,-
 - Kwitansi tanggal 5-2-2011, sejumlah Rp. 4.800.000,- untuk bukti pembayaran Daihatsu Xenia...
 - Kwitansi tanggal 6-2-2011, sejumlah Rp. 750.000,- untuk bukti pembayaran Toyota Avanza...
 - Kwitansi tanggal 4-2-2011, sejumlah Rp. 400.000,- untuk bukti pembayaran c: gelas +sendok + piring + termos, dll.
- Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, **No TL 4**, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.759.500,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran to Lampiran:
- Nota tanggal 4-2- 2011, dari toko Taufiq, pembelian dan pembayaran A3, se 3.000,-
 - Nota tanggal 3-2- 2011, dari toko Taufiq, pembelian dan pembayaran Solatip, A4 sejumlah Rp. 78.500,-



384

Bukti P-384

- Nota pembayaran Fax 4 lembar, sejumlah Rp. 24.000,-
- Nota tanggal 3-2- 2011, dari Toko Hidayah, pembelian dan pembayaran kertas k sejumlah Rp. 67.000,-
- Nota tanggal 4-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran foto kwitansi, nota...dll,, sejumlah Rp. 42.000,-
- Kwitansi tanggal 5-2-2011, sejumlah Rp. 300.000,- untuk bukti pembayaran lapangan
- Nota tanggal 3-2- 2011, dari Hotel Griya Duta, pembayaran sewa kamar hotel, s 2.145.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, **No TL 5**, Nilai **pengeluaran total Rp. 374.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran tota Lampiran:

- Nota tanggal 7-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran odner luck; Rp. 17.500,-
- Nota tanggal 7-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran data print sejumlah Rp. 24.000,-
- Nota tanggal 7-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran foto cop sejumlah Rp. 9.500,-
- Nota tanggal 7-2- 2011, dari toko Kartika, pembayaran foto copy, sejumlah Rp. 2.
- Nota tanggal 8-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran isolasi cokl; Rp. 8.500,-
- Nota tanggal 8-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran odner l sejumlah Rp. 45.000,-
- Nota tanggal 8-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran filter fil



385

Bukti P-385

sejumlah Rp. 24.000,-

- Nota tanggal 7-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran lem stik, sejumlah Rp. 16.500,-
- Nota tanggal 7-2- 2011, dari Hendra computer, pembelian dan pembayaran pembelian sejumlah Rp. 9.000,-
- Nota tanggal 2-2- 2011, dari toko Hidayah, pembelian dan pembayaran data prin Rp. 44.000,-
- Nota tanggal 7-2- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax, sejumlah Rp. 10
- Nota tanggal 7-2- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax + tlp, sejumlah Rp. 10
- Nota tanggal 7-2- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax, sejumlah Rp. 10
- Nota tanggal 8-2- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax, sejumlah Rp. 10
- Nota tanggal 8-2- 2011, dari toko Mojopahit, pembayaran galon, sejumlah Rp. 120

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten

: Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No

TL 6, Nilai pengeluaran total Rp. 204.300,- (beserta lampiran perincian pengeluaran tota

Lampiran:

- Nota tanggal 9-2- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax, sejumlah Rp. 10
- Nota tanggal 9-2- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax, sejumlah Rp. 10
- Nota tanggal 9-2- 2011, dari wartel intan pelangi, pembayaran fax, sejumlah Rp. 10
- Nota tanggal 10-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran Gold A Rp. 64.500,-
- Nota tanggal 10-2- 2011, dari Fama Computer, pembelian dan pembayaran c printer, sejumlah Rp. 20.000,-
- Nota tanggal 10-2- 2011, pembelian dan pembayaran the kotak, sejumlah Rp. 51.0
- Nota tanggal 10-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran binder cli



386

Bukti P-386

Rp. 9.500,-

- Nota tanggal 10-2- 2011, dari toko Mojopahit, pembayaran dia prof, sejumlah Rp.

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten

Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No

TL 7, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.005.500,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran to

Lampiran:

- Nota pembayaran BBM premium, tanggal 11-2- 2011, sejumlah Rp. 54.000,-
- Kwitansi tanggal 13-2-2011, sejumlah Rp. 350.000,- untuk bukti pembayaran sew
- 1 bulan.
- Nota dari UD cemerlang Jaya, pembelian dan pembayaran foto copy, isi srapp
- sejumlah Rp. 39.700,-
- Nota tanggal 13-2- 2011, dari UD cemerlang Jaya, pembayaran foto copy, sejuuml
- Nota tanggal 13-2- 2011, dari toko Hidayah, pembelian dan pembayaran bantex, s
- 55.500,-
- Nota tanggal 12-2- 2011, dari toko Hidayah, pembelian dan pembayaran ke
- sejumlah Rp. 18.000,-
- Nota tanggal 12-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran A4s, s
- 31.000,-
- Nota tanggal 12-2- 2011, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 21.400,-
- Nota tanggal 11-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian sejumlah Rp. 44.200,-
- Nota tanggal 11-2- 2011, dari toko Mojopahit, pembelian dan pembayaran air pro
- Rp. 11.000,-
- Nota tanggal 11-2- 2011, dari toko Mojopahit, pembayaran air prof, sejumlah Rp. 1
- Nota tanggal 12-2- 2011, dari toko Gemilang, pembayaran prof, aqua, sejumlah Rp



387

Bukti P-387

- Nota dari PT. Hero supermarket, pembelian dan pembayaran ember, sejumlah Rp.
- Nota tanggal 12-2- 2011, dari apotik batas kota, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 24.000,-
- Nota tanggal 12-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran bantu sejumlah Rp. 33.000,-
- Nota tanggal 11-2- 2011, pembelian dan pembayaran tilam, guling, bantal, se 263.000,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No TL 8, Nilai **pengeluaran total Rp. 384.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran tota Lampiran:

- Nota tanggal 15-2- 2011, dari toko Taufiq, pembayaran foto copy A3, sejumlah Rp
- Nota tanggal 15-2- 2011, dari toko AZ Comp, pembelian dan pembayaran map pl sejumlah Rp. 17.500,-
- Nota dari toko Cemerlang Jaya, pembelian dan pembayaran foto copy, sejumlah R
- Nota pembelian dan pembayaran kwitansi besar dan kecil, sejumlah Rp. 6.500,-
- Nota tanggal 15-2- 2011, dari kios Kalila, pembelian dan pembayaran prof gelas Rp. 29.000,-
- Nota tanggal 14-2- 2011, pembelian dan pembayaran gallon isi ulang, sejumlah Rp
- Nota tanggal 14-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran buku ex Rp. 7.500,-
- Nota pembelian tunai, tanggal 14-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan materai, sejumlah Rp. 56.000,-
- Nota tanggal 16-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran laminatin



388

Bukti P-388

Rp. 9.000,-

- Nota tanggal 16-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran penggaris cutter, sejumlah Rp. 30.500,-
- Nota tanggal 16-2- 2011, dari mudah2 poncel, pembelian dan pembayaran vou sejumlah Rp. 110.000,-
- Nota tanggal 15-2- 2011, pembelian dan pembayaran teh kotak, sejumlah Rp. 52.000,-

Biaya Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011

RAP TL 9, Nilai pengeluaran total Rp. 2.982.800,- (beserta lampiran perincian pengeluaran)

Lampiran:

- Passenger Service Charge Bandara Sukarno Hatta Rp.40.000,- tanggal 11-2-2011
- Passenger Service Charge Bandara Sukarno Hatta Rp.40.000,- tanggal 11-2-2011
- Kwitansi tanggal 12-2-2011, sejumlah Rp. 250.000,- untuk bukti pembayaran sara dari cikeas ke bandara soe-ta
- Nota invoice tanggal 10-2- 2011, dari syifa tour & travel, pembelian dan pembelian pesawat, sejumlah Rp. 1.240.000,-
- Nota pembelian tunai BBM, tanggal 13-2- 2011, sejumlah Rp. 150.000,-
- Kwitansi tanggal 15-2-2011, sejumlah Rp. 250.000,- untuk bukti pembayaran relasi di proyek....
- Nota dari salero bundo, pembelian dan pembayaran nasi, sejumlah Rp. 718.000,-
- Nota tanggal 16-2- 2011, dari UD Monetta, pembelian dan pembayaran o bo sejumlah Rp. 242.800,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten

Tidak Langsung, tanggal Transaksi 18-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, **No**

TL 10, Nilai pengeluaran total Rp. 1.109.400,- (beserta lampiran perincian pengeluaran t



389

Bukti P-389

Lampiran:

- Kwitansi tanggal 16-2-2011, sejumlah Rp. 65.000,- untuk bukti pembayaran Tem keset kain, gunting besar & kecil
- Nota invoice tanggal 10-2- 2011, dari toko Cemerlang Jaya, pembayaran foto cop Rp. 14.400,-
- Kwitansi tanggal 29-1-2011, sejumlah Rp. 280.000,- untuk bukti pembayaran boar
- Kwitansi tanggal 15-2-2011, sejumlah Rp. 450.000,- untuk bukti pembayaran g masak selama setengah bulan.
- Kwitansi tanggal 17-2-2011, sejumlah Rp. 300.000,- untuk bukti pembayarar genset 50 kva.

Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, tentang: I Langsung, tanggal Transaksi 18-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, **No Bukti B** Nilai **pengeluaran total Rp. 2.591.600,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran total)

Lampiran:

Lampiran rekap pengeluaran dapur

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 19-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, **No TL 12**, Nilai **pengeluaran total Rp. 887.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran tot

Lampiran:

- Nota pembelian BBM premium, tanggal 18-2- 2011, sejumlah Rp. 150.000,-
- Nota tanggal 18-2- 2011, pembelian dan pembayaran atk... sejumlah Rp. 261.500.
- Nota tanggal 18-2- 2011, pembelian dan pembayaran tippex... sejumlah Rp. 165.5
- Nota tanggal 9-2- 2011, dari toko naga, pembelian dan pembayaran Kingston 4gl Rp. 75.000,-
- Nota tanggal 18-2- 2011, pembelian dan pembayaran kabel usb print, head phone



390 : Bukti P-390	<p>Rp. 135.000,-</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota service tunai, tanggal 16-2- 2011, dari Rahmat Motor, sejumlah Rp. 50.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 20-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No</p> <p>TL 13, Nilai pengeluaran total Rp. 699.500,- (beserta lampiran perincian pengeluaran tot</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota pembayaran foto copy A3 tunai, tanggal 17-2- 2011, sejumlah Rp. 1.600,-• Nota tanggal 17-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran spring filesejumlah Rp. 18.000,-• Nota tanggal 18-2- 2011, dari toko Kartika, pembayaran foto copy, sejumlah Rp. 5• Nota tanggal 19-2- 2011, dari toko Kartika, pembayaran foto copy, sejumlah Rp. 1• Nota tanggal 18-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran push piRp. 1.800,-• Nota dari toko Mulia, pembelian dan pembayaran gabus, sejumlah Rp. 9.000,-• Bukti tanda terima kiriman barang TIKI tanggal 19 february 2011, biaya Rp.20.000• Nota dari percetakan Annizar, pembelian dan pembayaran spanduk digital, se70.000,-• Kwitansi tanggal 19-2-2011, sejumlah Rp. 18.000,- untuk bukti pembayaran beliminum...• Nota tanggal 19-2- 2011, dari toko Al-Fauzi, pembelian dan pembayaran gelas esRp. 32.500,-• Kwitansi tanggal 18-2-2011, sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran kekurumah..• Nota dari toko Bintang Gajah phone, pembelian dan pembayaran simp 100, se475.000,-
-------------------------	--



	<p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 22-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No</p> <p>TL 14, Nilai pengeluaran total Rp. 396.800,- (beserta lampiran perincian pengeluaran tot</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota dari toko Cemerlang Jaya, pembelian dan pembayaran foto copy, sejumlah Rp• Nota tanggal 21-2- 2011, pembelian dan pembayaran nasi bungkus, sejumlah Rp. 4• Nota tanggal 21-2- 2011, pembelian dan pembayaran nasi bungkus, sejumlah Rp. 5• Nota tanggal 21-2- 2011, pembelian dan pembayaran nasi bungkus, sejumlah Rp. 1• Nota tanggal 21-2- 2011, pembelian dan pembayaran nasi bungkus, sejumlah Rp. 1
391	<p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 25-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No</p> <p>TL 15, Nilai pengeluaran total Rp. 5.001.300,- (beserta lampiran perincian pengeluaran t</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai BBM tanggal 24 february 2011, sejumlah Rp. 150.048,-• Nota pembelian tunai BBM, sejumlah Rp. 20.000,-• Nota tanggal 23-2- 2011, dari toko Kartika, pembayaran foto copy, sejumlah Rp. 4• Nota tanggal 23-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran spide sejumlah Rp. 20.500,-• Nota tanggal 24-1- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran USB, se 13.000,-• Nota pembelian tunai air isi ulang, sejumlah Rp. 3.000,-• Kwitansi tanggal 23-2-2011, sejumlah Rp. 17.000,- untuk bukti pembayaran beli minum ..+kopi untuk (MK)• Kwitansi tanggal 24-2-2011, sejumlah Rp. 23.000,- untuk bukti pembayaran sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>siang karyawan urus jamsostek di Banjarmasin.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi dari Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Lambung Mangkurat s 4.750.000,- untuk bukti pembayaran pemeriksaan tanah. <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 27-feb-2011, tanggal pembukuan 28-feb-2011, No TL 16, Nilai pengeluaran total Rp. 219.500,- (beserta lampiran perincian pengeluaran tot Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 Nota kupon pembelian tunai air minum isi ulang, sejumlah Rp. 15.000,-• Nota pembelian tunai BBM, sejumlah Rp. 50.000,-• Nota tanggal 25-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran foto cop Rp. 10.000,-• Kwitansi tanggal 26-2-2011, sejumlah Rp. 10.000,- untuk bukti pembayaran tinta +• Nota tanggal 25-2- 2011, dari toko Ciptamediaraya, pembelian dan pembaya warna, stempel laser, sejumlah Rp. 125.000,-• Nota tanggal 26-1- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran kapur tul Rp. 4.500,-• Nota pembelian tunai tisu nasa, sejumlah Rp. 5.000,- <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 3-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011, No TL 17, Nilai pengeluaran total Rp. 7.854.600,- (beserta lampiran perincian pengeluaran t Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai BBM solar, sejumlah Rp. 100.000,-• Nota tanggal 28-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran foto cop Rp. 7.600,-• Nota tanggal 28-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran laminating
392	:
Bukti P-392	



393

Bukti P-393

cover, paku payung,..., sejumlah Rp. 155.000,-

- Nota tanggal 28-2- 2011, dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran lamin sejumlah Rp. 42.000,-
- Nota tanggal 1-3- 2011, pembelian dan pembayaran map., ..stabile, sejumlah Rp. 8
- Nota tanggal 28-2- 2011, pembelian dan pembayaran 11 bungkus nasi, sejumlah R
- Nota tanggal 28-2- 2011, pembelian dan pembayaran 13 bungkus nasi, sejumlah R
- Nota tanggal 28-2- 2011, pembelian dan pembayaran 6 bungkus nasi, sejumlah Rp
- Nota tanggal 28-2- 2011, pembelian dan pembayaran 5 bungkus nasi, sejumlah Rp
- Kwitansi tanggal 28-2-2011, sejumlah Rp. 25.000,- untuk bukti pembayaran sa malam karyawan 2 org di mess
- Kwitansi tanggal 2-3-2011, sejumlah Rp. 95.500,- untuk bukti pembayaran biaya d
- Kwitansi tanggal 2-3-2011, sejumlah Rp. 184.000,- untuk bukti pembayaran biaya
- Nota instalasi gawat darurat atas nama ny. Listyana, tanggal 2-3- 2011, pembay dan tindakan, sejumlah Rp. 40.000,-
- Nota instalasi gawat darurat atas nama Adrian R, tanggal 2-3- 2011, pembayarar tindakan, sejumlah Rp. 40.000,-
- Kwitansi tanggal 2-3-2011, sejumlah Rp. 200.000,- untuk bukti pembayaran bi urut untuk 2 org korban kecelakaan
- Kwitansi tanggal 2-3-2011, sejumlah Rp. 400.000,- untuk bukti pembayaran biay motor korban kecelakaan
- Kwitansi tanggal 1-3-2011, sejumlah Rp. 50.000,- untuk bukti pembayaran sa siang (3 org)...
- Kwitansi dari Riz-Q rent car, tanggal 2-3-2011, sejumlah Rp. 6.000.000,- 1 pembayaran sewa Avanza hitam.



394

Bukti P-394

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
Tidak Langsung, tanggal Transaksi 3-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011, No
TL 18, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.317.700,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran t

Lampiran:

- Nota pembelian tunai BBM solar, sejumlah Rp. 100.000,-
- Nota dari fatacopy Joey, pembelian dan pembayaran dobel tip, sejumlah Rp. 7.000.
- Nota dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran foto copy A3, sejumlah Rp. 1.6
- Nota dari toko Kartika, pembelian dan pembayaran foto copy, jilid, sejumlah Rp. 6
- Nota dari minimarket Az-Zahra, pembelian dan pembayaran soklin, sejumlah Rp. 6
- Nota tanggal 1-3-2011, dari toko Serba Jadi, pembelian dan pembayaran pel, sejumlah Rp. 72.000,-
- Nota dari toko H. Udin, pembelian dan pembayaran sejumlah Rp. 59.000,-
- Nota tanggal 1-3- 2011, pembelian dan pembayaran 12 bungkus nasi, sejumlah Rp
- Nota tanggal 1-3- 2011, pembelian dan pembayaran 12 nasi padang, sejumlah Rp.
- Nota tanggal 1-3- 2011, pembelian dan pembayaran 11 nasi padang, sejumlah Rp.
- Nota pembelian tunai nila, ayam, nasi, sejumlah Rp. 35.000,-
- Nota tanggal 2-3- 2011, pembelian dan pembayaran 15 nasi bungkus, sejumlah Rp
- Nota tanggal 2-3- 2011, pembelian dan pembayaran 18 nasi padang, sejumlah Rp. :
- Kwitansi tanggal 1-3-2011, sejumlah Rp. 9.000,- untuk bukti pembayaran biaya i

395

Bukti P-395

minum...

- 2 tiket pesawat @Rp.640.800,-, total Rp. 1.351.600,-

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
Tidak Langsung, tanggal Transaksi 3-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011, No
TL 19, Nilai **pengeluaran total Rp. 59.600.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran



Lampiran:

- Kwitansi tanggal 2-3-2011, sejumlah Rp. 59.600.000,- untuk bukti pembayaran pegawai untuk bulan februari

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
Tidak Langsung, tanggal Transaksi 3-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011, **No**
TL 20, Nilai **pengeluaran total Rp. 2.000.000,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran t

Lampiran:

- Kwitansi tanggal 3-3-2011, sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk bukti pembayaran bi
alat berat & genset di proyek mall mawar square (depnakertrans banjarbaru), lar
pengantar
- Kwitansi tanggal 3-3-2011, sejumlah Rp. 500.000,- untuk bukti pembayaran
pengurusan izin dari Depnakertrans Pemkot Banjarbaru. Lampiran surat pengantar

Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
Tidak Langsung, tanggal Transaksi 8-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011, **No**
TL 21, Nilai **pengeluaran total Rp. 1.815.250,-** (beserta lampiran perincian pengeluaran t

Lampiran:

- Nota pembelian tunai BBM solar, sejumlah Rp. 150.000,-
- Nota pembelian tunai ordner, casing blue print, tanggal 7-3-2011, sejumlah Rp. 12
- Nota pembelian tunai telur ras, sunlight, sabut cuci, tanggal 5-3-2011, sejumlah Rp
- Nota tanggal 5-3-2011, dari toko Muhibbah, pembelian dan pembayaran se
753.000,-
- Nota tanggal 5-3-2011, dari toko H.Amer Said, pembelian dan pembayaran se
555.950,-
- Nota tanggal 5-3-2011, dari toko meubel Standard, pembelian dan pembayaran s
145.000,-



		<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 6-3-2011, sejumlah Rp. 62.000,- untuk bukti pembayaran sa siang karyawan 2 org... <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 8-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011, No</p> <p>TL 22, Nilai pengeluaran total Rp. 2.316.400,- (beserta lampiran perincian pengeluaran t</p>
396		:Lampiran:
	Bukti P-396	<ul style="list-style-type: none">• Nota dari toko Denariz, pembayaran foto copy, sejumlah Rp. 8.100,-• Nota dari toko Kartika, pembayaran foto copy, sejumlah Rp. 2.800,-• Nota tanggal 5-3- 2011, dari toko Ceria Baru, pembelian dan pembayaran, se 20.000,-• Nota tanggal 5-3- 2011, dari toko Hidayah, pembelian dan pembayaran, sejumlah l
397		:
	Bukti P-397	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 5-3- 2011, dari toko Hidayah, pembelian dan pembayaran, sejumlah l• Nota dari toko Denariz, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 37.000,-• Nota dari toko Irma, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 60.000,-• Nota tanggal 4-3- 2011, dari toko Antasari listrik, pembelian dan pembayaran, se
398		:
	Bukti P-398	<ul style="list-style-type: none">• 130.000,-• Nota tanggal 4-3- 2011, dari Meubel Standard, pembelian dan pembayaran, se 530.000,-• Nota dari toko Annizar, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 150.000,-• Kwitansi tanggal 3-3-2011, sejumlah Rp. 46.000,- untuk bukti pembayaran lembur• Nota tanggal 2-3- 2011, pembelian dan pembayaran 10 nasi padang, sejumlah Rp.
399		:
	Bukti P-399	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 2-3- 2011, pembelian dan pembayaran 6 nasi, sejumlah Rp. 66.000,-• Nota tanggal 3-3- 2011, pembelian dan pembayaran 16 nasi, sejumlah Rp. 176.000



400	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota tanggal 3-3- 2011, pembelian dan pembayaran 6 nasi pdg, sejumlah Rp. 66.00• Nota tanggal 3-3- 2011, pembelian dan pembayaran 18 nasi, sejumlah Rp. 257.000• Nota tanggal 4-3- 2011, pembelian dan pembayaran 19 nasi padang, sejumlah Rp. 138.000• Nota tanggal 4-3- 2011, pembelian dan pembayaran 12 nasi, sejumlah Rp. 138.000• Nota tanggal 4-3- 2011, pembelian dan pembayaran 8 nasi, sejumlah Rp. 88.000,-• Nota tanggal 5-3- 2011, pembelian dan pembayaran 20 nasi, sejumlah Rp. 160.000• Nota tanggal 3-3- 2011, dari Toko Gemilang, pembelian dan pembayaran 1 sejumlah Rp. 25.000,-
401	:	<p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 8-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011, No</p> <p>TL 23, Nilai pengeluaran total Rp. 20.730.250,- (beserta lampiran perincian pengeluaran</p> <p>Lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 bundle Bukti2 transport karyawan, sejumlah Rp.925.300,-• 1 bundel Nota catering karyawan dari tanggal 16-3- 2011 s/d 27-3-2011, , se 584.950,-• Nota tanggal 5-3- 2011, pembelian dan pembayaran 20 nasi, sejumlah Rp. 220.000
402	:	<p>Kwitansi tanggal 8-3-2011, sejumlah Rp. 18.000.000,- untuk bukti pembayaran sewa run</p> <p>kehutanan simpang empat B baru untuk 1 tahun pelunasan</p> <p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten</p> <p>Tidak Langsung, tanggal Transaksi 11-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011</p> <p>RAP TL 24, Nilai pengeluaran total Rp. 2.558.500,- (beserta lampiran perincian pengelt</p>
403	:	<ul style="list-style-type: none">• Nota pembelian tunai BBM premium, sejumlah Rp. 150.000,-• Nota tanggal 9-3- 2011, dari toko Antasari listrik, pembelian dan pembayaran, se 67.000,-• Nota tanggal 9-3- 2011, pembelian dan pembayaran, sejumlah Rp. 406.500,-



404	:	<ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanggal 10-3-2011, sejumlah Rp. 900.000,- untuk bukti pembayaran te beton 6 sampel• Nota sarana makan karyawan, sejumlah Rp. 72.000,-• Nota tanggal 9-3- 2011. dari toko H Samlan, pembelian dan pembayaran, se 463.000,-• Nota tanggal 10-3- 2011. dari toko mitrajaya, pembelian dan pembayaran, se 300.000,-
405	:	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 11-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011 RAP TL 25, Nilai pengeluaran total Rp. 7.347.400,- (beserta lampiran perincian pengelt Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 15-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011 RAP TL 26, Nilai pengeluaran total Rp. 2.992.200,- (beserta lampiran perincian pengelt
406	:	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011 MMS TL 27, Nilai pengeluaran total Rp. 33.721.400,- (beserta lampiran perincian total) Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 19-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011 MMS TL 28, Nilai pengeluaran total Rp. 795.900,- (beserta lampiran perincian pengelu Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 19-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011 MMS TL 29, Nilai pengeluaran total Rp. 4.090.650,- (beserta lampiran perincian pengelt
407	:	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
Bukti P-404		
Bukti P-405		
Bukti P-406		
Bukti P-407		



408	Bukti P-408	Tidak Langsung, tanggal Transaksi 21-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011
		MMS TL 30, Nilai pengeluaran total Rp. 1.334.000,- (beserta lampiran perincian pengel
		Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
		Tidak Langsung, tanggal Transaksi 25-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011
409	Bukti P-409	MMS TL 31, Nilai pengeluaran total Rp. 4.172.625,- (beserta lampiran perincian pengel
		Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
		Tidak Langsung, tanggal Transaksi 27-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011
		MMS TL 32, Nilai pengeluaran total Rp. 1.684.750,- (beserta lampiran perincian pengel
408	Bukti P-408	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
		Tidak Langsung, tanggal Transaksi 29-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011
		MMS TL 33, Nilai pengeluaran total Rp. 752.200,- (beserta lampiran perincian pengelu
		Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
409	Bukti P-409	Tidak Langsung, tanggal Transaksi 30-maret-2011, tanggal pembukuan 31-maret-2011
		MMS TL 34, Nilai pengeluaran total Rp. 655.000,- (beserta lampiran perincian pengelu
		Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
		Tidak Langsung, tanggal Transaksi 1-April-2011, tanggal pembukuan 31-April-2011.
408	Bukti P-408	MMS TL 35, Nilai pengeluaran total Rp. 1.023.400,- (beserta lampiran perincian pengel
		Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
		Tidak Langsung, tanggal Transaksi 3-April-2011, tanggal pembukuan 31-April-2011.
		MMS TL 36, Nilai pengeluaran total Rp. 4.141.650,- (beserta lampiran perincian pengel
409	Bukti P-409	Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
		Tidak Langsung, tanggal Transaksi 3-April-2011, tanggal pembukuan 31-April-2011.
		MMS TL 37, Nilai pengeluaran total Rp. 5.066.700,- (beserta lampiran perincian pengel
		Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten
408	Bukti P-408	Tidak Langsung, tanggal Transaksi 5-April-2011, tanggal pembukuan 31-April-2011.



410	Bukti P-410	<p>MMS TL 38, Nilai pengeluaran total Rp. 524.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 9-April-2011, tanggal pembukuan 31-April-2011</p> <p>MMS TL 39, Nilai pengeluaran total Rp. 9.100.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-April-2011, tanggal pembukuan 31-April-2011</p>
411	Bukti P-411	<p>MMS TL 40, Nilai pengeluaran total Rp. 6.002.950,- (beserta lampiran perincian pengeluaran Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 16-April-2011, tanggal pembukuan 31-April-2011</p> <p>MMS TL 41, Nilai pengeluaran total Rp. 5.837.900,- (beserta lampiran perincian pengeluaran Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 19-April-2011, tanggal pembukuan 31-April -2011</p> <p>MMS TL 42, Nilai pengeluaran total Rp. 82.100.000,- (beserta lampiran perincian total)</p>
412	Bukti P-412	<p>Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 19-April-2011, tanggal pembukuan 31-April -2011</p> <p>MMS TL 43, Nilai pengeluaran total Rp. 9.199.300,- (beserta lampiran perincian pengeluaran Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 26-April-2011, tanggal pembukuan 31-April -2011</p> <p>MMS TL 45, Nilai pengeluaran total Rp. 4.919.100,- (beserta lampiran perincian pengeluaran Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. Mitra Gusnita nanda, ten Tidak Langsung, tanggal Transaksi 15 Mei-2011, tanggal pembukuan 31-April -2011, No</p>
413	Bukti P-413	<p>TL 52, Nilai pengeluaran total Rp. 80.350.000,- (beserta lampiran perincian pengeluaran JAMINAN UANG MUKA No. Bond. : 1411.05.2011.00026 tertanggal 9 Februari 201 PT MGN (Penggugat) sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT As</p>



414

Bukti P-414

Indonesia (persero) cabang Jakarta II sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada dewan Direksi PT DMS (Tergugat) selanjutnya disebut sebagai OBLIGEE atas uang sejumlah Rp. 5.425.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

JAMINAN PELAKSANAAN No. Bond. : 1411.08.2011.00034 tertanggal 9 Februari menyatakan bahwa PT MGN (Penggugat) sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINS (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Jakarta II, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Dewan Direksi PT DMS (Teranggugat) sebagai Pemilik, selanjutnya disini disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp. 2.712.500.000,00 (dua juta tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

415

Bukti P-415

Surat panggilan Nomor B/282-2/IX/2011/Dit Reskrimum tertanggal 12 September 2011. Permintaan Keterangan dari Unit III Subdit II/Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Kalsel. **Laporan Polisi Nomor : LP/100/VIII/2011/KALSEL Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2011** adanya dugaan tindak Pidana Pemalsuan Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) dengan **Terlapor atas nama Ir. H. Tandanan Daud** dan **Pelapor atas nama H. Mawardi** untuk hadir guna dimintai keterangan pada hari Selasa, 27 September 2011

Surat panggilan Nomor B/282.a-2/X/2011/Dit Reskrimum tertanggal 4 Nopember 2011. Permintaan Keterangan dari Unit III Subdit II/Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Kalsel. Dugaan tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan **Terlapor atas nama Ir. H. Tandanan Daud** dan **Pelapor atas nama H. Mawardi**, untuk hadir guna dimintai keterangan pada hari Selasa, 10 Nopember 2011

Tembusan Surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) Nomor SP2HP/12/XII/2011 Dit Reskrimum tanggal 16 Desember 2011



Tembusan Surat No. 26/443/IX/JKT II/ASEI perihal : **Respond** atas **Pengajuan Klaim**
September 2011 yang ditujukan kepada Sdr. Sudarsono, SH Advokat/Konsultan H
Business Centre Batas Kota Banjarbaru

Bukti P-416

Bukti P-417



418

Bukti P-418

419

Bukti P-419

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



420

Bukti P-420

:

421

Bukti P-421

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



422

Bukti P-422

423

Bukti P-423 :

..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



424

Bukti P-424

425

Bukti P-425

426

Bukti P-426

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



427

Bukti P-427 :

428

Bukti P-428

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



429

Bukti P-429

:

:

430

Bukti P-430

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



431

Bukti P-431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



432

Bukti P-432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



433

Bukti P-433

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	:	
--	---	--



434

Bukti P-434

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



435

Bukti P-435

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



436

Bukti P-436

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-437

:

438

Bukti P-438

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



439

Bukti P-439

440

Bukti P-440

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



441

Bukti P-441

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



442

Bukti P-442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



443

Bukti P-443

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



444

Bukti P-444

..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



445

Bukti P-445

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



446

Bukti P-446

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



447

Bukti P-447

448

Bukti P-448

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



449

Bukti P-449

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



450

Bukti P-450

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



451

Bukti P-451

:

452

Bukti P-452

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



453

Bukti P-453

454

Bukti P-454

455

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bukti P-455	
	:	
456		
	Bukti P-456	
	:	
457		
	Bukti P-457	
	:	
458		
	Bukti P-458	
	:	
459		
	Bukti P-459	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



460

Bukti P-460

461

Bukti P-461

462

Bukti P-462

463

Bukti P-463



464

Bukti P-464

:

465

Bukti P-465

:

466

Bukti P-466

:

467

Bukti P-467

:

468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bukti P-468	
	:	
469		
	Bukti P-469	
	:	
470		
	Bukti P-470	
	:	
471		
	Bukti P-471	
	:	
472		
	Bukti P-472	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



473

Bukti P-473

474

Bukti P-474

475

Bukti P-475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



476

Bukti P-476

477

Bukti P-477

478

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-478	
479 Bukti P-479	
480 Bukti P-480	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-3, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berupa fotocopy dari fotocopy, dan kesemua surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi 1. SUHANDI,S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Beton Perkasa Wijaksana;
- Bahwa kantor saksi berkedudukan di jalan Hasanuddin No.28, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur;



- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Area Manager PT Beton Perkasa wijaksana yang jenis usahanya penyewaan alat scaffolding/shoring;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah kerja di Banjarbaru mengerjakan Mall Mawar Square;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menyewa alat alat dari PT Beton Perkasa wijaksana yaitu scaffolding/shoring;
- Bahwa fungsi alat tersebut untuk pemancang penahan juga sebagai sistem untuk cor balok;
- Bahwa alat tersebut diangkut ke proyek menggunakan kurang lebih 19 truk;
- Bahwa kontrak antara PT Beton Perkasa wijaksana dengan Penggugat saksi tidak hafal tetapi biasanya ada addendum yang bersifat fleksibel;
- Bahwa ada 3 (tiga) tagihan dalam 1(satu) kontrak yaitu 1 milyar;
- Bahwa sampai 3 kali Penggugat belum membayar kepada PT Beton Perkasa wijaksana;
- Bahwa nilai yang belum dibayar sebesar Rp.553.442.694,- ;
- Bahwa kata Penggugat tagihan akan dibayar kalau kasus ini sudah selesai menang atau kalah akan dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui lawan dari Penggugat adalah Tergugat tetapi mengenai permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ditunjukkan tentang Kontrak pertamabukti P-164 dan P-168 bahwa saksi mengakui benar saksi yang menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa PT Beton Perkasa wijaksana bekerja sama dengan Penggugat sejak mengerjakan Mall Mawar Square;
- Bahwa PT Beton Perkasa wijaksana meminta DP tetapi DP/ uang muka, namun setelah mendapatkan DP tersebut PT Beton Perkasa wijaksana tidak dapat pembayaran lagi;



- Bahwa yang sudah dibayaroleh Penggugat kepada PT Beton Perkasa wijaksana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan yang belum terbayar Rp.553.442.694;
- Bahwa yang menentukan DP atau uang muka adalah PT Beton Perkasa wijaksana;
- Alasan Penggugat belum membayar kepada PT Beton Perkasa wijaksana kata Penggugat menunggu ouwner;
- Bahwa PT Beton Perkasa wijaksana masih menagih kepada Penggugat dan DP tetap dipegang Perusahaan PT Beton Perkasa wijaksana;
- Bahwa invoice belum terbit;
- Bahwa saat dipeelihatkan bukti P-170 saksi mengetahui tentang bukti pembayaran DP;
- Bahwa perusahaan saksi jugamensuplay bahan baku kepada Penggugat ;
- Bahewa saksi melihat kontrak kerja antara PT Beton Perkasa wijaksana dengan Penggugat dan melihat syarat- syarat didalam kontrak tersebut;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah kontraktor bukan ouner; sebagai konsultan lepas yang dibayar oleh Penggugat dalam Pembangunan Mall Mawar Bussines center;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada kerja sama pembangunan Mall Mawar Bussines Center ;
- Bahwa Penggugat sebagai penerima pekerjaan sedangkan Tergugat sebagai yang memberi pekerjaan;
- Bahwa jenis konstruksi bangunannya jenis beton bertulang;
- Bahwa untuk lantai dasar, lantai 1 dan lantai II konstruksi bangunannya jenis beton bertulang;



308 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Ir.TAKYIN BASKORO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah ada hubungan kerja dengan PT Mitra Gusnita Nanda (Penggugat)
- Bahwa PT Mitra Gusnita nanda (Penggugat) mengerjakan proyek Q mall Mawar Square dan memerlukan bahan material dan saksi sebagai suplayer;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat ada kerjaan di Mawar Square membangun tower , saksi diterima Maret 2005 saksi suplay bahan material berupa batu gunung, pasir, dan Batako dengan nilai Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Rp.151.000.000,- semua jenis material;
- Bahwa untuk batu gunung seharga Rp.105.000.000,- untuk pasir seharga seharga Rp.115.000.000,- untuk Batako perbijinya seharga Rp. 1750 sehingga total seluruhnya adalah Rp.151.000.000,- ;
- Bahwa ada 4 (empat) kali tagihan sudah dibayar Rp.15.525.000,- yang belum terbayar sebesar Rp.71.000.000,-
- Bahwa saksi sudah suplay barang material tersebut;
- Bahwa saksi membuat kontrak dengan Penggugat mengenai pengadaan material;
- Bahwa walaupun kontrak belum berakhir oleh karena macet pembayaran maka saksi tidak suplay barang lagi;
- Bahwa bangunan samping dinding dan pondasi hampir selesai;
- Bahwa saksi seorang sarjana kehutanan;
- Bahwa setiap saksi mensuplay bahan material diawasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-120, P-121, P122,P-134,P-135, P-136,P137, P-149, P-150;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan tagihan kepada Penggugat 4 kali untuk tagihan pertama dan kedua dibayar tetapi tagihan yang ketiga dan keempat belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat sisa tagihannya belum dibayar;
- Bahwa pihak PT Mitra Gusnita nanda menjelaskan dan saksi dikumpulkan di mess kemudian dijelaskan bahwa Penggugat tetap membayar tetapi penyebabnya H Mawardi belum membayar kepada PT Mitra Gusnita Nanda;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak kerja dengan H Mawardi kalau dengan PT Mitra Gusnita nanda ada kontrak kerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selanjutnya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1	T.I-1	AKTA PENDIRIAN PT. DIYATAMA METRO SEJATI No. 487 tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Hasanah, SH., Notaris/PPAT di Banjarbaru. <i>Bukti ini mengungkapkan bahwa pada saat menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja, T-II s/d T.V adalah bertindak sebagai Pengurus PT. Diyatama Metro Sejati (Tergugat I), Bukan sebagai pribadi.</i>
2	T.I-2	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Diyatama Metro Sejati No. 38, Tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Hasanah, SH. Notaris/PPAT di Banjarbaru. <i>Bukti ini mengungkapkan bahwa Tuan Haji Syarbawi selaku Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Diyatama Metro Sejati dalam menghadapi gugatan Penggugat.</i>
3	T.I-3	



		<p>Suratdari YE. Sendjajatanpatanggal yang ditujukankepada Bp. Irvanmewakili Design Platform sebagaipelaksana Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.</p> <p><i>Bukti ini mengungkapkan bahwa YE. Sendjaja mengusulkan Penggugat (PT. MitraGusnita Nanda) untuk dimasukkan atau disertakan dalam Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, serta mensyaratkan perusahaankontraktor yang berminatikut TenderHARUS memiliki Modal Kerja minimal Rp. 15.000.000.000,-</i></p>
4	T.I-4	<p>DAFTAR HADIR ANWIJZING CalonPeserta Tender ProyekMawar Square tanggal 25 November 2010.</p> <p><i>Bukti ini mengungkapkan bahwa dalam proses Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dihadiri oleh Penggugat, PT. Irawan Prima Utama, PT. AdhiKarya, PT. Perdana Rancang Bangun Utama dan PT. DPI.</i></p>
5	T.I-5	<p>NotulenAanwijzing.</p> <p><i>Bukti ini mengungkapkan bahwa perusahaankontraktorpeserta Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square HARUS memiliki modal kerjaRp. 15.000.000.000,-</i></p>
6	T.I-6	<p>DAFTAR HADIR ANWIJZING CalonPeserta Tender ProyekMawar Square tanggal 27 November 2010.</p> <p><i>Bukti ini mengungkapkan bahwa dalam proses Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dihadiri oleh Penggugat, Sendjaja & Co, PT. Irawan Prima Utama, PT. AdhiKarya, PT. Perdana Rancang Bangun Utama dan PT. DPI.</i></p>
7	T.I-7	<p>Copy Suratdari PT. MitraGusnita Nanda Nomor: 060_REV-4/ MGN-Pnw/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga.(Asli di YE Sendjaja)</p>



		<p>Bukti ini mengungkapkan bahwa <i>Penggugat</i> dalam surat penawarannya tertanggal 26 Januari 2011 MENYATAKAN; <i>sanggup menyelesaikan pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dalam waktu 226 hari kalender, menyerahkan jaminan penawaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan perundangan yang berlaku segala persyaratan yang telah ditentukan Panitia Pengadaan sehubungan dengan pekerjaan</i></p>
8	T.I-8	<p>COPY SURAT PERINTAH KERJA No. 001//DMS/SPK/MMS//I/2011 Tanggal 26 Januari 2011. (Asli di YE Sendjaja)</p> <p>Bukti ini mengungkapkan bahwa dalam Surat Perintah Kerja dimaksud T.II s/d T.V bertindak selaku PENGURUS (Direksi dan Komisaris) PT. <i>Diyatama Metro Sejati (Tergugat I) sebagai Pihak Pertama (Pemberi Tugas) dan Penggugat sebagai Pihak Kedua (Penerima Tugas) dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, serta dalam Surat Perintah Kerja diatur mengenai Cara Pembayaran dan Syarat-Syarat.</i></p>
9	T.I-9	<p>Copy Bukti Permohonan Kiriman Uang Bank CIMB Niaga Cabang Banjarmasin tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,- (Asli di YE Sendjaja)</p> <p>Bukti ini mengungkapkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 untuk pertama kali telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai PINJAMAN Penggugat untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.</p>
10	T.I-10	<p>Copy Bukti Permohonan Kiriman Uang Bank CIMB Niaga Cabang Banjarmasin tanggal 24 Februari 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-</p>



		<p>(Asli di YE Sendjaja)</p> <p>Bukti ini mengungkapkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai PINJAMAN Penggugat untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.</p>
11	T.I-11	<p>Copy Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Cabang Banjarmasin tanggal 08 Maret 2011 senilai Rp. 2.425.000.000,-</p> <p>(Asli di YE Sendjaja)</p> <p>Bukti ini mengungkapkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.</p>
12	T.I-12	<p>COPY SURAT PENGANTAR TAGIHAN Nomor: 005/TGH/MGN-DMS/MMS/III/2011 Tanggal 29 Maret 2011 dariPenggugat.(Asli di YE Sendjaja)</p> <p>Bukti ini mengungkapkan bahwa Pengguga tmenagih pembayaran untuk progress pekerjaan 15% sebesar 6.916.875.000,- atas Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.</p>
13	T.I-13	<p>Copy Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Cabang Banjarmasin tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 5.700.000.000,- (Asli di YE Sendjaja)</p> <p>Bukti ini mengungkapkan bahwa pada tanggal 13 April 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyartujuhatusjuta rupiah) sebagai pembayaran (sebagian) untuk progress 15% Proyek Pembangunan</p>



		<i>Mall Mawar Square.</i>
14	T.I-14	Copy Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Cabang Banjarmasin tanggal 15 April 2011 senilai Rp. 1.216.875.000,- (Asli di YE Sendjaja) <i>Bukti ini mengungkapkan bahwa pada tanggal 15 April 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 1.216.875.000,- (satu milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa progress 15% Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.</i>
15	T.I-15	Surat No. 006/MK-MMS/II/2011 tanggal 12 Februari 2011, perihal; Surat Teguran Pertama, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
16	T.I-16	Surat No. 010/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
17	T.I-17	Surat No. 013/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
18	T.I-18	Surat No. 016/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
19	T.I-19	Surat No. 020/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
20	T.I-20	Surat No. 024/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
21	T.I-21	Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
22	T.I-22	Surat No. 003/MK-MMS/ST/V/2011 tanggal 4 Mei 2011, perihal: Teguran ke-3 (Keterlambatan target penyelesaian tahap-1), ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
23	T.I-23	Surat No. 042/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).
24	T.I-24	Surat No. 044/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana



		<p>(Penggugat).</p> <p>Bukti T.I-15 s/d T.I-24 mengungkapkan bahwa terhitung mulai tanggal 12 Februari 2011 Konsultan Pengawas/Manajemen Kontruksi (PT. DiyatamaKarya Indonesia) Proyek Pembangunan Mall Mawar Square memberikan TEGURAN kepada Penggugat atas pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, dan Teguran demi Teguran kepada Penggugat berlanjut hingga tanggal 19 Mei 2011 dikarenakan apa yang dikerjakan oleh Penggugat tidak sesuai target/ tidak sesuai jadwal, tidak sesuai Spesifikasi dan adanya kerusakan.</p>
25	T.I-25	Surat No. 01/OWN/MS/V/11 tanggal 07 Mei 2011, perihal; Saran Pemberi Tugas untuk mengambil kebijakan, ditujukan kepada Koordinator Manajemen Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (YE. Sendjaja).
26	T.I-26	Copy Surat dari YE. Sendja selaku Koordinator Manajemen Proyek Pembangunan Mall Mawar Square tanggal 9 Mei 2011 yang ditujukan kepada Para Pemegang Saham Mawar Square, perihal Undangan pertemuan pemegang saham. (Asli di YE Sendjaja)
27	T.I-27	Copy Notulen Rapat, hari Sabtu, 14 Mei 2011. (Asli di YE Sendjaja)
28	T.I-28	Surat No.04/OWN/MS/V/11 tanggal 20 Mei 2011, perihal Agar melaksanakan hasil rapat tanggal 14 Mei 2011, ditujukan kepada Koordinator Manajemen Proyek Pembangunan Mall Mawar Square (YE. Sendjaja).
29	T.I-29	Copy Kesepakatan Bersama antara Mawar Square yang diwakili oleh YE. Sendja selaku Koordinator Manajemen Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dengan PT. Mitra Gusnita Nanda, tanggal 18 Mei 2011. (Asli di YE Sendjaja)
30	T.I-30	Copy Notulen Pertemuan, 23 Mei 2011. (Asli di YE Sendjaja)
31	T.I-31	Copy Surat dari YE. Sendja selaku Koordinator Manajemen Proyek Pembangunan Mall Mawar Square tanpa nomor tanggal 6 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Mitra Gusnita Nanda, perihal Keputusan Pemberi Tugas PT. Diyatama Metro Sejati atas pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square kepada Penerima Tugas PT. Mitra Gusnita Nanda. (Asli di YE Sendjaja)
32	T.I-32	Laporan Penilaian Pekerjaan yang Telah Diselesaikan Mall Mawar



		<p>Square oleh PT. DIYATAMA KARYA INDONESIA Divisi Manajemen Konstruksi tanggal 18 Juni 2011. <i>Bukti ini mengungkapkan bahwa pekerjaan Mall Mawar Square yang dikerjakan oleh Penggugat sebelum dialihkan kepada Kontraktor lain ternyata baru mencapai 22,18 %.</i></p>
33	T.I-33	<p>Surat No. 003/HFT-MS/SM/V/11 tanggal 31 Mei 2011, perihal: Informasi ke Owner tentang Adanya Balok Retak & Pelaksanaan Obname Internal. <i>Bukti ini mengungkapkan bahwa hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square yang dilakukan oleh Penggugat banyak yang cacat/rusak dan tidak sesuai spesifikasi.</i></p>
34	T.I-34	<p>Surat Perjanjian atau Kontrak pekerjaan persiapan, struktur & Arsitektur proyek pembangunan Mall Mawar Square Banjarbaru antara PT. Diyatama Metro Sejati dan PT. Duta Graha Indah Tbk. <i>Bukti ini mengungkapkan bahwa karena Proyek Pembangunan Mall Mawar Square yang sebelumnya bernilai Rp. 54.250.000.000,- yang dikerjakan oleh Penggugat banyak yang cacat/rusak dan tidak sesuai spesifikasi, maka pengerjaan kembali beserta perbaikan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square hingga sesuai spesifikasi nilai proyeknya menjadi membengkak menjadi Rp. 75.750.000.000,- sehingga berdampak PT. Diyatama Metro Sejati lah yang dirugikan oleh tindakan Penggugat.</i></p>
35	T.I-35	<p>SURAT KETETAPAN No. S. TAP/116.a/XII/2011/Dit Res Krim Um Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan tanggal 27 Desember 2011. <i>Bukti ini mengungkapkan bahwa apa yang dilaporkan Penggugat terhadap dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan Para Tergugat adalah Bukan Tindak Pidana.</i></p>
36	T.I-36	<p>Berita media elektronik dari TEMPO Interaktif dengan judul "Ratusan Buruh Bangunan Rusak Kantor Proyek" tanggal 05 Desember 2006.</p>



37	T.I-37	Berita media elektronik dari Tribun News dengan judul "Dinding Proyek Gedung Pemko Roboh" tanggal 28 November 2010.
38	T.I-38	Berita media elektronik dari BAKIN News dengan judul "Menyigi Pekerjaan Renovasi Gedung Askes Ala PT. Mitra Gusnita Nanda" tanggal 15 Oktober 2010.
39	T.I-39	Berita media elektronik dari Menit Riau (www.menitriau.com) dengan judul "Nofrizal: Polisi dan Jaksa Jika Perlu Periksa Kontraktornya" tanggal 28 November 2010. <i>Bukti T.I-36 s/d T.I-39 mengungkapkan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh Penggugat sebelumnya di beberapa tempat terjadi masalah, sehingga bukti-bukti ini menunjukkan bahwa penggugat tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaan sebagai kontraktor.</i>

- 1 T.II s/d T.V-1 : AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. DIYATAMA
METRO SEJATI No. 38 Tanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan
Noor Hasanah, SH., Notaris/PPAT di Banjarbaru.

*Bukti T.II s/d T.V-1 mengungkapkan bahwa Tergugat II s/d
Tergugat V terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2012 TIDAK
lagi menjabat Pengurus Perseroan dan Pemegang Saham PT.
Diyatama Metro Sejati (Tergugat I) dengan segala akibat
hukumnya .*

- 2 T.II s/d T.V-2 : Surat dari YE. Sendjaja tanpa tanggal yang ditujukan
kepada Bp. Irvan mewakili Design Platform sebagai pelaksana Tender Proyek
Pembangunan Mall Mawar Square.

*Bukti T.II s/d T.V-2 mengungkapkan bahwa YE. Sendjaja
mengusulkan Penggugat (PT. Mitra Gusnita Nanda) untuk
dimasukkan atau disertakan dalam Tender Proyek*



Pembangunan Mall Mawar Square, serta mensyaratkan perusahaan kontraktor yang berminat ikut Tender HARUS memiliki Modal Kerja minimal Rp. 15.000.000.000,-

- 3 **T.II s/d T.V-3 : DAFTAR HADIR ANWIJZING Calon Peserta Tender Proyek Mawar Square tanggal 25 November 2010.**

Bukti T.II s/d T.V-3 mengungkapkan bahwa dalam proses Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dihadiri oleh Penggugat, PT. Irawan Prima Utama, PT. Adhi Karya, PT. Perdana Rancang Bangun Utama dan PT. DPI.

- 4 **T.II s/d T.V-4 : Notulen Aanwijzing.**

Bukti T.II s/d T.V-4 mengungkapkan bahwa perusahaan kontraktor peserta Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square HARUS memiliki modal kerja Rp. 15.000.000.000,-

- 5 **T.II s/d T.V-5 : DAFTAR HADIR ANWIJZING Calon Peserta Tender Proyek Mawar Square tanggal 27 November 2010.**

Bukti T.II s/d T.V-5 mengungkapkan bahwa dalam proses Tender Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dihadiri oleh Penggugat, Sendjaja & Co, PT. Irawan Prima Utama, PT. Adhi Karya, PT. Perdana Rancang Bangun Utama dan PT. DPI.

- 6 **T.II s/d T.V-6 : Surat dari PT. Mitra Gusnita Nanda Nomor: 060_REV-4/ MGN-Pnw/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011, perihal: Penawaran Harga.**



Bukti T.II s/d T.V-6 mengungkapkan bahwa Penggugat dalam surat penawarannya tertanggal 26 Januari 2011 MENYATAKAN; sanggup menyelesaikan pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square dalam waktu 226 hari kalender, menyerahkan jaminan penawaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan perundangan yang berlaku segala persyaratan yang telah ditentukan Panitia Pengadaan sehubungan dengan pekerjaan.

7 **T.II s/d T.V-7 : SURAT PERINTAH KERJA No. 001/DMS/SPK/MMS//I/ 2011 Tanggal 26 Januari 2011.**

Bukti T.II s/d T.V-7 mengungkapkan bahwa dalam Surat Perintah Kerja dimaksud T.II s/d T.V bertindak selaku PENGURUS (Direksi dan Komisaris) PT. Diyatama Metro Sejati (Tergugat I) sebagai Pihak Pertama (Pemberi Tugas) dan Penggugat sebagai Pihak Kedua (Penerima Tugas) dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square, serta dalam Surat Perintah Kerja diatur mengenai Cara Pembayaran dan Syarat-Syarat.

8 **T.II s/d T.V-8 : Bukti Permohonan Kiriman Uang Bank CIMB Niaga Cabang Banjarmasin tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-**

Bukti T.II s/d T.V-8 mengungkapkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 untuk pertama kali telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-



9 T.II s/d T.V-9 : Bukti Permohonan Kiriman Uang Bank CIMB Niaga

Cabang Banjarmasin tanggal 24 Februari 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-

Bukti T.II s/d T.V-9 mengungkapkan bahwa pada tanggal 24

Februari 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh

Penggugat uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- sebagai

PINJAMAN Penggugat untuk pekerjaan Proyek

Pembangunan Mall Mawar Square.

10 T.II s/d T.V-10 : Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Cabang

Banjarmasin tanggal 08 Maret 2011 senilai Rp. 2.425.000.000,-

Bukti T.II s/d T.V-10 mengungkapkan bahwa pada tanggal 8

Maret 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh

Penggugat uang sebesar Rp. 2.425.000.000,- sebagai

pembayaran dalam Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.

11 T.II s/d T.V-11 : SURAT PENGANTAR TAGIHAN Nomor: 005/TGH/MGN-DMS/

MMS/III/2011 Tanggal 29 Maret 2011 dari Penggugat.

Bukti T.II s/d T.V-11 mengungkapkan bahwa Penggugat

menagih pembayaran untuk progress pekerjaan 15% sebesar

6.916.875.000,- atas Proyek Pembangunan Mall Mawar

Square.



320 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 T.II s/d T.V-12 : Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Cabang

Banjarmasin tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 5.700.000.000,-

Bukti T.II s/d T.V-12 mengungkapkan bahwa pada tanggal 13 April 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 5.700.000.000,- sebagai pembayaran (sebagian) untuk progress 15% Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.

13 T.II s/d T.V-13 : Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Cabang

Banjarmasin tanggal 15 April 2011 senilai Rp. 1.216.875.000,-

Bukti T.II s/d T.V-13 mengungkapkan bahwa pada tanggal 15 April 2011 telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat uang sebesar Rp. 5.700.000.000,- sebagai pembayaran sisa progress 15% Proyek Pembangunan Mall Mawar Square.

14 T.II s/d T.V-14 : Surat No. 006/MK-MMS/II/2011 tanggal 12 Februari 2011,

perihal; Surat Teguran Pertama, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).

15 T.II s/d T.V-15 : Surat No. 010/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011,

perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).

16 T.II s/d T.V-16 : Surat No. 013/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 25 Februari 2011,

perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (Penggugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



321 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 T.II s/d T.V-17 : Surat No. 016/MK-MMS/SP/II/2011 tanggal 28 Februari 2011,

perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (*Penggugat*).

18 T.II s/d T.V-18 : Surat No. 020/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011,

perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (*Penggugat*).

19 T.II s/d T.V-19 : Surat No. 024/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, perihal:

Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (*Penggugat*).

20 T.II s/d T.V-20 : Surat No. 034/MK-MMS/SP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011,

perihal: Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (*Penggugat*).

21 T.II s/d T.V-21 : Surat No. 003/MK-MMS/ST/V/2011 tanggal 4 Mei 2011, perihal:

Teguran ke-3 (Keterlambatan target penyelesaian tahap-1), ditujukan kepada

Kontraktor Pelaksana (*Penggugat*).

22 T.II s/d T.V-22 : Surat No. 042/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, perihal:

Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (*Penggugat*).

23 T.II s/d T.V-23 : Surat No. 044/MK-MMS/SP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal:

Surat Teguran, ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana (*Penggugat*).

Bukti T.II s/d T.V-14 s/d 23 mengungkapkan bahwa terhitung mulai tanggal 12 Februari 2011 Konsultan Pengawas/ Manajemen Kontruksi (PT. Diyatama Karya Indonesia) Proyek Pembangunan Mall Mawar Square memberikan TEGURAN kepada Penggugat atas pekerjaan Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Mall Mawar Square, dan Teguran demi Teguran kepada Penggugat berlanjut hingga tanggal 19 Mei 2011 dikarenakan apa yang dikerjakan oleh Penggugat tidak sesuai target/tidak sesuai jadwal, tidak sesuai Spesifikasi dan adanya kerusakan.

24 T.II s/d T.V-24 : Surat No. 003/HFT-MS/SM/V/11 tanggal 31 Mei 2011, perihal:

Informasi ke Owner tentang Adanya Balok Retak & Pelaksanaan Obname Internal.

Bukti T.II s/d T.V-24 mengungkapkan bahwa hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Mawar Square yang dilakukan oleh Penggugat banyak yang cacat/rusak dan tidak sesuai spesifikasi.

25 T.II s/d T.V-25 : Laporan Penilaian Pekerjaan yang Telah Diselesaikan Mall Mawar Square oleh PT. DIYATAMA KARYA INDONESIA Divisi Manajemen Konstruksi tanggal 18 Juni 2011.

Bukti T.II s/d T.V-25 mengungkapkan bahwa pekerjaan Mall Mawar Square yang dilakukan oleh Penggugat sebelum dialihkan kepada Kontraktor lain ternyata baru mencapai 22,18 %.

26 T.II s/d T.V-26 : Berita media elektronik dari TEMPO Interaktif dengan judul "Ratusan Buruh Bangunan Rusak Kantor Proyek" tanggal 05 Desember 2006.

27 T.II s/d T.V-27: Berita media elektronik dari Tribun News dengan judul "Dinding Proyek Gedung Pemko Roboh" tanggal 28 November 2010.



28 T.II s/d T.V-28: Berita media elektronik dari BAKIN News dengan judul "Menyigi Pekerjaan Renovasi Gedung Askes Ala PT. Mitra Gusnita Nanda" tanggal 15 Oktober 2010.

29 T.II s/d T.V-29: Berita media elektronik dari Menit Riau (www.menitriau.com) dengan judul "Nofrizal: Polisi dan Jaksa Jika Perlu Periksa Kontraktornya" tanggal 28 November 2010.

Bukti T.II s/d T.V-26 s/d 29 mengungkapkan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh Penggugat yang terjadi masalah.

30 T.II s/d T.V-30: SURAT KETETAPAN No. S. TAP/116.a/XII/2011/Dit Res Krim Um Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan tanggal 27 Desember 2011.

Bukti T.II s/d T.V-30 mengungkapkan bahwa apa yang dilaporkan Penggugat terhadap dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan Para Tergugat adalah Bukan Tindak Pidana.

31. T.II s/d T.V-31: AKTA PENDIRIAN PT. DIYATAMA METRO SEJATI No. 487 tanggal 22 JUNI 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Hasanah, SH., Notaris/PPAT di Banjarbaru.

Bukti T.II s/d T.V-31 membuktikan bahwa pada saat menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja untuk Penggugat sebagai Pengurus Tergugat I bukan sebagai pribadi.



32

	T.II s/d T.V-32	Surat No. 01/OWN/MS/V/11 tanggal 07 Mei 2011, perihal; Saran Pemberi Tugas untuk mengambil kebijakan, ditujukan kepada Koordinator Mawar Square (<i>Bpk. Y.E.Sendjaja</i>).
33	T.II s/d T.V-33	Surat dari YE. Sendjaja tanggal 9 Mei 2011 yang ditujukan kepada Para Pemegang Saham Mawar Square, perihal Undangan pertemuan pemegang saham.
34	T.II s/d T.V-34	Notulen Rapat sabtu 14 Mei 2011
35	T.II s/d T.V-35	Surat No.04/OWN/MS/V/11 tanggal 20 Mei 2011, perihal Agar melaksanakan hasil rapat tanggal 14 Mei 2011, ditujukan kepada Koordinator Mawar Square (<i>Bpk. Y.E.Sendjaja</i>).
36	T.II s/d T.V-36	Kesepakatan Bersama antara Mawar Square (diwakili oleh Koordinator) dengan PT. Mitra Gusnita Nanda, tanggal 18 Mei 2011
37	T.II s/d T.V-37	Notulen Pertemuan tanggal 23 Mei 1011
38	T.II s/d T.V-38	Surat dari YE. Sendjaja tanpa nomor tanggal 6 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Mitra Gusnita Nanda, perihal Keputusan pemberi tugas PT. Diyatama Metro Sejati atas pelaksanaan pekerjaan proyek Mawar Square kepada penerima tugas PT. Mitra Gusnita Nanda.
39	T.II s/d T.V-39	Surat Perjanjian atau Kontrak pekerjaan



		persiapan, struktur & Arsitektur proyek pembangunan Mall Mawar Square Banjarbaru antara PT. Diyatama Metro Sejati dan PT. Duta Graha Indah Tbk.
40	T.II s/d T.V-40	Pembelian tiket BJM-JKT a.n. Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 1 september 2011 sejumlah Rp. 899.300
41	T.II s/d T.V-41	Biaya boarding pass BJM-JKT a.n. Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 1 september 2011 sejumlah Rp. 25,000
42	T.II s/d T.V-42	Biaya tiket JKT-BJM & boarding pass a.n. Bpk Paulus & Alfiansyah, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 2,880,000
43	T.II s/d T.V-43	Biaya makan konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 7 September 2011 sebesar Rp. 19,400
44	T.II s/d T.V-44	Pembelian tiket kontraktor a.n. Bpk Arwan di Juanda Delta Mandiri travel tanggal 07 september 2011 Rp.2.680.000
45	T.II s/d T.V-45	Biaya makan malam di Restoran Sederhana untuk tim konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 125.400
46	T.II s/d T.V-46	Biaya makan malam di Bandara Resto untuk tim konsultan pembangunan mawar Square tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 37,400



47	T.II s/d T.V-47	Biaya makan di Rumah Makan Taruko untuk tim konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 57.000
48	T.II s/d T.V-48	Biaya hotel di Sembilan-sembilan Hotel a.n. Bpk Widjoyo tgl 08/09/11 sd 09/09/11, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 300,000
49	T.II s/d T.V-49	Biaya makan siang untuk konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 205,000
50	T.II s/d T.V-50	Biaya hotel di Hotel Amaris a.n. Bpk Widjoyo tgl 09/09/11 sd 09/09/11, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 350,000
51	T.II s/d T.V-51	Biaya hotel di Permata In a.n. Bpk Widjoyo tgl 09/09/11 sd 10/09/11, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 588,000
52	T.II s/d T.V-52	Pembelian tiket a.n. Bpk Irvan (arsitek) untuk peninjauan desain pembangunan Mawar Square tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 1.600.000
53	T.II s/d T.V-53	Biaya cuci & setrika pakaian a.n. Bpk Alfian, tim kontaktor pembangunan Mawar Square tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 24.000
54	T.II s/d T.V-54	Biaya makan di Rumah Makan Taruko untuk tim



		konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 137.000
55	T.II s/d T.V-55	Pembelian BBM (Bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 100.000
56	T.II s/d T.V-56	Biaya makan di Rumah Makan Takana Juo untuk tim konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 134.000
57	T.II s/d T.V-57	Biaya makan di Malay Village untuk tim konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 157.300
58	T.II s/d T.V-58	Biaya boarding pass a.n. bpk Aryanto, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 10 September 2011 sebesar Rp. 40.000
59	T.II s/d T.V-59	Biaya tiket JKT-BJM a.n. Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 385.000
60	T.II s/d T.V-60	Pembelian ATK (Tas plastik & kertas Folio) di Riyadh Stationery untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 28.000
61	T.II s/d T.V-61	Pembelian air mineral untuk tamu di kantor Mawar Square tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 30.000
62	T.II s/d T.V-62	Biaya service motor Vior, kendaraan operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Mawar Square tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 37.000
63	T.II s/d T.V-63	Biaya makan di Rumah Makan Takana Juo untuk tim konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 39.000
64	T.II s/d T.V-64	Biaya kontrak pavillium selama 6 (enam) bulan untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 6.000.000
65	T.II s/d T.V-65	Pembelian BBM (Bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 12.000
66	T.II s/d T.V-66	Pembelian material & bahan bangunan (benang) di UD Sumber Swarga untuk pembangunan Mawar Square tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 10.000
67	T.II s/d T.V-67	Pembelian ATK (odner, tip ex, map) di Riyadh Stationery untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 24.000
68	T.II s/d T.V-68	Biaya kost tgl 16/09/11 sd 16/12/11 untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 3.000.000
69	T.II s/d T.V-69	Biaya cuci & setrika pakaian a.n. Bpk Alfian, tim kontaktor pembangunan Mawar Square tanggal 13 September 2011 sebesar Rp. 16.000



70	T.II s/d T.V-70	Pembelian BBM (Bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 5.000
71	T.II s/d T.V-71	Pembelian ATK (amplop & map) di Riyadh Stationery untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 25.000
72	T.II s/d T.V-72	Biaya upah PHL selama 5 (lima) hari @ Rp. 220,000 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 1.100.000
73	T.II s/d T.V-73	Pembelian ATK (Buku folio & lem) di Riyadh Stationery untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 44.000
74	T.II s/d T.V-74	Biaya pemasangan instalasi listrik & penyambungan KWH Meter di Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 12.265.000
75	T.II s/d T.V-75	Biaya tiket JKT-BJM, boarding pass & biaya taxi tim kontraktor cost & fee pembangunan Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 1.750.000
76	T.II s/d T.V-76	Tiket bis dari Purwadadi - Pelabuhan untuk tim kontraktor cost & fee pembangunan Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 7.200.000
77	T.II s/d T.V-77	Biaya tiket kapal dari Purwadadi - BJM untuk tim kontraktor cost & fee pembangunan Mawar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 12.600.000
78	T.II s/d T.V-78	Biaya tiket PP BPN-BJM, BJM-BPN a.n. Bpk Ariyanto, konsltan pembangunan Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 1.085.000
79	T.II s/d T.V-79	Biaya makan PHL yang baru datang dari Jawa untuk pembangunan Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 400.000
80	T.II s/d T.V-80	Biaya upah PHL untk pembersihan bedeng pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 150.000
81	T.II s/d T.V-81	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Syaifullah tgl 16/09/11 sd 20/09/11, tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 484.000
82	T.II s/d T.V-82	Pembelian kasur di Tk. A. Karim untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 17 September 2011 sebesar Rp. 850.000
83	T.II s/d T.V-83	Biaya makan konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 17 September 2011 sebesar Rp. 155.500
84	T.II s/d T.V-84	Pembelian bantal di Tk. A. Karim untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 17 September 2011 sebesar Rp. 100.000
85	T.II s/d T.V-85	Biaya taxi dari Pelabuhan BJM ke Mawar Square



		untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 17 September 2011 sebesar Rp. 3.600.000
86	T.II s/d T.V-86	Biaya cuci & setrika pakaian a.n. Bpk Alfian, tim kontaktor pembangunan Mawar Square tanggal 17 September 2011 sebesar Rp. 14.500
87	T.II s/d T.V-87	Pembelian material & bahan bangunan (lem, sok, keni, double nival) di Tk Al-Khair untuk pembangunan Mawar Square tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.56.500
88	T.II s/d T.V-88	Pembelian material & bahan bangunan (paku, plywood) di Tk Bintang Selatan untuk pembangunan Mawar Square tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.3.321.000
89	T.II s/d T.V-89	Pembelian BBM (Bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 5.000
90	T.II s/d T.V-90	Pembelian ATK (buku tulis) di TB. Aisy untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 2.500
91	T.II s/d T.V-91	Biaya taxi Cibubur - Cengkareng a.n.Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 250.000
92	T.II s/d T.V-92	Pembelian tiket KT-BJM a.n. Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar



		Square Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 1.356.100
93	T.II s/d T.V-93	Biaya taxi Bandara ke Mawar Square a.n. Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 60.000
94	T.II s/d T.V-94	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Paulus tgl 18/09/11 sd 19/09/11, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 143.000
95	T.II s/d T.V-95	Pembelian material & bahan bangunan (kran, lem, dll) di Tk Anshar untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 122.000
96	T.II s/d T.V-96	Pembelian material & bahan bangunan (pipa) di Tk Al-Khair untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 255.000
97	T.II s/d T.V-97	Pembelian material & bahan bangunan (pipa, keni, sok) di Tk Al-Khair untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 234.500
98	T.II s/d T.V-98	Pembelian material & bahan bangunan (paku beton) di Tk Al-Khair untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 8.000
99	T.II s/d T.V-99	Sewa mobil Avanza untuk kendaraan operasional tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 18



		September 2011 sebesar Rp. 6.000.000
100	T.II s/d T.V-100	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Paulus tgl 19/09/11 sd 20/09/11, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 143.000
101	T.II s/d T.V-101	Biaya kontrak kamar tgl 09/09/11 sd 04/11/11 untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 450.000
102	T.II s/d T.V-102	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Harri tgl 19/09/11 sd 20/09/11, kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 480.000
103	T.II s/d T.V-103	Pembelian tiket SBY-BJM sebanyak 6 (enam) orang untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 7.500.000
104	T.II s/d T.V-104	Biaya boarding pass SBY- BJM sebanyak 6 (enam) orang untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 280.000
105	T.II s/d T.V-105	Biaya pemasangan pipa air & tambahan instalasi listrik Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 1.576.000
106	T.II s/d T.V-106	Biaya upah tenaga kebersihan untuk pembersihan Ruko (Kantor) Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 500.000
107		



	T.II s/d T.V-107	Biaya makan untuk selamatan dimulainya kembali pembangunan Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp.685.000
108	T.II s/d T.V-108	Pembelian alat listrik (stop kontak, dll) untuk instalasi di Mawar Square tanggal 19 September 2011 sebesar Rp. 51.000
109	T.II s/d T.V-109	Pembelian material & bahan bangunan (plywood 12 MM sebanyak 1,000 lbr @ Rp. 127,500) untuk Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 127.500.000
110	T.II s/d T.V-110	Pembelian kayu meranti & kruing untuk pembangunan Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 6.620.000
111	T.II s/d T.V-111	Biaya cuci & setrika a.n. Bpk paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 7.800
112	T.II s/d T.V-112	Pembelian BBM (Solar) 210 ltr @ Rp. 6,500 untuk Exavator Hitachi 2AXIS 330 tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 1.365.000
113	T.II s/d T.V-113	Pembelian lampu Philips untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 108.000
114	T.II s/d T.V-114	Biaya makan di TK. Anugrah untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 65.000
115	T.II s/d T.V-115	Biaya makan di KFC untuk tim kontraktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pembangunan Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 110.500
116	T.II s/d T.V-116	Pembelian linggis untuk kelancaran pekerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 185.000
117	T.II s/d T.V-117	Pembelian sarung tangan & obeng untuk kelancaran pekerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 26.000
118	T.II s/d T.V-118	Biaya makan untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 77.000
119	T.II s/d T.V-119	Pembelian material & bahan bangunan (batu bata merah) untuk Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 27.900.000
120	T.II s/d T.V-120	Pembayaran sewa & premi operator bulldozer D5C untuk pekerjaan di Mawar Square tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 13.780.000
121	T.II s/d T.V-121	Biaya mobilisasi & pengawal exavator Hitachi 2AXIS 330 ke Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 1.900.000
122	T.II s/d T.V-122	Pembelian ATK (odner, clip, stapler, acco, tabilo, spidol, dll) untuk administrasi Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 90.200
123	T.II s/d T.V-123	Biaya mobilisasi bar



		bending & bar cutter ke Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 300.000
124	T.II s/d T.V-124	Biaya mobilisasi genset 40 KVA ke Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 300.000
125	T.II s/d T.V-125	Pembelian material 7 bahan bangunan (besi 10TM) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 54.902.000
126	T.II s/d T.V-126	Pembelian BBM (solar) 315 ltr @ Rp. 6,500 untuk exavator dozer C5 cat pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 2.047.500
127	T.II s/d T.V-127	Pembelian BBM (bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 5.000
128	T.II s/d T.V-128	Pembelian makan untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 66.000
129	T.II s/d T.V-129	Pembelian makan untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 48.000
130	T.II s/d T.V-130	Biaya sewa bar bending & bar cutter untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 8.500.000
131	T.II s/d T.V-131	Biaya makan operator dozer tgl 21/09/11 sd 25/09/11 untuk pengerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		proyek Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 250.000
132	T.II s/d T.V-132	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Paulus tgl 21/09/11 sd 22/09/11, konsultan Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 143.000
133	T.II s/d T.V-133	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Paulus tgl 20/09/11 sd 21/09/11, konsultan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 342.430
134	T.II s/d T.V-134	Pembelian material & bahan bangunan (besi beton ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 153.662.652
135	T.II s/d T.V-135	Biaya sewa truck untuk angkut besi dari BJM ke Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 700.000
136	T.II s/d T.V-136	Pembuatan blangko surat permintaan material & surat permintaan alat Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 138.000
137	T.II s/d T.V-137	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 6.678.350
138	T.II s/d T.V-138	Biaya sewa truck untuk angkut besi dari BJM ke Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 500.000
139	T.II s/d T.V-139	Biaya mobilisasi dozer D5C & pengawal ke Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 1.900.000



140	T.II s/d T.V-140	Pembelian BBM (bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 6.000
141	T.II s/d T.V-141	Pembelian air mineral kemasan tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 45.000
142	T.II s/d T.V-142	Pembelian selotip listrik untuk instalasi listrik Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 7.000
143	T.II s/d T.V-143	Biaya fax tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 20.000
144	T.II s/d T.V-144	Biaya fotocopy tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 1.000
145	T.II s/d T.V-145	Pembelian bola lampu untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 20.000
146	T.II s/d T.V-146	Pembelian BBM (solar) 525 ltr @ Rp. 6,500 untuk excavator & genset pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 3.412.500
147	T.II s/d T.V-147	Pembelian ATK (pen, isolasi, cutter) untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 16.000
148	T.II s/d T.V-148	Biaya makan operator excavator tgl 20/09/11 s/d 25/09/11 untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 300.000
149	T.II s/d T.V-149	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Paulus tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		23/08 sd 24/08, 11/09 sd 12/09 & 09/09 sd 20/09 konsultan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 440.000
150	T.II s/d T.V-150	Biaya cuci & setrika Bpk Paulus, konsultan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 6.000
151	T.II s/d T.V-151	Biaya fotocopy tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 4.000
152	T.II s/d T.V-152	Biaya makan untuk tim konsultan Mawar Square fotocopy tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 43.500
153	T.II s/d T.V-153	Pembelian material & bahan bangunan (godam, dll) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 116.000
154	T.II s/d T.V-154	Pembelian material & bahan bangunan (kunci ring) untuk pembangunan Mawar Square Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 40.000
155	T.II s/d T.V-155	Biaya makan untuk tim konsultan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 39.000
156	T.II s/d T.V-156	Biaya makan untuk tim konsultan Mawar Square tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 39.000
157	T.II s/d T.V-157	Pembuatan stempel laser tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 45.000
158	T.II s/d T.V-158	Pembelian cangkul untuk pembersihan lahan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 132.000
159	T.II s/d T.V-159	Pembelian kotak P3K untuk pekerjaan



		pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 13.500
160	T.II s/d T.V-160	Biaya sewa truck untuk angkut besi dari BJM ke Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 500.000
161	T.II s/d T.V-161	Pembelian material & bahan bangunan (besi polos & ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 43.153.000
162	T.II s/d T.V-162	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 3.410.400
163	T.II s/d T.V-163	Pembelian bantal & guling untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 40.000
164	T.II s/d T.V-164	Pembelian kaur olympic & stylish untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 1.400.000
165	T.II s/d T.V-165	Pembelian ATK (karton manila) untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 13.200
166	T.II s/d T.V-166	Pembelian bed cover & horden untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 285.000
167	T.II s/d T.V-167	Pembelian AC bekas merk LG 1/2 PK untuk kantor Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar



		Rp. 1.500.000
168	T.II s/d T.V-168	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Paulus tgl 22/09/11 sd 23/09/11, kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 275.000
169	T.II s/d T.V-169	Biaya las & pembuatan batu nesil untuk Mawar Square Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 100.000
170	T.II s/d T.V-170	Biaya las besi & kunci untuk Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 125.000
171	T.II s/d T.V-171	Pembelian material & bahan bangunan (pleser no. 16) untuk pebangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 25.000
172	T.II s/d T.V-172	Pembelian material & bahan bangunan (pleser no. 10 & 12) untuk pebangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 40.000
173	T.II s/d T.V-173	Biaya fax Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 14.000
174	T.II s/d T.V-174	Biaya fotocopy tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 1.900
175	T.II s/d T.V-175	Pembelian ATK (stabilo) untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 20.000
176	T.II s/d T.V-176	Pembelian material & bahan bangunan (baut, reng) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 16.900



177	T.II s/d T.V-177	Pembelian material & bahan bangunan (kunci inggris, tang, obeng) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 173.000
178	T.II s/d T.V-178	Pembelian baut muk untuk breker kendaraan operasional Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 17.000
179	T.II s/d T.V-179	Pembelian material & bahan bangunan (batu bata) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 1.100.000
180	T.II s/d T.V-180	Pembelian BBM (solar) 315 ltr @ Rp. 6,500 untuk exavator & genset pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 2.047.500
181	T.II s/d T.V-181	Biaya cuci & setrika Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 11.000
182	T.II s/d T.V-182	Biaya service kendaraan operasional Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 5.000
183	T.II s/d T.V-183	Pembelian ATK (odner) untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 52.000
184	T.II s/d T.V-184	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Harri tgl 23/09/11 sd 26/09/11, kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 726.000
185		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	T.II s/d T.V-185	Pembelian tiket SBY-JKT a.n Bpk Arwan & Mulyono, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 1.360.000
186	T.II s/d T.V-186	Biaya boarding pass SBY-JKT a.n Bpk Arwan & Mulyono, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 80.000
187	T.II s/d T.V-187	Biaya taxi Bpk Arwan, Sidoharjo _ Surabaya - Bandara, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 200.000
188	T.II s/d T.V-188	Pembelian tiket JKT-BJM a.n Bpk Arwan & Mulyono, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 3.200.000
189	T.II s/d T.V-189	Biaya boarding pass JKT-BJM a.n Bpk Arwan & Mulyono, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 80.000
190	T.II s/d T.V-190	Biaya taxi Jakarta-Bandara a.n. Bpk Arwan, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 150.000
191	T.II s/d T.V-191	Biaya taxi Jakarta-Bandara a.n. Bpk Mulyono, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 150.000
192	T.II s/d T.V-192	Biaya makan untuk tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		konsultan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 100.000
193	T.II s/d T.V-193	Pembelian material & bahan bangunan (seng) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 30.000
194	T.II s/d T.V-194	Pembelian 1 unit theodolite digital topcon DT209 & tripod untuk Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000
195	T.II s/d T.V-195	Biaya tiket, taxi, boarding pass a.n. Susi marjanty, tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 4.050.000
196	T.II s/d T.V-196	Biaya makan untuk tim kontraktor Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 150.000
197	T.II s/d T.V-197	Biaya makan untuk tim kontraktor Mawar Square tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 43.500
198	T.II s/d T.V-198	Biaya makan untuk tim kontraktor Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 58.000
199	T.II s/d T.V-199	Biaya las pembuatan plat & batu nesir, las kunci besi untuk pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 125.000
200	T.II s/d T.V-200	Biaya las kunci BS 12/25 tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 75.000
201	T.II s/d T.V-201	Tukar tambah bed cover untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 35.000



202	T.II s/d T.V-202	Pembelian pasir 1 rit @ Rp. 750,000 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 750.000
203	T.II s/d T.V-203	Pembelian 2 set komputer, printer, LCD, UPS untuk kelancaran proses administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 8.990.000
204	T.II s/d T.V-204	Pembelian 5 bh MTB 120 Beech Bromo untuk kantor Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 1.250.000
205	T.II s/d T.V-205	Pembelian BBM (solar) 315 ltr @ Rp. 6,500 untuk excavator, dozer & genset di Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 2.047.500
206	T.II s/d T.V-206	Pembelian meteran untuk alat kerja pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 7.500
207	T.II s/d T.V-207	Pembelian AtK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 71.500
208	T.II s/d T.V-208	Pembelian meja kerja untuk kantor Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 600.000
209	T.II s/d T.V-209	Biaya cuci & serika Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 5.000
210	T.II s/d T.V-210	Pembelian terminal & baut untuk pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 18.000
211	T.II s/d T.V-211	Pembelian BBM (Bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 117.000
212	T.II s/d T.V-212	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 1.303.500
213	T.II s/d T.V-213	Biaya makan tim konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 43.000
214	T.II s/d T.V-214	Pembelian catut untuk pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 100.000
215	T.II s/d T.V-215	Biaya fotocopy tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 2.200
216	T.II s/d T.V-216	Pembelian AtK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 10.900
217	T.II s/d T.V-217	Pembelian 2 bh meja kerja untuk kantor Mawar Square tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 668.500
218	T.II s/d T.V-218	Pembelian BBM (solar) 210 ltr @ Rp. 6,500 untuk dozer D5C, crane & genset pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 1.365.000
219	T.II s/d T.V-219	Biaya cuci & setrika Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 25 September 2011 sebesar



		Rp. 13.800
220	T.II s/d T.V-220	Biaya cuci & setrika Bpk Alfian, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 24.000
221	T.II s/d T.V-221	Pembelian setrika merk Maspion untuk mess kontraktor Mawar Square tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 105.000
222	T.II s/d T.V-222	Biaya pengetikan & rental di Isa Comp tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 40.000
223	T.II s/d T.V-223	Biaya fax di Wartel Pelangi tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 14.500
224	T.II s/d T.V-224	Pembelian engkel & baut sekrup untuk pengerjaan proyek Mawar Squire tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 34.000
225	T.II s/d T.V-225	Pembelian keperluan dapur untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 141.725
226	T.II s/d T.V-226	Pembelian gelas ukur & pomp solar untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 490.000
227	T.II s/d T.V-227	Pembelian selling tembaga uuntuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 900.000
228	T.II s/d T.V-228	Pembelian rantai, gembok, baut, dll untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 87.800
229	T.II s/d T.V-229	Pembelian cardridge hitam & warna untuk pengerjaan proyek Mawar Square



		tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 940.000
230	T.II s/d T.V-230	Pemasangan instalasi baru line telpon & speedy untuk kantor Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 1.205.000
231	T.II s/d T.V-231	Biaya sewa truck untuk angkut besi ke Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 550.000
232	T.II s/d T.V-232	Pembelian besi 10 TM & besi ulir TOP untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 54.541.000
233	T.II s/d T.V-233	Pembelian air mineral kemasan untuk minum pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 87.000
234	T.II s/d T.V-234	Biaya cuci & setrika Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 12.000
235	T.II s/d T.V-235	Pembelian kabel & steker broco untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 81.000
236	T.II s/d T.V-236	Pembelian peralatan dapur untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 244.100
237	T.II s/d T.V-237	Pembelian ATK, biaya fotocopy & biaya fak untuk administrasi Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 66.800
238	T.II s/d T.V-238	Pembelian BBM (solar) 210 ltr @ Rp. 6,500 untuk



		exavator, crane & dozer pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 2.502.500
239	T.II s/d T.V-239	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 5.223.000
240	T.II s/d T.V-240	Pembelian tiket JKT-BJM & boarding pass a.n. Bpk Colik tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 1.540.000
241	T.II s/d T.V-241	Biaya hotel di Hotel Griya Duta a.n. Bpk Harri tgl 26/09/11 sd 27/09/11, kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 121.000
242	T.II s/d T.V-242	Pembelian ATK untuk administrasi Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 135.100
243	T.II s/d T.V-243	Pembelian voucher simpati tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 200.000
244	T.II s/d T.V-244	Pembelian peralatan pertukangan di Ace Hardware untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 386.000
245	T.II s/d T.V-245	Biaya sewa kamar 2 bh untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 1.500.000
246	T.II s/d T.V-246	Biaya sewa dumptruck tgl 19/09/11 sd 20/09/11 dari BJM ke Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 10.000.000
247	T.II s/d T.V-247	Pembelian air mineral



		kemasan untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 72.500
248	T.II s/d T.V-248	Uang makan operator dumptruck tgl 22/09/11 sd 26/09/11 untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 60.000
249	T.II s/d T.V-249	Pembelian ATK untuk administrasi Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 133.400
250	T.II s/d T.V-250	Biaya transport dari Purwadadi ke Pelabuhan Semarang untuk 4 orang tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 800.000
251	T.II s/d T.V-251	Biaya sewa mobil AVP untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 6.000.000
252	T.II s/d T.V-252	Biaya sewa pompa air tgl 27/09/11 sd 27/10/11 untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 750.000
253	T.II s/d T.V-253	Biaya tiket kapal & boarding pass 44 orang pekerja tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 16.720.000
254	T.II s/d T.V-254	Pembayaran sewa scofolding & assesories, vibrator tgl 28/09/11 sd 27/11/11 untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 65.627.000
255		



	T.II s/d T.V-255	Pembelian gembok, sketma, meteran, kursi & mata bor untuk pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 7.390.000
256	T.II s/d T.V-256	Biaya sewa genset 80 KVA untuk Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 12.000.000
257	T.II s/d T.V-257	Biaya cuci & setrika Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 5.000
258	T.II s/d T.V-258	Pembelian ATK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 80.500
259	T.II s/d T.V-259	Pembelian amplas, kunci & cat untuk pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 55.000
260	T.II s/d T.V-260	Pembelian besi ulir untuk pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 31.790.000
261	T.II s/d T.V-261	Pembelian BBM (solar) 665 ltr @ Rp. 6,500 untuk exavator, dozer & genset Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 4.322.500
262	T.II s/d T.V-262	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik Mawar Square Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 129.000
263	T.II s/d T.V-263	Pembelian kunci slot, flashdisk, kipas angin, dll tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 547.000
264	T.II s/d T.V-264	Biaya transport Purwadadi-Pelabuhan



		Semarang-Banjarmasin untuk tambahan pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 13.600.000
265	T.II s/d T.V-265	Biaya las pembengkakan besi tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 45.000
266	T.II s/d T.V-266	Pembelian autolevel topepn & levelling staff untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 4.150.000
267	T.II s/d T.V-267	Biaya fax di Wartel Pelangi tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 32.000
268	T.II s/d T.V-268	Pembelian ATK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 33.000
269	T.II s/d T.V-269	Pembelian hock n shale 1 3/4 pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 4.500.000
270	T.II s/d T.V-270	Biaya makan tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 40.000
271	T.II s/d T.V-271	Biaya mobilisasi pipa black steal & vibrator dari BJM ke Mawar Square tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 300.000
272	T.II s/d T.V-272	Pembayaran sewa concrete pump & beton ready mix ke PT. Nusantara Jaya Mix tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000
273	T.II s/d T.V-273	Pembelian ATK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 156.100
274	T.II s/d T.V-274	Pembelian tabung gas &



		kompor gas untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 720.000
275	T.II s/d T.V-275	Penambahan pemasangan instalasi listrik untuk bedeng karyawan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 1.400.000
276	T.II s/d T.V-276	Pembelian grendel, Kran, seal tape & besi untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 40.000
277	T.II s/d T.V-277	Biaya sosialisasi Mawar Square ke warga sekitar proyek tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 13.750.000
278	T.II s/d T.V-278	Pembelian ATK & biaya fotocopy untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 288.910
279	T.II s/d T.V-279	Biaya sewa dumptruck untuk angkut tanah ke Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 10.500.000
280	T.II s/d T.V-280	Pembelian BBM (bensin) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 23.000
281	T.II s/d T.V-281	Pembelian voucher simpati untuk Bpk Tomo, tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 100.000
282	T.II s/d T.V-282	Pembelian tiket SMG-BJM, boarding pass & taxi tim kontraktor pembangunan Mawar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 1.680.000
283	T.II s/d T.V-283	Biaya makan pekerja untuk pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 712.000
284	T.II s/d T.V-284	Pembelian air minum untuk kantor Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 14.000
285	T.II s/d T.V-285	Biaya cuci & setrika Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 21.000
286	T.II s/d T.V-286	Pembelian alat-alat kerja untuk pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 3.121.500
287	T.II s/d T.V-287	Biaya gaji supervisor pembangunan Mawar Square tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 8.000.000
288	T.II s/d T.V-288	Biaya makan & minum untuk operator dozer & mini heksa tgl 29/09/11 sd 08/10/11 untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 29 September 2011 sebesar Rp. 716.000
289	T.II s/d T.V-289	Pembelian BBM (bensin) 5 ltr @ Rp. 4,500 & solar 625 ltr @ Rp. 6,500 untuk exavator, dozer & genset Mawar Square tanggal 29 September 2011 sebesar Rp. 4.085.148
290	T.II s/d T.V-290	Pembelian air minum untuk kantor Mawar Square tanggal 29 September 2011 sebesar



		Rp. 40.000
291	T.II s/d T.V-291	Pembelian ATK & biaya fotocopy untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 29 September 2011 sebesar Rp. 59.300
292	T.II s/d T.V-292	Pembelian S.King, arde, steker, terpal & garukan untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 2.316.000
293	T.II s/d T.V-293	Pembelian lampu sorot & lampu senter untuk pekerja Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 315.000
294	T.II s/d T.V-294	Pembelian sepatu boot & jas hujan untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 765.000
295	T.II s/d T.V-295	Pembelian ember & selang untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 52.000
296	T.II s/d T.V-296	Pembelian sikament ln 200 ltr untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000
297	T.II s/d T.V-297	Pembelian drum, dirigent & oli mesin untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 1.005.000
298	T.II s/d T.V-298	Pembayaran sewa crane & biaya mobilisasi demob untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 65.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



299	T.II s/d T.V-299	Biaya service AC, isi freon, bongkar pasang baru AC kantor Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 837.500
300	T.II s/d T.V-300	Biaya tiket BJM-JKT a.n. Bpk Paulus, konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 385.000
301	T.II s/d T.V-301	Pembelian sepeda motor Voir Matic untuk kendaraan operasional tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 9.800.000
302	T.II s/d T.V-302	Pembuatan stempel laser PT. DMS tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 55.000
303	T.II s/d T.V-303	Pembelian 2 Set computer tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 9.320.000
304	T.II s/d T.V-304	Biaya sisa upah PHL tgl 18/09/11 sd 01/10/11 untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 40.762.500
305	T.II s/d T.V-305	Biaya lembur bongkar scaffolding 11 orang selama 2 hari @ Rp. 11,000 untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 242.000
306	T.II s/d T.V-306	Biaya angkut semen & besi dari BJM ke Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 900.000
307	T.II s/d T.V-307	Pembelian HT Firstcom FC-08 untuk kelancaran pembangunan Mawar Square tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		30 September 2011 sebesar Rp. 4.320.000
308	T.II s/d T.V-308	Biaya makan operator AXIS & crane tgl 25/09/11 sd 30/09/11 untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 850.000
309	T.II s/d T.V-309	Pembelian keperluan dapur untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 138.000
310	T.II s/d T.V-310	Pembelian setrika Philips untuk mess kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 208.000
311	T.II s/d T.V-311	Biaya gerinda besi 2,6 M untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 60.000
312	T.II s/d T.V-312	Pembelian BBM (bensin) 5 ltr @ Rp. 4,500 & solar 20 ltr @ Rp. 6,500 untuk pengerjaan tangki air Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 337.500
313	T.II s/d T.V-313	Pembelian semen 200 sak @ Rp. 56,500 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 11.300.000
314	T.II s/d T.V-314	Pembelian selang, pipa, besi siku & mesin air untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 1.585.000
315	T.II s/d T.V-315	Pembelian makan pagi untuk staff proyek pembangunan Mawar



		Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 700.000
316	T.II s/d T.V-316	Biaya gaji tim konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 27.250.000
317	T.II s/d T.V-317	Pembelian pasir 1 rit untuk material & bahan bangunan pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 350.000
318	T.II s/d T.V-318	Biaya upah operator baby roller tgl 25/09/11 sd 01/10/11 pengerjaan proyek Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 490.000
319	T.II s/d T.V-319	Biaya mobilisasi alat & ongkos kawal dari BJM ke Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.900.000
320	T.II s/d T.V-320	Pembelian plastik cor ukuran 60 x 075 untuk pengecoran di Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 615.000
321	T.II s/d T.V-321	Pembelian beton melon & penggerak mesin diesel untuk pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 9.600.000
322	T.II s/d T.V-322	Pembelian material & bahan bangunan untuk pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.099.000
323	T.II s/d T.V-323	Pembelian material & bahan bangunan (semen) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.900.000
324	T.II s/d T.V-324	Biaya tiket konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Mawar Square a.n. Bpk Alfian tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 385.000
325	T.II s/d T.V-325	Pembayaran upah lembur PHL 11 org untuk pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 451.000
326	T.II s/d T.V-326	Pembelian air galon untuk minum pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000
327	T.II s/d T.V-327	Pembelian material & bahan bangunan untuk pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 339.500
328	T.II s/d T.V-328	Biaya makan konsultan & tim kontraktor untuk pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 385.000
329	T.II s/d T.V-329	Pembelian air tangki PDAM untuk keperluan pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 300.000
330	T.II s/d T.V-330	Pembelian ATK & fotoopy untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 1 Oktober 2011 sebesar Rp. 154.400
331	T.II s/d T.V-331	Pembelian BBM (bensin & solar) untuk operasional alat-alat berat di Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.243.525
332	T.II s/d T.V-332	Pembelian bor makitek & mata bor beton untuk pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 410.000
333	T.II s/d T.V-333	Biaya voucher pulsa untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2011 sebesar Rp. 400.000
334	T.II s/d T.V-334	Pembelian keperluan dapur untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 105.390
335	T.II s/d T.V-335	Pembelian material & bahan bangunan untuk pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.306.300
336	T.II s/d T.V-336	Pembelian keset untuk kantor & mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 44.000
337	T.II s/d T.V-337	Pembelian pompa angin untuk pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 47.000
338	T.II s/d T.V-338	Pembelian material & bahan bangunan untuk pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 72.000
339	T.II s/d T.V-339	Biaya cuci & setrika pekerja di mess kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 16.800
340	T.II s/d T.V-340	Pembelian sajadah untuk shalat pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 80.000
341	T.II s/d T.V-341	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik di Mawar Square tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 6.354.771
342	T.II s/d T.V-342	Pembelian paku untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 Oktober 2011 sebesar Rp. 456.000
343	T.II s/d T.V-343	Uang doket & uang makan team concrete pump



		pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 225.000
344	T.II s/d T.V-344	Pembelian lapak untuk satpam tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.000
345	T.II s/d T.V-345	Pembelian pulsa untuk Bpk Cholik, tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 52.000
346	T.II s/d T.V-346	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.275.500
347	T.II s/d T.V-347	Pembelian besi ulir TOP & TT untuk pembangunan Mawar Square tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 56.478.750
348	T.II s/d T.V-348	Pembelian sikament LN aditif accelerator untuk pembangunan Mawar Square tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 6.000.000
349	T.II s/d T.V-349	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 450.000
350	T.II s/d T.V-350	Pembelian wiremesh polos & ulir untuk pembangunan Mawar Square tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 92.080.000
351	T.II s/d T.V-351	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 473.500
352	T.II s/d T.V-352	Pembelian material & bahan bangunan (paku) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.520.000



353	T.II s/d T.V-353	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 3.023.000
354	T.II s/d T.V-354	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 3.023.080
355	T.II s/d T.V-355	Pembelian material & bahan bangunan (K.Ring) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 40.000
356	T.II s/d T.V-356	Pembelian air mineral kemasan & galon untuk minum pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 64.500
357	T.II s/d T.V-357	Biaya parkir tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000
358	T.II s/d T.V-358	Biaya pengiriman dokumen untuk pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 26.000
359	T.II s/d T.V-359	Pembelian material & bahan bangunan (plastik cor) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 928.000
360	T.II s/d T.V-360	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.405.850
361	T.II s/d T.V-361	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.928.000
362	T.II s/d T.V-362	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 460.200
363	T.II s/d T.V-363	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 440.000
364	T.II s/d T.V-364	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 120.000
365	T.II s/d T.V-365	Biaya service & pembelian oli motor operasional pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 222.000
366	T.II s/d T.V-366	Pembelian peralatan dapur untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 175.800
367	T.II s/d T.V-367	Pembayaran upah lembur PHL untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 351.000
368	T.II s/d T.V-368	Pembelian peralatan dapur untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 79.200
369	T.II s/d T.V-369	Biaya sewa truck untuk angkut besi & wiremesh pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.000.000
370	T.II s/d T.V-370	Biaya makan lembur pekerja, operator dozer, genset & dumptruck pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.530.000
371	T.II s/d T.V-371	Pembelian wiremesh 5 MM



		10 roll @ Rp. 3,000,000 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.000.000
372	T.II s/d T.V-372	Biaya beli beton ready mix total 70M (12x pengiriman) dgn concrete pump long boom tgl 5-6/10/11 tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 65.310.000
373	T.II s/d T.V-373	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.365.000
374	T.II s/d T.V-374	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 71.800
375	T.II s/d T.V-375	Bayar makan pekerja pengecoran groundfloor & operator dump truck pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 385.000
376	T.II s/d T.V-376	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 3.860.500
377	T.II s/d T.V-377	Biaya lain-lain (uang rokok untuk operator concrete pump) pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000
378	T.II s/d T.V-378	Uang makan lembur PHL untuk pembesian plat pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 369.000
379	T.II s/d T.V-379	Biaya lain-lain pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 300.000
380	T.II s/d T.V-380	Biaya lain-lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 6.980.000
381	T.II s/d T.V-381	Biaya lain-lain pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 8.070.000
382	T.II s/d T.V-382	Biaya sewa concrete pump & beton ready mix pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 400.000.000
383	T.II s/d T.V-383	Biaya lain-lain pembangunan Mawar Square tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 63.850.000
384	T.II s/d T.V-384	Pembelian mobil pick up untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 70.000.000
385	T.II s/d T.V-385	Pembelian wiremesh 5 MM 10 roll @ Rp. 3,000,000 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.000.000
386	T.II s/d T.V-386	Biaya service motor operasional pembangunan Mawar Square tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 83.000
387	T.II s/d T.V-387	Pembelian HT Berlin 10 bh @ Rp. 750,000 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 7.500.000
388	T.II s/d T.V-388	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.680.000
389	T.II s/d T.V-389	Pembelian water pass untuk pembangunan Mawar Square Square tanggal 7 Oktober 2011



		sebesar Rp. 40.000
390	T.II s/d T.V-390	Biaya sewa truck untuk angkut wiremesh ke Mawar Square tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 540.000
391	T.II s/d T.V-391	Biaya gaji PHL tgl 18/09/11 sd 01/10/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 143.600.000
392	T.II s/d T.V-392	Biaya lain-lain (uang rokok untuk operator concrete pump) pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober 2011 sebesar Rp. 99.000
393	T.II s/d T.V-393	Pembayaran upah operator baby roller & dumptruck untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober 2011 sebesar Rp. 630.000
394	T.II s/d T.V-394	Biaya makan lembur pekerja & uang makan operator crane untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.038.000
395	T.II s/d T.V-395	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 310.500
396	T.II s/d T.V-396	Pembayaran uang doket pengecoran & tips setting long boom untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 785.000
397	T.II s/d T.V-397	Pembelian voucher pulsa untuk tim kontraktor 6 orang untuk komunikasi pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober



		sebesar Rp. 800.000
398	T.II s/d T.V-398	Pembelian air mineral kemasan & galon untuk minum tim kontraktor & pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 48.000
399	T.II s/d T.V-399	Pembelian alat-alat pertukangan untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 429.000
400	T.II s/d T.V-400	Pembelian pasir 6 rit 2 Rp. 350.000 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 2.100.000
401	T.II s/d T.V-401	Pembelian material & bahan bangunan untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 380.000
402	T.II s/d T.V-402	Pembelian alat-alat pertukangan untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 450.000
403	T.II s/d T.V-403	Pembelian tukar tambah mesin diesel R-180 dengan R-175 untuk Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 200.000
404	T.II s/d T.V-404	Biaya mobilisasi bar bending & stamper untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 300.000
405	T.II s/d T.V-405	Biaya sewa bar bending tgl 08/09/11 sd 07/11/11 & stamper tgl 08/10/11 sd 07/11/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober sebesar Rp. 11.500.000
406	T.II s/d T.V-406	Biaya sewa CP long boom & beton untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 52.948.000
407	T.II s/d T.V-407	Biaya cuci & setrika pakaian tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 9 Oktober sebesar Rp. 75.900
408	T.II s/d T.V-408	Pembelian material & bahan bangunan untuk pembangunan Mawar Square tanggal 9 Oktober sebesar Rp. 3.880.370
409	T.II s/d T.V-409	Pembelian peralatan dapur untuk mess pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 9 Oktober sebesar Rp. 499.790
410	T.II s/d T.V-410	Pembelian peralatan kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 9 Oktober sebesar Rp. 252.500
411	T.II s/d T.V-411	Biaya doket pengecoran & tip operator mutu K250 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 345.000
412	T.II s/d T.V-412	Pembelian voucher XL untuk tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 52.000
413	T.II s/d T.V-413	Pembuatan duplikat kunci tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 40.000
414	T.II s/d T.V-414	Pembelian air minum untuk kantor Mawar Square tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp. 23.000
415	T.II s/d T.V-415	Biaya makan & catering pekerja tim kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 9.054.000
416	T.II s/d T.V-416	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 1.515.000
417	T.II s/d T.V-417	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 25.000
418	T.II s/d T.V-418	Biaya sewa truck untuk angkut besi & langsung tanah pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 4.625.000
419	T.II s/d T.V-419	Biaya tiket & boarding pass BJM-SMR a.n. Bpk Harri Waluyo, kontraktor pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 1.085.000
420	T.II s/d T.V-420	Pembelian batu bata 34,500 bj @Rp. 425 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 15.525.000
421	T.II s/d T.V-421	Pembelian pasir 6 rit @ Rp. 475,000 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 2.850.000
422	T.II s/d T.V-422	Pembelian besi ulir TT & TOP 12 M 150 bgt untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 57.757.500
423	T.II s/d T.V-423	Pembelian selang nilon 1/2 1 roll @ 100 mtr untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 476.350
424	T.II s/d T.V-424	Pembelian beton ulir 10 MM & safety belt hidaku untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 10.725.000
425	T.II s/d T.V-425	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 450.000
426	T.II s/d T.V-426	Biaya perbaikan bongkar & pasang Lif, Cyl, Rod RH+LH untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 1.600.000
427	T.II s/d T.V-427	Biaya sewa CP long boom & beton + biaya overtime untuk pembangunan Mawar Square Square tanggal 10 Oktober sebesar Rp. 137.430.000
428	T.II s/d T.V-428	Pembelian material & bahan bangunan (beton ulir di PT. SAP) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 45.711.800
429	T.II s/d T.V-429	Biaya upah menurunkan besi dari truck di Mawar Square tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 100.000
430	T.II s/d T.V-430	Biaya mobilisasi genset 100KVA & bar cutter ke Mawar Square tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 300.000
431	T.II s/d T.V-431	Biaya pengiriman buket dari PT NJM tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 50.000
432	T.II s/d T.V-432	Pembelian material & bahan bangunan (batu bata) tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 5.400.000
433	T.II s/d T.V-433	Biaya sewa truck untuk angkut besi dari BJM ke Mawar Square tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 1.040.000
434	T.II s/d T.V-434	Pembelian material & bahan bangunan (S.Chitah, amar & bekel) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 714.000
435	T.II s/d T.V-435	Pembelian material & bahan bangunan (beton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ulir di Sumber logam) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 55.600.000
436	T.II s/d T.V-436	Pembelian sikka bonding agent di PT NJM tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 8.500.000
437	T.II s/d T.V-437	Pembelian alat-alat pertukangan untuk pekerja di Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 1.161.500
438	T.II s/d T.V-438	Biaya makan lembur pekerja, makan operator pompa & teknisi serta tim kontraktor Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 1.347.000
439	T.II s/d T.V-439	Pembelian material & bahan bangunan (paku & semen di Bintang Selatan) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 12.670.000
440	T.II s/d T.V-440	Pembelian ATK & biaya fotocopy untuk administrasi Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 72.000
441	T.II s/d T.V-441	Pembelian keperluan dapur mess pekerja Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 464.640
442	T.II s/d T.V-442	Pembelian BBM (bensin 79,67 ltr @ Rp. 4,500) tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 358.515
443	T.II s/d T.V-443	Pembelian BBM (solar 490 ltr 2 Rp. 6,500) tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 3.185.000
444	T.II s/d T.V-444	Pembelian air mineral kemasan & galon untuk minum pekerja & tim kontraktor Mawar Square

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 37.000
445	T.II s/d T.V-445	Biaya lain-lain (uang rokok untuk operator alat berat) tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 143.000
446	T.II s/d T.V-446	Pembelian voucher pulsa untuk staff proyek (tim kontraktor) Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 52.000
447	T.II s/d T.V-447	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik di Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 597.750
448	T.II s/d T.V-448	Pembelian alat-alat pertukangan untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 66.500
449	T.II s/d T.V-449	Biaya setting genset 100KVA tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 100.000
450	T.II s/d T.V-450	Pembelian alat-alat pertukangan untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 110.000
451	T.II s/d T.V-451	Pembelian safety vest flurolime & spirit level red tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 191.000
452	T.II s/d T.V-452	Pembelian air tangki PDAM untuk keperluan pekerja (Mandi, cuci, dll) tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 1.200.000
453	T.II s/d T.V-453	Biaya cuci & setrika pakaian staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 24.000
454	T.II s/d T.V-454	Pembelian kasur & bantal untuk OB kantor Mawar Square tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



455	T.II s/d T.V-455	Biaya service dinamo starter tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 50.000
456	T.II s/d T.V-456	Pembelian material & bahan bangunan (MCB) tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 7.535.000
457	T.II s/d T.V-457	Tiket kapal, biaya boarding pass, asuransi pekerja ke Banjarmasin tanggal 12 Oktober sebesar Rp 1.618.800
458	T.II s/d T.V-458	Pembelian onderdil mobil untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp 355.000
469	T.II s/d T.V-459	Biaya service dinamo starter tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 50.000
460	T.II s/d T.V-460	Biaya makan lembur pekerja & catering staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 2.577.000
461	T.II s/d T.V-461	Biaya lain-lain (uang rokok untuk operator alat berat) tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 580.000
462	T.II s/d T.V-462	Pembelian AC bekas merk Mitsubishi 1 PK & ganti sparepart tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 1.560.000
463	T.II s/d T.V-463	Pembelian material & bahan bangunan (pasir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 4.750.000
464	T.II s/d T.V-464	Pembelian material & bahan bangunan (besi polos & ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 62.093.000
465	T.II s/d T.V-465	Biaya mobilisasi Kabel NY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ke Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 200.000
466	T.II s/d T.V-466	Biaya sewa kabel NY & genset untuk Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 8.480.000
467	T.II s/d T.V-467	Biaya upah bongkar besi & operator dumptruck tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 580.000
468	T.II s/d T.V-468	Uang makan operator alat-alat berat di Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 2.250.000
469	T.II s/d T.V-469	Biaya sewa cp long boom, biaya overtime & beton untuk Mawar Square tanggal 13 Oktober sebesar Rp. 153.445.000
470	T.II s/d T.V-470	Biaya cuci & setrika pakaian staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 86.000
471	T.II s/d T.V-471	Pembelian air mineral kemasan & galon untuk minum pekerja & tim kontraktor Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 15.000
472	T.II s/d T.V-472	Pembelian ATK & biaya fotocopy untuk administrasi Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 137.325
473	T.II s/d T.V-473	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja di Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 310.000
474	T.II s/d T.V-474	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja di Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 782.000
475	T.II s/d T.V-475	Pembelian cap halogen 500 bright tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 2.350.000
476	T.II s/d T.V-476	Pembelian material &



		bahan bangunan (besi ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 48.871.500
477	T.II s/d T.V-477	Biaya sewa truck untuk angkut besi ke Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp.1.500.000
478	T.II s/d T.V-478	Pembelian material & bahan bangunan (batu bata) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 15.300.000
479	T.II s/d T.V-479	Pembelian calcium 100 sak untuk Mawar Square tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 4.000.000
480	T.II s/d T.V-480	Pembelian BBM (bensin 88,90 ltr @ Rp. 4,500) tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 400.084
481	T.II s/d T.V-481	Pembelian BBM (solar 717 ltr @ Rp. 6,500) tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 4.660.000
482	T.II s/d T.V-482	Pembelian material & bahan bangunan (semen & pipa) tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 15.206.500
483	T.II s/d T.V-483	Pembelian material & bahan bangunan (beton ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 34.500.000
484	T.II s/d T.V-484	Pembelian material & bahan bangunan (beton ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 22.725.000
485	T.II s/d T.V-485	Pembelian material & bahan bangunan (handpallet 3,5 ton) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 15 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 3.250.000
486	T.II s/d T.V-486	Pembelian material & bahan bangunan (pasir 16 rit) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 8.000.000
487	T.II s/d T.V-487	Pembelian voucher pulsa untuk staff proyek (tim kontraktor) Mawar Square tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 200.000
488	T.II s/d T.V-488	Pembelian tiket untuk staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 1.880.000
489	T.II s/d T.V-489	Pembelian tiket untuk staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 2.309.000
490	T.II s/d T.V-490	Biaya pemeriksaan dokter & obat untuk pekerja yang mengalami kecelakaan saat kerja tanggal 16 Oktober sebesar Rp. 431.000
491	T.II s/d T.V-491	Pembelian material & bahan bangunan (kawat) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 16 Oktober sebesar Rp. 193.500
492	T.II s/d T.V-492	Pembelian air tangki PDAM untuk keperluan pekerja (Mandi, cuci, dll) tanggal 16 Oktober sebesar Rp. 2.400.000
493	T.II s/d T.V-493	Pembelian keperluan dapur untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 16 Oktober sebesar Rp. 175.890
494	T.II s/d T.V-494	Pembelian peralatan kebersihan, kasur & bantal untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 16 Oktober sebesar Rp. 553.000



495	T.II s/d T.V-495	Pembelian tabung gas + isi untuk mess pekerja Mawar Square tanggal 16 Oktober sebesar Rp. 530.000
496	T.II s/d T.V-496	Pembelian ATK untuk administrasi Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 31.000
497	T.II s/d T.V-497	Biaya lain-lain (uang rokok untuk operator alat berat) tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 500.000
498	T.II s/d T.V-498	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 220.000
499	T.II s/d T.V-499	Biaya pemeriksaan dokter & obat untuk pekerja yang mengalami kecelakaan saat kerja tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 106.000
500	T.II s/d T.V-500	Pembelian air tangki PDAM untuk keperluan pekerja (Mandi, cuci, dll) tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 600.000
501	T.II s/d T.V-501	Biaya cuci & setrika pakaian staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 12.000
502	T.II s/d T.V-502	Biaya makan operator alat-alat berat di Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 499.000
503	T.II s/d T.V-503	Pembelian air mineral kemasan & galon untuk minum pekerja & tim kontraktor Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 57.500
504	T.II s/d T.V-504	Biaya sewa truck untuk angkut besi ke Mawar Square tanggal 17 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 1.300.000
505	T.II s/d T.V-505	Pembelian BBM (bensin 5,24 ltr @ Rp. 4,500) tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 28.080.
506	T.II s/d T.V-506	Pembelian BBM (solar 210 ltr @ Rp. 6,500) tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 1.365.000
507	T.II s/d T.V-507	Pembelian makita sds plus bit 22 x 260 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 300.000
508	T.II s/d T.V-508	Pembelian alat-alat kerja (gerobak pasir) untuk pekerja Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 1.100.000
509	T.II s/d T.V-509	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik di Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 1.083.984
510	T.II s/d T.V-510	Pembelian material & bahan bangunan (pasir 6 rit) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 2.850.000
511	T.II s/d T.V-511	Pembelian sepeda motor zealsun untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 9.800.000
512	T.II s/d T.V-512	Pembelian material & bahan bangunan (besi ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp.125.775.000
513	T.II s/d T.V-513	Penggantian sparepart dinamo pemotong gerinda tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 550.000
514	T.II s/d T.V-514	Pembelian plastik cor uk. 100 x 03 untuk pembangunan Mawar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 116.000
515	T.II s/d T.V-515	Pembayaran gaji PHL tgl 02/10/11 sd 15/10/11 pembangunan Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 301.780.000
516	T.II s/d T.V-516	Pembelian air mineral kemasan & galon untuk minum pekerja & tim kontraktor Mawar Square tanggal 17 Oktober sebesar Rp. 750.000
517	T.II s/d T.V-517	Pembelian material & bahan bangunan (besi ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 786.273.200
518	T.II s/d T.V-518	Biaya upah operator dumptruck, baby roller, crant, & upah menurunkan besi di Mawar Square tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 1.460.000
519	T.II s/d T.V-519	Pembelian BBM (bensin 22,22 ltr @ Rp. 4,500) tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 100.000
520	T.II s/d T.V-520	Pembelian material & bahan bangunan (besi ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 15.109.000
521	T.II s/d T.V-521	Pembelian material & bahan bangunan (besi ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 34.500.000
522	T.II s/d T.V-522	Pembayaran biaya operasional kontraktor cost & fee bulan Oktober 2011 tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 80.000.000
523	T.II s/d T.V-523	Pembayaran biaya cuti staff proyek kontraktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		cost & fee bulan Oktober 2011 tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 15.600.000
524	T.II s/d T.V-524	Biaya sewa vibrator & selang tleler, genset, bar bending & bar cutter untuk pembangunan Mawar Square tanggal 18 Oktober sebesar Rp. 23.500.000
525	T.II s/d T.V-525	Pembelian material & bahan bangunan (S.Chitah) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 440.000
526	T.II s/d T.V-526	Pembelian alat-alat kerja (sepatu boot) untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 840.000
527	T.II s/d T.V-527	Pembelian ATK untuk administrasi Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 41.000
528	T.II s/d T.V-528	Pembelian alat-alat kerja (terpal & ban arco) untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 158.000
529	T.II s/d T.V-529	Pembelian material & bahan bangunan (semen) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 11.600.000
530	T.II s/d T.V-530	Biaya cuci & setrika pakaian staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 10.000
531	T.II s/d T.V-531	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 5.018.920
532	T.II s/d T.V-532	Pembelian material &



		bahan bangunan (batu split & batu bata) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 9.800.000
533	T.II s/d T.V-533	Pembelian plastik cor uk.100 x 03 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 1.160.000
534	T.II s/d T.V-534	Pembelian material & bahan bangunan (batu bata) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 7.200.000
535	T.II s/d T.V-535	Pembelian safety vest flurolime untuk pembangunan Mawar Square tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 78.000
536	T.II s/d T.V-536	Penggantian dana operasional kas proyek (makan, service, ATK & copy, pengobatan pekerja, dll) tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 7.052.200
537	T.II s/d T.V-537	Pembelian material & bahan bangunan (besi plat) untuk pembangunan Mawar Square) tanggal 19 Oktober sebesar Rp. 5.850.000
538	T.II s/d T.V-538	Biaya sewa cp long boom, biaya overtime & beton untuk Mawar Square tanggal 20 Oktober sebesar Rp. 112.760.000
539	T.II s/d T.V-539	Pembelian material & bahan bangunan (pasir 8 rit) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 20 Oktober sebesar Rp. 3.800.000
540	T.II s/d T.V-540	Pembelian dinabolt 100 bh @ Rp. 1,715 untuk Mawar Square tanggal 20 Oktober sebesar Rp. 171.500



541	T.II s/d T.V-541	Pembelian material & bahan bangunan (paku no.4) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 20 Oktober sebesar Rp. 1.500.000
542	T.II s/d T.V-542	Biaya pemasangan jaringan telepon & jaringan bawah tanah Mawar Square tanggal 20 Oktober sebesar Rp. 2.025.000
543	T.II s/d T.V-543	Pembelian material & bahan bangunan (pasir 6 rit) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 20 Oktober sebesar Rp. 11.625.000
544	T.II s/d T.V-544	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, makan, service, ATK & copy,dll) tanggal 20 Oktober sebesar Rp. 3.770.358
545	T.II s/d T.V-545	Pembelian material & bahan bangunan (besi WF) & ongkos kawal untuk pembangunan Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 49.502.400
546	T.II s/d T.V-546	Pembelian material & bahan bangunan (besi beton ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 34.500.000
547	T.II s/d T.V-547	Pembelian sparepart mobil untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 24.000
548	T.II s/d T.V-548	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 212.500
549		



	T.II s/d T.V-549	Pembelian material & bahan bangunan (besi ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 100.620.000
550	T.II s/d T.V-550	Penggantian dana operasional kas proyek (makan, alat kerja, ATK +copy, cuci, keperluan mess, dll) tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 5.000.000
551	T.II s/d T.V-551	Pembelian sparepart untuk perbaikan mesin molen di Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 550.000
552	T.II s/d T.V-552	Pembelian BBM (bensin 33,34 ltr @ Rp. 4,500) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 150.030
553	T.II s/d T.V-553	Pembelian material & bahan bangunan (semen) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 11.600.000
554	T.II s/d T.V-554	Biaya sewa truck fuso untuk angkut besi ke lokasi pembangunan Mawar Square tanggal 21 Oktober sebesar Rp. 1.300.000
555	T.II s/d T.V-555	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 22 Oktober sebesar Rp. 145.000
556	T.II s/d T.V-556	Biaya upah supir dumptruck tgl 19/10/11 sd 22/10/11 tanggal 22 Oktober sebesar Rp. 210.000
557	T.II s/d T.V-557	Uang makan operator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		crant tgl 15/10/11 sd 22/10/11 tanggal 22 Oktober sebesar Rp. 1.450.000
558	T.II s/d T.V-558	Biaya catering staff proyek tgl 08/10/11 sd 22/10/11 555 ktk @ Rp. 14,000 tanggal 22 Oktober sebesar Rp. 7.770.000
559	T.II s/d T.V-559	Biaya catering staff proyek tgl 23/10/11 sd 06/11/11 553 ktk @ Rp. 14,000 tanggal 22 Oktober sebesar Rp. 7.742.000
560	T.II s/d T.V-560	Pembelian ATK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 34.000
561	T.II s/d T.V-561	Pembelian perlengkapan mess (kasur & bantal) pekerja Mawar Square tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 230.000
562	T.II s/d T.V-562	Pembelian alat-alat kerja untuk pembangunan Mawar Square tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 369.000
563	T.II s/d T.V-563	Biaya upah operator baby roller tgl 18/10/11 sd 24/10/11 & operator dumptruck tgl 23/10/11 sd 24/10/11 tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 690.000
564	T.II s/d T.V-564	Biaya gaji staff administrasi PT DMS (Mawar Square) bulan oktober 2011 tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 1.250.000
565	T.II s/d T.V-565	Biaya sewa mobil AVP tgl 24/10/11 sd 24/11/11 untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 6.000.000
566	T.II s/d T.V-566	Biaya sewa dumptruck tgl



		12/10/11 sd 18/10/11 tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 4.000.000
567	T.II s/d T.V-567	Pembayaran konsultan desain & arsitektur Mawar Square tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 50.000.000
568	T.II s/d T.V-568	Pembelian material & bahan bangunan (baut) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 1.460.000
569	T.II s/d T.V-569	Penggantian dana operasional kas proyek (makan, BBM, ATK+copy, cuci, air tangki PDAM, dll) tanggal 24 Oktober sebesar Rp. 8.436.215
570	T.II s/d T.V-570	Biaya sewa cp long boom, biaya overtime & beton untuk pembangunan Mawar Square tanggal 25 Oktober sebesar Rp. 119.040.000
571	T.II s/d T.V-571	Pembelian BBM (bensin 33,33 ltr @ Rp. 4,500) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 25 Oktober sebesar Rp. 150.000
572	T.II s/d T.V-572	Pembelian material & bahan bangunan (kawat) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 25 Oktober sebesar Rp. 5.000
573	T.II s/d T.V-573	Biaya sewa dumptruck tgl 23/10/11 untuk angkut barang ke Mawar Square tanggal 25 Oktober sebesar Rp. 500.000
574	T.II s/d T.V-574	Penggantian dana operasional kas proyek (makan, alat kerja, ATK +copy, cuci, pengobatan dll) tanggal 25 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 3.635.500
575	T.II s/d T.V-575	Pembelian material & bahan bangunan (kawat) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 36.000
576	T.II s/d T.V-576	Biaya sewa crane tgl 27/10/11 sd 27/11/11 tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 60.000.000
577	T.II s/d T.V-577	Pembelian material & bahan bangunan (pasir 7 rit) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 3.150.000
578	T.II s/d T.V-578	Pembelian sikabond NV 1 drum untuk pembangunan Mawar Square tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 6.500.000
579	T.II s/d T.V-579	Pembelian material & bahan bangunan (wiremesh) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 11.350.000
580	T.II s/d T.V-580	Biaya sewa cp long boom, biaya overtime & beton untuk pembangunan Mawar Square tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 86.925.000
581	T.II s/d T.V-581	Penggantian dana operasional kas proyek (Pengobatan, BBM, alat kerja, ATK+copy, cuci, keperluan mess dll) tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 4.113.200
582	T.II s/d T.V-582	Pembelian material & bahan bangunan (kawat beton ulir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 27 Oktober sebesar Rp. 50.379.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



583	T.II s/d T.V-583	Pembelian material & bahan bangunan (kawat) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 27 Oktober sebesar Rp. 95.000
584	T.II s/d T.V-584	Biaya mobilisasi alat kompressor tgl 27/09/11 sd 27/10/11 tanggal 27 Oktober sebesar Rp. 18.500.000
585	T.II s/d T.V-585	Biaya sewa scofolding tgl 19/09/11 sd 19/11/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 27 Oktober sebesar Rp. 229.926.100
586	T.II s/d T.V-586	Penggantian dana operasional kas proyek (Makan, minum, BBM, tips, keperluan mess dll) tanggal 27 Oktober sebesar Rp. 3.607.490
587	T.II s/d T.V-587	Pembelian material & bahan bangunan (baut) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 629.000
588	T.II s/d T.V-588	Biaya RTGS pembelian material & bahan bangunan (baut) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 25.000
589	T.II s/d T.V-589	Pembayaran I biaya tambang OPP/OPT dari SBY ke BJM tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 15.000.000
590	T.II s/d T.V-590	Pembayaran II biaya tambang OPP/OPT dari SBY ke BJM tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 17.597.750
591	T.II s/d T.V-591	Pembelian BBM (bensin 33,33 ltr @ Rp. 4,500)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 150.000
592	T.II s/d T.V-592	Biaya sewa (perpanjangan) genset 80 KVA di lokasi Mawar Square tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 12.000.000
593	T.II s/d T.V-593	Pembelian calcium carbonat 90 sak untuk pembangunan Mawar Square tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 3.600.000
594	T.II s/d T.V-594	Pembelian material & bahan bangunan (wiremesh) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 29.850.000
595	T.II s/d T.V-595	Penggantian dana operasional kas proyek (Pengobatan, makan, ATK +copy, air PDAM, BBM, dll) tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 4.414.160
596	T.II s/d T.V-596	Pembelian material & bahan bangunan (paku & kawat) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 170.000
597	T.II s/d T.V-597	Biaya tiket MDN-JKT-BJM (pp), uang makan & hotel tim kosultan ke Mawar Square tanggal 29 Oktober sebesar Rp. 6.086.200
598	T.II s/d T.V-598	Pembayaran upah PHL tgl 16/10/11 sd 23/10/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 29 Oktober sebesar Rp. 405.000.000
599	T.II s/d T.V-599	Penggantian dana operasional kas proyek (Pengobatan, makan, ATK +copy, air PDAM, BBM, dll) tanggal 29 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 4.872.000
600	T.II s/d T.V-600	Biaya sewa cp standart & beton ready mix untuk pembangunan Mawar Square tanggal 29 Oktober sebesar Rp. 85.120.000
601	T.II s/d T.V-601	Pembelian material & bahan bangunan (pasir 8 rit) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 Oktober sebesar Rp. 3.600.000
602	T.II s/d T.V-602	Penggantian dana operasional kas proyek (Pengobatan, makan, ATK +copy, air PDAM, BBM, keperluan mess dll) tanggal 30 Oktober sebesar Rp. 5.317.800
603	T.II s/d T.V-603	Pembayaran asuransi pengiriman material & bahan bangunan (besi WF) dari SBY ke BJM (Mawar Square) tanggal 31 Oktober sebesar Rp. 1.467.000

604	T.II s/d T.V-604	Pembelian Tiket & Biaya Hotel untuk meeting di Jakarta mengenai Mawar Square tanggal 9 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.888.375
605	T.II s/d T.V-605	Pinjaman untuk biaya tiket & Akomodasi konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000
606	T.II s/d T.V-606	Pembelian Kamera digital sony DSC-S930, soft case & Stick duo memory tanggal 30 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.665.000
607	T.II s/d T.V-607	Biaya telepon konsultan a.n. Bpk Widjoyo tanggal 1 Nopember 2011 sebesar Rp. 469.967
608		



	T.II s/d T.V-608	Pembelian material & bahan bangunan (kawat) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 1 Nopember 2011 sebesar Rp. 210.000
609	T.II s/d T.V-609	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, pengobatan, parkir, pulsa, sewa mess dll) tanggal 2 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.683.019
610	T.II s/d T.V-610	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, makan, air PDAM, ATK+copy, pulsa, hotel, dll) tanggal 2 Nopember 2011 sebesar Rp. 7.489.350
611	T.II s/d T.V-611	Biaya kawal besi Rangka Raya tanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp. 60.000
612	T.II s/d T.V-612	Pembelian alat-alat kerja pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp. 666.000
613	T.II s/d T.V-613	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, makan, PDAM, ATK+copy, minum, cuci, dll) tanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.576.400
614	T.II s/d T.V-614	Pembelian material & bahan bangunan (pasir 7 rit) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.150.000
615	T.II s/d T.V-615	Pembayaran sisa gaji PHL pembangunan Mawar Square tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp. 990.000
616	T.II s/d T.V-616	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, makan, PDAM, ATK+copy, minum, cuci, dll) tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.890.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



617	T.II s/d T.V-617	Penggantian dana operasional kas proyek (makan, sparepart, pulsa, oli, cuci & keperluan mess) tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.078.600
618	T.II s/d T.V-618	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM,gaji supir, catering, air minum, mobilisasi & alat kerja) tanggal 5 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.722.000
619	T.II s/d T.V-619	Biaya sewa truck & forklip untuk angkut barang ke Mawar Square tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp. 11.500.000
620	T.II s/d T.V-620	Penggantian dana operasional kas proyek (air PDAM, BBM, makan, keperluan mess, dll) tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp. 5.701.500
621	T.II s/d T.V-621	Biaya tiket JKT-BJM-JKT (pp), transport & makan konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.079.000
622	T.II s/d T.V-622	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, upah op. baby roller, air PDAM & alat kerja) tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.447.000
623	T.II s/d T.V-623	Pembelian material & bahan bangunan (batu bata) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp. 8.790.000
624	T.II s/d T.V-624	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, pengobatan, air minum, ATK & cuci) tanggal 9 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.040.500
625	T.II s/d T.V-625	Pembayaran sewa concrete



		pump & beton ready mix untuk pembangunan Mawar Square tanggal 9 Nopember 2011 sebesar Rp. 146.484.750
626	T.II s/d T.V-626	Pembayaran upah PHL tgl 30/10/11 sd 12/11/11 pembangunan Mawar Square tanggal 9 Nopember 2011 sebesar Rp. 370.195.000
627	T.II s/d T.V-627	Pembelian alat-alat listrik untuk instalasi listrik Mawar Square tanggal 9 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.983.500
628	T.II s/d T.V-628	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, air PDM, makan, ATK+copy, cuci & keperluan mess) tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.408.650
629	T.II s/d T.V-629	Pembelian material & bahan bangunan (pasir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.700.000
630	T.II s/d T.V-630	Pembelian material & bahan bangunan (plywood) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 57.375.000
631	T.II s/d T.V-631	Pembelian material & bahan bangunan (paku) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 520.000
632	T.II s/d T.V-632	Pembelian material & bahan bangunan (batu bata) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.975.000
633	T.II s/d T.V-633	Pembayaran I biaya tambang OPP/OPT dari



		SBY ke BJM tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.196.250
634	T.II s/d T.V-634	Pembayaran jasa pengamanan (security) bulan oktober 2011 pembangunan Mawar Square tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 18.297.685
635	T.II s/d T.V-635	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, makan, minum, ATK, pulsa, cuci, keperluan mess) tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.931.500
636	T.II s/d T.V-636	Upah harian op. baby roller tgl 08/11/11 sd 11/11/11 tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 280.000
637	T.II s/d T.V-637	Uang makan operator alat-alat berat di Mawar Square tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.655.000
638	T.II s/d T.V-638	Pembelian material & bahan bangunan (semen) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 11.800.000
639	T.II s/d T.V-639	Pembelian material & bahan bangunan (besi polos) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 25.310.000
640	T.II s/d T.V-640	Pembelian material & bahan bangunan (pasir) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 12 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.200.000
641	T.II s/d T.V-641	Pembayaran biaya operasional konsultan Mawar Square tanggal 12 Nopember 2011 sebesar



		Rp. 16.000.000
642	T.II s/d T.V-642	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, pulsa, air PDAM, air minum, cuci & sumbangan) tanggal 12 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.791.000
643	T.II s/d T.V-643	Biaya sewa truck untuk angkut semen & besi ke Mawar Square tanggal 12 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.900.000
644	T.II s/d T.V-644	Pembelian air tangki PDAM untuk mandi, cuci, dll pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 13 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.200.000
645	T.II s/d T.V-645	Biaya catering untuk staff proyek (tim kontraktor) pembangunan Mawar Square tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 4.344.000
646	T.II s/d T.V-646	Biaya transportasi pemulangan tenaga kerja dari pulau Jawa tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 89.500.000
647	T.II s/d T.V-647	Pembayaran biaya operasional kontraktor cost & fee bulan Nopember 2011 tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 80.000.000
648	T.II s/d T.V-648	Pembayaran biaya cuti staff proyek kontraktor cost & fee bulan Nopember 2011 tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.600.000
649	T.II s/d T.V-649	Gaji OB Mawar Square bulan Oktober 2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 500.000
650	T.II s/d T.V-650	Pembelian BBM (bensin 11,11 ltr @ Rp. 4,500) untuk kendaraan



		operasional Mawar Square tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.000
651	T.II s/d T.V-651	Pembelian BBM (solar 175 ltr @ Rp. 7,000) untuk mobilisasi alat-alat berat di Mawar Square tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.225.000
652	T.II s/d T.V-652	Biaya sewa baby roller untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 10.000.000
653	T.II s/d T.V-653	Pembelian air mineral kemasan & galon untuk minum pekerja tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 425.000
654	T.II s/d T.V-654	Biaya demob genset, bar cutter & bar bending, JC hammer, kabel NY & vibrator tanggal 17 Nopember 2011 sebesar Rp. 400.000
655	T.II s/d T.V-655	Biaya sewa genset, bar cutter & bar bending, JC hammer, kabel NY & vibrator tanggal 17 Nopember 2011 sebesar Rp. 11.925.600
656	T.II s/d T.V-656	Pembayaran biaya operasional cost & fee kontraktor Mawar Mawar Square tanggal 19 Nopember 2011 sebesar Rp. 136.408.500
657	T.II s/d T.V-657	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, upah PHL & uang makan op.baby roller) tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.150.000
658	T.II s/d T.V-658	Biaya tiket konsultan Mawar Square tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.069.000
659	T.II s/d T.V-659	Penggantian dana



		operasional kas proyek (BBM, biaya service (mekanik) tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp. 150.000
660	T.II s/d T.V-660	Penggantian dana operasional kas proyek (Material & bahan bangunan, BBM, parkir, ganti oli) tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp. 5.650.250
661	T.II s/d T.V-661	Pembelian speaker bekas tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 35.000
662	T.II s/d T.V-662	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, ATK+copy) tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.525.750
663	T.II s/d T.V-663	Uang makan op. dumptruck tgl 12/11/11 sd 25/11/11 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 350.000
664	T.II s/d T.V-664	Gaji op. dumptruck tgl 22/11/11 sd 25/11/11 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 280.000
665	T.II s/d T.V-665	Pembelian material & bahan bangunan (paku) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 8.600.000
666	T.II s/d T.V-666	Pembelian BBM (bensin 22,22 ltr @ Rp. 4,500) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 100.000
667	T.II s/d T.V-667	Biaya upah PHL tgl 12/11/11 sd 25/11/11 pembangunan Mawar Square tanggal 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.662.500
668	T.II s/d T.V-668	Pembelian BBM (solar 420 ltr @ Rp. 7,000) untuk



		mobilisasi alat-alat berat di Mawar Square tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.940.000
669	T.II s/d T.V-669	Biaya sewa (perpanjangan) genset 65 KVA di Mawar Square tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 11.000.000
670	T.II s/d T.V-670	Biaya sewa dumptruck tgl 20/10/11 sd 20/12/11 untuk angkut barang ke Mawar Square tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000
671	T.II s/d T.V-671	Biaya sewa mobil AVP tgl 24/11/11 sd 24/12/11 untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 6.000.000
672	T.II s/d T.V-672	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 104.000
673	T.II s/d T.V-673	Pembelian alat-alat kerja untuk pekerja pembangunan Mawar Square tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp. 405.593
674	T.II s/d T.V-674	Biaya sewa scofolding tgl 19/09/11 sd 19/11/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 199.926.100
675	T.II s/d T.V-675	Pembelian ATK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 106.400
676	T.II s/d T.V-676	Pembelian BBM (solar 210 ltr @ Rp. 7,000) untuk mobilisasi alat-alat berat di Mawar Square tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 1.470.000
677	T.II s/d T.V-677	Biaya gaji staff PT DMS



		untuk pembangunan Mawar Square tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 7.000.000
678	T.II s/d T.V-678	Biaya premi operator excavator tgl 01/11/11 sd 30/11/11 tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 1.275.000
679	T.II s/d T.V-679	Uang makan operator excavator tgl 26/11/11 sd 02/12/11 tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000
680	T.II s/d T.V-680	Biaya gaji supir dumptruck tgl 26/11/11 sd 02/12/11 tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 350.000
681	T.II s/d T.V-681	Biaya upah PHL tgl 26/11/11 sd 02/12/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp. 2.205.000
682	T.II s/d T.V-682	Pembayaran gaji security bulan desember 2011 untuk pengamanan pembangunan Mawar Square tanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp. 18.297.685
683	T.II s/d T.V-683	Biaya printing & laminating tanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp. 221.000
684	T.II s/d T.V-684	Pembayaran upah kerja konstruksi baja penyangga balok beton Mawar Square tanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp. 16.872.300
685	T.II s/d T.V-685	Biaya sewa excavator tgl 29/09/11 sd 30/11/11 pembangunan Mawar Square tanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp. 114.950.000
686	T.II s/d T.V-686	Biaya sewa dozer D7G tgl 30/09/11 sd 30/10/11 untuk pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		50.000.000
687	T.II s/d T.V-687	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM, peralatan dapur mess pekerja) tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 855.000
688	T.II s/d T.V-688	Pembayaran upah PHL tgl 03/12/11 sd 08/12/11 pembangunan Mawar Square tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 4.345.000
689	T.II s/d T.V-689	Pembelian BBM (solar 106 ltr @ Rp. 7.000) untuk mobilisasi alat-alat berat di Mawar Square tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 822.500
690	T.II s/d T.V-690	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM & gaji OB bulan Nopember) tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 1.100.000
691	T.II s/d T.V-691	Penggantian dana operasional kas proyek (premi, makan & minum, uang doket) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 780.000
692	T.II s/d T.V-692	Pembayaran gaji PHL tgl 14/12/11 sd 15/12/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 3.590.000
693	T.II s/d T.V-693	Biaya sewa vibrator & selang vibrator pengerjaan pembangunan Mawar Square tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 650.000
694	T.II s/d T.V-694	Pembayaran upah PHL tgl 09/12/11 sd 16/12/11 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 2.035.000
695	T.II s/d T.V-695	Penggantian dana



		operasional kas proyek (BBM) tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 2.080.000
696	T.II s/d T.V-696	Penggantian dana operasional kas proyek (ATK & tambah daya listrik) tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 1.283.500
697	T.II s/d T.V-697	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM & kir mobil) tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 760.000
698	T.II s/d T.V-698	Penggantian dana operasional kas proyek (tagihan listrik) tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp. 4.090.240
699	T.II s/d T.V-699	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM & ATK) tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 295.000
700	T.II s/d T.V-700	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM & service) tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 1.060.000
701	T.II s/d T.V-701	Pembayaran upah PHL tgl 19/12/11 sd 24/12/11 pembangunan Mawar Square tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000
702	T.II s/d T.V-702	Pembayaran upah PHL tgl 22/12/11 sd 23/12/11 pembangunan Mawar Square tanggal 25 Desember 2011 sebesar Rp. 557.500
703	T.II s/d T.V-703	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 560.000
704	T.II s/d T.V-704	Penggantian dana operasional kas proyek



		(BBM & ATK) tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 295.000
705	T.II s/d T.V-705	Biaya sewa (perpanjangan) genset 65 KVA di Mawar Square tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 11.000.000
706	T.II s/d T.V-706	Biaya tiket JKT-BTM-JKT (pp) konsultan untuk meeting dengan pemegang saham tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 1.270.000
707	T.II s/d T.V-707	Penggantian dana operasional kas proyek (Alat kerja, makan, BM, fotocopy & tilang motor) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 1.295.000
708	T.II s/d T.V-708	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM & ATK) tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 728.000
709	T.II s/d T.V-709	Pinjaman untuk konsultan Struktur Pembangunan Mawar Square tanggal 8 November 2011 sebesar Rp. 20.000.000
710	T.II s/d T.V-710	Pembelian kalender dari Markas Komando Pusat Lembaga Bela Negara Republik Indonesia tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 300.000
711	T.II s/d T.V-711	Pinjaman sementara konsultan untuk pekerjaan paket desain & arsitektur Mawar Square tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 25.000.000
712	T.II s/d T.V-712	Biaya Cetak rekening Koran PT. DMS tanggal 15 November 2011 sebesar Rp. 7.500
713	T.II s/d T.V-713	Biaya Parkir 4 x Bandara Syamsuddin Noor tanggal 16 November 2011 sebesar



		Rp. 16.000
714	T.II s/d T.V-714	Biaya Pembatalan tiket Pesawat tanggal 16 November 2011 sebesar Rp. 500.000
715	T.II s/d T.V-715	Biaya Tiket dan Akomodasi Meeting ke Jakarta tanggal 16 November 2011 sebesar Rp. 3.106.204
716	T.II s/d T.V-716	Pembayaran Management operations consultancy periode 20/11/11 s/d 19/12/11 dan PPN 10 % tanggal 22 November 2011 sebesar Rp. 20.000.000
717	T.II s/d T.V-717	Biaya Transfer Pembayaran Management operations consultancy periode 20/11/11 s/d 19/12/11 tanggal 22 November 2011 sebesar Rp. 5.000
718	T.II s/d T.V-718	Pembayaran tenaga perbantuan administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 25 November 2011 sebesar Rp. 1.250.000
719	T.II s/d T.V-719	Biaya sewa mobil avanza tanggal 19/10/11 s/d 19/11/11 (dikurangi pemotongan barang yang hilang) tanggal 27 November 2011 sebesar Rp. 450.000
720	T.II s/d T.V-720	Biaya Tiket BJM-JKT-BJM (pp) untuk perjalanan dinas tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 915.000
721	T.II s/d T.V-721	Setoran Tunai ke CIMB Niaga tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000
722	T.II s/d T.V-722	Biaya Tiket BJM-JKT untuk meeting dengan konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp.



		1.700.000
723	T.II s/d T.V-723	Pembayaran Management operations consultancy periode 20/12/11 s/d 19/01/12 dan PPN 10 % tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 24.000.000
724	T.II s/d T.V-724	Biaya Transfer Pembayaran Management operations consultancy periode 20/12/11 s/d 19/01/12 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000
725	T.II s/d T.V-725	Biaya Gaji project Manager bulan November 2011 Rp. 4.500.000 dan Biaya tiket cuti pulang ke JKT Rp.1.500.000 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 6.000.000
726	T.II s/d T.V-726	Pembayaran Gaji Staff administrasi PT DMS untuk pembangunan Mawar Square tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 625.000
727	T.II s/d T.V-727	Penggantian dana operasional kas proyek (Pulsa, biaya lain-lain, ATK+copy, BBM) pembangunan Mawar Square tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 488.200
728	T.II s/d T.V-728	Pembayaran Upah PHL tanggal 31/12/11 pembangunan Mawar Square tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 1.191.000
729	T.II s/d T.V-729	Pembayaran bunga Pinjaman PT. DMS bulan desember 2011 untuk pembangunan Mawar Square tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 26.000.000
730	T.II s/d T.V-730	Biaya Gaji Staff proyek



		PT. DMS bulan desember 2011 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 9.000.000
731	T.II s/d T.V-731	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 80.000
732	T.II s/d T.V-732	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 560.000
733	T.II s/d T.V-733	Biaya tambahan Gaji Staff proyek PT. DMS bulan desember 2011 tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 12.000.000
734	T.II s/d T.V-734	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 280.000
735	T.II s/d T.V-735	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 166.000
736	T.II s/d T.V-736	Penggantian dana operasional kas proyek (ATK) tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 37.500
737	T.II s/d T.V-737	Penggantian dana operasional kas proyek (ATK) tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp. 87.000
738	T.II s/d T.V-738	Penggantian dana operasional kas proyek (kawat loket 1/4) tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp. 45.000
739	T.II s/d T.V-739	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp. 280.000
740	T.II s/d T.V-740	Penggantian dana operasional kas proyek (Tagihan telekomunikasi - telepon) tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp. 773.454
741	T.II s/d T.V-741	Pembayaran Paket Desain dan Arsitektur Mawar



		Square tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp. 40.000.000
742	T.II s/d T.V-742	Pembelian ATK untuk administrasi pembangunan Mawar Square tanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp. 196.000
743	T.II s/d T.V-743	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp. 280.000
744	T.II s/d T.V-744	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp. 100.000
745	T.II s/d T.V-745	Biaya Tiket JKT-BJM-JKT (pp) & hotel konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp. 4.952.000
746	T.II s/d T.V-746	Penggantian dana operasional kas proyek (upah PHL tgl 02-03/01/12) tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp. 802.000
747	T.II s/d T.V-747	Pembelian BBM (solar 20 ltr @ Rp. 7,000) untuk mobilisasi alat berat di Mawar Square tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp. 140.000
748	T.II s/d T.V-748	Biaya Makan Tamu proyek Mawar Square tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp. 242.000
749	T.II s/d T.V-749	Biaya tiket JKT-BJM-JKT (pp), biaya hotel, parker & makan kunjungan tim konsultan Mawar Square tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp. 4.040.500
750	T.II s/d T.V-750	Pembayaran biaya gaji security bulan nopember 2011 untuk pengamanan pembangunan Mawar Square tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp.



		18.297.685
751	T.II s/d T.V-751	Pembayaran gaji office boy & uang kerajinan bulan Januari 2012 tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000
752	T.II s/d T.V-752	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 115.000
753	T.II s/d T.V-753	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 420.000
754	T.II s/d T.V-754	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 90.000
755	T.II s/d T.V-755	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 420.000
756	T.II s/d T.V-756	Penggantian dana operasional kas proyek (ATK) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 26.000
757	T.II s/d T.V-757	Penggantian dana operasional kas proyek (peralatan kerja) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 46.000
758	T.II s/d T.V-758	Penggantian dana operasional kas proyek (gaji PHL tgl 07/01/12 sd 13/01/12) tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 1.645.000
759	T.II s/d T.V-759	Biaya sewa scaffolding & assesories tgl 19/11/11 sd 18/12/11 tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 13.473.400
760	T.II s/d T.V-760	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 490.000
761	T.II s/d T.V-761	Penggantian dana operasional kas proyek



		(BBM) tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 67.500
762	T.II s/d T.V-762	Penggantian dana operasional kas proyek (Ban dalam) tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 52.500
763	T.II s/d T.V-763	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 67.500
764	T.II s/d T.V-764	Penggantian dana operasional kas proyek (service) tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 150.000
765	T.II s/d T.V-765	Penggantian biaya perjalanan, konsumsi & Consultan fee tanggal 01/11/11 s/d 09/01/12 Mawar Square tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 9.225.000
766	T.II s/d T.V-766	Pembelian BBM (bensin 22,22 ltr @ Rp. 4,500) untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 100.000
767	T.II s/d T.V-767	Biaya RTGS pembayaran Management operations consultancy tgl 20/12/11 s/d 09/01/12 Mawar Square tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000
768	T.II s/d T.V-768	Pembayaran Management operations consultancy tgl 20/12/11 s/d 09/01/12 Mawar Square tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 22.000.000
769	T.II s/d T.V-769	Biaya sewa mobil AVP tgl 24/12/11 sd 24/01/12 untuk kendaraan operasional Mawar Square tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp. 6.000.000
770	T.II s/d T.V-770	Biaya sewa pompa air tgl 27/10/11 sd 27/01/12 tanggal 21 Januari 2012



		sebesar Rp. 2.250.000
771	T.II s/d T.V-771	Biaya tiket BTM-JKT-BJM untuk konsultan pembangunan Mawar Square tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp. 2.327.000
772	T.II s/d T.V-772	Reimburse biaya perjalanan JKT-BJM-JKT (pp) & biaya akomodasi tim konsultan desain ke Mawar Square tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 2.992.000
773	T.II s/d T.V-773	Penggantian dana operasional kas proyek (Pembelian pasir 4 rit @ Rp. 450.000) tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 1.800.000
774	T.II s/d T.V-774	Biaya entertainment untuk relasi bank tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.11.000.000
775	T.II s/d T.V-775	Pembayaran gaji PHL tgl 14/01/12 sd 20/01/12 pembangunan Mawar Square tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 1.460.000
776	T.II s/d T.V-776	Penggantian dana operasional kas proyek (pula) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 207.000
777	T.II s/d T.V-777	Penggantian dana operasional kas proyek (jasa pengukuran landscape) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 200.000
778	T.II s/d T.V-778	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 524.000
779	T.II s/d T.V-779	Penggantian dana operasional kas proyek (service & ganti oli) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 531.000
780	T.II s/d T.V-780	Penggantian dana



		operasional kas proyek (cuci mobil) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 35.000
781	T.II s/d T.V-781	Penggantian dana operasional kas proyek (air minum) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 120.000
782	T.II s/d T.V-782	Penggantian dana operasional kas proyek (tagihan listrik) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 276.900
783	T.II s/d T.V-783	Penggantian dana operasional kas proyek (alat kerja) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 18.000
784	T.II s/d T.V-784	Penggantian dana operasional kas proyek (makan siang) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 30.000
785	T.II s/d T.V-785	Penggantian dana operasional kas proyek (Biaya makan, minum, parkir, hotel tamu dari Jakarta) tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 4.062.250
786	T.II s/d T.V-786	Pembayaran gaji PHL tgl 21/01/12 sd 27/01/12 pembangunan Mawar Square tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 1.345.000
787	T.II s/d T.V-787	Biaya sewa concrete pump tgl 14/12/11 ke PT. Nusantara Jaya Mix tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 3.300.000
788	T.II s/d T.V-788	Pembayaran beton ready mix tgl 14/12/11 ke PT Nusantara Jaya Mix tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 114.873.000
789	T.II s/d T.V-789	Biaya gaji bulan Februari 2012 staff proyek PT.DMS tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 7.000.000



790	T.II s/d T.V-790	Penggantian dana operasional kas proyek (makan) tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 369.900
791	T.II s/d T.V-790	Penggantian dana operasional kas proyek (pula) tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 189.000
792	T.II s/d T.V-792	Penggantian dana operasional kas proyek (service) tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000
793	T.II s/d T.V-793	Penggantian dana operasional kas proyek (ATK & fotocopy) tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 82.000
794	T.II s/d T.V-794	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 510.000
795	T.II s/d T.V-795	Penggantian dana operasional kas proyek (parkir) tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 8.000
796	T.II s/d T.V-796	Pembayaran upah PHL tgl 02/02/12 untuk penggalan bangunan existing As I - 5 tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000
797	T.II s/d T.V-797	Pembayaran upah PHL tgl 07/02/12 sd 13/02/12 pembangunan Mawar Square tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp. 240.000
798	T.II s/d T.V-798	Pembayaran upah PHL tgl 28/01/12 sd 03/02/12 pembangunan Mawar Square tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp. 2.678.500
799	T.II s/d T.V-799	Pembayaran Gaji bulan Februari 2012 (proposional) tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp. 1.280.000
800	T.II s/d T.V-800	Pembayaran Gaji Project Manager Mawar Square bulan Januari 2012 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		6 Februari 2012 sebesar Rp. 6.000.000
801	T.II s/d T.V-801	Biaya transfer pembayaran Gaji Project Manager Mawar Square bulan Januari 2012 tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000
802	T.II s/d T.V-802	Setoran Awal pembukaan rekening di Bank Permata tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 1.200.000
803	T.II s/d T.V-803	Pengembalian batas tanah ke BPN tanggal 8 Februari 2012 sebesar Rp. 7.500.000
804	T.II s/d T.V-804	Pembayaran Arsitek untuk desain pembangunan Mawar Square tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 40.000.000
805	T.II s/d T.V-805	Biaya Transfer pembayaran Arsitek untuk desain pembangunan Mawar Square tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000
806	T.II s/d T.V-806	Pembayaran bunga pinjaman tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 30.000.000
807	T.II s/d T.V-807	Pinjaman untuk orang tua sakit dan meninggal tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000
808	T.II s/d T.V-808	Pembayaran upah PHL tgl 04/02/12 sd 06/02/12 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 340.000
809	T.II s/d T.V-809	Pembayaran upah PHL tgl 04/02/12 sd 10/02/12 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 2.974.500
810	T.II s/d T.V-810	Pembayaran gaji Office Boy bulan Februari 2011 & uang kerajinan tanggal 14 Februari 2012 sebesar Rp. 1.000.000
811	T.II s/d T.V-811	Penggantian dana



		operasional kas proyek (ATK+copy) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp.290.650
812	T.II s/d T.V-812	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 22.500
813	T.II s/d T.V-813	Penggantian dana operasional kas proyek (alat kerja) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 216.000
814	T.II s/d T.V-814	Penggantian dana operasional kas proyek (pula) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 117.000
815	T.II s/d T.V-815	Penggantian dana operasional kas proyek (makan) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 64.000
816	T.II s/d T.V-816	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 140.000
817	T.II s/d T.V-817	Penggantian dana operasional kas proyek (ATK+copy) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 6.800
818	T.II s/d T.V-818	Penggantian dana operasional kas proyek (BBM) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 450.000
819	T.II s/d T.V-819	Penggantian dana operasional kas proyek (Parkir) tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 3.000
820	T.II s/d T.V-820	Pembayaran management operational consultancy pembangunan Mawar Square tanggal 20 Februari sebesar Rp. 22.000.000
821	T.II s/d T.V-821	Biaya transfer pembayaran management operational consultancy pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Mawar Square tanggal 20 Februari sebesar Rp. 5.000
822	T.II s/d T.V-822	Pembayaran ME (DP) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp. 50.600.000
823	T.II s/d T.V-823	Biaya RTGS pembayaran ME (DP) untuk pembangunan Mawar Square tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000
824	T.II s/d T.V-824	Pembayaran biaya gaji security bulan Januari 2012 untuk pengamanan pembangunan Mawar Square tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp. 18.285.300
825	T.II s/d T.V-825	Biaya RTGS pembayaran biaya gaji security bulan Januari 2012 tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000
826	T.II s/d T.V-826	Penggantian dana operasional proyek (bensin, sarung tangan) tanggal 25 Februari 2012 sebesar Rp. 4.035.000
827	T.II s/d T.V-827	Penggantian dana operasional proyek (BBM, peralatan kerja dll) tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 702.150
828	T.II s/d T.V-828	Penggantian dana operasional proyek (BBM, peralatan kerja dll) tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 1.048.700
829	T.II s/d T.V-829	Pembayaran gaji PHL tanggal 11/02/12 s/d 17/02/12 tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 3.222.500
830	T.II s/d T.V-830	Pembayaran biaya rental hory beam, pola frame dan prop support tanggal 12/01/12 s/d 11/02/12 tanggal 28 Februari 2012



		sebesar Rp. 84.073.721
831	T.II s/d T.V-831	Pembayaran biaya rental hory beam, pola frame dan prop support tanggal 12/01/12 s/d 11/02/12 tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 45.566.136
832	T.II s/d T.V-832	Pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 14.490.000
833	T.II s/d T.V-833	Pembayaran gaji PHL tanggal 25/02/12 s/d 02/03/12 tanggal 3 Maret 2012 sebesar Rp. 3.121.000
834	T.II s/d T.V-834	Pembayaran Gaji Project Manager Mawar Square bulan Februari 2012 tanggal 3 Maret 2012 sebesar Rp. 6.000.000
835	T.II s/d T.V-835	Pembayaran biaya tiket dan akomodasi tim konsultan untuk pembangunan mawar square tanggal 7 Maret 2012 sebesar Rp. 6.345.000
836	T.II s/d T.V-836	Pembayaran biaya tiket tim konsultan ke mawar square tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp. 2.618.000
837	T.II s/d T.V-837	Penggantian dana operasional proyek (upah PHL dll) tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 4.666.000
838	T.II s/d T.V-838	Penggantian biaya tiket dan hotel untuk meeting di Jakarta tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 2.850.000
839	T.II s/d T.V-839	Pembelian Pasir tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 2.400.000
840	T.II s/d T.V-840	Pembelian ATK untuk kantor tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp. 18.000
841	T.II s/d T.V-841	Uang muka biaya sewa kontrak rumah untuk pekerja mawar square tanggal 17 Maret 2012



		sebesar Rp. 3.000.000
842	T.II s/d T.V-842	Biaya gaji OB tanggal 15/02/12 s/d 15/03/12 tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 800.000
843	T.II s/d T.V-843	Pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2012 tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 86.000
844	T.II s/d T.V-844	Pembayaran tunggakan biaya listrik bulan januari – februari + denda tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 2.715.800
845	T.II s/d T.V-845	Pembelian Materai untuk administrasi mawar square tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 300.000
846	T.II s/d T.V-846	Penggantian dana operasional proyek (BBM, peralatan kerja dll) tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 430.000
847	T.II s/d T.V-847	Pembayaran gaji PHL tanggal 17/03/12 tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 100.000
848	T.II s/d T.V-848	Pembayaran gaji PHL tanggal 10/03/12 s/d 06/03/12 tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 3.712.500
849	T.II s/d T.V-849	Biaya Tiket dan akomodasi tim arsitek dan konsultan struktur tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp. 8.160.000
850	T.II s/d T.V-850	Pembelian Pasir tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp. 1.800.000
851	T.II s/d T.V-851	Pembuatan Bill Of Quantity ME tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 7.500.000
852	T.II s/d T.V-852	Biaya transfer tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 5.000
853	T.II s/d T.V-853	Pembayaran tagihan telepon tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 665.900



854	T.II s/d T.V-854	Pembayaran Gaji Security tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 18.285.300
855	T.II s/d T.V-855	Pembayaran sewa scaffolding tanggal 23 Maret 2012 sebesar Rp. 34.755.000
856	T.II s/d T.V-856	Sewa mobil untuk operasional tanggal 24 Maret 2012 sebesar Rp. 1.000.000
857	T.II s/d T.V-857	Pembayaran gaji PHL tanggal 17/03/12 s/d 23/03/12 tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp. 3.375.00
858	T.II s/d T.V-858	Pembayaran Gaji staff tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 3.000.000
859	T.II s/d T.V-859	Biaya pengiriman dokumen tanggal 1 April 2012 sebesar Rp. 51.000
860	T.II s/d T.V-860	Pembayaran Gaji Project Manager Mawar Square tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 6.000.000
861	T.II s/d T.V-861	Pembayaran gaji PHL tanggal 24/03/12 s/d 30/03/12 tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 2.875.500
862	T.II s/d T.V-862	Pembayaran gaji PHL tanggal 31/03/12 tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 355.000
863	T.II s/d T.V-863	Biaya gaji bulanan staff dilapangan tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 4.000.000
864	T.II s/d T.V-864	Penggantian dana talangan operasional proyek (BBM, ATK, service, angkutan dll) tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 1.238.000
865	T.II s/d T.V-865	Penggantian dana talangan operasional proyek (BBM, ATK, service, angkutan dll) tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 809.000
866	T.II s/d T.V-866	Pembayaran ME tahap II tanggal 5 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar Rp. 50.600.000
867	T.II s/d T.V-867	Biaya transfer tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 11.000
868	T.II s/d T.V-868	Pembayaran pembuatan detail desain gedung tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 40.000.000
869	T.II s/d T.V-869	Pembayaran sewa scaffolding (kurang bayar) tanggal 10 April 2012 tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 3.416.900
870	T.II s/d T.V-870	Pembelian tabung gas tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 800.000
871	T.II s/d T.V-871	Biaya reimbursement perjalanan dinas tanggal 05/03/12 s/d 31/03/12 tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 1.425.500
872	T.II s/d T.V-872	Biaya transfer tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 5.000
873	T.II s/d T.V-873	Biaya pengiriman dokumen tanggal 13 April 2012 sebesar Rp. 45.000
874	T.II s/d T.V-874	Biaya penilaian asset tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 11.000.000
875	T.II s/d T.V-875	Biaya pengiriman dokumen tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 45.000
876	T.II s/d T.V-876	Biaya gaji OB tanggal 13/03/12 s/d 13/04/12 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 800.000
877	T.II s/d T.V-877	Penggantian dana talangan operasional proyek (BBM, ATK, cuci mobil, parkir dll) tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 425.400
878	T.II s/d T.V-878	Penggantian dana talangan operasional proyek (BBM, ATK+copy, air minum, parkir dll) tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 632.500
879	T.II s/d T.V-879	Penggantian dana talangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		operasional proyek (BBM, ATK+copy, biaya service dll) tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 895.300
880	T.II s/d T.V-880	Penggantian dana talangan operasional proyek (BBM, ATK+copy, material, parkir, air minum) tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.294.000
881	T.II s/d T.V-881	Pembayaran tagihan listrik bulan Februari s/d April tanggal 26 April 2012 sebesar Rp. 512.400
882	T.II s/d T.V-882	Pembayaran tagihan telepon bulan April tanggal 26 April 2012 sebesar Rp. 322.700
883	T.II s/d T.V-883	Biaya Sewa Truck angkut besi pipa ke lokasi proyek pembangunan Mawar Square tanggal 26 April 2012 sebesar Rp. 250.000
884	T.II s/d T.V-884	Biaya upah pekerja angkut besi pipa ke truck untuk pembangunan mawar square tanggal 26 April 2012 sebesar Rp. 50.000
885	T.II s/d T.V-885	Pembayaran ke IV paket desain dan revisi arsitektur Mawar Square tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 15.000.000
886	T.II s/d T.V-886	Biaya transfer pembayaran ke IV paket desain dan revisi arsitektur Mawar Square tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 5.000

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan kesemua surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu:



419 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I.OVAN NOER RISAL SITORUS,S.PI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Diatama metro Sejati dibagian admin;
- Bahwa sekarang saksi tidak bekerja lagi pada PT Diatama Metro Sejati;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek Mawar Square (Q Mall);
- Bahwa yang memberi pekerjaan untuk mengerjakan Mawar Square Penggugat adalah Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mengerjakan sepenuhnya dan berhenti di tengah jalan;
- Bahwa penggugat mengerjakan Proyek mawar Square kira kira selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat minta pembayaran karena menurutnya pekerjaan sudah mencapai 30% akan tetapi setelah dihitung oleh Manajemen Konstruksi menilai progres yang dikerjakan oleh Penggugat belum mencapai 30% sehingga owner PT Diatama Metro Sejati tidak membayar;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian yang diatur mengenai pembayaran atau Termin yang disepakati dibayar apabila Manajemen konsultan menyetujuinya;
- Bahwa manajemen konstruksi menilai progres yang dikerjakan oleh Penggugat belum mencapai 30% hanya mencapai 22,18% sehingga Manajemen konsultan menegur Penggugat, melalui surat isinya agar menyelesaikan pekerjaan 30%;
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian kerja disepakati pembayaran per 15% akan dibayar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan dilapangan mereka menarik bahan- bahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 pekerjaannya dialihkan kemudian dikerjakan sendiri (in house) untuk menyelesaikan proyek mawar square tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat minta pembayaran karena menurutnya pekerjaan sudah mencapai 30% akan tetapi setelah dihitung oleh Manajemen konstruksi proses yang dikerjakan Penggugat belum mencapai 30%;
 - Bahwa PT Diyatama Metro sejatipernah menegur Penggugat agar menyelesaikan pekerjaan hingga mencapai 30%, tetapi Penggugat berhenti bekerja hanya mencapai 22,18% saja;
 - Bahwa manajemen Konstruksi disetujui dan ditunjuk oleh Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 kemudian dikerjakan oleh PT Duta Graha mulai Maret 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa proyek Mawar Square ditenderkan di Jakarta yang ikut PT Adi Karya dan PT mitra Gusnita nanda oleh karena syaratnya harus mempunyai modal 15 milyar maka PT Adi Karya tidak sanggup kemudian disanggupi oleh PT Mitra Gusnita Nanda ternyata Penggugat tidak pernah ada modal 15 milyar;
 - Bahwa ada bukti tertulis dari manajemen Konstruksi nial pekerjaan penggugat hanya 22,18 % saja;
 - Bahwa dalam surat perjanjian kerja bilamana pekerjaan mencapai 30% kontraktor berhak melakukan peangihan sesuai dengan SPPK bika mencapai 30% pelaksana/ kontraktor akan dibayar;
 - Bahwa dilapangan tidak pernah terjadi kekacauan.
- Saksi II. ANDRIANSYAH PUTRA,
- Bahwa saksi bekerja pada PT Diyatama Karya Indonesia sebagai konsultan pengawas;
 - Bahwa saksi adalah sarjana teknik sipil;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi Pengawas lapangan pada proyek mawar square tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di manajemen Konstruksi bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan Agustus 2012;
- Bahwa ada hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dimana penggugat sebagai Kontraktor mengerjakan proyek mawar square (Q mall);
- Bahwa ada masalah selisih progres pembayaran antara owner dengan kontraktor ada kesepakatan tertulis kontraktor menerima DP 10%;
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja disepakati pembayaran/ termin per 15% bisa dibayar tetapi penagihan yang kedua minta dibayar harus dinilai dulu oleh manajemen Konstruksi ternyata kontraktor progres pekerjaannya belum mencapai 30% sehingga owner tidak membayarnya.
- Bahwa setahu saksi nilai kontraknya senilai 50.200.000.000,-
- Bahwa penilai progres tersebut harus di cek dilapangan setiap volume pekerjaan harus dihitung tidak bisa ditaksirkan;
- Bahwa hasil dilaporkan kepada atasan saksi tidak pada Penggugat;
- Bahwa biasanya pekerjaan kontraktor ada kecurangan- kecurangan dilapangan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan penggugat belum mencapai 30%;
- Bahwa setelah tidak dibayar 1(satu) bulan kemudian Penggugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa sejak September 2011 dikerjakan sendiri (in haus) sampai selesai;
- Bahwa dikerjakan sendiri tidak sampai selesai, 100% yang menyelesaikan PT Duta Graha.
- Bahwa saksi menilai pekerjaan kontraktor contohnya misalnya mengerjakan pengecoran lantai kalau tebalnya 15 cm harus kita tusuk benar tidak dalamnya 15 cm;



- Bahwa ada kecurangan penggugat seperti pembesian misalnya ditentukan di lapangan besi ukuran lebih besar dipasang yang lebih kecil;
- Bahwa saksi pernah menegur Penggugat di lapangan besi 25 dipasang besi 22;
- Bahwa setiap pengecekan hasil pekerjaan harus diawasi di lapangan;
- Bahwa setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penggugat harus ada persetujuan Manajemen Konstruksi;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menegur Penggugat karena keliru memasang kolom 1 harus dibongkar karena saksi cewk di lapangan kepala kolom lari tidak tepat posisi dan Penggugat tidak membongkarnya;
- Bahwa kalau tidak dibongkar risikonya kalau dijalani akan bergoyang;
- Bahwa saksi memberi teguran kepada Penggugat melalui surat resmi;
- Bahwa hasil kerja Penggugat banyak balok retak- retak di lapangan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat ada keterlambatan- keterlambatan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Kuasa Para Tergugat I,II,III,Iv dan V menyatakan benar dan tidak keberatan dan kuasa penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 10 September 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa para pihak kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-Tergugat mengajukan jawaban berupa bantahan (eksepsi dan jawaban pokok perkara serta gugatan rekonvensi), karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan Tergugat-Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat I mengemukakan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1 Gugatan kurang pihak, gugatan Penggugat mendalilkan keterlibat pihak YE.Sendjaja selaku koordinator management yang ditunjuk oleh para Tergugat, selanjutnya mendalilkan keterlibatan PT.Diyatama Karya Indonesia sebagai manajemen konstruksi, karena itu kedua pihak tersebut YE.Sendjaja & co , PT.Diyatama Karya Indonesia harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini namun faktanya dalam gugatan penggugat tidak melibatkan kedua pihak tersebut, karena itu gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan ;
 - 2 Penggugat bertindak curang, bahwa Penggugat mengikuti proses tender dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square adalah atas rekomendasi YE.Sendjaja, berdasarkan saran/petunjuk dari YE.Sendjaja dari Sendjaja & co selaku koordinator management proyek pembangunan Mall Mawar Square, Tergugat memberi syarat perusahaan kontraktor harus memiliki modal kerja sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).



Bahwa tanpa penunjukan resmi/tanpa prosedur dan serah terima lapangan dari Tergugat I serta Penggugat belum memenuhi persyaratan terlebih dahulu memperlihatkan bukti modal kerja Rp 15.000.000.000,- namun Penggugat telah memasuki lapangan proyek dan bekerja.

Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 12.341.875.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat atas pekerjaan proyek pembangunan Mall Mawar Square meskipun hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai spesifikasi dan banyak cacat/rusak karenanya Tergugat I yang dirugikan Penggugat, namun ternyata Penggugat melaporkan Tergugat I ke POLDA Kalimantan Selatan.

- Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, mengemukakan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan Penggugat mendalilkan keterlibat pihak YE.Sendjaja selaku koordinator management yang ditunjuk oleh para Tergugat, selanjutnya mendalilkan keterlibatan PT.Diyatama Karya Indonesia sebagai manajemen konstruksi, karena itu kedua pihak tersebut YE.Sendjaja & co , PT.Diyatama Karya Indonesia harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini namun faktanya dalam gugatan penggugat tidak melibatkan kedua pihak tersebut, karena itu gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

2 Gugatan Penggugat salah dan tidak ada hubungan hukum, bahwa Penggugat menggugat Tergugat II, III, IV, V, selaku pribadi dan dalam jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur, PT.Diyatama Metro Sejati, sejak bulan Agustus 2012 Tergugat II, III, IV, V tersebut bukan lagi pengurus PT. Diyatama Metro Sejati, sesuai akta pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham PT. Diyatama Metro Sejati no.38



425 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2013 dibuat oleh Noor Hasanah,SH., Notaris/PPAT di Banjarbaru.

Bahwa Surat Perintah Kerja No. 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang dibuat dan disiapkan oleh YE.Sendjaja selaku koordinator management proyek pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal nama Q Mall) sebagaimana didalilkan Penggugat adalah ditandatangani pada tanggal 7 Pebruari 2011 oleh Tergugat II, III, IV, V dalam kapasitasnya sebagai Pengurus serta bertindak atas nama PT. Diyatama Metro Sejati bukan selaku pribadi ;

- 3 Penggugat bertindak curang, bahwa Penggugat mengikuti proses tender dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square adalah atas rekomendasi YE.Sendjaja, berdasarkan saran/petunjuk dari YE.Sendjaja dari Sendjaja & co selaku koordinator management proyek pembangunan Mall Mawar Square, Tergugat memberi syarat perusahaan kontraktor harus memiliki modal kerja sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa tanpa penunjukan resmi/tanpa prosedur dan serah terima lapangan dari Tergugat I serta Penggugat belum memenuhi persyaratan terlebih dahulu memperlihatkan bukti modal kerja Rp 15.000.000.000,- namun Penggugat telah memasuki lapangan proyek dan bekerja.

Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 12.341.875.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat atas pekerjaan proyek pembangunan Mall Mawar Square meskipun hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai spesifikasi dan banyak cacat/rusak karenanya Tergugat I yang dirugikan Penggugat, namun ternyata Penggugat melaporkan Tergugat I ke POLDA Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan ke-1 eksepsi Tergugat I sama alasan ke-1 eksepsi Tergugat II, III, IV, V, mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukan pihak YE.Sendjaja & co dan PT.Diyatama Karya Indonesia, hemat Majelis Hakim alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak mana saja yang akan dimasukan sebagai pihak berperkara dalam gugatannya, tentunya Penggugat mengetahui yang diajukan sebagai pihak Tergugat adalah dipandang merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat, dengan tidak dimasukkannya pihak YE.Sendjaja dan PT. Diyatama Karya Indonesia tidak lain Penggugat merasa tidak dirugikan oleh pihak tersebut, secara nyata Penggugat merasa yang merugikan kepentingan hukumnya adalah pihak para Tergugat sekarang ini sehingga gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada para Tergugat , selain hal tersebut sekiranya pihak YE.Sendjaja dan PT.Diyatama Karaya Indonesia merasa berkepentingan dalam perkara ini maka mereka memiliki hak untuk mengajukan intervensi namun sampai sekarang tidak ada menggunakan upaya intervensi tersebut sehingga ia dipandang tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini ;
- Bahwa alasan ke-2 eksepsi Tergugat I sama alasan ke-3 eksepsi Tergugat II, III, IV, V, mengenai Penggugat bersifat curang karena tidak menunjukkan bukti memiliki modal kerja sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),begitupula alasan mengenai adanya laporan polisi Penggugat ke Polda Kalimantan Selatan padahal justeru Tergugat I yang merasa dirugikan, hemat Majelis Hakim alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk mengetahui hal tersebut diperlukan pembuktian sehingga alasan eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara ;
- Bahwa alasan ke-2 eksepsi Tergugat II, III, IV, V, mengenai gugatan Penggugat salah pihak dan tidak ada hubungan hukum, hemat Majelis Hakim alasan eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena untuk mengetahui apakah benar ada atau tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat sudah menyangkut tentang pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat tidak beralasan hukum, karena itu eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat PT (Perseroan Terbatas) Mitra Gusnita Nanda bergerak dalam bidang kontraktor antara lain jasa konstruksi, pada bulan Nopember 2010 Penggugat mengikuti undangan tender dan penjelasan/aanwijzing tender atas rencana pembangunan Mall Mawar Square (sekarang dikenal nama Q Mall) milik para Tergugat berlokasi di Jalan A.Yani Km 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, setelah melalui proses tender Penggugat terpilih sebagai pemenang tender, pada tanggal 29 Desember 2010 dicapai kesepakatan Kontrak Pekerjaan Mall Mawar Square antara Penggugat dengan para Tergugat, untuk penunjukan resmi Penggugat selaku kontraktor proyek Mall Mawar Square (sekarang nama Q Mall) kemudian para Tergugat selaku pemilik membuat Surat Perintah Kerja Nomor : 001/DMS/ SPK// MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, Penggugat menerima dokumen Surat Perintah Kerja tersebut pada tanggal 7 Pebruari 2011.

Bahwa isi surat perintah kerja tersebut pada intinya penunjukan Penggugat sebagai kontraktor proyek Mall Mawar Square milik para Tergugat, selanjutnya Penggugat menerima dokumen dalam bentuk sudah jadi dari YE.Sendjaja selaku koordinator Management proyek sesuai surat Nomor : 002/ DMS/SPPMMS/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011, Penggugat menandatangani surat Kontrak Kerja tersebut kemudian mengembalikan kepada para Tergugat melalui YE.Sendjaja ;



Bahwa Kontrak Kerja tersebut wajib dibuat para pihak sebagaimana diatur dalam pasal

18 jo pasal 22 undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi ;

Bahwa awal proses tender proyek sampai pada penunjukan Penggugat selaku

kontraktor tidak terjadi permasalahan yang cukup prinsip, namun setelah dikeluarkan

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tanggal 26 Januari 2011

seharusnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Kontrak Kerja sesuai surat perjanjian

pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011, ternyata

mulai terlihat kejanggalan-kejanggalan dari tindakan para Tergugat sehingga

menimbulkan permasalahan dan hambatan yang cukup merugikan Penggugat ;

Permasalahan tersebut dimulai dengan lambatnya penyerahan Surat Perintah Kerja No.

001/DMS/SPK/MMS/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011, permasalahan selanjutnya

para Tergugat tidak pernah mengembalikan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian

Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Pebruari 2011 yang

sudah ditandatangani sebelumnya oleh Penggugat, sudah sering Penggugat tanyakan

pada para Tergugat pada setiap ada pertemuan ;

Bahwa dengan dilandasi sikap profesional dan mengesampingkan rasa curiga atas

kejanggalan-kejanggalan tersebut, setelah adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang

diberikan kepada Penggugat hal mana jangka waktu mengerjakan proyek 220 (dua

ratus dua puluh) hari kerja dirasa cukup mendesak sehingga mulai tanggal 27 Januari

2011 Penggugat melakukan mobilisasi tenaga ahli dan prilementari ke lokasi proyek

tersebut ;

Bahwa mobilisasi tenaga ahli tersebut sepenuhnya disetujui juga oleh para Tergugat

dan menunjuk PT.Diyatama Karya Indonesia sebagai Manajemen konstruksi

perwakilan dari para Tergugat yang turut memeriksa, menyetujui pekerjaan lapangan

dan membuat berita acara serta laporan kepada para Tergugat, pada tanggal 30 Januari

2011 Barita Acara pertama No. 001/MGN-MSK/II/2011 tentang penentuan titik nol

pelaksanaan pembangunan proyek Mall Mawar Square dibuat oleh Manajemen



Konstruksi, hal ini sebagai tanda mulai efektifnya pekerjaan Penggugat selaku kontraktor, dengan efektifnya pekerjaan proyek tersebut Penggugat juga sejak tanggal 14 Pebruari 2011 secara aktif menyampaikan berkas tagihan uang muka kepada para Tergugat, pada tanggal 18 Pebruari 2011 dalam meeting dengan PT.Diyatama Karya Indonesia selaku manajemen konstruksi mewakili pihak para Tergugat pihak Penggugat kembali menyampaikan kewajiban para Tergugat membayar uang muka sebesar 10 % dari nilai kontrak yang telah disepakati, namun ternyata kemudian para Tergugat merubah skema pembayaran uang muka kepada Penggugat dengan cara pembayaran tiga tahap yaitu :

- Pembayaran I tanggal 22 Pebruari 2011 sejumlah Rp 1.500.000.000,-
- Pembayaran II tanggal 24 Pebruari 2011 sejumlah Rp 1.500.000.000,-
- Pembayaran III tanggal 8 Maret 2011 sejumlah Rp 2.425.000.000,-

Hal ini merugikan pihak Penggugat dan mengakibatkan terhambatnya rencana pekerjaan proyek, tindakan para Tergugat tersebut jelas memperlihatkan para Tergugat tidak menganggap perjanjian pemborongan sebagai perjanjian yang mengikat Penggugat dan para Tergugat ;

Bahwa dalam perjalanan pekerjaan proyek oleh Penggugat ternyata para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan tidak melaksanakan aturan yang berlaku untuk mendukung Penggugat selaku kontraktor, para Tergugat merubah skema pembayaran uang muka, tidak memberikan surat perjanjian pemborongan sebagaimana ketentuan UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahkan para Tergugat melalui perwakilannya yaitu Manajemen konstruksi / Konsultan Pengawas justru menghalang-halangi dan mencari kesalahan yang terkesan dibuat-dibuat oleh para Tergugat, tiga kali merubah penentuan titik nol sehingga terbuang waktu pekerjaan 15 hari kerja, pekerjaan besi terhambat akibat adanya penghentian tanggal 8 Maret 2011 oleh manajemen



konstruksi, pengecoran beton terhambat akibat tidak disetujui oleh manajemen konstruksi sehingga membuang waktu 14 hari kerja ;

Bahwa Penggugat berusaha bekerja secara profesional dan setelah pekerjaan mencapai progres 15 % pada tanggal 29 Maret 2011 Penggugat mengirim berkas tagihan namun para Tergugat merubah pembayaran secara 2 (dua) tahap padahal seharusnya sekaligus, yaitu :

- Tahap I tanggal 13 April 2011 sebesar Rp 5.700.000.000,-
- Tahap II tanggal 15 April 2011 sebesar Rp 1.216.875.000,-

Selanjutnya Penggugat terus mencoba bekerja dengan baik sehingga pekerjaan telah mencapai 30,25 % sesuai berkas tagihan Penggugat kepada para Tergugat tanggal 9 Mei 2011, disini permasalahan muncul lagi karena Manajemen konstruksi sebagai perwakilan para Tergugat ternyata tidak bersedia menandatangani berkas tagihan tersebut dengan alasan cukup aneh yaitu tidak berkompeten lagi menandatangani berkas tagihan tersebut , kemudian Penggugat menyampaikan berkas tagihan tersebut kepada kordinator manajemen YE.Sendjaja namun ternyata sampai saat ini tagihan tersebut tidak ditanggapi oleh para Tergugat, disinilah Penggugat baru sadar dan merasa tertipu oleh para Tergugat, karena untuk teknis yang mengatur penagihan prestasi pekerjaan tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 yang tidak pernah dikembalikan para Tergugat kepada Penggugat, sehingga jelas terlihat para Tergugat dari awal memang beritikad tidak baik ;

Bahwa setelah Penggugat dalam posisi lemah kemudian para Tergugat membujuk Penggugat untuk dilakukan pembayaran dengan meminta Penggugat menandatangani surat yang berisi pada pokoknya Penggugat mengakui melakukan keterlambatan dan bersedia didenda tanpa syarat apapun dan bersedia dituntut pidana dan perdata, ternyata kemudian para Tergugat juga belum membayar pekerjaan Penggugat tersebut sehingga Penggugat mencabut kembali surat pernyataan tersebut ;



431 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 koordinator manajemen YE.Sendjaja menyampaikan surat dari para Tergugat kepada Penggugat pada intinya memutuskan sebagai berikut :

- Meminta penerima tugas (Penggugat) untuk mengundurkan diri secara sukarela tanpa syarat dari pelaksanaan proyek Mall Mawar Square;
- Jika Penggugat tidak bersedia maka akan dituntut secara hukum pidana maupun perdata ;

Tindakan para Tergugat tersebut memberikan janji dan ancaman menunjukan itikad tidak baik para Tergugat, para Tergugat juga telah melanggar ketentuan undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi sehingga para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa secara terinci perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja tidak memberikan kepada Penggugat Surat Perjanjian Pemborongan Kerja No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 sebagaimana diatur dalam pasal 18 jo pasal 22 Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
- Bahwa para Tergugat melalui perwakilannya Manajemen Konstruksi telah aktif menjerumuskan Penggugat agar memenuhi pekerjaan selaku kontraktor sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 sekaligus menghambat dan memperlambat pekerjaan kontraktor untuk mencari-cari alasan agar Penggugat dapat dikenakan sanksi sepihak ;
- Bahwa para Tergugat tidak membayarkan hak Penggugat atas progres 30,25 % sebagai hasil kerja yang telah dicapai Penggugat ;
- Bahwa para Tergugat telah membuat Laporan Polisi yang mengada-ada sehingga mencemarkan nama dan reputasi Penggugat atas kepercayaan pihak lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Tergugat telah mengalihkan pekerjaan proyek kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat selaku kontraktor yang sah yang telah melaksanakan pekerjaan sampai progres 30,25 % ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materil sebesar :

Rp 18.731.879.914,16 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma enam belas) ;

Kerugian Immateril sebesar :

Rp 31.348.695.353, 82 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut oleh para Tergugat mengajukan jawaban berupa menyangkali sebagian dan mengakui sebagian ;

Bahwa yang disangkal oleh Para Tergugat adalah :

- Bahwa Penggugat bukan pemenang tender Proyek pembangunan Mall Mawar Square ;
- Bahwa Penggugat bertindak sepihak/memaksakan kehendak dan sewenang-wenang dalam memasuki lokasi proyek dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square ;
- Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sejak memasuki lokasi proyek dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square ;
- Pekerjaan dan hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai target, tidak sesuai jadwal, tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang cacat/rusak ;



- Bahwa para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Bahwa hal-hal yang diakui oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat adalah pemilik proyek pembangunan Mall Mawar Square di banjarbaru,
- Bahwa para Tergugat membenarkan Penggugat ada menerima pembayaran uang dari para Tergugat sejumlah Rp 12.341.875.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) vide : jawaban gugatan Tergugat I poin no.18, 19, 23, jawaban Tergugat II,III,IV,V poin no.20, 21, 25 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan para Tergugat maka dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah ada perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat ?
- 2 Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (sesuai dalil gugatan Penggugat) ?

Menimbang, bahwa karena para Tergugat menyangkali dalil pokok gugatan Penggugat yaitu para Tergugat menyangkali bahwa Penggugat bukan kontraktor proyek pembangunan Mall Mawar Square dan para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dengan demikian pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu :

- apakah benar Penggugat sebagai kontraktor proyek pembangunan Mall Mawar Square (sesuai dalil gugatan Penggugat) ;
- Apakah benar para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut (sesuai dalil gugatan Penggugat) ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai P. 480 dan dua orang saksi menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi Suhandi,SE dan saksi Ir.Tahyin Baskoro, sedangkan untuk pihak para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti perlawanan berupa surat bukti bertanda T.II-V. 1 sampai T.I-V. 886 dan dua orang saksi menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi Ovan Nurijal Sitorus dan saksi Andriyansyah Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, masing-masing berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Mitra Gusnitananda dan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Hemat Majelis Hakim bahwa benar Penggugat adalah suatu badan hukum publik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tanggal 12 Mei 1992 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI. Pada tanggal 8 Juni 1993 ;

Bahwa salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Penggugat selaku badan hukum adalah kontraktor/pemborong ;

Bahwa sesuai surat bukti Penggugat bertanda P.5, P.6, P.7, berupa surat penawaran harga bertanggal Jakarta 26 Januari 2011 beserta estimasi biaya proyek, hemat Majelis Hakim Penggugat PT.Mitra Gusnitananda ada mengikuti Penjelasan/ aanwijzing pada Pelelangan pekerjaan pembangunan Mall Mawar Square di Banjarbaru Penggugat melakukan penawaran harga dengan total Rp 59.675.000.000,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan lama pekerjaan 226 (dua ratus dua puluh enam) hari kalender, namun dari bukti P.5, P.6, P.7 belum terlihat bukti kalau Penggugat sebagai pemenang tender atas proyek pembangunan Mall Mawar Square milik para Tergugat tersebut ;

Bahwa surat bukti P.5 sampai P.7 yang dianggap kuasa hukum Penggugat (vide : surat daftar bukti tertulis Penggugat) sebagai bukti Penggugat pemenang tender ternyata surat tersebut hanya membuktikan kalau Penggugat ada ikut mengajukan penawaran kepada Panitia



435 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang dan jasa (panitia lelang), untuk membuktikan sebagai pemenang lelang harus ada surat keterangan ataupun berita acara dari panitia lelang in casu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang menerangkan kalau Penggugat selaku pemenang tender, tapi hal ini tidak ada bukti dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya kuasa Hukum Penggugat menunjuk bukti P.8 , P.9 sebagai bukti Penggugat resmi telah ditunjuk sebagai kontraktor proyek Mall Mawar Square oleh para Tergugat, hemat Majelis Hakim pihak para Tergugat membantah dengan alasan Penggugat dengan cara sepihak dan memaksakan kehendak lebih dahulu masuk ke lokasi proyek dengan memobilisasi tenaga ahli dan prilementari padahal antara Penggugat dengan para Tergugat belum ada kesepakatan dan belum ada dibuat Kontrak Kerja Konstruksi ;

Bahwa surat bukti Penggugat bertanda P.8, berupa Surat Perintah Kerja No.001/DMS/SPK/MMS/2011 bertanggal 26 Januari 2011, yang memberi tugas/sebagai Pihak Pertama PT.Diyatama Metro Sejati (sekarang sebagai Tergugat I), yang menerima tugas/pihak kedua PT.Mitra Gusnita Nanda (sekarang sebagai Penggugat), hemat Majelis Hakim bahwa benar Penggugat ada menerima tugas untuk mengerjakan :

- Pekerjaan Persiapan Mall Mawar Square.
- Pekerjaan Struktur Mall Mawar Square.
- Pekerjaan Arsitek Mall Mawar Square

Bahwa lingkup pekerjaan tersebut sesuai penawaran Penggugat pada bukti P.9 Estimate construction cost.

Harga total pekerjaan tersebut sebesar Rp 54.250.000.000,- (lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim surat bukti P.8 berupa surat perintah kerja dan bukti P.9 berupa estimasi biaya konstruksi Mall Mawar Square, belum membuktikan kalau pihak Penggugat sebagai kontraktor proyek pembangunan Mall Mawar Square ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



436 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa landasan hukum tentang jasa konstruksi adalah Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena itu untuk mengetahui apakah benar Penggugat sebagai kontraktor atas proyek pembangunan Mall Mawar Square di Banjarbaru diuji dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang jasa Konstruksi ;

Bahwa menurut hukum vide : ketentuan pasal 14 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, ada dua pihak dalam pekerjaan konstruksi yaitu : a. Pengguna jasa, biasa juga disebut pemilik proyek atau owner.

b. Penyedia Jasa, terdiri dari perencana, pelaksana (kontraktor), pengawas konstruksi .

Selanjutnya secara tegas mengatur mengenai hubungan kerja antara Pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi (vide : ketentuan pasal 22 ayat 1 UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi) ;

Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang tentang jasa konstruksi tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat hal mana Penggugat mengaku selaku kontraktor atas proyek pembangunan Mall Mawar Square di Banjarbaru sedangkan di pihak lain yaitu para Tergugat menyangkali dalil gugatan tersebut, para Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat bukan kontraktor atas proyek pembangunan Mall Mawar Square tersebut ;

Bahwa dengan demikian Penggugat untuk membuktikan dirinya selaku kontraktor atas proyek pembangunan Mall Mawar Square harus dapat menunjukan surat atau dokumen Kontrak Kerja Konstruksi vide : ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;

Bahwa sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan atau tidak dapat memperlihatkan dokumen Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, bahkan diakui sendiri oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya bahwa para Tergugat tidak pernah mengembalikan Kontrak Kerja berupa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



437 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pemborongan No.002/DMS/SPP/MMS/II/2011 tertanggal 9 Pebruari 2011 (vide : posita gugatan Penggugat poin No.9) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I secara tegas dalam jawaban pokok perkara poin No. 8 sama dengan jawaban Tergugat II, III, IV, V, pada poin No.9, menyatakan Penggugat bertindak sepihak/memaksakan kehendak dan sewenang-wenang dalam memasuki lokasi proyek dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square ;

Bahwa kemudian pihak Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P.10 berupa Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek Mawar Square Banjarbaru No.002/DMS/SPP/MMS/II/2011, hal mana surat inilah yang dijadikan alasan gugatan Penggugat pada posita gugatan poin No.9 bahwa para Tergugat tidak pernah mengembalikan surat tersebut, hemat Majelis hakim setelah melihat surat bukti P.10 ternyata hanya dibuat secara sepihak oleh Penggugat karena yang bertanda tangan pada surat tersebut hanya Penggugat seorang diri sedangkan pihak para Tergugat memang ada tertulis nama tetapi tidak membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut, karena itu sesungguhnya bukti P.10 secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai surat Perjanjian, syarat pokok untuk dapat terjadi suatu perjanjian adalah harus ada konsensus (kesepakatan) kedua belah pihak yang mengikatkan diri vide : ketentuan pasal 1320 KUHPdata, dalam perkara ini pihak para Tergugat selalu menyangkal bahwa Penggugat bukan kontraktor terhadap proyek pembangunan Mall Mawar Square, keberadaan Penggugat memasuki lokasi proyek dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square adalah tindakan sepihak dan memaksakan kehendak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukan kontraktor terhadap proyek pembangunan Mall Mawar Square di Banjarbaru, sebagaimana ketentuan hukum vide pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, mengatur bahwa setiap hubungan kerja antara Pengguna jasa (Pemilik proyek, pemberi pekerjaan) dengan Penyedia jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



438 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontraktor) harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Penggugat dengan para Tergugat ternyata sampai sekarang belum membuat Kontrak Kerja Konstruksi ;

Bahwa salah satu tujuan pengaturan jasa konstruksi sehingga diatur dalam undang-undang adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa (pemilik proyek) dan penyedia jasa (kontraktor) dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide ketentuan pasal 3 huruf b Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi), karena itu pada setiap kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mematuhi dan melaksanakan kaidah hukum yang termuat pada undang-undang tentang jasa konstruksi ;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat bertanda P.12, P.13, berupa Berita Acara, hemat Majelis Hakim surat ini bukan bukti bahwa Penggugat sebagai kontraktor atas proyek pembangunan Mall Mawar Square, bukti P.12, P.13 tersebut hanya berupa berita acara menerangkan tentang elevasi titik nol dan untuk proyek mawar square, dan berita acara menerangkan tentang titik As 29 dan As 30, namun tidak ada ditemukan adanya kontrak kerja konstruksi sebagai suatu landasan yuridis bagi kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, namun jika benar Penggugat ada melaksanakan pekerjaan pada proyek pembangunan Mall Mawar Square seperti diuraikan pada bukti P.12 sampai P.24 pihak Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai kontraktor proyek pembangunan Mall Mawar Square tetapi keberadaan Penggugat tersebut hanyalah sebagai pekerja semata sehingga jika timbul perselisihan seperti sekarang ini tidak dapat dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi ;

Bahwa surat bukti Penggugat bertanda P.14 berhubungan dengan bukti P.15, P.16, P.17 berupa surat dari konsultan pengawas PT.Diyatama Karya Indonesia dan surat dari PT.Diyatama Metro Sejati serta surat notulen rapat serta perintah pekerjaan, hemat Majelis Hakim surat bukti ini bukan merupakan data yuridis kalau Penggugat sebagai kontraktor atas pekerjaan pembangunan Mall Mawar Square, tetapi hanya menunjukan secara materil pihak Penggugat PT. Mitra Gusnita Nanda akan melakukan pekerjaan berupa pemasangan tiang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



439 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2011 pada areal pembangunan Mall Mawar Square, namun demikian keberadaan Penggugat di lokasi proyek pembangunan Mawar Square bukan berarti secara serta merta juga dianggap sebagai kontraktor pada proyek tersebut karena yang menjadi data yuridis seseorang atau suatu badan usaha dianggap sebagai kontraktor pada suatu proyek apabila sudah memiliki Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dan ditandatangani oleh kontraktor bersama pemilik proyek, dengan demikian bukti P.15, P.16, P.17 dinyatakan dikesampingkan ;

Bahwa surat bukti Penggugat bertanda P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 masing-masing berupa Berita Acara dan Notulen Rapat, hemat Majelis Hakim surat bukti ini bukan tanda bukti yuridis Penggugat sebagai kontraktor atas proyek pembangunan Mall Mawar Square, tetapi hanya membuktikan Penggugat ada melaksanakan pekerjaan pada proyek Mall Mawar Square, hal ini juga dibenarkan pihak para Tergugat bahwa benar Penggugat ada melakukan pekerjaan pada proyek pembangunan Mall Mawar Square, selanjutnya para Tergugat menyangkal dengan menyatakan Penggugat bukan pemenang tender proyek pembangunan Mall Mawar Square, Penggugat bertindak sepihak/memaksakan kehendak dan sewenang-wenang dalam memasuki lokasi proyek dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square (jawaban Tergugat I point No.2 dan No. 8 jawaban Tergugat II,III,IV,V point No.3, 9) ;

Bahwa berdasarkan bantahan para Tergugat tersebut diatas dihubungkan surat bukti Penggugat bertanda P.18 sampai P.24 diperoleh fakta bahwa benar Penggugat melakukan mobilisasi tenaga ahli dan prilementari ke lokasi proyek pembangunan Mall Mawar Square sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai pada tanggal 14 Pebruari 2011 Penggugat melakukan pemasangan tiang panjang pada proyek tersebut, namun tindakan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada suatu kesepakatan terlebih dahulu dan tidak ada dibuat terlebih dahulu kontrak Kontrak Kerja Konstruksi antara Penggugat selaku penyedia jasa (kontraktor) dengan para Tergugat selaku pemilik proyek atau pengguna jasa, padahal Kontrak Kerja Konstruksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat fundamental dan dasar hukum yang mengatur hubungan antara kontraktor dengan pemilik proyek ;

Bahwa karena itu tindakan Penggugat memasuki lokasi proyek dan memobilisasi tenaga ahli dan prilementari tersebut, hemat Majelis Hakim tindakan tersebut adalah suatu kecerobohan dan fatal hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat sesuai bukti P.1 sampai P.5 adalah termasuk kontraktor besar dipandang cukup berpengalaman dan dipandang mengetahui aturan hukum yang berlaku terhadap pekerjaan konstruksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik berupa surat bukti bertanda P.1 sampai P.480, ternyata tidak ditemukan adanya Kontrak Kerja Konstruksi yang dimiliki oleh Penggugat atas pekerjaan proyek Mall Mawar Square di Banjarbaru tersebut, begitupula saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama saksi Suhandi,SE dan Ir.Tahyin Baskoro, keduanya tidak mengetahui kalau ada kontrak kerja konstruksi yang dimiliki Penggugat, saksi-saksi tersebut menganggap Penggugat selaku kontraktor karena melihat secara nyata Penggugat mengerjakan proyek Mall Mawar Square tersebut ;

Bahwa karena Penggugat masuk lokasi proyek dan melakukan pekerjaan konstruksi tanpa ada Kontrak Kerja Konstruksi, sehingga berakibat terjadi perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat (sesuai surat bukti Penggugat bertanda P.25, P. 26, P.27, P.28) selanjutnya pihak Penggugat melakukan tagihan terhadap para Tergugat atas pembayaran progres pekerjaan menurut Penggugat 30 % (sesuai bukti P.29) namun sampai sekarang tidak dibayar oleh para Tergugat dengan alasan pekerjaan Penggugat tidak mencapai progres 30 % ;

Bahwa untuk mengetahui dan mengukur volume pekerjaan harus mengacu pada kontrak kerja konstruksi karena dalam kontrak kerja tersebut termuat dan diatur mengenai identitas kedua belah pihak (Pemilik proyek dan kontraktor), diatur tentang item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor, adapun secara lengkap rumusan yang harus termuat dalam kontrak kerja konstruksi sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, antara lain adalah sebagai berikut :



441 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Identitas para pihak (pemilik proyek dan kontraktor).
- b Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batas waktu pelaksanaan.
- c Masa pertanggungan dan atau pemeliharaan, memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- d Tenaga ahli, memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- e Hak dan kewajiban, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- f Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi.
- g Cidera janji, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
- h ... dst.

Bahwa jika memperhatikan rumusan yang harus termuat dalam suatu kontrak kerja konstruksi seperti tersebut diatas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, terlihat dengan jelas bahwa suatu hubungan kerja antara pengguna jasa (pemilik proyek) dengan kontraktor dilakukan dengan asas kejujuran, keadilan, keterbukaan, keserasian, keseimbangan, kemitraan, keamanan dan keselamatan ;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum dan filosofi yang termuat dalam Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut diatas maka tindakan Penggugat melakukan pekerjaan konstruksi tanpa terlebih dahulu melalui proses dan prosedur seperti diawali memenangkan tender proyek, membuat kontrak kerja konstruksi, tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menuding para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat kontrak kerja konstruksi, hemat Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan diatas justeru pihak Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat masuk ke lokasi proyek dan mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square tanpa terlebih dahulu memiliki Kontrak Kerja Konstruksi, Penggugat adalah perusahaan besar yang sudah lama berkecimpun dalam bidang konstruksi dan Penggugat dapat mengerjakan proyek bernilai Rp 500 juta keatas sehingga dipandang tahu seluk beluk proses dan prosedur pekerjaan proyek konstruksi, namun ternyata Penggugat tidak mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan oleh hukum in casu Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut cukup jelas bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat ;

Bahwa hemat Majelis Hakim mengenai ada pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan oleh Penggugat ternyata para Tergugat juga membenarkannya namun pekerjaan Penggugat tersebut bukan dalam kapasitas sebagai kontraktor proyek tetapi sebagai Pekerja ;

Bahwa Penggugat melakukan pekerjaan dengan berdasar pada bukti P.8 berupa Surat Perintah Kerja No.001/DMS/SPK/MMS/I/2011 bertanggal 26 Januari 2011, item pekerjaan yaitu :

- 1 Pekerjaan Persiapan Mall Mawar Square.
- 2 Pekerjaan Struktur Mall Mawar Square.
- 3 Pekerjaan arsitek Mall Mawar Square.

Bahwa total harga pekerjaan sejumlah Rp 54.250.000.000,- (lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)



443 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pembayaran menurut ketentuan pada bukti P.8 yaitu :

- DP 10 % dari nilai kontrak dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak dan pihak kedua (Penggugat sekarang) memberikan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh pihak asuransi senilai 10 % dari nilai kontrak dan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh pihak asuransi ;
- Pembayaran ke-2 dan selanjutnya akan dibayarkan sesuai dengan progres per 15 % setiap terminnya (terlampir).
- Retensi 5 % dari nilai kontrak selama 6 bulan.

Bahwa selanjutnya disebutkan mengenai syarat-syarat yaitu :

- 1 Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan sempurna dan sesuai dengan spec yang telah disetujui bersama.
- 2 Kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pekerjaan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penerima tugas.
- 3 Pembayaran progres dilakukan 14 hari setelah penyerahan kwitansi dan bukti foto/ hasil pekerjaan disertakan berita acara progress yang telah disetujui dan diterima serta ditandatangani oleh pihak MK.

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatan point No. 23 butir 3 pada pokoknya menyatakan para Tergugat tidak membayar hak Penggugat atas progres 30,25 % hasil kerja yang telah dicapai Penggugat ;

Bahwa yang menjadi perselisihan sekarang mengenai cara pembayaran, menurut ketentuan yang termuat dalam surat perintah kerja pembayaran ke-2 dan selanjutnya dilakukan sesuai progres per 15 % setiap terminnya ;

Bahwa para Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai pada progres 15 % pertama, pembayaran tersebut juga diakui telah diterima Penggugat sejumlah Rp 12.341.875.000,- kemudian permintaan pembayaran oleh Penggugat sebesar progres 30 % ditolak oleh para Tergugat dengan alasan hasil pekerjaan Penggugat belum mencapai 30,25 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai bukti Penggugat bertanda P.29 berupa Surat Pengantar Tagihan bertanggal 10 Mei 2011, hemat Majelis Hakim ternyata benar Penggugat ada menyampaikan kepada para Tergugat tagihan pembayaran untuk progres hasil pekerjaan 30 % sejumlah Rp 6.916.875.000,- namun permintaan tersebut ditolak dan tidak dipenuhi para Tergugat dengan alasan hasil pekerjaan Penggugat belum mencapai progres 30 % ;

Bahwa dengan meneliti surat bukti P.29 tersebut ternyata progress pekerjaan 30 % yang dilaporkan hanya perhitungan secara sepihak oleh Penggugat sendiri, hal ini terlihat kolom tanda tangan konsultan Pengawas PT.Diyatama Karya Indonesia tidak ditandatangani pada berita acara kemajuan pekerjaan, menurut ketentuan yang termuat dalam Surat Perintah Kerja secara tegas disebutkan : “ Pembayaran progres dilakukan 14 hari setelah penyerahan kwitansi dan bukti foto/hasil pekerjaan disertakan berita acara progress yang telah disetujui dan diterima serta ditandatangani oleh pihak MK (managemen konstruksi) ;

Bahwa pada surat bukti P.29, tersebut ternyata tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh pihak konsultan pengawas (managemen konstruksi), para Tergugat membantah dan menolak kalau progress pekerjaan Penggugat telah mencapai 30 % tetapi pihak para Tergugat menilai progress pekerjaan Penggugat belum mencapai 30 % sebagaimana bukti perlawanan dalam persidangan diajukan pihak para Tergugat mengajukan saksi Andriansyah selaku site manager pada konsultan pengawas, menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran dan opname hasil pekerjaan Penggugat ternyata ditemukan hasil pekerjaan tidak mencapai progress 30 % tetapi hanya mencapai progress 22 % itupun juga pekerjaan Penggugat tersebut banyak yang rusak dan banyak tidak sesuai dengan gambar, sehingga saksi menolak menandatangani berita acara yang dibuat oleh Penggugat, keterangannya juga sama keterangan saksi Ovan Nurijal Sitorus, staff pada konsultan pengawas telah melakukan



pengukuran terhadap hasil pekerjaan Penggugat ternyata dinilai tidak mencapai progress 30 % tetapi hanya mencapai progress 22 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan tersebut diatas ternyata para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak membayar progress hasil kerja Penggugat atas pekerjaan proyek Mall Mawar Square di Banjarbaru, Penggugat sudah membayar progress 15 % yang memang sudah dicapai Penggugat beserta uang muka 10 % total seluruhnya Rp 12.341.875.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai yang ditentukan pada surat perintah kerja (bukti P.8), sedangkan progress 15 % kedua hasil pemeriksaan konsultan pengawas ternyata belum tercapai sehingga Penggugat belum berhak mendapat pembayaran dari para Tergugat atas progress kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pembayaran, pengeluaran, belanja Penggugat seperti yang termuat pada surat-surat bukti yang diajukan yaitu :

- Pembayaran, pembelian bahan-bahan utama proyek (bukti P.37 sampai bukti P.152) ;
- Pembayaran sewa alat-alat dan upah mandor (bukti P.152 sampai P.221);
- Belanja barang (bukti P.222 sampai P.308) ;
- Overhead project, pembayaran upah tukang (bukti P.309 sampai P.480) ;
- Keterangan saksi Penggugat bernama Suhandi,SE., menerangkan ada memasukan alat-alat untuk pekerjaan konstruksi Mall Mawar Square kepada Penggugat sewa alat-alat tersebut belum dilunasi Penggugat sampai sekarang, dan saksi Ir.Tahyin Baskoro, menerangkan ada memasukan batako untuk pembangunan Mall Mawar Square atas nama Penggugat sampai sekarang belum dibayar oleh Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan surat bukti P.8 berupa surat perintah kerja, ternyata sudah ditentukan jika ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena



pekerjaan pada Mall Mawar Square sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penerima tugas in casu Penggugat selaku penerima tugas ;

Bahwa dengan demikian jika Penggugat merasa mengalami kerugian-kerugian atas pekerjaan proyek Mall Mawar Square tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pemberi tugas in casu sekarang para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan para Tergugat bertanda bertanda T.II-V.1 sampai T.II-V.886, ternyata pihak para Tergugat juga ada melakukan pembayaran pengadaan barang-barang material atas pekerjaan konstruksi proyek Mall Mawar Square meskipun material tersebut adalah tugas dan pekerjaan Penggugat selaku penerima tugas dari para Tergugat, namun hemat Majelis karena ternyata tidak diatur dan tidak ditentukan dalam surat perintah kerja mengenai pengeluaran, pembayaran yang dilakukan para Tergugat untuk material proyek sehingga juga dipandang menjadi tanggung jawab sendiri oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti Penggugat dan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas ternyata pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan tidak dapat membuktikan kalau Penggugat mengalami kerugian atas pekerjaan Mall Mawar Square tetapi justru sebaliknya terbukti hasil pekerjaan Penggugat atas proyek pembangunan Mall Mawar Square banyak mengalami kerusakan dan ada item pekerjaan tidak sesuai spek dan tidak sesuai gambar yang diberikan oleh konsultan pengawas ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka semua petitum gugatan Penggugat poin No.1 sampai poin No.10 patut dinyatakan ditolak seluruhnya karena berkaitan dengan dalil pokok gugatan yang tidak terbukti tersebut ;

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa para Tergugat konvensi (sekarang disebut para Penggugat rekonvensi) mengajukan gugatan balik kepada Penggugat konvensi (sekarang disebut Tergugat rekonvensi) ;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat rekonvensi menggugat Tergugat rekonvensi adalah :

Bahwa Tergugat rekonvensi yang mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square di Banjarbaru disyaratkan oleh Management Konstruksi menyerahkan bukti-bukti memiliki modal kerja sebesar Rp 15.000.000.000,- dan menyerahkan rencana kerja, namun Tergugat rekonvensi tidak pernah menyerahkan bukti-bukti memiliki modal kerja dan tidak pernah menyerahkan rencana kerja beserta lampirannya sebelum memulai pekerjaan ;

Bahwa Tergugat rekonvensi belum ditunjuk secara resmi, belum ada surat perintah kerja dan belum ada serah terima lapangan dari Penggugat I Rekonvensi tetapi Tergugat rekonvensi telah memasuki lokasi proyek memobilisasi tenaga ahli dan prilementari ;

Bahwa Tergugat rekonvensi dalam mengerjakan proyek pembangunan Mall Mawar Square tidak sesuai target/jadwal dan tidak sesuai spesifikasi, namun Tergugat rekonvensi telah menerima pembayaran dari Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 12.341.875.000,- ;

Bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah menyerahkan progress report (laporan hasil pekerjaan konstruksi) ;

Bahwa Tergugat rekonvensi telah melaporkan Penggugat V rekonvensi ke POLDA Kalsel namun kemudian penyidik POLDA Kalsel menghentikan penyidikan karena dinilai bukan tindak pidana ;

Bahwa tindakan Tergugat rekonvensi tersebut diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat I, II, III, IV, V rekonvensi (para Penggugat rekonvensi) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat rekonvensi kemudian Tergugat rekonvensi mengajukan bantahan (eksepsi) pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi :

Bahwa Penggugat II, III, VI, V rekonvensi telah memasukan secara illegal pihak Penggugat I rekonvensi kedalam dalam gugatan rekonvensinya, padahal sepanjang dalam persidangan pihak Penggugat I rekonvensi tidak pernah hadir baik secara langsung maupun melalui kuasanya, karena itu bagaimana mungkin secara tiba-tiba muncul Penggugat rekonvensi I (Tergugat I konvensi) mengajukan gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim alasan eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai fakta persidangan pihak Penggugat I rekonvensi ada hadir kuasanya dan mengajukan jawaban terhadap gugatan konvensi sesuai surat jawabannya bertanggal Jakarta 3 Juli 2013, namun memang pihak Penggugat I rekonvensi belakangan baru datang kemudian menunjuk kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2013, hal mana dalam jawaban perkara konvensi yang diajukan pihak Penggugat I rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi, isi gugatan rekonvensi sama seperti yang diajukan para Penggugat II, III, IV, V rekonvensi baik pada posita gugatan maupun petitum gugatannya rekonvensinya, pada dasarnya secara materil antara Penggugat I rekonvensi dengan para Penggugat II, III, IV, V rekonvensi adalah satu kesatuan, namun secara hukum memang dapat dipisahkan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi yang dikemukakan Tergugat rekonvensi ternyata tidak beralasan hukum karena itu eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi (Penggugat konvensi) menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dengan demikian pihak para Penggugat rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu :



449 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti diuraikan dalam gugatan rekonsensi dan apakah benar para Penggugat telah mengalami kerugian serta berapa jumlah kerugian yang diderita para Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat rekonsensi telah mengajukan surat bukti dan saksi-saksi seperti diuraikan pada pertimbangan konvensi demikian pula Tergugat rekonsensi juga mengajukan surat-surat bukti beserta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pada bagian konvensi diatas, untuk menyingkat uraian putusan maka segala uraian pertimbangan pada bagian konvensi diatas secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan pada bagian rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonsensi mempersoalkan dan keberatan atas tindakan Tergugat rekonsensi memasuki lokasi proyek dan mengerjakan pembangunan konstruksi Mall Mawar Square tanpa terlebih dahulu ada penyerahan lapangan dan tanpa kontrak kerja konstruksi, hemat Majelis Hakim bahwa tindakan Tergugat tersebut yaitu memasuki lokasi proyek dan mengerjakan pembangunan konstruksi memang betul bertentangan atau tidak sesuai ketentuan Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang konstruksi, menurut ketentuan pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No.18 tahun 1999, setiap hubungan kerja antara Pengguna jasa (pemilik proyek) dengan kontraktor harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi;

Bahwa ternyata Tergugat rekonsensi sebagai pekerja pada proyek pembangunan Mall Mawar Square sampai sekarang tidak pernah ada memiliki dan tidak membuat kontrak kerja dengan pihak Penggugat rekonsensi selaku pemilik proyek, dengan demikian perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang tentang jasa konstruksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Penggugat rekonsensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah betul para Penggugat rekonvensi telah mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut dan berapa jumlah kerugian yang diderita pihak Penggugat rekonvensi ;

Bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan kerugian nyata yang diderita adalah mengenai banyaknya kerusakan berupa beton retak-retak dari hasil kerja Tergugat rekonvensi, dan adanya perubahan spek bahan material yang digunakan oleh Tergugat rekonvensi ;

Bahwa hemat Majelis Hakim setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Penggugat rekonvensi ternyata tidak ditemukan adanya bukti surat yang memuat secara terinci dan dibuat oleh yang berkompeten tentang konstruksi mengenai jenis-jenis kerugian dan besarnya jumlah kerugian tersebut, keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi bernama Ovan Nurijal Sitorus sebagai staff manajemen konstruksi dan Andriansyah Putra selaku Site manager keduanya menerangkan memang betul banyak hasil pekerjaan Tergugat rekonvensi retak-retak dan ada spek material berupa besi beton dirubah ukurannya dari ukuran 25 mm diturunkan menjadi 21 mm tidak sehingga pekerjaan konstruksi tersebut tidak sesuai dengan gambar, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menjelaskan berapa jumlah kerugian yang diderita para Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi telah dapat membuktikan sebagaimana gugatannya maka petitum gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan sepanjang berkaitan dengan yang telah terbukti tersebut, sebagaimana pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa petitum gugatan Penggugat rekonvensi poin No.2 mengenai Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan karena telah terbukti seperti diuraikan diatas ;
- Bahwa petitum gugatan Penggugat rekonvensi poin No. 3, 4 dinyatakan tidak dapat diterima karena belum pernah dilakukan penyitaan atas objek tersebut;
- Bahwa petitum gugatan Penggugat rekonvensi poin No.5 mengenai Tergugat rekonvensi dihukum membayar kerugian materil sebesar Rp 12.341.875.000,-



dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada bukti yang memuat secara rinci mengenai berapa jumlah kerugian yang diderita para Penggugat rekonvensi ;

- Bahwa petitum gugatan Penggugat rekonvensi poin No.6 mengenai kerugian moril yang diderita para Penggugat rekonvensi, hemat Majelis Hakim petitum ini patut dikabulkan dengan perubahan jumlah kerugian yang layak bagi Penggugat V rekonvensi dalam kedudukannya selaku seorang pengusaha di Kalimantan Selatan hal mana berdasarkan surat bukti Penggugat rekonvensi bertanda T.II-V.30 berupa Surat Ketetapan bertanggal 27 Desember 2011 dikeluarkan oleh Direktorat RESKRIM UMUM POLDA Kalsel, ternyata Tergugat rekonvensi telah melaporkan Penggugat V rekonvensi berkaitan proyek yang dikerjakan Tergugat rekonvensi pada POLDA Kalsel namun laporan tersebut dinyatakan dihentikan karena dinilai bukan tindak pidana, namun laporan tersebut patut dianggap semakin menimbulkan beban psikologis Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa petitum gugatan rekonvensi poin No.7 dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, berdasarkan hal –hal yang diuraikan diatas ternyata pihak Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi adalah pihak yang kalah karena itu harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat pasal-pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

KONVENSI



Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tersebut tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat V rekonvensi sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara hingga kini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 oleh kami, **SUPARMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **BYRNA MIRASARI, SH.** dan **DORI MELFIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut



453 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV dan V .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BYRNA MIRASARI, SH.

SUPARMAN, SH.MH.

DORI MELFIN,SH.MH.

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN,SH.

Perincian biaya – biaya :

-- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
-- Proses	Rp. 50.000,-
-- Panggilan Sidang	Rp. 540.000,-
-- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
-- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)